



P U T U S A N

Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUHARYO, S.H.**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir: 42 tahun / 19 Oktober 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pamulang Barat RT. 001 RW. 002 Kelurahan Pamulang
Barat Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (Bendahara Umum Komite Olahraga
Nasional Indonesia Tangerang Selatan/Honorer di Sekwan
DPRD Tangerang Selatan)
9. Pendidikan : S-1 (Hukum)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2021;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 01 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 01 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
5. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;

Halaman 1 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: **Arifin Moh. Nur Madjid., S.H., Advokat** pada Kantor Advokat **ARIFIN MOH. NUR MADJID., S.H & PARTNERS**, beralamat di Jalan H. Marsan No. 39, RT 002/RW 006, Kebon Kopi, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Depok, yang dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 01/AR.SKK-PID.SUS/VI/2021 tanggal 07 Juni 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 521/SK.HUK/Perdata/2021/PN.Srg. pada hari Selasa, tanggal 05 Oktober 2021;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 30 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg tanggal 30 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHARYO, S.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55

Halaman 2 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut.

2. Menyatakan Terdakwa SUHARYO, S.H. **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana Dakwaan Subsidair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHARYO, S.H. dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
4. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa SUHARYO, S.H. dan Saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd. (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah No.Reg. Perkara PDS-02/M.6.16/Ft.1/09/2021) membayar Uang Pengganti (UP) senilai Rp 1.122.537.028,00 (Satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah), yang dibayarkan secara tanggung renteng, untuk Terdakwa SUHARYO, SH sebesar Rp 386.537.028,- (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) dan untuk saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah No.Reg. Perkara PDS-02/M.6.16/Ft.1/09/2021) sebesar Rp 736.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah), yang telah dibayar sebagian dengan uang yang dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum senilai untuk terdakwa SUHARYO, S.H. senilai Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd senilai Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), jika Uang Pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar Uang Pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan penjara.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan penetapan Nomor :1112/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 16 Juni 2021 disita dari Drs.H. ABDUL KODIR MA, barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 2. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Perserikatan Bisbol dan Softbol Amatir Seluruh Indonesia (PERBASASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 3. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 4. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 5. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Wushu Indonesia (WI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 6. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (PERKEMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 7. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 8. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 9. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASBI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
 10. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 11. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 12. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

Halaman 4 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
14. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
15. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Hockey Indonesia (FHI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
16. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
17. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Cricket Indonesia (PCI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
18. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
19. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
20. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEKROSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
21. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
22. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
23. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Golf Indonesia (PGI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
24. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
25. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
26. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Asosiasi Bola Tangan Indonesia

Halaman 5 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (ABTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
27. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Olahraga Pentanque Indonesia (FOPI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
28. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
29. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
30. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
31. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Indonesia Woodball Association (IWBA) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
32. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
33. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
34. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Boling Indonesia KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
35. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
36. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
37. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
38. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
39. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Squash Indonesia (PSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
40. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan

Halaman 6 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
41. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahragap Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
42. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Taekwondo Indonesia (TI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
43. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga SIWO WARTAWAN OLAHRAGA KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
44. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Koordinator Olahraga Kec. Ciputat KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
45. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Koordinator Olahraga Kec. Ciputat Timur KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
46. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Koordinator Olahraga Kec. Pondok Aren KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
47. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
48. 1 (satu) buah Asli RAPAT ANGGOTA KONI KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 dengan tema "Bangun Tangsel Juara Menuju Prestasi Olahraga Unggul)
49. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Rapat Anggota Tahunan Koni Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
50. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ Cabang Olahraga KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
51. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Pelantikan 7 Koordinator Olahraga Kecamatan KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
52. 1 (satu) buah Asli Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan Belanja BBM (Non Subsidi)
53. 1 (satu) buah Asli Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan Belanja Jasa Service Kendaraan dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
54. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan Jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
55. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan

Halaman 7 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan Jumlah Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
56. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan Jumlah Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
57. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
58. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
59. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Squash Indonesia (PSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
60. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
61. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Bola Volli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
62. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan Jumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
63. 1 (satu) buah Asli LPJ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi dan Koordinasi ke KONI Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tanggal 02 sd 04 Mei 2019
64. 1 (satu) buah Asli LPJ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Tanggal 02 sd 04 September 2019
65. 2 (dua) lembar Surat Perintah yang ditandatangani Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Hj. Rita Juwita, M.Pd untuk Bendahara KONI Kota Tangerang Selatan untuk dikeluarkan uang sebesar Rp.60.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah) keperluan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi dan Koordinasi ke KONI Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat Tanggal 24 sd 26 Juni 2019

Halaman 8 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bendel Fotocopy lampiran GUEST BILL Ahadiat Hotel & Bungalow dengan nomor bill :60352/AHB-GB/VI/2019 tanggal 26/06/19 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tamu Hj. Rita Juwita, M.Pd Mrs dan Tuty S Indra Mrs
67. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
68. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Persatuan Cricket Indonesia (PCI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019, Serang, 13 s/d 16 September 2019
69. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURNAS) Cabor Persatuan Cricket Indonesia (PCI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019, Cibubur, 24 s/d 9 September 2019
70. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Gabungan Bridge Seluruh Indonesia () KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
71. 1 (satu) buah Asli LPJ Kejurda 2 Balap Motor IMI Kota Tangerang Selatan
72. 1 (satu) buah Asli LPJ Kejurda Bola Basket U.18 PERBASI Kota Tangerang Selatan
73. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
74. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
75. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabor Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
76. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabor Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
77. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabor Wushu Indonesia (WI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
78. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
79. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran Tunai Bank BJB KCP Pamulang Kepada Kas Daerah Kota Tangerang Selatan tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp.77.800.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. SUHARYO

Halaman 9 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rincian untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Penginapan) sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Transport) Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), Honorarium Narasumber Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sisa Hibah (SILVA) Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

80. Surat Keputusan Nomor :75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 Tentang Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2017 – 2021 yang ditandatangani Ketua Umum KONI Provinsi Banten Hj. Rumiah Kartoredjo, SPd, MH
81. Surat Keputusan Nomor :116/KONI-BTN/SK-BO/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Revisi Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2017 – 2021 yang ditandatangani Ketua Umum KONI Provinsi Banten Hj. Rumiah Kartoredjo, SPd, MH
82. 2 (dua) lembar Fotocopy Mutasi Rekening KONI KOTA TANGSEL No.Rekening : 0008563454100 Tanggal Data 01 Januari 2019 s.d November 2019 tanggal cetak 2/6/2020.
83. 2 (dua) lembar Fotocopy Mutasi Rekening KONI KOTA TANGSEL No.Rekening : 0008563454100 Tanggal Data 01 Januari 2019 s.d Desember 2019 tanggal cetak 2/27/2020.

Nomor 1 s/d 83 Dikembalikan Kepada saksi Drs.H. ABDUL KODIR MA

84. 1 (satu) buah Buku BPKB Kendaraan Sepeda Motor merk Honda No.Pol B 6030 WTS warna hitam
85. 1 (satu) buah Buku BPKB Kendaraan Mobil merk Toyota Rush No.Pol B 1124 WZP warna hitam metalik

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan

2. Berdasarkan penetapan Nomor :1489/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 18 Agustus 2021 disita dari Drs.H. ABDUL KODIR MA, barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Asli Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Tinju Festival Cisadane Kota Tangerang 27 s/d 29 Juli 2019, Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Dan Kejuaraan Daerah Lainnya Cabang Olahraga (PERTINA)
 2. 1 (satu) buah Asli Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA), Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Tinju Junior & Youth Tahun 2019

Halaman 10 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medan 25 s/d 31 Agustus 2019 Dan Kejuaraan Daerah Lainnya
Cabang Olahraga (PERTINA)
3. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Cianjur
 4. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Cimahi
 5. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Bandung Barat
 6. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Batam
 7. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Tasikmalaya
 8. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Bandung
 9. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Sukabumi
 10. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Cirebon
 11. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Garut
 12. 1 (satu) buah Fotocopy Surat Undangan Nomor : 003/KORLAH-PML/VII/2019 Tanggal 8 Juli 2019
 13. 1 (satu) buah Fotocopy Surat Undangan Pembentukan Korlah Kecamatan Nomor : 002/KORLAH-SETU/VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019
 14. 1 (satu) buah Fotocopy Undangan Nomor : 003/KORLAH-SERUT/IX/2019 Tanggal 2 September 2019
 15. 1 (satu) buah Fotocopy Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
 16. 1 (satu) buah Asli AD / ART KONI
 17. 1 (satu) buah Asli Honorarium Pengurus KONI Dan Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan

Halaman 11 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 1 (satu) buah Fotocopy Surat Pertimbangan Atas Rekomendasi Permohonan Hibah Dan Bantuan Sosial pada APBD TA. 2019 Nomor : 916/1879/BPKAD Tanggal 10 Agustus 2018
19. 1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Hibah KONI Tahun 2019
20. 1 (satu) buah Fotocopy Keputusan Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Nomor : Skep.01/KONI-KTS/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Staf KONI, Petugas Kebersihan Dan Petugas Keamanan Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 2 Januari 2019
21. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
22. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Squash Indonesia (PSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
23. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
24. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
25. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
26. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
27. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persaudaraan Bela Diri kempo Indonesia (PERKEMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
28. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
29. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
30. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
31. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) KONI

Halaman 12 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
32. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA)
Cabang Olahraga Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT)
KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
33. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA)
Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI)
KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
34. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS)
Cabang Olahraga Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI)
KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
35. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS)
Cabang Olahraga Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia
(PERKEMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
36. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS)
Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia
(PSTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
37. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS)
Cabang Olahraga Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI)
KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
38. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS)
Cabang Olahraga Persatuan Squash Indonesia (PSI) KONI Kota
Tangerang Selatan Tahun 2019
39. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS)
Cabang Olahraga Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI)
KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
40. 1 (satu) buah Asli KEJURDA Bola Basket U. 16
41. 1 (satu) buah Asli KEJURDA Bola Basket U. 14
42. 1 (satu) buah Asli KEJURDA 1 Balap Motor
43. 1 (satu) buah Asli KEJURDA 3 Balap Motor
44. 1 (satu) buah Asli Suratin Turnamen Sepak Bola U. 15
45. 1 (satu) buah Asli Suratin Turnamen Sepak Bola U. 17
46. 1 (satu) buah Fotocopy Penyelenggara Turnamen Sepak Bola U.
13
47. 1 (satu) buah Fotocopy Liga 3 Turnamen Sepak Bola U. 22
48. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga
Perserikatan Bisbol Dan Softbol Amatir Seluruh Indonesia
(PERBASASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
49. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga
Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEKROSI) KONI Kota
Tangerang Selatan Tahun 2019
50. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga
Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) KONI Kota Tangerang
Selatan Tahun 2019
51. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga

Halaman 13 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
52. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
53. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASIS) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
54. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
55. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (PERKEMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
56. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
57. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
58. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Transportasi Dan Asuransi Kendaraan KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
59. 1 (satu) buah Asli Bantuan Dana Kejurda / Kejurnas Dan Kejuaraan Lainnya Cabang Olahraga ISSI (Balap Sepeda) KONI Kota Tangerang Selatan
60. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Rapat Evaluasi Per Triwulan Pengurus KONI Tangsel Tahun 2019
61. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Evaluasi Prestasi Cabang Olahraga KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
62. 1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA - PPKD) Tahun Anggaran 2019
63. 1 (satu) buah Fotocopy Laporan Kegiatan Coaching Klinik Cabang Olahraga KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
64. 1 (satu) buah Asli Turnamen Futsal Putra Putri

Dikembalikan kepada saksi Drs.H. ABDUL KODIR MA

3. Berdasarkan penetapan **Nomor :1438/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari DADANG HERMAWAN**, barang bukti berupa:
- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Ardiansyah Jabatan Sales Executive Tanggal 31 Maret 2021.
 - 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 012/SK/Hotel-TS/Pers/IX/19 Tentang Pengangkatan Hotel Operasional Manager Tanggal 1 September 2019.

Halaman 14 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) rangkap In House Guests Listing As At
4. Berdasarkan penetapan **Nomor :1445/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari YUSTIAR DHYANAWATI**, barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 05:27:11 AM Total 21 Tamu Rp. 15.813.963.
 2. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 03 Agustus 2019 Pukul 05:12:05 AM Total 52 Tamu.
 3. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 03 Agustus 2019 Pukul 05:13:48 AM Total 6 Tamu Rp. 14.193.425.
 4. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 04 Agustus 2019 Pukul 06:07:29 AM Total 52 Tamu.
 5. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 04 Agustus 2019 Pukul 05:59:50 AM Total 8 Tamu Rp. 15.427.925.
5. Berdasarkan penetapan **Nomor :1446/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari LILIS SUMYATI**, barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap printout Guest Folio Atas Nama: Hj. Rita Juwita, M.Pd / Damayanti, Syamsul Wijaya / Sutarjo, Ator Martoyo / Deny Asmara, Saderi A. Saeri / Suriyadi, Dedi Hikmat Hidayat / Sumardi, Ir. H. Gacho Sunarso / Mahpudin Joey, Suharyo, SH / Drs. Dedi Rafidi, M.Pd, Momon Suherlan, S.Sos / N.Mulyono, HM. Norodom Sukarno, S.IP / Drs. H Abdul Qodir, M. Sitanggang / Salman Al
 2. 1 (satu) rangkap printout Guest Folio Atas Nama: Hj. Rita Juwita, M.Pd / Tuty S. Indra, HM. Norodom Sukarno, S.IP / Drs. H. Abdul Qodir, Momon Suherlan, S.Sos / N. Mulyono, Suharyo SH / H. Suryadi Ni'am, Mahpudin Jeoy / M. Sitanggang, Puji Raharjo / H. Bahrudin, Soemarmo Wirosasmitro / Prima Bara Abdurrah, Adi Wijaya / Eri Rinanto, Syamsul Wijaya / Sutarjo, Dedi Hikmat Hidayat / Sumardi Company: KONI KOTA TANGERANG SELATAN City/State: TANGERANG Arrival Date: 2
6. Berdasarkan penetapan **Nomor :1436/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari ADY SUKMA NUGRAHA**, barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap printout Invoice Room No 201, Reservation No : 00122371, Arrival Date : 17/10/2019, Depature Date : 19/10/2019,

Halaman 15 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Company : SETDA PEMKOT TANGERANG, Total : Rp. 4.200.000,-
2. 1 (satu) rangkap printout Invoice Room No 301, Reservation No: 00122372, Arrival Date : 17/10/2019, Departure Date : 19/10/2019, Company : SETDA PEMKOT TANGERANG, Total : Rp. 1.680.000. Invoice Room No 201, Reservation No: 00122371, Total : Rp. 1.680.000 . Invoice Room No 214, Reservation No: 00123093, Total : Rp. 840.000.
3. 1 (satu) rangkap printout Guest In House Report 2 Date : 2019-10-17
7. Berdasarkan penetapan **Nomor :1443/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari YUANITA RACHMADINI**, barang bukti berupa:
- 1 (satu) rangkap printout In House Guest Report Tanggal 05 April 2019 Total Pax 213.
 - 1 (satu) lembar printout Guest Folio Name : KONI KOTA TANGERANG SELATAN Arrival Date : 04 April 2019 Departure Date : 06 April 2019 Foilio Number : 159834 Total Rp. 20.000.000.
 - 1 (satu) lembar Brosur Palace Hotel (Asli)
 - 1 (satu) lembar Printout Daftar Harga Kamar Pada "PALACE HOTEL CIPANAS" Yang berlaku Selama Tahun 2019
 - 1 (satu) lembar printout Rekapitulasi Biaya Penginapan KONI KAB TANGERANG SELATAN
 - 1 (satu) rangkap fotocopy LETTER OF AGREEMENT Room Accommodation and Meeting Package No : (061/PHC-SM/LOA/NITA/04/2019) Date : 03 April 2019
8. Berdasarkan penetapan **Nomor :1440/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari FAKIH ROCHIMAN**, barang bukti berupa:
- 1 (satu) rangkap fotocopy In House Guest Report tanggal 24 Juni 2019.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy In House Guest Report tanggal 25 Juni 2019.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy In House Guest Report tanggal 04 Juli 2019.
 - 1 (satu) rangkap fotocopy In House Guest Report tanggal 05 Juli 2019.
 - 1 (satu) lembar printout Invoice bulan September 2017.
 - 1 (satu) lembar printout Invoice bulan September 2019
 - 2 (dua) lembar Brosur Hotel Ahadiat Setra Sari Bandung.
9. Berdasarkan penetapan **Nomor :1444/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari YANDHIE MAESAR HAIDIR PUTRA**, barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap printout Payment Receipt Booking Checked-Out - OYO 1347 Joglo GARUT Cottage : Booking No: LRAC0893.
2. 1 (satu) rangkap printout Daftar Nama, Chek In Time, dan Check Out Time.
3. 1 (satu) rangkap printout Pemesanan Dikonfirmasi - OYO 1347 Joglo Garut Cottage Tanggal 23 November 2019.
4. 1 (satu) rangkap printout Pemesanan Diperbarui - OYO 1347 Joglo Garut Cottage Tanggal 22 November 2019.
5. 1 (satu) rangkap printout Pemesanan Diperbarui - OYO 1347 Joglo Garut Cottage Tanggal 21 November 2019
6. 1 (satu) rangkap printout Payment Receipt Booking Checked-Out - OYO 1347 Joglo GARUT Cottage : Booking No: LRAC0893.
7. 1 (satu) rangkap printout Daftar Nama, Chek In Time, dan Check Out Time.
10. Berdasarkan penetapan Nomor :1438/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari ASTY KESUMA DINASTY PANE, barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Confirmation Letter Meeting Package From KONI Tangsel Tanggal 17 Juni 2019 No : 0009/LOC/ARHGS/SM/VI/2019.
 2. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Guest Folio Travel Agent / Charge to : KONI Tangsel Arrival Date : 21 Juni 2019 Departure Date : 22 Juni 2019 Folio No : 130192.
 3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Guest Folio Travel Agent / Charge to : KONI Tangsel Arrival Date : 21 Desember 2019 Departure Date : 24 Desember 2019 Folio No : 146363
 4. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Guest Folio Travel Agent / Charge to : KONI Tangsel Arrival Date : 21 Desember 2019 Departure Date : 28 Desember 2019 Folio No : 146363.
11. Berdasarkan penetapan Nomor : 1442/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari RULLY SUSANTO, barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Faktur Pesanan Makan Nomor : 011267 Vip D Waiter : Diman
 2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Nomor : TS1905289544 Tanggal 28/05/2019 No Meja : Vip-D Menu: Paket Meeting Half Day 1 Qty: 130 Orang Harga : Rp. 95.000 Jumlah : Rp. 12.350.000 Tax : 1.235.000 Total Netto: 13.585.000
 3. 1 (Satu) Lembar Printout Nota Nomor : 19909060004 Tanggal : 9/6/2019 No Meja : VIPD Qty : 150 Orang Menu : Paket Meeting Half Day 3 Harga : Rp. 115.000 Jumlah : Rp. 17.250.000 Tax : 1.725.000 Total Netto : Rp. 18.975.000.

Halaman 17 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Berdasarkan penetapan Nomor :1490/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 18 Agustus 2021 disita dari FRIETY VIONA EVA MAWEI, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy berisi dua item invoice dengan nomor #067384 tanggal 3 Mei 2019 jam 4:20:32 PM Pax : 2 Tbl Flamboyan 1 Total Rp. 5.900.000, invoice dengan nomor #071072 tanggal 21 September 2019 jam 9:13:08 AM Pax : 4 Tbl 4 Total Rp.15.772.700.

13. Berdasarkan penetapan Nomor :1439/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari Dr. NURYADI M.Pd, barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) lembar Kronologis Kedatangan KONI Kota Tangerang Selatan Ke KONI Kota Bandung Yang di Tanda Tangan Ketua Umum KONI Kota Bandung Dr. NURYADI M.Pd dan Wakil Ketua IV tertanggal 24 Maret 2021
2. 1 (Satu) lembar Agenda Surat Masuk Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandung Tahun 2019
3. 1 (Satu) lembar Foto Dokumentasi kedatangan KONI Kota Tangerang Selatan ke KONI Kota Bandung

14. Berdasarkan penetapan Nomor :1441/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari IWAN MUSTOFA, barang bukti berupa:

1. 2 (dua) lembar Kartu Penerus - Disposisi Index / Kode C Perihal : Koordinasi dan Konsultasi Tgl . No : 04 April 2019. 001-01/KONI-KTS/IV/2019 Asal : KONI Kota Tangerang Selatan (Asli).
2. 1 (satu) lembar Surat Dari KONI Kota Tangerang Selatan kepada Ketua Umum KONI Kab. Cianjur Tanggal : 04 April Nomor : 001.01/KONI-KTS/IV/2019 Perihal : Koordinasi dan Konsultasi ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Hj. Rita Juwita, M.Pd (Asli)
3. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 001.02/KONI-KTS/V/2019 Dikeluarkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal : 04 April 2019 ditanda tangani oleh Wakil Ketua Umum II KONI Kota Tangsel Drs. H. Abdul Qodir, MA (Asli)
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 001.03/KONI-KTS/V/2019 Dikeluarkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal: 04 April 2019 ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Hj. Rita Juwita, M.Pd (Asli).
5. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 001.04/KONI-KTS/V/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikeluarkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal: 04 April 2019
ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan
Hj. Rita Juwita, M.Pd (Asli).

15. Berdasarkan penetapan Nomor :1437/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari AI SUKMA SITI NURJANAH dalam perkara atas nama tersangka SUHARYO, SH, barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari KONI Kota Tangerang Selatan Perihal Koordinasi dan Konsultasi Nomor : 001.37/KONI-KTS/X/2019 Tanggal 15 Oktober 2019
- 1 (satu) lembar printout Surat Masuk Email Perihal Koordinasi dan Konsultasi Nomor : 001.37/KONI-KTS/X/2019 Dari KONI Kota Tangerang Selatan Tanggal Masuk 18 Oktober 2019
BB point 3 s/d 15 Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara.

16. Berdasarkan penetapan Nomor :1435/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari HERLINAWATY PARDEDE, barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah Buku Berkas Asli Pencairan Hibah Uang Kepada Koni Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

Dikembalikan kepada saksi HERLINAWATY PARDEDE

17. Berdasarkan penetapan Nomor :1434/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari Drs.H. ABDUL KODIR MA barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush 1.5 S A/T Tahun 2019 No. Pol: B 1124 WZP Warna Hitam Metalik No. Sin : 2NRF839171 No. Ka : MHKE8FB3JKK026772;
- 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Toyota Rush 1.5 S A/T Tahun 2019 No. Pol : B 1124 WZP Warna Hitam Metalik No. Sin : 2NRF839171 No. Ka : MHKE8FB3JKK026772;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Merk Toyota Rush 1.5 S A/T Tahun 2019 No. Pol : B 1124 WZP Warna Hitam Metalik No. Sin : 2NRF839171 No. Ka : MHKE8FB3JKK026772;

Dikembalikan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

5. Uang sebesar total Rp 250.000.000 (enam ratus juta rupiah) yang berdasarkan Berita Acara Penitipan tanggal 15 November 2021 dititipkan sebesar Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Berita Acara Penitipan tanggal 29 Desember 2021 dititipkan sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam perkara atas nama Terdakwa SUHARYO, S.H.

Halaman 19 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk Negara untuk selanjutnya diperhitungkan sebagai pembayaran Uang Pengganti yang harus ditanggung Terdakwa SUHARYO, S.H.

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Nota Pembelaan / Pledooi Penasihat Hukum Terdakwa SUHARYO, S.H.;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keadilan dan putusan yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Keberatan (Pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor PDS-01/M.6.16/Ft.1/09/2021 tanggal 13 Januari 2022;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR

----- Bahwa ia terdakwa SUHARYO, SH. selaku Bendahara Umum KONI Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 bersama dengan saksi Hj. RITA JUWITA M.Pd. (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku Ketua Umum pada waktu sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2019, bertempat di Kantor KONI Tangerang Selatan, Jl. Permai VI Blok AX7 Nomor : 19 Komplek Pamulang Permai Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak

Halaman 20 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017, terdakwa SUHARYO, SH. diangkat sebagai Bendahara umum KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor: 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Pasal 25 AD/ART KONI Tahun 2014 sebagai berikut :
 1. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 2. Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
 3. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 4. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik
 5. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja.
 6. Di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bendahara Umum.
 7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Adapun susunan Organisasi KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan SK KONI Propinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 sebagai berikut :

Dewan Pembina : Walikota Tangerang Selatan
: Wakil Walikota Tangerang Selatan
: Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
: Sekda Kota Tangerang Selatan

Halaman 21 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	: KADISPORA Kota Tangerang Selatan
	: KADISDIKBUD Kota Tangerang Selatan
Dewan Kehormatan	: H. Adi Sunaryo
	: H. Eno Suyitno
	: Drs. Hartono Warsito
	: Drs. Gatot Sukartono, M.Or
Ketua Umum	: Hj. Rita Juwita, M.Pd
Wakil Ketua Umum 1	: HM. Norodom Sukarno, S.IP
Wakil Ketua Umum 2	: Drs. H. Abdul Qodir, MA
Wakil Ketua Umum 3	: Momon Suherlan, S.Sos
Wakil Ketua Umum 4	: Djoko Nugroho
Sekretaris Umum	: N. Mulyono
Wakil Sekretaris 1	: Birman Aria Tejo
Wakil Sekretaris 2	: Drs. Achmad Mooduto
Wakil Sekretaris 3	: Tuty Sutiah Indra
Bendahara Umum	: Suharyo, SH
Wakil Bendahara 1	: Dadi Kusnadi, M.Pd
Wakil Bendahara 2	: Ir. Landung Mintoraharjo
Wakil Bendahara 3	: H. Suryadi Ni'am
Badan Audit Internal	
Ketua	: Drs. Dedi Rafidi, M.Pd.
Anggota	: 1. Dr. Iman Supeni
	: 2. Rifky Hermiansyah, SE
	: 3. Ahmad Syawqi
	: 4. Salman Al Farisi, S.Fil
Bidang Hukum dan Organisasi	
Ketua	: Kombers Pol Drs. Udung Darmasukaa, SH
Anggota	: 1. H. Moch. Thaib Hasby Asnoor, SH
	: 2. Lili Pintauli Siregar, SH, MH
	: 3. Caturida Meiwanto Doktoralina
Bidang Perencanaan Program & Anggaran	
Ketua	: Ir. H. Gacho Sunarso
Anggota	: 1. Puji Raharjo
	: 2. Saderi A. Saeri
	: 3. A. Mundziri
	: 4. Suriyadi
Bidang Umum dan Perlengkapan	
Ketua	: Mahpudin Joey
Anggota	: 1. Ruhman Hadyana
	: 2. H. Bahrudin
	: 3. Dr. Dede Hasanudin, M. Hum
	: 4. Ator Martoyo, SE, PNP
Bidang Pembinaan Prestasi dan Pendidikan Penataran	
Ketua	: Drs. M. Sitanggang, M.Si
Anggota	: 1. Soemarno Wirosasmito
	: 2. Drs. H.R. Hermayandana, M.Pd

Halaman 22 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bambang Suwito Kusumo W, S.Pd
4. Prima Bara Abdurahman, S.Pd
5. Adi Jaya
6. Deny Asmara, S.Pd
7. Eri Rinanto
8. Selamat Ardiyan Syah

Bidang Kerja Sama Antara Lembaga, HUMAS & Kesejahteraan Pelaku Olahraga

Ketua : Hamka Andaru
Anggota : 1. Leonardo Sihombing
2. A. Ghazali Mukti
3. Adji Ekawarman Hasaan
4. Damayanti

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2018 saksi Hj. Rita Juwita, Mpd. selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan mengajukan Proposal Permohonan Dana Hibah APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor : 06-12/KONI-KTS/V/2018 sebesar Rp.23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana tertuang dalam lampiran proposal berupa Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	916.000.000,00
2.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor / Tempat Kerja / Operasional Gedung	138.400.000,00
3.	Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik	279.308.000,00
4.	Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat	40.150.000,00
5.	Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI	75.000.000,00
6.	Belanja Perlengkapan dan ATK Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	81.980.000,00
7.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	12.540.000,00
8.	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	2.509.000,00
9.	Belanja Modal Pengadaan Alat Transportasi KONI Kota Tangerang Selatan	318.000.000
10.	Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan	914.905.000,00
11.	Biaya Transport Menghadiri Kegiatan	520.000.000,00
12.	Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan	5.694.000.000,00
13.	Bonus Atlet dan Pelatihan Hasil PORPROV Banten Ke-V	2.927.500.000,00
14.	Fasilitasi Kejuaraan Kota (Kejurkot), Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya	5.700.000.000,00
15.	Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga	1.512.500.000,00
16.	Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga	2.850.000.000,00
17.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Tangerang Selatan	11.778.000,00
18.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi / Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan	1.127.480.000,00
19.	Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan	53.950.000,00
JUMLAH TOTAL		23.176.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembuatan proposal permohonan dana hibah tersebut dilakukan oleh Saksi Hj.Rita Juwita, Mpd. bersama dengan saksi Drs.H.ABDUL KODIR, MA selaku Wakil Ketua Umum II tanpa melibatkan pengurus yang lain dan dalam proses pembuatannya saksi Drs.H. ABDUL KODIR, MA. membuat konsep proposal permohonan dana hibah terlebih dahulu dan konsep tersebut diberikan kepada Saksi Hj.Rita Juwita, Mpd. untuk dilakukan koreksi dan setelah ada koreksi dari Saksi Hj.Rita Juwita, Mpd., selanjutnya proposal tersebut ditandatangani Saksi Hj.Rita Juwita, Mpd. dan diajukan ke Walikota Tangerang Selatan.
- Bahwa proposal permohonan dana hibah tersebut diterima oleh Walikota Tangerang Selatan dan ditindaklanjuti dengan melakukan disposisi kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya saksi Ir. E. WIWI MARTAWIJAYA, Msi. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan memerintahkan untuk melakukan evaluasi kepada Tim Evaluasi yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan Nomor : 403/532/Olahraga/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Usulan Hibah atau Bantuan Sosial pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 dengan susunan tim yang diketuai oleh saksi Ucok A.H. Siagian, SE.Msi.
- Bahwa selanjutnya Tim Evaluasi yang diketuai oleh saksi Ucok A.H. Siagian, SE.Msi melakukan evaluasi usulan hibah KONI Kota Tangerang Selatan dengan hasil bahwa jumlah disetujui atas permohonan dana hibah KONI Kota Tangerang Selatan berupa hibah uang sebesar Rp.10.591.610.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp.43.500.000,- (Sesuai aturan bahwa tidak diperkenankan adanya honorarium pengurus, adapun Honor petugas keamanan dan kebersihan ada dikarenakan sebagai jasa/upah dalam menjaga keamanan dan kebersihan kantor).
 - Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung : Rp.136.000.000,- (Pengurangan dalam hal jumlah pemeliharaan unit AC didasarkan data inventaris KONI).
 - Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp.221.208.000,- (Pengurangan dalam jumlah penerbitan dari 6 menjadi 4 kali penerbitan serta iklan di media cetak/elektronik).

Halaman 24 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat :
Rp.36.718.000,- (Pengurangan dalam hal jumlah cetak Kop Surat dan PIN KONI).
5. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp.70.000.000,-
(Pengurangan nilai harga kemeja dari 250.000,- menjadi 150.000,-)
6. Belanja Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor Sekretariat KONI Kota
Tangerang Selatan : Rp.81.980.000,-
7. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota
Tangerang Selatan : Rp.11.890.000,- (Pengurangan jumlah kuantitas
kopi dari 90 kg menjadi 60 kg)
8. Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sekretariat KONI Kota
Tangerang Selatan : Rp.2.509.000,-
9. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi KONI Kota Tangerang
Selatan : (Dihilangkan dan dapat dialihkan ke dalam Hibah Barang).
10. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan :
Rp.362.956.000,-
11. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Dihilangkan karena dapat
digabungkan/menggunakan belanja perjalanan dinas.
12. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-
Kota Tangerang Selatan : Rp.5.694.000.000,- (Dihilangkan karena
data atlet, pelatih, ass pelatih belum akurat.)
13. Bonus Atlet dan Pelatih Hasil Porprov Banten Ke-V :
Rp.2.927.500.000,-
14. Fasilitas Kejuaran Kota (Kejurkot), Kejuaraan Daerah (Kejurda),
Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Dan Kejuaran Daerah Lainnya :
Rp.3.450.000.000,-
15. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp.900.000.000,-
(Pengurangan dalam item seragam Pengurus KONI karena sudah
ada di Belanja Seragam Pengurus KONI).
16. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga :
Rp.1.460.000.000,- (Pengurangan nilai anggaran dikarenakan data
cabor belum terukur)
17. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Tangerang
Selatan : Rp.11.778.000,-
18. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Styudy
Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan
Atlet KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.878.080.000,-
(Pengurangan jumlah pemberangkatan)

Halaman 25 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.53.350.000,- (Disesuaikan dengan penghapusan Belanja Kendaraan Mobil Operasional).

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 saksi Ir. E. WIWI MARTAWIJAYA, Msi. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan membuat rekomendasi kepada Walikota Tangerang Selatan melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sesuai dengan Surat Nomor : 403/1200/Dispora tanggal 08 Agustus 2018 yang pada pokoknya direkomendasikan usulan Hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 sebesar Rp.10.591.610.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang atas rekomendasi tersebut TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota Tangerang Selatan bahwa jumlah disetujui atas permohonan dana hibah KONI Kota Tangerang Selatan berupa hibah uang sebesar Rp.6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 15 sampai dengan 17 Oktober 2018 dilaksanakan pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) / PPAS (Prioritas Platfon Anggaran Sementara) antara DPRD dan TAPD dimana terdapat perubahan nilai yang diberikan kepada KONI Kota Tangerang Selatan selaku calon penerima hibah yakni bertambah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya Anggaran Hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 tercantum dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, saksi Ir. E. WIWI MARTAWIJAYA, Msi. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada KONI Tangerang Selatan untuk melakukan penyesuaian terhadap RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan atas hal tersebut saksi Hj. Rita Juwita, Mpd. selaku Ketua Umum KONI Tangerang Selatan kembali memerintahkan saksi Drs.H. ABDUL KODIR, MA. untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp.913.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung :
Rp.150.400.000,-
 3. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp.266.900.000,-
 4. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat :
Rp.42.224.000,-
 5. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp.50.000.000,-
 6. Belanja alat tulis kantor Sekretariat KONI : Rp.19.810.000,-
 7. Belanja modal peralatan perlengkapan kantor Sekretariat KONI :
Rp.56.599.500,-
 8. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota
Tangerang Selatan : Rp.14.960.000,-
 9. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sekretariat KONI :
Rp.2.887.500,-
 10. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi dan asuransi KONI
Kota Tangerang Selatan : Rp.273.050.000,-
 11. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan :
Rp.541.285.000,-
 12. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Rp.46.000.000,-.
 13. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-
Kota Tangerang Selatan : Rp.2.205.600.000,-
 14. Fasilitas kejuaraan daerah (kejurda), Kejuaraan nasional (kejurnas)
dan kejuaraan lainnya : Rp.1.111.000.000,-
 15. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp.500.000.000,-
 16. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga :
Rp.810.000.000,-
 17. Penyusunan laporan pertanggungjawaban KONI : Rp.12.254.000,-
 18. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Styudy
Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan
Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan :
Rp.755.400.000,-
 19. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang
Selatan : Rp.28.130.000,-
- Bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp.7.800.000.000,-
(tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak mempedomani
hasil rekomendasi Tim Evaluasi Dispora Kota Tangerang Selatan dengan
memunculkan kembali kegiatan yang telah dihapuskan. Adapun kegiatan
yang muncul kembali antara lain :

Halaman 27 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Belanja modal pengadaan alat transportasi dan asuransi kendaraan KONI Kota Tangerang Selatan.

b. Belanja operasional kendaraan bermotor KONI Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, Kepala DISPORA Kota Tangerang Selatan (saksi Ir. E. WIWI MARTAWIJAYA, Msi.) membentuk Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial pada DISPORA Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dimana Tim Verifikasi tersebut diketuai oleh Sdr. Ucok A.H. Siagian, SE, M.Si dengan tugas melakukan verifikasi hibah atau bantuan sosial yang diberikan kepada institusi atau lembaga binaan atau mitra DISPORA Kota Tangerang Selatan dan hasil verifikasi hibah terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan hibah KONI Kota Tangerang Selatan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 403/135/Olahraga tertanggal 18 Januari 2019, dengan hasil verifikasi bahwa kelengkapan permohonan dinyatakan "**LENGKAP**" dan lampiran ditandatangani oleh saksi Ir. E. WIWI MARTAWIJAYA, Msi. selaku Kepala DISPORA Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 telah ditandatangani Perjanjian Hibah Daerah berupa Uang dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi Drs.H. Muhamad, M.Si, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku **Pemberi Hibah** dengan saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd, Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan bertindak untuk dan atas nama Pengurus KONI Kota Tangerang Selatan selaku **Penerima Hibah**. Perjanjian Hibah Daerah tersebut tertuang dalam NPHD Nomor 403 / 176 / KONI dan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019, tujuan pemberian hibah untuk kesekretariat KONI Kota Tangerang Selatan dan dialokasikan kepada 45 (empat puluh lima) Cabang Olahraga yang sudah terverifikasi dan aktif.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur pada :



- Pasal 33 Ayat (1) bahwa Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- Pasal 33 Ayat (2) Point c bahwa Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- Bahwa dalam Pasal 4 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 403 / 176 / KONI dan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019 juga disebutkan mengenai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - (1) Pihak Kesatu mempunyai hak, kewajiban dan larangan :
 - a. Mencairkan hibah, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh Pihak Kedua.
 - b. Menunda pencairan hibah apabila Pihak Kedua tidak dan/atau belum melengkapi persyaratan.
 - c. Menerima laporan penggunaan hibah dari Pihak Kedua.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hibah.
 - (2) Pihak Kedua mempunyai hak, kewajiban dan larangan :
 - a. Menerima pencairan hibah.
 - b. Menyusun laporan penggunaan hibah
 - c. Membuat dan menandatangani pakta integritas
 - d. Membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggungjawab.
 - e. Membuat dan menyimpan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah termasuk bukti pertanggungjawaban keuangan dan bukti pembayaran pajak.
 - f. Bersedia dimintai keterangan/diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan) dan Aparat Pengawas Fungsional (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Kementerian Terkait, Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektorat Kota Tangerang Selatan).
 - g. Menggunakan hibah sesuai dengan NPHD.
 - h. Bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan uang yang diterima.
 - i. Dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, KONI Kota Tangerang Selatan mengajukan permohonan pencairan melalui Surat Permohonan Pencairan / Penyaluran Hibah dari Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Nomor 03-002/KONI-KTS/II/2019 tanggal 21 Januari 2019 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK) yang ditandatangani oleh saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan Terdakwa Suharyo, SH selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	913.500.000,00
a.	Honorarium Pengurus KONI Kota Tangerang Selatan	405.000.000,00
b.	Honorarium Ketua Bidang KONI Kota Tangerang Selatan	75.000.000,00
c.	Honorarium Anggota Bidang KONI Kota Tangerang Selatan	270.000.000,00
d.	Honorarium Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	163.500.000,00
2.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor / Tempat Kerja / Operasional Gedung	150.400.000,00
3.	Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik	266.900.000,00
a.	Belanja Listrik	12.000.000,00
b.	Belanja Faximili / Internet	14.400.000,00
c.	Belanja Koran Harian	1.200.000,00
d.	Belanja Pemasangan Iklan Media	116.000.000,00
e.	Belanja Penerbitan Majalah Olahraga	123.300.000,00
4.	Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat	42.224.000,00
5.	Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI	50.000.000,00
6.	Belanja Perlengkapan dan ATK Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	19.810.000,00
7.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	56.599.500,00
8.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	14.960.000,00
9.	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	2.887.500,00
10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Transportasi dan Asuransi Kendaraan KONI Kota Tangerang Selatan	273.050.000,00
11.	Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan	541.285.000,00
a.	Rapat Tahunan Anggota KONI	196.960.000,00
b.	Evaluasi Prestasi Cabang Olahraga	56.271.000,00
c.	Coaching Klinik Cabang Olahraga	133.352.000,00
d.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Cabang Olahraga	56.156.000,00
e.	Pelantikan 7 Koordinator Olahraga Kecamatan	47.806.000,00
f.	Rapat Evaluasi Per Triwulan Pengurus KONI Kota Tangerang Selatan	50.740.000,00
12.	Biaya Transport Menghadiri Kegiatan	46.000.000,00
13.	Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan	2.205.600.000,00
14.	Fasilitasi Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya	1.111.000.000,00
15.	Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga	500.000.000,00
16.	Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga	810.000.000,00
17.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Tangerang Selatan	12.254.000,00

Halaman 30 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



No.	Uraian	Jumlah
18.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka <i>Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi</i>	755.400.000,00
a.	<i>Wilayah Jawa Barat I (8 Kali)</i>	508.800.000,00
b.	<i>Wilayah Jawa Barat II (2 Kali)</i>	115.600.000,00
c.	<i>Luar Daerah Lainnya (1 Kali)</i>	131.000.000,00
19.	Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan	28.130.000,00
JUMLAH TOTAL		7.800.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2019 Walikota Tangerang Selatan menetapkan KONI Kota Tangerang Selatan dalam Daftar Penerima Hibah Berupa Uang sejumlah Rp7.800.000.000,00 melalui Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 032 / Kep.50-Huk/2019 tentang Daftar Penerima Hibah Uang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2019 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 959.4 / 1416 /LS-BTL / BUD / 2019, sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01 / HIBAH / BAP / III / BPKAD / 2019 tanggal 06 Maret 2019, ditandatangani oleh saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan saksi Edyanto Gunawan, SE, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD, setuju bayar oleh saksi Herlinawaty Pardede, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Hibah/Bansos, serta diketahui oleh saksi Drs. H. Warman Syahnudin, MM selaku Kepala BPKAD dan pada tanggal 06 Maret 2019 dana hibah sebesar Rp.7.800.000.000,00 telah masuk ke rekening Bank BJB KCP Pamulang dengan Nomor Rekening 0008563454100 a.n. KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 403 / 176 / KONI dan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019 disebutkan “Pihak Kedua setelah menerima pencairan Hibah dari Pihak Kesatu, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Permohonan usulan hibah, permohonan pencairan hibah dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa setelah dana hibah sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) masuk ke rekening KONI Kota Tangerang Selatan, terdakwa Suharyo, SH. bersama dengan saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd. melakukan penarikan dana hibah tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 09 April 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- c. Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- d. Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- e. Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- f. Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- g. Tanggal 01 November 2019 Sebesar Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diketahui dana hibah yang digunakan sebesar Rp.7.785.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp.913.500.000,-
 2. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung : Rp.70.400.000,-
 3. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp.210.328.839,-
 4. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat : Rp.42.224.000,-
 5. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp.50.000.000,-
 6. Belanja alat tulis kantor Sekretariat KONI : Rp.19.810.000,-
 7. Belanja modal peralatan perlengkapan kantor Sekretariat KONI : Rp.56.599.500,-
 8. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.14.960.000,-
 9. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sekretariat KONI : Rp.2.887.500,-
 10. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi dan asuransi KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.273.050.000,-
 11. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.526.285.000,-
 12. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Rp.17.400.000,-.
 13. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan : Rp.2.205.600.000,-
 14. Fasilitas kejuaraan daerah (kejurda), Kejuaraan nasional (kejuernas) dan kejuaraan lainnya : Rp.1.111.000.000,-

Halaman 32 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp.660.571.161,-
16. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga : Rp.835.000.000,-
17. Penyusunan laporan pertanggungjawaban KONI : Rp.12.254.000,-
18. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.735.000.000,-
19. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.28.130.000,-

- Bahwa sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran tersebut di atas terdapat 19 (sembilan belas) kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KONI Tangerang Selatan, namun pada kenyataannya terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu :

a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding

Bahwa Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding ke KONI yang ada di Wilayah Jawa Barat sebanyak 11 (sebelas) daerah yaitu : Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Garut tidak dilaksanakan dan untuk mendapatkan bukti pendukung yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding Terdakwa **SUHARYO, SH.** bersama-sama dengan Saksi Syamsul Wijaya melakukan perjalanan untuk mendapatkan bukti perjalanan dinas meliputi tanda tangan, surat perjalanan dinas atau visum, bill hotel, kwitansi bensin dan terdakwa Suharyo, SH. juga menyuruh orang di luar KONI untuk memalsukan tanda tangan.

Bahwa Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding yang tidak dilaksanakan tersebut sebesar Rp.562.700.000,00, dengan rincian :

- Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp.618.000.000,00, meliputi :
 - 1) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Cianjur sebesar Rp 60.100.000,00.
 - 2) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Sukabumi Rp. 62.100.000,00.
 - 3) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 62.100.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cimahi sebesar Rp. 60.100.000,00
 - 5) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.60.100.000,00.
 - 6) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cirebon sebesar Rp. 57.900.000,00.
 - 7) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Bandung sebesar Rp. 62.100.000,00.
 - 8) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung sebesar Rp. 62.100.000,00.
 - 9) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Batam sebesar Rp. 12.000.000,00.
 - 10) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Tasikmalaya sebesar Rp. 57.300.000,00.
 - 11) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Garut sebesar Rp. 62.100.000,00
- Dikurangi dengan nilai Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHP Nomor 700/001/LHP-HIBAH/IRBAN WIL.II/2020 berupa pengembalian ke kas daerah atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi* dengan jumlah total sebesar Rp.55.300.000,00.

b. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Tidak Didukung Bukti-Bukti Pertanggungjawaban oleh KONI Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.215.610.328,00, meliputi :

1. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.1.808.000,00.
2. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.1.500.000,00.
3. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya sebesar Rp.82.423.167,00.
4. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga sebesar Rp.120.571.161,00.
5. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.9.308.000,00.

Halaman 34 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Penyisihan Pembayaran Belanja Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar Rp.75.350.000,00. (terdapat pengurus dan sekretariat yang menerima honorarium dari Terdakwa **SUHARYO, SH** selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban).
- d. Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga Oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar Rp.142.100.000,00.

Bahwa Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga diberikan secara tunai oleh Terdakwa **SUHARYO, SH** selaku Bendahara KONI kepada masing-masing Cabang Olahraga dan yang menentukan nominal penerimaan Dana Kesekretariatan adalah Saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd. Dana yang diberikan kepada masing-masing cabang olahraga tersebut dilakukan pemotongan secara tunai dengan bernilai bervariasi antara 10% s/d. 15 % Kecuali cabang Olahraga PEPANI (Persatuan Panahan Indonesia), FORKI (Federasi Olahraga Karatedo Indonesia), PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia), PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia), PORSEKSI (Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia), PJSI (Persatuan Judo Seluruh Indonesia), FHI (Federasi Hoki Indonesia), GABSI (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia), FASI (Federasi Aero Sport Indonesia), PDBI (Persatuan Drum Band Indonesia), PBI (Persatuan Boling Indonesia), IWbA (Indonesia Woodball Assosiation), PSI (Persatuan Squash Indonesia), IKASI (Ikatan Hanggar Seluruh Indonesia), PWI Kota Tangerang Selatan/ SIWO (Seksi Wartawan Olahraga), Kordinator Olahraga Kecamatan Ciputat Timur dan sampai sekarang tidak ada bukti pembayaran pajaknya.

- e. Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya Oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar Rp.109.949.400,00.

Bahwa Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya pada pelaksanaannya diberikan secara tunai di Kantor KONI Tangerang Selatan berdasarkan proposal atau pengajuan yang diajukan Cabang Olahraga dan dilakukan pemotongan oleh Terdakwa **SUHARYO, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai bervariasi antara 10% s/d. 13% dan pemotongan dilakukan diawal kegiatan ketika pemberian dana oleh KONI Kota Tangerang Selatan secara tunai kepada pengurus Cabang Olahraga tanpa diketahui kewajiban pajak apa yang akan dibayarkan dan tidak ada bukti pembayaran pajaknya dan Cabang Olahraga yang tidak dilakukan pemotongan yaitu cabang Olahraga WI (Wushu Indonesia), KEMPO, PABBSI, PSI- SQUASH, PERCASI, VOLI, PCI (Cricket), PJSI/JUDO, GABSI dan ISSI Balap Sepeda.

f. Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan Yang Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp.16.827.300,00, meliputi :

1. Kegiatan Rapat Anggota Tahunan Pada Tanggal 20-21 Desember 2021 sebesar Rp.1.600.000,00.
2. Kegiatan Evaluasi Prestasi Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.3.665.000,00.
3. Rapat Evaluasi Per-Triwulan sebanyak 4 (empat) Kali sebesar Rp.4.335.000,00.
4. Kegiatan Pelantikan 7 (Tujuh) Koordinator Olahraga Kecamatan sebesar Rp.7.227.300,00.

- Bahwa semua dana-dana kegiatan tersebut disimpan oleh terdakwa **SUHARYO S.H** dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DRPK (Daftar Rencana Program dan Kegiatan) KONI Kota Tangerang Selatan dan penggunaan dana tersebut atas sepengetahuan dari Saksi Hj.RITA JUWITA M.pd selaku Ketua KONI Tangerang Selatan.

- Bahwa perbuatan terdakwa **SUHARYO, SH.** selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan bersama-sama dengan saksi Hj. Rita Juwita, Mpd. selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan bertentangan dengan :

1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan

Halaman 36 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur pada:

- Pasal 33 Ayat (1) bahwa Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
 - Pasal 33 Ayat (2) Point c bahwa Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
2. Pasal 4 Ayat (2) Point e dan g NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) menyatakan bahwa Pihak Kedua mempunyai hak, kewajiban dan larangan : Point e membuat dan menyimpan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah termasuk bukti pertanggungjawaban keuangan dan bukti pembayaran pajak dan Point g menggunakan hibah sesuai dengan NPHD.
3. Pasal 5 ayat (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) disebutkan "Pihak Kedua setelah menerima pencairan Hibah dari Pihak Kesatu, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Permohonan usulan hibah, permohonan pencairan hibah dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suharyo, SH. bersama dengan saksi Hj. Rita Juwita, Mpd. mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp.1.122.537.028,00,-** (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/009/PD TT/INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.



SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa SUHARYO, SH. selaku Bendahara Umum KONI Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 bersama dengan saksi Hj. RITA JUWITA M.Pd. (Dilakukan Penuntutan Secara Terpisah) selaku Ketua Umum pada waktu sejak bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Desember 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam rentang Tahun 2019, bertempat di Kantor KONI Tangerang Selatan, Jl. Permai VI Blok AX7 Nomor : 19 Komplek Pamulang Permai Kelurahan Pamulang Barat Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) UU RI Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, ***Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2017, terdakwa SUHARYO, SH. diangkat sebagai Bendahara umum KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Pasal 25 AD/ART KONI Tahun 2014 sebagai berikut :
 1. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
 2. Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
 3. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 4. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja.
6. Di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bendahara Umum.
7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Adapun susunan Organisasi KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan SK KONI Propinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 sebagai berikut :

Dewan Pembina : Walikota Tangerang Selatan
: Wakil Walikota Tangerang Selatan
: Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
: Sekda Kota Tangerang Selatan
: KADISPORA Kota Tangerang Selatan
: KADISDIKBUD Kota Tangerang Selatan

Dewan Kehormatan : H. Adi Sunaryo
: H. Eno Suyitno
: Drs. Hartono Warsito
: Drs. Gatot Sukartono, M.Or.

Ketua Umum : **Hj. Rita Juwita, M.Pd**
Wakil Ketua Umum 1 : HM. Norodom Sukarno, S.IP
Wakil Ketua Umum 2 : Drs. H. Abdul Qodir, MA
Wakil Ketua Umum 3 : Momon Suherlan, S.Sos
Wakil Ketua Umum 4 : Djoko Nugroho

Sekretaris Umum : N. Mulyono
Wakil Sekretaris 1 : Birman Aria Tejo
Wakil Sekretaris 2 : Drs. Achmad Mooduto
Wakil Sekretaris 3 : Tuty Sutiah Indra

Bendahara Umum : **Suharyo, SH**
Wakil Bendahara 1 : Dadi Kusnadi, M.Pd
Wakil Bendahara 2 : Ir. Landung Mintoraharjo
Wakil Bendahara 3 : H. Suryadi Ni'am

Badan Audit Internal
Ketua : Drs. Dedi Rafidi, M.Pd.
Anggota : 1. Dr. Iman Supeni
2. Rifky Hermiansyah, SE
3. Ahmad Syawqi
4. Salman Al Farisi, S.Fil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Hukum dan Organisasi

Ketua : Kombers Pol Drs. Udung Darmasukaa, SH
Anggota : 1. H. Moch. Thaib Hasby Asnoor, SH
2. Lili Pintauli Siregar, SH, MH
3. Caturida Meiwanto Doktoralina

Bidang Perencanaan Program & Anggaran

Ketua : Ir. H. Gacho Sunarso
Anggota : 1. Puji Raharjo
2. Saderi A. Saeri
3. A. Mundziri
4. Suriyadi

Bidang Umum dan Perlengkapan

Ketua : Mahpudin Joey
Anggota : 1. Ruhman Hadyana
2. H. Bahrudin
3. Dr. Dede Hasanudin, M. Hum
4. Ator Martoyo, SE, PNP

Bidang Pembinaan Prestasi dan Pendidikan Penataran

Ketua : Drs. M. Sitanggang, M.Si
Anggota : 1. Soemarno Wirosasmito
2. Drs. H.R. Hermayandana, M.Pd
3. Bambang Suwito Kusumo W, S.Pd
4. Prima Bara Abdurahman, S.Pd
5. Adi Jaya
6. Deny Asmara, S.Pd
7. Eri Rinanto
8. Selamat Ardiyan Syah

Bidang Kerja Sama Antara Lembaga, HUMAS & Kesejahteraan Pelaku

Olahraga

Ketua : Hamka Andaru
Anggota : 1. Leonardo Sihombing
2. A. Ghozali Mukti
3. Adji Ekawarman Hasaan
4. Damayanti

- Bahwa pada tanggal 09 Mei 2018 saksi Hj. Rita Juwita, Mpd. selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan mengajukan Proposal Permohonan Dana Hibah APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor : 06-12/KONI-KTS/V/2018 sebesar Rp.23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Halaman 40 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam lampiran proposal berupa Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Jumlah
1.	Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	916.000.000,00
2.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor / Tempat Kerja / Operasional Gedung	138.400.000,00
3.	Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik	279.308.000,00
4.	Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat	40.150.000,00
5.	Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI	75.000.000,00
6.	Belanja Perlengkapan dan ATK Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	81.980.000,00
7.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	12.540.000,00
8.	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	2.509.000,00
9.	Belanja Modal Pengadaan Alat Transportasi KONI Kota Tangerang Selatan	318.000.000
10.	Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan	914.905.000,00
11.	Biaya Transport Menghadiri Kegiatan	520.000.000,00
12.	Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan	5.694.000.000,00
13.	Bonus Atlet dan Pelatihan Hasil PORPROV Banten Ke-V	2.927.500.000,00
14.	Fasilitasi Kejuaraan Kota (Kejurkot), Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya	5.700.000.000,00
15.	Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga	1.512.500.000,00
16.	Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga	2.850.000.000,00
17.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Tangerang Selatan	11.778.000,00
18.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi / Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan	1.127.480.000,00
19.	Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan	53.950.000,00
JUMLAH TOTAL		23.176.000.000,00

- Bahwa pembuatan proposal permohonan dana hibah tersebut dilakukan oleh Saksi Hj.Rita Juwita, Mpd. bersama dengan saksi Drs.H.ABDUL KODIR, MA selaku Wakil Ketua Umum II tanpa melibatkan pengurus yang lain dan dalam proses pembuatannya saksi Drs.H. ABDUL KODIR MA membuat konsep proposal permohonan dana hibah terlebih dahulu dan konsep tersebut diberikan kepada Saksi Hj.Rita Juwita, Mpd. untuk dilakukan koreksi dan setelah ada koreksi dari Saksi Hj.Rita Juwita, Mpd., selanjutnya proposal tersebut ditandatangani Saksi Hj.Rita Juwita, Mpd. dan diajukan ke Walikota Tangerang Selatan.
- Bahwa proposal permohonan dana hibah tersebut diterima oleh Walikota Tangerang Selatan dan ditindaklanjuti dengan melakukan disposisi kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang

Halaman 41 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Selanjutnya saksi Ir. E. WIWI MARTAWIJAYA, Msi. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan memerintahkan untuk melakukan evaluasi kepada Tim Evaluasi yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan Nomor : 403/532/Olahraga/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Usulan Hibah atau Bantuan Sosial pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 dengan susunan tim yang diketuai oleh saksi Ucok A.H. Siagian, SE.Msi.

- Bahwa selanjutnya Tim Evaluasi yang diketuai oleh saksi Ucok A.H. Siagian, SE.Msi melakukan evaluasi usulan hibah KONI Kota Tangerang Selatan dengan hasil bahwa jumlah disetujui atas permohonan dana hibah KONI Kota Tangerang Selatan berupa hibah uang sebesar Rp.10.591.610.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp.43.500.000,- (Sesuai aturan bahwa tidak diperkenankan adanya honorarium pengurus, adapun Honor petugas keamanan dan kebersihan ada dikarenakan sebagai jasa/upah dalam menjaga keamanan dan kebersihan kantor).
 2. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung : Rp.136.000.000,- (Pengurangan dalam hal jumlah pemeliharaan unit AC didasarkan data inventaris KONI).
 3. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp.221.208.000,- (Pengurangan dalam jumlah penerbitan dari 6 menjadi 4 kali penerbitan serta iklan di media cetak/elektronik).
 4. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat : Rp.36.718.000,- (Pengurangan dalam hal jumlah cetak Kop Surat dan PIN KONI).
 5. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp.70.000.000,- (Pengurangan nilai harga kemeja dari 250.000,- menjadi 150.000,-)
 6. Belanja Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.81.980.000,-
 7. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.11.890.000,- (Pengurangan jumlah kuantitas kopi dari 90 kg menjadi 60 kg)
 8. Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.2.509.000,-

Halaman 42 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi KONI Kota Tangerang Selatan : (Dihilangkan dan dapat dialihkan ke dalam Hibah Barang).
 10. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.362.956.000,-
 11. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Dihilangkan karena dapat digabungkan/menggunakan belanja perjalanan dinas.
 12. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan : Rp.5.694.000.000,- (Dihilangkan karena data atlet, pelatih, ass pelatih belum akurat.)
 13. Bonus Atlet dan Pelatih Hasil Porprov Banten Ke-V : Rp.2.927.500.000,-
 14. Fasilitas Kejuaran Kota (Kejurkot), Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Dan Kejuaraan Daerah Lainnya : Rp.3.450.000.000,-
 15. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp.900.000.000,- (Pengurangan dalam item seragam Pengurus KONI karena sudah ada di Belanja Seragam Pengurus KONI).
 16. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga : Rp.1.460.000.000,- (Pengurangan nilai anggaran dikarenakan data cabor belum terukur)
 17. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.11.778.000,-
 18. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Styudy Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.878.080.000,- (Pengurangan jumlah pemberangkatan)
 19. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.53.350.000,- (Disesuaikan dengan penghapusan Belanja Kendaraan Mobil Operasional).
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 saksi Ir. E. WIWI MARTAWIJAYA, Msi. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan membuat rekomendasi kepada Walikota Tangerang Selatan melalui TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) sesuai dengan Surat Nomor : 403/1200/Dispora tanggal 08 Agustus 2018 yang pada pokoknya direkomendasikan usulan Hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 sebesar Rp.10.591.610.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang atas rekomendasi tersebut TAPD memberikan pertimbangan kepada Walikota

Halaman 43 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan bahwa jumlah disetujui atas permohonan dana hibah KONI Kota Tangerang Selatan berupa hibah uang sebesar Rp.6.800.000.000,- (enam milyar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 15 sampai dengan 17 Oktober 2018 dilaksanakan pembahasan KUA (Kebijakan Umum Anggaran) / PPAS (Prioritas Platfon Anggaran Sementara) antara DPRD dan TAPD dimana terdapat perubahan nilai yang diberikan kepada KONI Kota Tangerang Selatan selaku calon penerima hibah yakni bertambah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga menjadi Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah). Selanjutnya Anggaran Hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 tercantum dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 54 Tahun 2018 tanggal 20 Desember 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2019.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, saksi Ir. E. WIWI MARTAWIJAYA, Msi. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada KONI Tangerang Selatan untuk melakukan penyesuaian terhadap RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan atas hal tersebut saksi Hj. Rita Juwita, Mpd. selaku Ketua Umum KONI Tangerang Selatan kembali memerintahkan saksi Drs.H. ABDUL KODIR MA. untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
 1. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp.913.500.000,-
 2. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung : Rp.150.400.000,-
 3. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp.266.900.000,-
 4. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat : Rp.42.224.000,-
 5. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp.50.000.000,-
 6. Belanja alat tulis kantor Sekretariat KONI : Rp.19.810.000,-
 7. Belanja modal peralatan perlengkapan kantor Sekretariat KONI : Rp.56.599.500,-
 8. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.14.960.000,-

Halaman 44 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sekretariat KONI :
Rp.2.887.500,-
 10. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi dan asuransi KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.273.050.000,-
 11. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan :
Rp.541.285.000,-
 12. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Rp.46.000.000,-.
 13. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan : Rp.2.205.600.000,-
 14. Fasilitas kejuaraan daerah (kejurda), Kejuaraan nasional (kejurnas) dan kejuaraan lainnya : Rp.1.111.000.000,-
 15. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp.500.000.000,-
 16. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga :
Rp.810.000.000,-
 17. Penyusunan laporan pertanggungjawaban KONI : Rp.12.254.000,-
 18. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Styudy Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan :
Rp.755.400.000,-
 19. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.28.130.000,-
- Bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak mempedomani hasil rekomendasi Tim Evaluasi Dispora Kota Tangerang Selatan dengan memunculkan kembali kegiatan yang telah dihapuskan. Adapun kegiatan yang muncul kembali antara lain :
 - a. **Belanja modal pengadaan alat transportasi dan asuransi kendaraan KONI Kota Tangerang Selatan.**
 - b. **Belanja operasional kendaraan bermotor KONI Kota Tangerang Selatan.**
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, Kepala DISPORA Kota Tangerang Selatan (saksi Ir. E. WIWI MARTAWIJAYA, Msi.) membentuk Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial pada DISPORA Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dimana Tim Verifikasi tersebut diketuai oleh Sdr. Ucok A.H. Siagian, SE, M.Si dengan tugas melakukan verifikasi hibah atau bantuan sosial yang diberikan kepada institusi atau lembaga binaan

Halaman 45 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau mitra DISPORA Kota Tangerang Selatan dan hasil verifikasi hibah terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan hibah KONI Kota Tangerang Selatan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 403/135/Olahraga tertanggal 18 Januari 2019, dengan hasil verifikasi bahwa kelengkapan permohonan dinyatakan "**LENGKAP**" dan lampiran ditandatangani oleh saksi Ir. E. Wiwi Matarwawijaya, M.Si selaku Kepala DISPORA Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 telah ditandatangani Perjanjian Hibah Daerah berupa Uang dalam bentuk Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara saksi Drs.H. Muhamad, M.Si, Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku **Pemberi Hibah** dengan saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd, Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan bertindak untuk dan atas nama Pengurus KONI Kota Tangerang Selatan selaku **Penerima Hibah**. Perjanjian Hibah Daerah tersebut tertuang dalam NPHD Nomor 403 / 176 / KONI dan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019, tujuan pemberian hibah untuk kesekretariat KONI Kota Tangerang Selatan dan dialokasikan kepada 45 (empat puluh lima) Cabang Olahraga yang sudah terverifikasi dan aktif.
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur pada :
 - Pasal 33 Ayat (1) bahwa Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
 - Pasal 33 Ayat (2) Point c bahwa Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pasal 4 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 403 / 176 / KONI dan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019 juga disebutkan mengenai hak dan kewajiban sebagai berikut :
 - (1) Pihak Kesatu mempunyai hak, kewajiban dan larangan :
 - a. Mencairkan hibah, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh Pihak Kedua.
 - b. Menunda pencairan hibah apabila Pihak Kedua tidak dan/atau belum melengkapi persyaratan.
 - c. Menerima laporan penggunaan hibah dari Pihak Kedua.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hibah.
 - (2) Pihak Kedua mempunyai hak, kewajiban dan larangan :
 - a. Menerima pencairan hibah.
 - b. Menyusun laporan penggunaan hibah
 - c. Membuat dan menandatangani pakta integritas
 - d. Membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggungjawab.
 - e. Membuat dan menyimpan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah termasuk bukti pertanggungjawaban keuangan dan bukti pembayaran pajak.
 - f. Bersedia dimintai keterangan/diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan) dan Aparat Pengawas Fungsional (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Kementerian Terkait, Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektorat Kota Tangerang Selatan).
 - g. Menggunakan hibah sesuai dengan NPHD.
 - h. Bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan uang yang diterima.
 - i. Dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.
- Bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, KONI Kota Tangerang Selatan mengajukan permohonan pencairan melalui Surat Permohonan Pencairan / Penyaluran Hibah dari Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Nomor 03-002/KONI-KTS/I/2019 tanggal 21 Januari 2019 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam bentuk Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK) yang ditandatangani oleh saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan Terdakwa Suharyo, SH selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

Halaman 47 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah
1.	Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	913.500.000,00
a.	Honorarium Pengurus KONI Kota Tangerang Selatan	405.000.000,00
b.	Honorarium Ketua Bidang KONI Kota Tangerang Selatan	75.000.000,00
c.	Honorarium Anggota Bidang KONI Kota Tangerang Selatan	270.000.000,00
d.	Honorarium Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	163.500.000,00
2.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor / Tempat Kerja / Operasional Gedung	150.400.000,00
3.	Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik	266.900.000,00
a.	Belanja Listrik	12.000.000,00
b.	Belanja Faximili / Internet	14.400.000,00
c.	Belanja Koran Harian	1.200.000,00
d.	Belanja Pemasangan Iklan Media	116.000.000,00
e.	Belanja Penerbitan Majalah Olahraga	123.300.000,00
4.	Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat	42.224.000,00
5.	Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI	50.000.000,00
6.	Belanja Perlengkapan dan ATK Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	19.810.000,00
7.	Belanja Modal Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	56.599.500,00
8.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	14.960.000,00
9.	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	2.887.500,00
10.	Belanja Modal Pengadaan Alat Transportasi dan Asuransi Kendaraan KONI Kota Tangerang Selatan	273.050.000,00
11.	Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan	541.285.000,00
a.	Rapat Tahunan Anggota KONI	196.960.000,00
b.	Evaluasi Prestasi Cabang Olahraga	56.271.000,00
c.	Coaching Klinik Cabang Olahraga	133.352.000,00
d.	Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Cabang Olahraga	56.156.000,00
e.	Pelantikan 7 Koordinator Olahraga Kecamatan	47.806.000,00
f.	Rapat Evaluasi Per Triwulan Pengurus KONI Kota Tangerang Selatan	50.740.000,00
12.	Biaya Transport Menghadiri Kegiatan	46.000.000,00
13.	Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan	2.205.600.000,00
14.	Fasilitasi Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya	1.111.000.000,00
15.	Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga	500.000.000,00
16.	Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga	810.000.000,00
17.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Tangerang Selatan	12.254.000,00
18.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi	755.400.000,00
a.	Wilayah Jawa Barat I (8 Kali)	508.800.000,00
b.	Wilayah Jawa Barat II (2 Kali)	115.600.000,00

Halaman 48 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



No.	Uraian	Jumlah
c.	Luar Daerah Lainnya (1 Kali)	131.000.000,00
19.	Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan	28.130.000,00
JUMLAH TOTAL		7.800.000.000,00

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2019 Walikota Tangerang Selatan menetapkan KONI Kota Tangerang Selatan dalam Daftar Penerima Hibah Berupa Uang sejumlah Rp7.800.000.000,00 melalui Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 032 / Kep.50-Huk/2019 tentang Daftar Penerima Hibah Uang Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2019 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 959.4 / 1416 /LS-BTL / BUD / 2019, sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01 / HIBAH / BAP / III / BPKAD / 2019 tanggal 06 Maret 2019, ditandatangani oleh terdakwa Hj. Rita Juwita, M.Pd selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan saksi Edyanto Gunawan, SE, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD, setuju bayar oleh saksi Herlinawaty Pardede, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Hibah/Bansos, serta diketahui oleh saksi Drs. H. Warman Syahnudin, MM selaku Kepala BPKAD dan pada tanggal 06 Maret 2019 dana hibah sebesar Rp 7.800.000.000,00 telah masuk ke rekening Bank BJB KCP Pamulang dengan Nomor Rekening 0008563454100 a.n. KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 403 / 176 / KONI dan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019 disebutkan “Pihak Kedua setelah menerima pencairan Hibah dari Pihak Kesatu, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Permohonan usulan hibah, permohonan pencairan hibah dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa setelah dana hibah sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) masuk ke rekening KONI Kota Tangerang Selatan, terdakwa Suharyo, SH. bersama dengan saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd. melakukan penarikan dana hibah tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - Tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanggal 09 April 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - c. Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - d. Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - e. Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - f. Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - g. Tanggal 01 November 2019 Sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diketahui dana hibah yang digunakan sebesar Rp.7.785.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp.913.500.000,-
 2. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung : Rp.70.400.000,-
 3. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp.210.328.839,-
 4. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat : Rp.42.224.000,-
 5. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp.50.000.000,-
 6. Belanja alat tulis kantor Sekretariat KONI : Rp.19.810.000,-
 7. Belanja modal peralatan perlengkapan kantor Sekretariat KONI : Rp.56.599.500,-
 8. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.14.960.000,-
 9. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sekretariat KONI : Rp.2.887.500,-
 10. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi dan asuransi KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.273.050.000,-
 11. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.526.285.000,-
 12. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Rp.17.400.000,-
 13. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan : Rp.2.205.600.000,-

Halaman 50 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fasilitas kejuaraan daerah (kejurda), Kejuaraan nasional (kejurnas) dan kejuaraan lainnya : Rp.1.111.000.000,-
15. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp.660.571.161,-
16. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga : Rp.835.000.000,-
17. Penyusunan laporan pertanggungjawaban KONI : Rp.12.254.000,-
18. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.735.000.000,-
19. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.28.130.000,-

- Bahwa sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran tersebut di atas terdapat 19 (sembilan belas) kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KONI Tangerang Selatan, namun pada kenyataannya terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu :

a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding

Bahwa Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding ke KONI yang ada di Wilayah Jawa Barat sebanyak 11 (sebelas) daerah yaitu : Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Garut tidak dilaksanakan dan untuk mendapatkan bukti pendukung yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding Terdakwa **SUHARYO, SH.** bersama-sama dengan Saksi Syamsul Wijaya melakukan perjalanan untuk mendapatkan bukti perjalanan dinas meliputi tanda tangan, surat perjalanan dinas atau visum, bill hotel, kwitansi bensin dan terdakwa Suharyo, SH. juga menyuruh orang di luar KONI untuk memalsukan tanda tangan.

Bahwa Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding yang tidak dilaksanakan tersebut sebesar Rp.562.700.000,00, dengan rincian :

- Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp.618.000.000,00, meliputi :
 - 1) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Cianjur sebesar Rp.60.100.000,00.
 - 2) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Sukabumi Rp.62.100.000,00.

Halaman 51 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Sukabumi sebesar Rp.62.100.000,00.
- 4) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cimahi sebesar Rp.60.100.000,00
- 5) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.60.100.000,00.
- 6) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cirebon sebesar Rp.57.900.000,00.
- 7) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Bandung sebesar Rp.62.100.000,00.
- 8) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung sebesar Rp.62.100.000,00.
- 9) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Batam sebesar Rp.12.000.000,00.
- 10) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Tasikmalaya sebesar Rp.57.300.000,00.
- 11) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Garut sebesar Rp.62.100.000,00
- Dikurangi dengan nilai Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHP Nomor 700/001/LHP-HIBAH/IRBAN WIL.II/2020 berupa pengembalian ke kas daerah atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi* dengan jumlah total sebesar Rp.55.300.000,00.
- b. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Tidak Didukung Bukti-Bukti Pertanggungjawaban oleh KONI Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.215.610.328,00, meliputi :
 1. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.1.808.000,00.
 2. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.1.500.000,00.
 3. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya sebesar Rp.82.423.167,00.
 4. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga sebesar Rp.120.571.161,00.

Halaman 52 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.9.308.000,00.
- c. Penyisihan Pembayaran Belanja Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar Rp.75.350.000,00. (terdapat pengurus dan sekretariat yang menerima honorarium dari Terdakwa **SUHARYO, SH** selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban).
- d. Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga Oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar Rp.142.100.000,00.

Bahwa Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga diberikan secara tunai oleh Terdakwa **SUHARYO, SH** selaku Bendahara KONI kepada masing-masing Cabang Olahraga dan yang menentukan nominal penerimaan Dana Kesekretariatan adalah Saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd. Dana yang diberikan kepada masing-masing cabang olahraga tersebut dilakukan pemotongan secara tunai dengan bernilai bervariasi antara 10% s/d. 15 % Kecuali cabang Olahraga PEPANI (Persatuan Panahan Indonesia), FORKI (Federasi Olahraga Karatedo Indonesia), PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia), PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia), PORSEKROSI (Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia), PJSI (Persatuan Judo Seluruh Indonesia), FHI (Federasi Hoki Indonesia), GABSI (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia), FASI (Federasi Aero Sport Indonesia), PDBI (Persatuan Drum Band Indonesia), PBI (Persatuan Boling Indonesia), IWbA (Indonesia Woodball Association), PSI (Persatuan Squash Indonesia), IKASI (Ikatan Hanggar Seluruh Indonesia), PWI Kota Tangerang Selatan/ SIWO (Seksi Wartawan Olahraga), Koordinator Olahraga Kecamatan Ciputat Timur dan sampai sekarang tidak ada bukti pembayaran pajaknya.
- e. Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya Oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar Rp.109.949.400,00.

Halaman 53 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya pada pelaksanaannya diberikan secara tunai di Kantor KONI Tangerang Selatan berdasarkan proposal atau pengajuan yang diajukan Cabang Olahraga dan dilakukan pemotongan oleh Terdakwa **SUHARYO, SH** dengan nilai bervariasi antara 10% s/d. 13% dan pemotongan dilakukan diawal kegiatan ketika pemberian dana oleh KONI Kota Tangerang Selatan secara tunai kepada pengurus Cabang Olahraga tanpa diketahui kewajiban pajak apa yang akan dibayarkan dan tidak ada bukti pembayaran pajaknya dan Cabang Olahraga yang tidak dilakukan pemotongan yaitu cabang Olahraga WI (Wushu Indonesia), KEMPO, PABBSI, PSI- SQUASH, PERCASI, VOLI, PCI (Cricket), PJSI/JUDO, GABSI dan ISSI Balap Sepeda.

f. Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan Yang Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp.16.827.300,00, meliputi :

1. Kegiatan Rapat Anggota Tahunan Pada Tanggal 20-21 Desember 2021 sebesar Rp.1.600.000,00.
2. Kegiatan Evaluasi Prestasi Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.3.665.000,00.
3. Rapat Evaluasi Per-Triwulan sebanyak 4 (empat) Kali sebesar Rp.4.335.000,00.
4. Kegiatan Pelantikan 7 (Tujuh) Koordinator Olahraga Kecamatan sebesar Rp.7.227.300,00.

- Bahwa semua dana-dana kegiatan tersebut disimpan oleh terdakwa **SUHARYO S.H** dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkan dalam DRPK (Daftar Rencana Program dan Kegiatan) KONI Kota Tangerang Selatan dan penggunaan dana tersebut atas sepengetahuan dari Saksi Hj.RITA JUWITA M.pd selaku Ketua KONI Tangerang Selatan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Suharyo, SH. selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan bersama-sama dengan saksi Hj. Rita Juwita, Mpd. selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan bertentangan dengan :

1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

Halaman 54 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur pada:

- Pasal 33 Ayat (1) bahwa Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- Pasal 33 Ayat (2) Point c bahwa Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- 2. Pasal 4 Ayat (2) Point e dan g NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) menyatakan bahwa Pihak Kedua mempunyai hak, kewajiban dan larangan : Point e membuat dan menyimpan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah termasuk bukti pertanggungjawaban keuangan dan bukti pembayaran pajak dan Point g menggunakan hibah sesuai dengan NPHD.
- 3. Pasal 5 ayat (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) disebutkan "Pihak Kedua setelah menerima pencairan Hibah dari Pihak Kesatu, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Permohonan usulan hibah, permohonan pencairan hibah dan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Suharyo, SH. bersama dengan saksi Hj. Rita Juwita, Mpd. mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidak-tidaknya dapat merugikan keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp.1.122.537.028,00,-** (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/009/PD TT/INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun

Halaman 55 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1
KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menerima dan menyatakan memahami isi Dakwaan Penuntut Umum, karenanya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOCHAMAD NORODOM SUKARNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Wakil Ketua Umum I KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor: 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017.
 - Bahwa Saksi mendapatkan honor bulanan kurang lebih sekitar Rp.2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari Bendahara Umum (Saudara Suharyo) tetapi jikalau Bendahara Umum berhalangan saksi menerima honor tersebut dari Saudara H. Abdul Qodir.
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah:
 - a. Melakukan pembinaan dan kegiatan terhadap bidang Organisasi dan Hukum.
 - b. Melakukan koordinasi dengan Badan Pengurus Harian.
 - Bahwa Dana Hibah yang diterima KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari dana APBD.
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci peruntukan untuk keseluruhan penggunaan dana hibah untuk KONI Tangsel sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah).
 - Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAB.
 - Bahwa yang mengusulkan supaya KONI Tangerang Selatan mendapatkan Dana Bantuan Hibah Tahun 2019 adalah Ketua Umum Koni Tangsel.
 - Bahwa untuk kegiatan yang digunakan dari Dana sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) antara lain Bimtek, beberapa coaching clinic, Bimtal (Bimbingan Mental), terus RAT 2019, ada beberapa kegiatan termasuk kunjungan kerja ke Batam.

- Bahwa saksi hanya mengikuti kegiatan kunjungan kerja ke Batam.
- Bahwa kegiatan kegiatan coaching clinic, Bimtal, Bimtek melibatkan anggota KONI, termasuk cabang-cabang olah raga.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan-kegiatan KONI Tangerang Selatan ada yang dilaksanakan 1 (satu) bulan 2 (dua) kali.
- Bahwa saksi menerangkan kegiatan-kegiatan tersebut merupakan hasil dari RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebelumnya (tahun 2018) dan usulan dari Cabor (cabang Olahraga).
- Bahwa saksi menerangkan Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II tidak ada dibahas dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebelumnya (tahun 2018)
- Bahwa saksi tidak tahu Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II dan saksi tidak pernah mengikuti Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II.
- Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam dokumen Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima dana tersebut kecuali Belanja Perjalanan Dinas ke KONI Kota Batam.
- Bahwa setiap mengikuti kegiatan KONI Tangerang Selatan biasanya menandatangani daftar hadir dan ada honor kegiatan, biasanya untuk transportasi saja.
- Bahwa untuk kegiatan ke Batam saksi hanya menerima uang saku sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari, dengan jumlah yang saksi terima selama 3 (tiga) hari di Batam sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Tiket dan penerbangan di tanggung KONI Tangerang Selatan.
- Bahwa saksi mendapatkan uang saku sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari Bendahara (Terdakwa Suharyo, SH), terkadang ada Staf yang menyerahkan dan saksi ada membubuhkan tanda tangan atas bukti penerimaan tersebut.
- Bahwa yang menentukan terkait Dana Anggaran Dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan adalah kesepakatan bersama.
- Bahwa sebelum RAT 2018, ada rapat intern BPH (Badan Pengurus

Halaman 57 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harian) dan item-item yang dibahas ada BIMTEK, Rapat Kerja, ada RAT, kunjungan kerja ke Batam, BIMAL, ada juga pembahasan mengenai pembinaan Atlet.

- Bahwa tanda tangan yang tertera di dalam dokumen tanda terima honorarium bulanan merupakan tanda tangan saksi dan saksi mendapatkan Honor sebesar Rp.2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari Bendahara Umum (Saudara Suharyo) tetapi jika lalui Bendahara Umum berhalangan saksi menerima honor tersebut dari Saudara H. Abdul Qodir (Saksi Drs. H. ABDUL QODIR, MA).
- Bahwa Saksi tidak ikut kegiatan ke Singapura dan hanya yang ke Batam.

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar .

2. **Saksi Drs.H.ABDUL KODIR MA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Wakil Ketua Umum II KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2014 adalah:
 - a. Mewakili Ketua Umum apabila berhalangan hadir dalam rapat dan undangan.
 - b. Wakil Ketua Umum II membidangi Perencanaan dan Program
- Bahwa sebagai Wakil Ketua Bidang Program Dan Perencanaan KONI Kota Tangerang Selatan ada mendapatkan honor sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan dipotong pajak sebesar 6 % (Pph pasal 21) sehingga yang saya terima bersih sebesar Rp.2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi tahu Dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan dananya bersumber dari dana APBD Tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa proses pengajuannya berdasarkan RAT, kebutuhan dan kegiatan-kegiatan yang tahun berikut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kegiatan-kegiatan untuk tahun 2019 diantaranya ada tes fisik, pembinaan atlet, coaching clinic, Bimtal, karakter building, Bimtek untuk peningkatan kapasitas cabang olahraga dan peningkatan kapasitas para atlet olahraga.
- Bahwa dalam satu tahun ada sekitar 12 (dua belas) sampai 13 (tiga belas) kegiatan.
- Bahwa saksi sebagai bidang program mengakumulasi dari hasil Rapat RAT yang mana usulan usulan dari seluruh cabang olahraga dan pengurus KONI terkait masalah keolahragaan, misalkan mengadakan Bimtal, coaching clinic, jadi hal-hal yang dibutuhkan cabang olahraga diakumulasikan dalam usulan-usulan, lalu ditampung dan menjadi proposal.
- Bahwa sebelum KONI Tangerang Selatan mendapatkan Dana Hibah tersebut dengan terlebih dahulu mengajukan proposal yang saksi buat bersama Tim dengan berdasarkan dari Hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun 2018 Anggota KONI Tangerang Selatan. Selanjutnya proposal tersebut dikirimkan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan selanjutnya Pemerintah Kota dalam hal Walikota Tangerang Selatan mendisposisi proposal tersebut ke Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dan Tim Verifikasi yang ada di Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Tangerang Selatan melakukan pengkajian, menganalisa terhadap proposal tersebut.
- Bahwa proposal Dana Hibah KONI sebesar Rp.23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) tersebut diverifikasi dan dievaluasi oleh DISPORA Tangerang Selatan Dan pada saat dilakukan evaluasi/verifikasi dari pihak KONI Tangerang Selatan yang hadir antara lain : 1. Ketua Umum, 2. Sekretaris Umum dan 3. Bendahara Umum, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu hadir semua dan dari **Rp.17.091.610.000,-** (tujuh belas milyar sembilan puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) RAB kembali mengalami perubahan menjadi sebesar **Rp.10.591.610.000,-** (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan yang pada akhirnya yang disetujui dan menjadi APBD Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp.7.800.000.000,-** (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa Rekomendasi Permohonan Usulan Hibah Tahun Anggaran 2019
 - a. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp.43.500.000,- (Sesuai aturan bahwa tidak diperkenankan adanya honorarium pengurus, adapun Honor petugas keamanan dan

Halaman 59 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebersihan ada dikarenakan sebagai jasa/upah dalam menjaga keamanan dan kebersihan kantor).

- b. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung : Rp.136.000.000,- (Pengurangan dalam hal jumlah pemeliharaan unit AC didasarkan data inventaris KONI).
- c. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp.221.208.000,- (Pengurangan dalam jumlah penerbitan dari 6 menjadi 4 kali penerbitan serta iklan di media cetak/elektronik)
- d. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat : Rp.36.718.000,- (Pengurangan dalam hal jumlah cetak Kop Surat dan PIN KONI)
- e. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp.70.000.000,- (Pengurangan nilai harga kemeja dari 250.000,- menjadi 150.000,-)
- f. Belanja Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.81.980.000,-
- g. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.11.890.000,- (Pengurangan jumlah kuantitas kopi dari 90 kg menjadi 60 kg)
- h. Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.2.509.000,-
- i. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi KONI Kota Tangerang Selatan : (Dihilangkan dan dapat dialihkan ke dalam Hibah Barang).
- j. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.362.956.000,-
- k. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Dihilangkan karena dapat digabungkan/menggunakan belanja perjalanan dinas.
- l. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan : Rp.5.694.000.000,- (Dihilangkan karena data atlet, pelatih, ass pelatih belum akurat.)
- m. Bonus Atlet dan Pelatih Hasil Porprov Banten Ke-V : Rp.2.927.500.000,-
- n. Fasilitas Kejuaran Kota (Kejurkot), Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Dan Kejuaraan Daerah Lainnya : Rp.3.450.000.000,-
- o. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp.900.000.000,- (Pengurangan dalam item seragam Pengurus KONI karena sudah ada di Belanja Seragam Pengurus KONI).
- p. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga :

Halaman 60 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.460.000.000,- (Pengurangan nilai anggaran dikarenakan data cabor belum terukur)
- q. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.11.778.000,-
 - r. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.878.080.000,- (Pengurangan jumlah pemberangkatan)
 - s. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.53.350.000,- (Disesuaikan dengan penghapusan Belanja Kendaraan Mobil Operasional).
- RAB KONI Kota Tangerang Selatan Anggaran Hibah TA. 2019 (Setelah Perubahan) adalah :
- a. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp.913.500.000,-
 - b. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung : Rp.70.400.000,-
 - c. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp.210.328.839,-
 - d. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat : Rp.42.224.000,-
 - e. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp.50.000.000,-
 - f. Belanja perlengkapan kantor dan alat tulis kantor Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan Rp.19.810.000,-
 - g. Belanja modal peralatan perlengkapan kantor sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan Rp.56.599.500,-
 - h. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.14.960.000,-
 - i. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan Rp.2.887.500,-
 - j. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.273.050.000,-
 - k. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.541.285.000,-
 - l. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Rp.17.400.000,-.
 - m. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan : Rp.2.205.600.000,-
 - n. Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya Rp.1.111.100.000,-

Halaman 61 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp.660.571.161,-
- p. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga : Rp.835.000.000,-
- q. Penyusunan laporan pertanggungjawaban KONI Kota Tangerang Selatan Rp.12.254.000,-
- r. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.735.000.000,-
- s. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.28.130.000,-
- Bahwa saksi sudah memberitahukan kepada Ketua Umum dan Bendahara KONI Kota Tangerang Selatan bahwa belanja alat transportasi tersebut tidak diperbolehkan sesuai dengan rekomendasi dari Tim Evaluasi/ Verifikasi Dispora dan selanjutnya saya berkonsultasi dengan Saudara Satrio (Staf Sekwan DPRD Kota Tangerang Selatan) yang menyatakan pengadaan alat transportasi bisa dilaksanakan dan saya tidak mengetahui siapa yang memasukkan kembali belanja alat transportasi dalam RAB dan saya tidak memeriksa kembali RAB yang diajukan.
- Bahwa mengenai Honorarium Pengurus dan Sekretaris KONI Tangerang Selatan dalam RAB Tahun 2019 sebesar Rp.913.500.000,- (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tidak diperbolehkan sesuai dengan rekomendasi dari Tim Evaluasi/Verifikasi Dispora sudah saya beritahukan kepada Ketua Umum KONI (Bu Rita), namun atas perintah Ketua Umum KONI Honorarium Pengurus dan Sekretaris KONI Tangerang Selatan tetap dimasukkan ke dalam RAB dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan Saudara Dendi (Inspektorat Kota Tangsel) yang menerangkan bahwa belum ada ketentuan yang mengatur hal tersebut (Peraturan Walikota) dan masih dalam proses pembahasan
- Bahwa saksi hanya mengkonsultasikan kepada Ketua Umum mengenai Honorarium dan untuk kendaraan dinas tidak.
- Bahwa untuk kegiatan yang **Rp.7.800.000.000,-** (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) sudah dilaksanakan kegiatannya dan ada LPJ nya.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang membuat LPJ untuk Cabor adalah Cabor, dan untuk kegiatan lain biasanya Staf KONI.
- Bahwa untuk angka Rp.23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) itu terakumulasi dari seluruh kegiatan dan dibahas di RAT, dan untuk detail nominal ada di Rapat BPH.
- Bahwa saksi hanya mengikuti 4 (empat) atau 5 (lima) perjalanan dinas

Halaman 62 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



saja dari 11 Perjalanan Dinas, seperti ke Bandung, Cianjur, Sukabumi, selebihnya saya tidak mengikutinya, dan untuk yang ke Batam saya tidak ikut.

- Bahwa kegiatan perjalanan dinas dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan menginap di Hotel dan yang dibahas mengenai manajemen pengelolaan.
- Bahwa saksi menggunakan kendaraan sendiri pada saat mengikuti perjalanan dinas dan bertemu Bendahara KONI Tangsel, Ketua Umum KONI Tangsel dan Staf KONI Tangsel pada saat mengikuti.
- Bahwa saksi menerima dana tersebut dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen tersebut adalah tanda tangan saya dan perlu saya tambahkan bahwa untuk Perjalanan Dinas ke KONI Kota Batam tanggal 04 s/d. 06 Oktober 2019 saya membatalkan perjalanan tersebut dikarenakan anak saya mengalami sakit
- Bahwa untuk setiap kegiatan yang melakukan pencairan adalah Ketua Umum (Bu Rita) dan Bendahara Umum (Saudara Suharyo) dengan syarat antara lain : kegiatan tersebut tercantum dalam RAB dan adanya Nota Dinas sesuai kebutuhan pada saat itu
- Bahwa Yang melaksanakan kegiatan tersebut adalah saya, namun sebagian ada diserahkan ke cabang olahraga antara lain : PSSI, PODSI (Dayung), PSI (Squash) dan belanja perlengkapan/alat olahraga senilai Rp.660.571.161,- (enam ratus enam puluh juta lima ratus tujuh puluh satu ribu seratus enam puluh satu) terealisasi seluruhnya. Dan perlu saya tambahkan bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dimulai dari pengajuan proposal dari masing-masing cabang, selanjutnya Ketua Umum mendisposisi proposal tersebut (nilai dan perintah pelaksanaan) kepada saya. Selanjutnya saya melaksanakan kegiatan tersebut dimana biaya untuk kegiatan tersebut saya mintakan kepada Bendahara KONI sesuai dengan disposisi Ketua Umum.
- Bahwa Saksi mengetahui pada saat dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan berdasarkan pendelegasian secara lisan dari Ketua Umum (Bu Rita) kepada saya untuk menjelaskan mengenai kemahalan harga perjalanan dinas dan honorarium nara sumber dan pihak KONI Kota Tangerang Selatan ada mengembalikan ke kas daerah sebesar Rp.77.800.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) dan semestinya bukan kapasitas saya untuk menjelaskan hal tersebut.
- Bahwa saksi berencana ikut ke Batam, namun dikarenakan anak saya sakit, jadi tidak ikut ke Batam, terkait ada tanda tangan saya di daftar hadir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LPJ saya tidak tahu

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. **Saksi MOMON SUHERLAN, S.Sos;** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan membenarkan keterangan pada berkas perkara.
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Wakil Ketua Umum III KONI Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan KONI Propinsi Banten Nomor : 75 /KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tentang Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2017-2021 tanggal 26 Desember 2017 dan Surat Keputusan KONI Propinsi Banten Nomor : 116 /KONI-BTN/SK-BO/III/2020 tentang Revisi Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2017-2021 tanggal 16 Maret 2020.
 - Bahwa tupoksi saksi sebagai Wakil Ketua Umum III adalah mengenai prestasi.
 - Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua III ada menerima Honor per bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipotong pajak 6 % sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah sehingga yang diterima bersih sebesar Rp.2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan saya bertanggungjawab kepada Bendahara Umum, namun dalam pelaksanaannya saya tidak dilibatkan dalam Pengelolaan Keuangan KONI Tangerang Selatan
 - Bahwa Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II tidak ada dibahas dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) sebelumnya (tahun 2018), dan hanya membahas kegiatan ke Batam.
 - Bahwa Saksi melaksanakan kegiatan di Batam selama 3 (tiga) hari dan saksi hanya menerima uang saku sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per 1 (satu) hari, dengan jumlah yang saksi terima selama 3 (tiga) hari di Batam sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk Tiket dan penerbangan di tanggung KONI Tangerang Selatan
 - Bahwa hasil yang didapat ke Batam, yaitu Study Banding dalam hal prestasi, karena Batam merupakan juara Porprov di daerah sana.
 - Bahwa Dana Hibah KONI Tahun 2019 sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) bersumber dari APBD Tahun 2019 yang

Halaman 64 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



digunakan antara lain :

a. Kegiatan Cabor (Kejurda Dan Dana Hibah bersumber dari APBD Tahun 2019).

b. Pembinaan atlet

c. Kegiatan Bintek

d. Kesekretaritan KONI

e. Perjalanan Dinas

f. Workshop

- Bahwa tanda tangan di dalam dokumen daftar penerima honorarium adalah tanda tangan saksi, namun saksi hanya menerima honor dari KONI Tangsel tersebut untuk Tahun 2019.
- Bahwa tidak pernah menerima uang di luar jabatan saksi sebagai Wakil Ketua III KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa untuk perjalanan dinas ke KONI ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II dan luar daerah lainnya, saksi tidak ada menandatangani dokumen tersebut dan tidak ada menerima uang uang harian, transportasi dan penginapan serta saksi tidak menghadiri kegiatan tersebut, yang mana itu bukan tanda tangan saksi, sedangkan untuk ke KONI Kota Batam saksi menghadiri kegiatan tersebut dan benar itu tanda tangan saksi yang diberikan Bendahara Umum yaitu Suharyo dan menerima uang antara Rp.500.000 s/d. Rp.1.500.000,-.
- Bahwa Saksi mengetahui Dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 sudah dibuatkan pertanggungjawabannya dan karena berkas dikirimkan ke Inspektorat saksi meyakini bahwa dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa tidak mengetahui mengenai kunjungan kerja ke Jawa Barat I dan Jawa Barat II, yang saksi ketahui hanya yang ke Batam
- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan yang Saksi ikuti BIMTAL dan tes Fisik, RAT, coaching clinic dan evaluasi program.
- Bahwa pada saat ke Batam Saksi bersama-sama dengan pak Norodom, Pak Djoko Nugroho dan pak Sekum Nono Mulyono, selebihnya lupa dengan menggunakan maskapai Garuda.
- Bahwa benar saksi menerangkan mengetahui honorarium sebagai pengurus harian KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipotong pajak 6 % sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga yang diterima bersih sebesar Rp.2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap awal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan sekira tanggal 5 di awal bulan dan yang menyerahkan adalah Bendahara Umum namun apabila berhalangan yang menyerahkan adalah pak H. Abdul Kodir (Wakil Ketua Harian).

- Bahwa Saksi tidak ada dilibatkan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) KONI Kota Tangerang Selatan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa Saksi tidak mengikuti perjalanan ke Jawa Barat I dan Jawa Barat II dan saya tidak tahu siapa yang menandatangani atas nama saya di dokumen LPJ ke Jawa Barat I dan Jawa Barat II.
- Bahwa Saksi mengetahui yang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) KONI Kota Tangerang Selatan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2019 adalah Abdul Qodir dan Suharyo (Bendahara Umum) karena Abdul Qodir dan pak Suharyo (Bendahara Umum) yang mengonsep Rencana Anggaran Biaya (RAB) KONI Kota Tangerang Selatan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2019.
- Bahwa yang melaksanakan pencairan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2019 adalah pak Pak Suharyo (Bendahara Umum).
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2019 pada kegiatan Belanja Perjalanan Dinas adalah KONI dan Bantuan Dana Kegiatan Kesekretariatan Cabang Olahraga serta Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga se Kota Tangerang Selatan adalah masing masing cabor di sampaikan ke Pak Suharyo (Bendahara Umum).
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penyimpangan tersebut adalah yang bertanda tangan di dalam Laporan pertanggung jawaban tersebut yaitu Ketua Umum Koni Hj. Rita Juwita, dan sdr. Suharyo (Bendahara Umum)

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. **Saksi DJOKO NUGROHO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Wakil Ketua IV pada KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor :75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tentang Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2017-2021 tanggal 26 Desember 2017 dan surat keputusan Nomor : 116/ KONI-BTN/SK-Bo/III/2020 tentang Revisi

Halaman 66 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2017-2021 tanggal 16 Maret 2020.

- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi adalah :
 - a) Melaksanakan kegiatan Koni di bidang Humas dan media.
 - b) Menghadiri atau mewakili Kegiatan kegiatan (Pertandingan / kejuaraan) yang di laksanakan oleh cabang -cabang Olahraga yang ada di Tangerang Selatan
- Bahwa Saksi mendapatkan Honor kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) yang setelah dipotong pajak yaitu PPH 21 6% sejumlah Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah), honor yang terima menjadi Rp.2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh ribu) dan saya menerima honor sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.7.800.000.000,-(tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari dana APBD Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa pada awalnya seluruh pengurus Koni Melakukan Rapat RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang dihadiri oleh seluruh perwakilan Cabang Olahraga di Tangsel yang isinya membahas tentang Laporan berjalan dan program yang akan dilaksanakan oleh Koni Tangsel yang akan datang di tahun berikutnya kemudian dari hasil rapat RAT tersebut kemudian dibahas kembali oleh unsur Badan Pengurus Harian (yang didalamnya adalah Ketua Koni, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dapat saya tambahkan bahwa dalam rapat BPH dibahas tentang program program dan untuk selanjutnya saya tidak mengetahui bagaimana pengajuan dana Hibah tersebut, dapat saya tambahkan untuk pengajuan selanjutnya adalah Ketua Koni, Bendahara, Sekretaris Umum.
- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan yang Saksi ikuti BIMTAL dan tes Fisik, Rapat RAT, termasuk kegiatan ke Batam.
- Bahwa setiap kegiatan di KONI Tangerang Selatan sudah terjadwal
- Bahwa pelaksanaan kegiatan ada yang dilaksanakan 1 (satu) hari dan 2 (dua) hari, khusus ke Batam dilaksanakan selama 3 (tiga) hari,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II, namun saksi pernah mengikuti kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka study ke Kota Batam dan pada saat itu

Halaman 67 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Dispora Kota Batam, dan Pengurus KONI Kota Batam.

- Bahwa fasilitas yang saksi terima untuk kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka study ke Kota Batam antara lain tiket pesawat pulang pergi, menginap di hotel selama 3 hari dua malam, uang saku sejumlah Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 Hari atau per hari Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa selain dari perjalan dinas ke batam saksi tidak pernah menerima uang saku atau uang perjalanan dinas dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa barat II.
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam dokumen perjalanan dinas ke wilayah Jawa Barat I dan II adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang akomodasi dari perjalanan dinas ke wilayah Jawa Barat I dan II, karena selain dari perjalanan dinas ke Batam saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke wilayah Jawa Barat I dan II sebagaimana yang terdapat dalam dokumen Laporan pertanggung jawaban perjalanan dinas tersebut tersebut.
- Bahwa pembuatan laporan pertanggung jawaban Penggunaan dana Hibah KONI Tangsel dibuat oleh Bendahara Umum pak Suharyo dan disetujui oleh Ketua Umum KONI Tangsel Bu Rita

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. **Saksi NONO MULYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Umum pada KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor : 166/ KONI-BTN/SK-Bo/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 (perubahan kedua).
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah :
 - a) Membuat surat menyurat keluar kepada Cabang Olahraga, kepada Pengurus, dan Lembaga yang terkait dengan Olahraga
 - b) Menerima dan menjawab surat masuk ke KONI Tangsel
 - Bahwa saksi pernah mengikuti RAT dan Rapat Internal BPH tahun 2019
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui diawalnya yaitu ketika pengajuan pada angka Rp.23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah), kemudian di verifikasi oleh DISPORA dan finalnya saya

Halaman 68 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui.

- Bahwa dana hibah yang diterima oleh KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.7.800.000.000,-(tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari dana APBD Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II, namun saksi pernah mengikuti kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Study ke Kota Batam dan diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Batam, Dispora, dan pengurus KONI Kota Batam. Untuk kegiatan kunjungan kerja ke Batam saksi mengikuti selama 3 hari dan menerima uang saku per hari sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mengikuti kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II karena tidak dibahas di dalam RAT, yang dibahas dalam RAB hanya ke Batam.
- Bahwa selain dari perjalanan dinas ke Batam saksi tidak pernah menerima uang saku atau uang perjalanan dinas dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II.
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dan tanda tangan yang tertera dalam dokumen perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang menandatangani. Sepengetahuan saksi yang membuat LPJ adalah Bendahara Umum (sdr.Suharyo).
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat LPJ adalah Bendahara Umum (sdr.Suharyo) dan pasti sepengetahuan Ketua Umum Bu Hj. Rita Juwita.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti Rapat Evaluasi Triwulan yang di Remaja Kuring dan hanya 1 (satu) kali itu saja.
- Bahwa Saksi mendapatkan Honor kurang lebih sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang setelah dipotong pajak yaitu PPH 21 6% sejumlah Rp.180.000,-(seratus delapan puluh ribu rupiah), honor yang diterima menjadi Rp.2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh ribu) dan saya menerima honor sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019, yang selalu diberikan oleh Pak Qodir

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan cukup ;

Halaman 69 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Saksi BIRMAN ARIA TEDJA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai wakil sekretaris 1 KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017.
 - Bahwa Saksi mendapatkan Honor kurang lebih sekitar Rp.2.820.000,-(dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulannya dari H. Abdul Qodir (Tahun 2019) bukan dari Bendahara Umum KONI (Saudara Suharyo) dan atas hal tersebut saksi pernah mempertanyakannya kepada rekan-rekan BPH (Badan pengurus Harian) dan perlu saksi tambahkan bahwa setiap pengambilan honor tersebut saksi biasa dipanggil oleh Saudara H. Abdul Qodir ke Kantor KONI dan setiap pengambilan selalu dipotong sehingga diterima bersih sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah :
 - a. Membantu sekretaris umum dalam hal administrasi.
 - b. Kelapangan melakukan kunjungan ke cabang olahraga untuk melakukan monitoring.
 - Bahwa Dana Hibah yang diterima KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari dana APBD, bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan namun untuk jumlah saksi tidak mengetahui dan perlu saksi tambahkan bahwa pada Tahun 2018 ada diselenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan), namun saksi tidak mengetahui hasilnya dan hal tersebut saksi bersama dengan rekan lainnya (BPH : Badan Pengurus Harian) pernah mempertanyakan beberapa kali hal tersebut dalam kepada Bendahara (Suharyo) dan selalu memperoleh jawaban "nanti diberikan", namun sampai saat ini tidak pernah diberikan.
 - Bahwa setahu saksi kegiatan yang dilakukan berdasarkan rapat anggota KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 antara lain kegiatan Coaching klinik cabang olahraga, kegiatan bimbingan teknis, kegiatan pelantikan 7 Koordinator Olahraga (KORLAH) kecamatan, kunjungan kerja ke KONI Kota BATAM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ikut dalam perjalanan ke Batam dikarenakan pada saat itu saksi sedang sakit, dan setahu saksi hanya dilakukan kunjungan kerja di kota Batam tidak ada di daerah lain
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti perjalanan ke kabupaten Cianjur dan saksi tidak pernah menandatangani kwitansi pembayaran biaya kegiatan kunjungan kerja ke Koni Kabupaten Cianjur dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah Rp.3.100.000,- sebagaimana di dalam kwitansi tersebut
- Bahwa pada laporan kegiatan rapat evaluasi per triwulan pengurus Koni Tansel itu bukan merupakan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menerima makan atau uang transport sebagaimana dalam dokumen laporan kegiatan rapat evaluasi per triwulan dan biasanya yang membuat kelengkapan dokumen laporan kegiatan tersebut adalah Pak Suharyo selaku Bendahara Umum beserta staf (Syamsul)
- Bahwa yang biasa membuat LPJ adalah Pak Suharyo selaku Bendahara Umum beserta staf (Syamsul)
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan sama sekali dan mengenai alasannya tidak dilibatkan dalam pembuatan proposal permohonan bantuan dana hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 saksi sendiri kurang paham dan sepengetahuan saksi yang membuat proposal permohonan bantuan dana hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 adalah Saudara Abdul Kodir dan Suharyo dibantu oleh staf.
- Bahwa sebelum pelaksanaan RAT (Rapat Anggota Tahunan) saksi bersama BPH lain mengadakan rapat persiapan RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang didalamnya meminta dihadirkan Audit Internal dan bahan-bahan LPJ dimana pada saat itu Ketua Umum tidak dan medelegasikan kepada Wakil Ketua (Norodom) untuk memimpin rapat dan oleh karena Audit Internal dan bahan-bahan LPJ tidak dapat dihadirkan akhirnya rapat di skorsing dan tidak ada kelanjutannya sampai dengan RAT berjalan dimana saksi bersama BPH lain (Norodom, Mouduto, H. Suryadi) tidak menghadiri RAT tersebut

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

7. **Saksi AHMADUN MOODUTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.

Halaman 71 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diangkat sebagai Wakil SekretarisII KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi diatur oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2014 adalah Mewakili Sekretaris apabila berhalangan hadir dalam rapat dan undangan dan mendampingi Sekretaris, namun tupoksi saksi tersebut tidak sepenuhnya saksi jalankan, karena pada pelaksanaannya bahwa saksi hanya mendampingi Sekretaris Umum (sdr. Mulyono)
- Bahwa Dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan dananya bersumber dari dana APBD Tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa dasar KONI Tangerang Selatan mendapatkan Hibah tahun 2019 adalah adanya usulan dari KONI Tangerang Selatan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan pada tahun 2018, mengajukan usulan dana Hibah berdasarkan Proposal Pengajuan Hibah awalnya 20 (dua puluh) miliaran, bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan. Untuk verifikasi hingga dana hibah disetujui sebesar Rp.7.800.000.0000 (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) saksi tidak mengetahui, karena sepengetahuan saksi yang mengurus adalah sdr.Abdul Qodir (wakil ketua II).
- Bahwa KONI Kota Tangerang Selatan tahun 2019 menerima HIBAH dari Pemkot Kota Tangerang Selatan sebesar kurang lebih 7 milyar rupiah untuk kegiatan Honorarium, Belanja biaya rapat dan kegiatan KONI, study banding/kunjungan kerja, Untuk mengenai detail penggunaan dana Hibah, saksi tidak mengetahui dan Saksi sudah pernah menyampaikan dalam rapat kepada Ketua dan Bendahara untuk membuat laporan penggunaan anggaran Hibah, namun tidak pernah ditanggapi oleh ketua dan bendahara.
- Bahwa mengenai Rancangan Anggaran Biaya (RAB), saksi juga tidak pernah melihat atau mengetahuinya sama sekali, apalagi terkait pelaksanaannya, saksi tidak mengetahui dan Hal tersebut juga tidak pernah disampaikan dalam Rapar Anggota Tahunan (RAT)
- Bahwa pada tahun 2019 pernah ada kunjungan kerja/study banding ke Batam, Kepulauan Riau sebanyak 1 (satu) kali di bulan Oktober 2019, dalam rangka untuk mempelajari sistem pembinaan atlet.
- Bahwa Untuk uang saku yang saksi terima adalah Rp.500.000 (lima ratus

Halaman 72 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) per hari, jadi total saksi terima uang saku selama 3 (tiga) hari kegiatan di Batam adalah Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa berangkat hari jumat pagi dari Tangerang Selatan kemudian terbang menggunakan pesawat Citilink melalui bandara Soekarno Hatta dan tiba di Batam siang, lalu diterima Sekda Batam dan malam harinya sharing dengan pengurus KONI kota Batam, kemudian sabtu pagi hingga sore acara bebas yang mana kami berwisata ke Singapore menggunakan kapal ferry cepat, lalu hari minggu kami semua pulang ke Tangerang Selatan.
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mengikuti kunjungan kerja/studi banding lainnya pada tahun 2019, kecuali yang ke Batam.
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani dan tanda tangan yang tertera di kunjungan kerja Jawa Barat I dan Jawa Barat II adalah bukan tanda tangan saksi, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menandatangani.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat LPJ adalah bendahara (sdr. Suharyo)
- Bahwa saksi mendapatkan honor sebagai pengurus KONI Tangerang Selatan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) belum dipotong pajak untuk tiap bulan, biasanya diberikan langsung secara cash. Jadi saksi terima bersih tiap bulan ±Rp.2.820.000 (dua delapan lima ratus dua puluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak oleh bendahara (sdr.Suharyo). Untuk bukti setor pajak tidak pernah saksi terima hingga saat ini.
- Bahwa Untuk kegiatan rapat evaluasi per triwulan saksi tidak mengetahui sama sekali dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi;
- Bahwa Untuk Kegiatan bimbingan teknis penyusunan LPJ dan Evaluasi prestasi cabang olahraga saksi mengikuti dan menerima uang transport masing-masing sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Untuk kegiatan pelantikan 7 Koordinator olahraga Kecamatan saksi menghadiri dan menerima honor sebesar Rp.705.000 (tujuh ratus lima ribu rupiah)
- Bahwa Untuk Kegiatan coaching clinic saksi menghadirinya di hotel Ara Gading Serpong dan mendapat honor sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Untuk kegiatan rapat anggota tahunan saksi menghadirinya di hotel Ara Gading Serpong dan mendapat honor sebesar Rp.1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah)

Halaman 73 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Untuk Kegiatan evaluasi prestasi cabang olahraga saksi menghadirinya dan menerima uang transport sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membuat LPJ kegiatan tersebut diatas adalah bendahara (sdr.Suharyo)
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait pembelian mobil dan sepeda motor serta tidak mengetahui terkait pembelian alat olahraga, fasilitasi kejurda dan kejurmas

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

8. **Saksi Hj. TUTY SUTIAH INDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Wakil Sekretaris 3 KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tentang Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan masa Bakti 2017-2021 tanggal 26 Desember 2017.
- Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi saksi adalah membantu Sekretaris Umum contoh dalam penjadwalan rapat, membuat notulen rapat, dan selama ini saksi mendampingi sekertaris umum dalam rapat-rapat.
- Bahwa saksi mendapatkan honorarium kurang lebih sebesar Rp.2.820.000,- yang dibayarkan setiap bulan dalam bentuk cash.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah melakukan perjalanan dinas ke Kota Batam selama 3 (tiga) hari.
- Bahwa saksi mendapatkan Uang harian selama 3 hari x Rp.500.000 = Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah fasilitas tiket pulang pergi dan fasilitas penginapan.
- Bahwa KONI Kota Tangerang Selatan melakukan perjalanan Dinas ke Kota Batam dalam rangka konsultasi dengan KONI Kota Batam mengenai anggaran, kegiatan olahraga dan pembinaan atlet.
- Bahwa tidak pernah melakukan perjalanan dinas selain ke Kota Batam.
- Bahwa tandatangan atau paraf yang ada di dokumen perjalanan dinas ke daerah Sukabumi, Garut, Kota Tasikmalaya, Kota Sukabumi, Kota Chimahi, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, kabupaten Garut adalah bukan tandatangan atau paraf dari saksi, dan saksi tidak pernah ke

Halaman 74 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tersebut serta saksi tidak pernah menerima uang apapun terkait dengan perjalanan dinas tersebut.

- Bahwa yang membuat dokumen Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka study banding/ kunjungan kerja/ konsultasi dan koordinasi adalah Bendahara Umum dan staff bendahara.
- Bahwa pernah mengikuti rapat evaluasi per triwulan hanya 1 kali saja yang bertempat di Remaja Kuring pada tanggal 03 Mei 2019.
- Bahwa benar saksi menerangkan dari ke empat laporan kegiatan rapat evaluasi per triwulan pengurus KONI Kota Tangerang Selatan hanya mengikuti rapat satu kali saja pada saat rapat pertama di restoran Remaja Kuring Ciater sebesar Rp.100.000,- untuk selebihnya saksi tidak tahu dan tidak pernah menerima uang transport.
- Bahwa tandatangan yang terdapat dalam rapat evaluasi per triwulan pengurus KONI Kota Tangerang Selatan yang dilaksanakan di warung Nasi Tutug Oncom sebanyak 3 (tiga) kali adalah bukan tandatangan saksi.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah mengikuti rapat evaluasi prestasi cabang olahraga pada tanggal 28 Mei 2019 bertempat di Telaga Seafood BSD.
- Bahwa pernah mengikuti rapat kegiatan bimbingan teknis penyusunan LPJ Cabang Olahraga pada tanggal 06 September 2019 bertempat di Telaga Seafood BSD.
- Bahwa pernah mengikuti kegiatan pelantikan 7 koordinator olahraga kecamatan se Kota Tangerang Selatan masa Bakti 2019-2023 pada Tahun 2019 pada tanggal 21 September 2019 bertempat di RM. Remaja Kuring.
- Bahwa dalam kegiatan pelantikan 7 koordinator olahraga kecamatan se Kota Tangerang Selatan jabatan saksi sebagai wakil Sekretaris Organizing Commite Kegiatan dan saksi mendapatkan honor kurang lebih sebesar Rp.705.000,- setelah dipotong Pajak PPH 21 sebesar 6%.
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan Coaching Klinik cabang olahraga pada tanggal 21-22 Juni 2019 yang bertempat di Hotel ARA Gading serpong Tangerang.
- Bahwa saksi mengikuti kegiatan Rapat Anggota Tahunan KONI Kota Tangerang Selatan pada tanggal 20-21 Desember 2019 yang bertempat di Hotel ARA Gading Serpong Tangerang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika ternyata honorarium sebagai pengurus dari KONI Kota Tangerang Selatan yang saksi terima sebesar Rp.2.820.000,- yang dibayarkan setiap bulan tersebut ternyata tidak

Halaman 75 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbolehkan.

- Bahwa saksi sebagai Wakil Sekretaris 3 KONI Kota Tangerang Selatan selama ini tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan pembuatan proposal permohonan bantuan dana hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019.
- Bahwa saksi menghadiri Rapat Anggaran Tahunan (RAT) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 namun saksi lupa tempat Rapat tersebut dilakukan yang saksi ingat RAT Rapat Anggaran Tahunan tersebut dilakukan bulan Desember 2018 yang membahas tentang pertanggung jawaban kegiatan KONI dan Cabor pada tahun tersebut serta membahas Rencana Kegiatan KONI dan Cabor pada tahun 2019 untuk diajukan sebagai RAB (Rencana Anggaran Biaya) tahun 2019 kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa saksi tidak tahu kenapa saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan pembuatan proposal permohonan bantuan dana hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019.
- Bahwa ekspose hasil dari rapat atau ekspose mengenai RAB (Rencana Anggaran Biaya) KONI Kota Tangerang Selatan ditayangkan dalam bentuk slide mengenai RAB permohonan HIBAH yang pertama akan diajukan ke Dispora Kota Tangsel, namun setelah itu apa ada perubahan atau tidak saksi tidak mengetahuinya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

9. **Saksi DADI KUSNADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Wakil Bendahara 1 KONI Tangerang Selatan Masa Bakti 2017-2021 berdasarkan Surat Keputusan KONI Propinsi Banten.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi adalah Membantu Bendahara Umum KONI Tangerang Selatan membahas Anggaran Koni, Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan KONI Tangerang Selatan.
- Bahwa sebagai Wakil Bendahara 1 menerima Honor per bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipotong pajak 6 % sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah sehingga yang diterima bersih sebesar Rp.2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan pak H. Abdul Kodir (Wakil Ketua Harian) atau terkadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pak Suharyo (Bendahara Umum) dan staff kesekretariatan

- Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Bendahara Umum tetapi dalam pelaksanaannya saksi tidak dilibatkan dalam Pengelolaan Keuangan KONI Tangerang Selatan.
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.7.800.000.000,-(tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari dana APBD Kota Tangerang Selatan, yang digunakan antara lain Kegiatan Cabor (Kejurda), Pembinaan atlet, Kegiatan BinteK, Kesekretariatan KONI, Perjalanan Dinas dan coaching clinic.
- Bahwa Ada dibuatkan Proposal Permohonan Dana Hibah pada akhir Tahun 2018 senilai ± Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) dan Proposal ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Tangerang Selatan dan yang membuat proposal tersebut adalah : Wakil Ketua Harian (Pa Kodir) dan Bendahara Umum (Pa Suharyo) yang diketahui oleh Ketua Umum (Bu Rita), dan pembuatan proposal tersebut bermula dari usulan Cabor (Cabang Olahraga) dan yang disetujui Dana Hibah Untuk Tahun 2019 sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa mengenai Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019 saksi mengetahuinya hanya sebagian tidak mendetail.
- Bahwa Untuk perjalanan dinas ke KONI Kota Sukabumi dan KONI Kabupaten Cianjur, saksi tidak ada menandatangani dokumen tersebut dan tidak ada menerima uang uang harian, transportasi dan penginapan serta saksi tidak menghadiri kegiatan tersebut, yang mana itu bukan tanda tangan saksi,
- Bahwa untuk ke kunjungan kerja ke KONI Kota Batam saksi menghadiri kegiatan tersebut dan benar itu tanda tangan saksi walaupun salah posisi (Ketua Umum) dan ada menerima uang antara Rp.500.000 s/d. Rp.1.000.000,-.
- Bahwa menurut keterangan Bendahara (Pa Suharyo), Dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 sudah dibuatkan laporan pertanggungjawabannya.
- Bahwa tidak mengetahuinya Laporan Hasil Pemeriksaan Hibah KONI Kota Tangerang Selatan
- Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019 namun saksi ada mengusulkan, mengenai

Halaman 77 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima atau tidak usul saksi tersebut saksi tidak tahu, karena ada RAT yang menampung aspirasi dari Cabang Olahraga (Cabor)

- Bahwa yang menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019 adalah pak H. Abdul Kodir (Wakil Ketua Harian) karena pak H. Abdul Kodir (Wakil Ketua Harian) yang mengonsep Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun Anggaran 2019
- Bahwa yang melaksanakan pencairan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2019 adalah pak Pak Suharyo (Bendahara Umum)
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2019 adalah pak Pak Suharyo (Bendahara Umum)
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak membantu dan membuat Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2019 KONI Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi tidak membantu dan membuat laporan, karena semua Laporan Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019 KONI Kota Tangerang Selatan dibuat oleh Pak Suharyo (Bendahara Umum) dan staff kesekretariatan, saksi juga memang tidak aktif menjalankan tupoksi saksi sebagai Wakil Bendahara 1, dikarenakan semua pekerjaan tersebut sudah dibuat semua Laporan Pertanggung Jawaban oleh Pak Suharyo (Bendahara Umum)

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

10. **Saksi Ir. LANDUNG MINTORAHARDJO, SP. MM, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Ketua Pesatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan Pengurus Provinsi Persatuan Golf Indonesia-Banten.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Ketua Pesatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Tangerang Selatan antara lain Membina Prestasi, Rekrutmen atlit, Mengakomodir turnamen-turnamen
- Bahwa seingat saksi pada Desember 2018 dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan) seluruh Cabor yang ada mengusulkan biaya untuk kegiatan dengan total sebesar Rp.23.000.000.000,- (dua puluh tiga milyar rupiah) yang selanjutnya diajukan ke Dispora Kota tangsel untuk diverifikasi dan diteruskan Dinas Pendapatan Daerah dan setelah itu saksi tidak

Halaman 78 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui lagi berapa dana yang turun dan pihak KONI Tangsel pun tidak pernah memberitahukan hal tersebut.

- Bahwa untuk Pesatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2019 ada menerima Dana Pembinaan sebesar Rp.42.000.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi terima secara tunai dari Bendahara KONI (Sdr. Suharyo).
- Bahwa selain dana pembinaan Pesatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Tangerang Selatan ada menerima Dana Kesekretariatan sebesar Rp.20.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong pajak 10 % sehingga yang diterima sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) dan dana tersebut oleh Pesatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Tangerang Selatan dipergunakan untuk membiayai : sewa bola, sewa lapangan dan transport pelatih dan itu hanya cukup untuk 5 (lima) bulan saja.
- Bahwa Pesatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Tangerang Selatan tidak ada menerima bantuan peralatan dari KONI Tangerang Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan sepanjang Tahun 2019 saksi mengikuti rapat \pm 2 (dua) kali dan salah satunya adalah RAT sekira bulan Desember 2019.
- Bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pesatuan Golf Indonesia (PGI) Kota Tangerang Selatan ada dibuatkan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Sekretariat KONI Tangerang Selatan
- Bahwa saksi Tidak ada menerima dan tandatangan sebagaimana tertera di dokumen Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah KONI Tasikmalaya dan KONI Kabupaten Cianjur, dan itu bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa Kegiatan Kunjungan Kerja ke KONI yang ada di Jawa Barat tidak dibahas dalam RAT 2018.
- Bahwa Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawabannya yang lebih mengetahuinya adalah 3 (tiga) orang yaitu : 1. Hj. Rita, 2. Suharyo dan 3. H. Abdul Kodir karena merekalah yang sejak awal pembuatan Permohonan Dana Hibah KONI.
- Bahwa saksisudah mempertanyakan mengenai Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawabannya kepada Bendahara Umum KONI (Sdr. Suharyo), namun Saudara Suharyo selalu bilang tidak ada masalah dan semua pekerjaan sudah dikerjakan oleh Saudara Suharyo sendiri.
- Bahwa Tanda Terima Honorarium Pengurus harian KONI Kota Tangerang Selatan bulan Maret 2019, April 2019, Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019, Agustus 2019, September 2019, Oktober 2019, November 2019 dan

Halaman 79 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, dimana saksi ada menerima Honor sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan dipotong pajak 6 % sehingga yang diterima bersih sebesar Rp.2.820.000,- (dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang merupakan tanda tangan saksi adalah honorarium untuk bulan Mei 2019, Juni 2019, Juli 2019, Agustus 2019, September 2019 dan bulan Desember 2019 selebihnya bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa saksi tidak dilibatkan sama sekali dan mengenai alasannya tidak dilibatkan dalam pembuatan proposal permohonan bantuan dana hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 saksi sendiri kurang paham dan sepengetahuan saksi yang membuat proposal permohonan bantuan dana hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 adalah Saudara Abdul Kodir dan Suharyo dibantu oleh Staf KONI.
- Bahwa pelaksanaan Kegiatan Dana Hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019, tidak pernah dibahas ataupun disampaikan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan).

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

11. **Saksi H. SURYADI NIAN SAUN, S.Sos**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Wakil Bendahara III pada KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi mendapatkan Honor kurang lebih sekitar Rp.2.200.000,-(dua juta dua ratus ribu rupiah) dipotong 6% Pajak Rp. 1.900.000 setiap bulannya.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah : Mengikuti Rapat Koni dan untuk Tugas sebagai bendahara tidak pernah dilibatkan.
- Bahwa Dana Hibah yang diterima KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.7.800.000.000.000 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari dana APBD.
- Bahwa proses permintaan dana Hibah Koni Tangerang Selatan kepada Pemkot Tangerang Selatan pada awalnya seluruh pengurus Koni Melakukan Rapat RAT (Rapat Anggota Tahunan) yang isinya membahas

Halaman 80 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



tentang Laporan berjalan dan program yang akan dilaksanakan oleh Koni Tangsel yang akan datang di tahun berikutnya kemudian dari hasil rapat RAT tersebut kemudian dibahas kembali oleh unsur Badan Pengurus Harian (yang didalamnya adalah Ketua Koni, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara) dapat saksi tambahkan bahwa dalam rapat BPH dibahas tentang program program dan kegiatan yang akan dilakukan koni pada tahun berikutnya beserta jumlah / nominal anggaran yang akan dipergunakan dalam program tersebut. Selanjutnya ketua Umum, Wakil Ketua Umum 2 dan Bendahara Umum mengajukan usulan tersebut kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) untuk dilakukan verifikasi terkait dengan permintaan dana hibah yang dimintakan tersebut kemudian diajukan kepada Pemkot Tangsel dan di bahas dalam rapat Pleno DPRD tangsel setelah disetujui dana hibah tersebut langsung di transfer ke Rekening Koni. Dapat saksi tambahkan bahwa setelah dana hibah tersebut di transfer ke Koni BPH.

- Bahwa Saksi sebagai wakil bendahara III tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan proposal
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci terkait dengan penggunaan dana Hibah yang dipergunakan oleh Koni Tangsel karena saksi tidak pernah di libatkan dalam penyusunannya RAB (Rencana Anggaran Belanja).
- Bahwa RAB wajib diketahui oleh BPH namun dalam pelaksanaannya saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan RAB tersebut dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi pernah meminta kepada Bendahara Umum yaitu Sdr. Suharyo terkait dengan RAB tersebut, namun RAB tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi.
- Bahwa RAB tahun 2019 disusun/dibuat oleh Wakil Ketua Umum II Koni Tangsel H. Abdul Qodir, Ketua Umum Koni Tangsel Hj. Rita Juwita, dan Bendahara Umum Koni Tangsel : Suharyo.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah seluruh kegiatan tersebut telah terlaksana atau tidak karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan tersebut, dan dapat saksi tambahkan khusus untuk perjalanan dinas pernah dibahas di dalam RAT namun khusus untuk perjalanan dinas ke Kota Batam saja.
- Bahwa yang melaksanakan seluruh kegiatan yang tercantum di dalam RAB koni kota Tangsel tahun 2019 adalah Wakil Ketua Umum II Koni Tangsel H. Abdul Qodir, Ketua Umum Koni Tangsel Hj. Rita Juwita, dan Bendahara Umum Koni Tangsel : Suharyo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bantuan yang diberikan oleh Koni Tangsel kepada Cabang Olahraga se-kota tangsel berupa uang tunai dan pada beberapa kegiatan berupa barang.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada potongan pajak dari kegiatan bantuan yang diberikan oleh Koni Tangsel kepada Cabang Olahraga se-kota tangsel
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study ke wilayah jawa barat I dan jawa barat II dan saksi saksi pastikan itu palsu / fiktif karena saksi tidak pernah ikut dan kegiatan perjalanan dinas ke wilayah jawa barat I dan II tersebut tidak pernah dibahas di dalam Rapat RAT, namun saksi tambahkan bahwa khusus untuk perjalanan dinas ke kota BATam saksi pernah mengikuti kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Study ke Kota Batam dan diterima oleh sekretaris daerah kota Batam, Dispora, dan pengurus Koni Kota Batam
- Bahwa selain dari perjalanan dinas ke batam saksi tidak pernah menerima uang saku atau uang perjalanan dinas dalam rangka study ke wilayah jawa barat I dan Jawa barat II.
- Bahwa untuk perjalanan dinas Ke Kota Batam benar menerima uang tersebut dan benar itu adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat laporan pertanggung jawaban dari perjalanan dinas ke -11 kota tersebut adalah sdr. Suharyo dan diketahui oleh sdr. Rita Juwita selaku Ketua Umum.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membuat laporan pertanggung jawaban Penggunaan dana Hibah Koni Tangsel untuk seluruh kegiatan di tahun 2019 dibuat oleh Bendahara Umum yaitu sdr. Suharyo dan Wakil Ketua Umum II yaitu sdr. HAbdul Qadir dan Disetujui oleh Ketua Umum yaitu sdr. Hj. Rita Juwita dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak pernah dilaporkan terkait dengan laporan Pertanggung jawaban tersebut dan sampai hari ini dan saksi belum pernah melihat Laporan Hasil Pertanggung Jawaban koni Tangsel tersebut;
- Bahwa seluruh kegiatan pencairan dilakukan oleh sdr. Suharyo selaku Bendahara Umum dan diketahui Ketua Umum Koni

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

12. **Saksi DEDI RAFIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 82 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai sebagai Ketua Badan Audit Internal Koni Tangsel berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi adalah Membantu Ketua Umum Koni dalam pengawasan internal semua kegiatan mengenai keuangan Koni baik penerimaan maupun pengeluaran dari koni atau program program yang pendanaannya di biayai oleh KONI, Secara periodik melakukan pemeriksaan laporan keuangan koni dan melaporkan ke ketua Umum koni yang terdiri atas laporan bulanan dan tahunan, Memberikan laporan saran dan pertimbangan kepada ketua umum koni mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang tugasnya.
- Bahwa Saksi mendapatkan Honor kurang lebih sekitar Rp.1.175.000,- (satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya dan khusus untuk tahun 2019 saksi tidak merasa menerima honor dari Koni tangsel untuk bulan November dan Desember
- Bahwa Saksi menerangkan tanda tangan di dalam dokumen pertanggung jawaban Honorarium Pengurus Koni dan Sekretariat Koni Kota Tangerang Selatan khusus untuk bulan November dan Desember adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah merasa menerima honor.
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.7.800.000.000.000 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari dana APBD Kota Tangsel.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana alur dan mekanisme permintaan dana hibah Koni Tangerang Selatan kepada Pemkot Tangerang Selatan, karena saksi tidak pernah di libatkan dalam kegiatan tersebut
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci terkait dengan penggunaan dana Hibah yang dipergunakan oleh Koni Tangsel
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Ketua badan Audit Internal Koni Tangsel karena dibatasi oleh Ketua Umum Koni Tangsel yaitu Sdr. Rita Juwita yang mengatakan bahwa saksi sebagai ketua badan Audit Internal koni hanya melakukan pemeriksaan Proposal dari cabang Olahraga.
- Bahwa Saksi tidak pernah melaporkan perihal perintah Ketua Umum Koni

Halaman 83 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membatasi Tupoksi saksi sebagai Ketua Badan Audit Internal kepada Dewan Pembina Maupun Dewan Kehormatan Koni Kota Tangsel dikarenakan saksi bertanggung jawab langsung kepada ketua umum Koni Tangsel.

- Bahwa saksi ada melakukan pemeriksaan proposal dari cabang olahraga yang diajukan ke Koni tangsel, namun terkait dengan jumlah biaya dan kegiatan apa saja yang diberikan kepada cabang olahraga tersebut telah disetujui oleh Ketua Umum Koni Tangsel, saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap redaksi dari proposal yang diajukan cabor tangsel kepada Koni tangsel tersebut.
- Bahwa RAB tahun 2019 disusun/dibuat oleh Ketua Umum Koni Tangsel sdr. Hj. Rita Juwita, Bendahara Umum Koni Tangsel : sdr. Suharyo dan Wakil Ketua Umum II Koni Tangsel sdr. H. Abdul Qodir.
- Bahwa pada awal tahun 2019 saksi mengambil honor saksi sebagai ketua badan Audit internal Koni tangsel dari sdr. Abdul Qadir Wakil Ketua II Koni Tangsel.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui bagaimana mekanisme kegiatan dan pemberian dana atas kegiatan belanja Alat Olahraga dan Bantuan dana kegiatan dan kesekretariatan Cabor karena saksi merasa tidak pernah dilibatkan oleh Ketua Umum dalam kegiatan tersebut
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II namun saksi pernah mengikuti kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Study ke Kota Batam dan pada saat itu diterima oleh sekretaris daerah Kota Batam, Dispora Kota Batam, dan pengurus Koni Kota Batam
- Bahwa untuk perjalanan dinas ke Kota Batam adalah benar tanda tangan saksi dan saksi menerima semua biaya akomodasi yang diberikan oleh Koni tangsel sesuai dengan dokumen pertanggung jawaban sedangkan untuk dokumen yang lain saksi tidak pernah mengikuti kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study ke wilayah Cianjur, Bandung Barat, Cimahi dan Kota Bandung dan saksi tidak pernah menerima uang ataupun biaya perjalanan dinas dari Koni tangsel dan tanda tangan yang ada di dalam dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi
- Bahwa yang membuat laporan pertanggung jawaban tersebut adalah Bendahara Umum yaitu Sdr. Suharyo yang dibantu dengan staf dari Koni.

Halaman 84 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dikarenakan seluruh laporan realisasi penggunaan dana hibah koni tangsel dibuat oleh Bendahara Umum dan Ketua Umum Koni Tangsel dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi baru melihat Laporan Realisasi penggunaan dana hibah koni tahun Anggaran 2019 pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik di Kejaksaan.
- Bahwa Saksi ada menghadiri rapat yang antara lain Rapat Anggota Koni di Hotel Ara, Rapat Pelantikan 7 Koordinator Olahraga Kecamatan, Bimtek Penyusunan LPJ Cabor dan Coaching Clinic Cabor.
- Bahwa pembuatan laporan pertanggung jawaban Penggunaan dana Hibah Koni Tangsel dibuat oleh Bendahara Umum dan Disetujui oleh Ketua Umum Koni Tangsel dapat saksi tambahkan bahwa saksi tidak pernah dilaporkan terkait dengan laporan Pertanggung jawaban tersebut dan sampai hari ini saksi belum pernah melihat Laporan Hasil Pertanggung Jawaban koni Tangsel tersebut dan saksi tidak pernah melakukan audit dari hasil laporan tersebut
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Ketua badan Audit Internal pada Koni Tangsel, saksi Tidak pernah melakukan audit atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Koni yang menggunakan dana Hibah dari APBD kota tangsel.
- Bahwa sepengetahuan saksi penggunaan dana hibah yang diberikan Pemerintah Kota Tangerang kepada Koni Tangsel tidak pernah dilakukan Audit oleh Tim Audit Internal Koni Tangsel.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan teknis untuk melaksanakan Audit atau menjadi Auditor.
- Bahwa Saksi pernah melakukan protes terkait dengan pembatasan tugas pokok dan fungsi saksi kepada Ketua Umum Koni Tangsel Sdr. Hj. Rita Juwita, namun hal tersebut tidak di tindak lanjuti oleh Ketua Umum Koni Tangsel.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

13. **Saksi Drs. IMAM SUPINGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Anggota Audit Internal KONI Kota Tangerang Selatan, saksi mengetahui baru sekarang ini pada saat pemeriksaan dan terdapat

Halaman 85 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan nama di Surat Keputusan tersebut.

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kalau saksi sebagai anggota Audit Internal KONI Kota Tangerang Selatan pada saat itu saksi hanya ikut pelantikan pengurus KONI Kota Tangerang Selatan karena diajak oleh teman-teman yaitu H.Adi Sunaryo, Pak Landung Minto Harjo, Pak Gaco setelah itu saksi tidak pernah aktif di KONI Kota Tangerang Selatan, saksi baru mengetahui kalau saksi sebagai Anggota Audit Internal KONI Kota Tangerang Selatan baru pada saat ada surat panggilan dari kejaksaan dan setelah saksi menanyakan kepada teman-teman baru mengetahui kalau saksi sebagai Anggota Audit Internal KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi ikut dilantik sebagai Pengurus KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor sebagai Anggota Audit Internal KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas pokok dan fungsi selaku Anggota Audit Internal KONI Kota Tangerang Selatan karena saksi tidak pernah aktif di KONI Kota Tangerang Selatan saksi hanya ikut dilantik saja sebagai pengurus KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui struktur organisasi KONI Kota Tangerang Selatan pada saat Tahun 2019 yang saksi ketahui hanya Ketua Umum Koni yaitu Hj.Rita Juwita.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor Pengurus KONI dan Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan sebagaimana ada di dalam tanda terima Honorarium Anggota Bidang KONI Kota Tangerang Selatan pada bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan itu bukan merupakan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah mengikuti kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study banding/kunjungan kerja/konsultasi dan koordinasi yang diselenggarakan oleh KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan didalam kwitansi sejumlah Rp.3.100.000,(Tiga juta seratus ribu rupiah) yang terdapat tandatangan saksi untuk uang harian, uang transportasi (PP) dan uang penginapan bukan merupakan tandatangan saksi sedangkan untuk Guest Bill Ahadiat hotel & bungalow saksi tidak pernah menginap disana, dan saksi tidak pernah melakukan perjalanan dinas ke kota Chimahi
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti semua kegiatan kegiatan rapat-rapat

Halaman 86 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diadakan oleh KONI Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang kegiatan BINTEK penyusunan LPJ Cabang Olahraga didalam dokumen tersebut terdapat tanda terima uang transport /saku kegiatan sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan itu bukan tandatangan saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah menerima uang transport sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap datang rapat evaluasi per triwulan dan itu bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa dokumen kegiatan pelantikan 7 koordinator olahraga kecamatan yang di dalam daftar hadir terdapat tandatangan saksi adalah bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah ikut kegiatan tersebut.
- Bahwa dokumen kegiatan RAT yang di dalam daftar hadir terdapat tandatangan saksi adalah bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah ikut kegiatan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang membuat dokumen laporan kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

14. **Saksi SALMAN AL FARISI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Anggota Badan Audit Internal Koni Tangsel berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten.
- Bahwa Saksi mendapatkan Honor kurang lebih sekitar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dipotong pajak 6 % sebesar Rp.940.000,- (sembilan Ratus empat puluh ribu) setiap bulannya yang diberikan dari staff bendahara yaitu samsul Wijaya kepada saksi.
- Bahwa tanda tangan di dalam dokumen Honorarium Pengurus Koni dan Sekretariat Koni Kota Tangerang Selatan sejak bulan Maret sampai dengan Desember 2019 adalah tanda tangan saksi dan saksi menerima honor dari Koni Tangsel
- Bahwa sebagai Anggota Badan Audit Internal KONI tidak pernah melakukan internal Audit dan menjalankan Tupoksi sebagai mana mestinya.
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan namun saksi



tidak mengetahui Besarannya dana tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci terkait dengan penggunaan dana Hibah yang dipergunakan oleh Koni Tangsel karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunannya RAB (Rencana Anggaran Belanja).
- Bahwa Saksi hanya melakukan pemeriksaan terhadap redaksi dari proposal yang diajukan cabor tangsel kepada koni tangsel tersebut,
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak pernah mengikuti kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II dan wilayah lain nya.
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Anggota badan Audit Internal pada Koni Tangsel, saksi Tidak pernah melakukan audit atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Koni yang menggunakan dana Hibah dari APBD kota tangsel.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti pelatihan teknis untuk melaksanakan Audit atau menjadi Auditor.

Bahwa benar saksi menerangkan pernah melakukan protes terkait dengan pembatasan tugas pokok dan fungsi saksi kepada Ketua Audit namun karena tidak ada tugas dan arahan maka tidak ada yang saksi kerjakan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

15. **Saksi UDUNG DARMASUKANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat diangkat sebagai Ketua Ketua Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (Perbakin) Kota Tangsel berdasarkan Surat Keputusan No 32/ SKEP/ KU/PP.Perbakin-BTN/II/2019 18 Februari 2019 untuk periode 2018 – 2022.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi yaitu menjalankan hasil rapat kerja berupa program Latihan, Melaksanakan kejuaraan serta melakukan pengelolaan club club yang ada di Tangsel yang mengacu Perbakin Wilayah Provinsi.
- Bahwa PERBAKIN Kota Tangerang Selatan ada mendapatkan bantuan dari KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan perincian sebagai berikut Dana Pembinaan Atlet berprestasi, Pelatih dan Asisten pelatih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.51.888.000,- setelah dipotong pajak 6% dan Dana Kesekretariatan sebesar Rp.15.000.000,- (potong pajak 13%) : Rp.13.050.000,-

- Bahwa PERBAKIN Tangsel menerima bantuan dana dari Koni Tangsel dalam bentuk Cash dan telah dipotong pajak oleh Bendahara Umum Koni
- Bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PERBAKIN Kota Tangerang Selatan ada dibuatkan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Bendahara KONI Tangsel
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Bidang Hukum KONI Tangsel Tahun 2017 sampai sekarang, saksi ada mendapatkan honor sebagai Ketua Bidang Hukum KONI Tangsel sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah), saksi lupa untuk jumlah potongan pajaknya, seingat saksi terima bersih sekitar Rp.1.120.000 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah), terkait pemberian honor atau gaji tersebut diberikan di pertengahan bulan, biasanya diberikan secara tunai oleh bendahara umum (sdr.Suharyo) atau oleh Haji Qodir.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Ketua Bidang Hukum KONI Tangsel Tangsel melakukan pendampingan Koni Tangsel terkait dengan masalah hukum, namun dapat saksi tambahkan saksi selaku Ketua Bidang Hukum KONI Tangsel tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan yang terkait dengan pendampingan hukum di Koni Tangsel
- Bahwa selama tahun 2019 saksi tidak pernah mengikuti kunjungan kerja keluar daerah
- Bahwa dokumen perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi adalah bukan tanda tangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana dalam kwitansi dokumen tersebut, saksi juga tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang membuat LPJ adalah bendahara umum (sdr.Suharyo)
- Bahwa Untuk kegiatan rapat evaluasi per triwulan saksi pernah menghadiri dan menerima honor sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) di Restoran Remaja Kuring, selain itu saksi tidak pernah menghadiri dan tidak pernah tanda tangan honor, Untuk Kegiatan bimbingan teknis penyusunan LPJ dan Evaluasi prestasi cabang olahraga saksi tidak mengetahui, saksi tidak menerima honor dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi. Saksi mengetahui kegiatan undangan ke Cabor

Halaman 89 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbakin, Untuk kegiatan pelantikan 7 Koordinator olahraga Kecamatan saksi tidak mengetahui, saksi tidak menerima honor dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi, Untuk Kegiatan coaching clinic saksi hanya mengetahui ada kegiatan coaching clinic, namun saksi tidak mengetahui kapan dan dimana pelaksanaannya, Untuk kegiatan rapat anggota tahunan saksi menghadirinya di hotel Ara Gading Serpong namun saksi tidak mendapatkan honor dan saksi tidak menandatangani kwitansi tanda terima honor tersebut, Untuk Kegiatan evaluasi prestasi cabang olahraga saksi tidak mengetahui, saksi tidak menerima honor dan tanda tangan tersebut bukan tanda tangan saksi.

- Bahwa Yang membuat LPJ kegiatan KONI adalah bendahara (sdr.Suharyo)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai pembelian alat transportasi berupa mobil dan sepeda motor
- Bahwa dana yang diterima oleh perbakin Tangsel diterima seluruhnya setelah dipotong pajak oleh Koni Tangsel dan kami melakukan pertanggung jawaban berdasarkan arahan dari KONI Tangsel

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

16. **Saksi MAHPUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Umum PBSI Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Propinsi PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia) Banten dan masuk dalam Struktur Kepengurusan KONI Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2017-2021 sebagai **Kabid Sarana dan Prasarana**.
- Bahwa sebagai Ketua Umum PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia) Tangerang Selatan antara lain Mengumpulkan atlit-atlit berprestasi Kota Tangsel, Membina klub-klub terkait AD/ART PBSI, Membina Pelatih, Mendata klub-klub yang ada di Kota Tangsel untuk bisa terdaftar di PBSI.
- Bahwa untuk PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia) Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2019 menerima Dana Pembinaan sebesar Rp.49.200.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang

Halaman 90 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi terima secara tunai dari Bendahara KONI (Sdr. Suharyo) dan Dana Kesekretariatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong pajak 10 % sehingga yang diterima sebesar Rp.13.500.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa pada Tahun 2019 PBSI Kota Tangerang Selatan ada menerima alat dari KONI Tangerang Selatan berupa Shuttle chock sebanyak 260 slop dan Sepatu Yonex sebanyak 2 pasang.
- Bahwa sepanjang Tahun 2019 saksi mengikuti rapat \pm 3 (tiga) kali, yang salahsatunya adalah RAT (Rapat Anggota Tahunan) sekira bulan Nopember - Desember.
- Bahwa nama-nama penerima uang pembinaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Umum Koni Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Mekanisme pemberian uang pembinaan yaitu setelah anggaran keluar, lalu diberitahukan oleh Bendahara KONI kepada PBSI Tangerang Selatan, selanjutnya saksi mengambil uang tersebut ke Bendahara KONI dan selanjutnya uang tersebut saksi teruskan kepada nama-nama yang tercantum didalam Surat Keputusan Ketua Umum Koni Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PBSI Tangerang Selatan ada dibuatkan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Sekretariat KONI Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima serta menandatangani dokumen Perjalanan Dinas Luar Daerah dan itu bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Bidang Umum dan Perlengkapan KONI Kota Tangerang Selatan selama ini tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan pembuatan proposal permohonan bantuan dana hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019, karena saksi tidak pernah dipanggil oleh Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan untuk membahas proses pembuatan proposal permohonan bantuan dana hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 yang didalamnya terdapat RAB (Rencana Anggaran Biaya). Padahal seharusnya saksi dilibatkan sebagai Ketua Bidang Umum dan Perlengkapan KONI Kota Tangerang Selatan, namun kenyataannya saksi tidak pernah dilibatkan dan saksi tidak tahu kenapa saksi tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan KONI kecuali undangan kepada Bidang Cabor yang saksi pimpin yaitu PBSI (Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia).
- Bahwa saksi menghadiri Rapat Anggaran Tahunan (RAT) KONI Kota

Halaman 91 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan Tahun 2018 saat itu dilaksanakan di Hotel Arra Gading Serpong tanggalnya saksi lupa namun saksi ingat bulannya yaitu Bulan Desember 2018, yang membahas tentang pertanggung jawaban kegiatan KONI pada tahun 2018 dan serta membahas Rencana Kegiatan KONI dan Cabor pada tahun 2019 yang akan diajukan sebagai RAB (Rencana Anggaran Biaya) tahun 2019 kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa untuk pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan KONI Tangerang Selatan tahun 2019 yang lebih mengetahuinya adalah yaitu Ketua Umum KONI Hj. Rita Juwita, M. Pd, Wakil Ketua 2 Bapak H. Abdul Kodir dan Bendahara umum pak Suharyo, yang bertanggung jawab sejak awal pembuatan Permohonan Dana Hibah KONI, Pelaksanaan Kegiatan dan Laporan Pertanggungjawabannya karena memang bidang saksi yaitu Bidang Umum dan Perlengkapan tidak pernah dilibatkan dalam setiap perencanaan kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan pembuatan proposal permohonan bantuan dana hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019.
- Bahwa yang membuat dan menyusun proposal permohonan bantuan dana hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 adalah Ketua Umum Hj. Rita Juwita, M. Pd, dan Bapak H. Abdul Kodir selaku Wakil Ketua 2.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat dan menandatangani surat perjalanan Dinas dan tidak tahu yang menerima uang perjalanan Dinas tersebut.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Bidang Umum dan Perlengkapan KONI Kota Tangerang Selatan tidak mengetahui masalah pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Transportasi KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.273.050.000,- (Dua Ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) guna Belanja Alat Transportasi Minibus roda empat dan belanja Asuransi Kendaraan Roda Empat, dan yang mengetahui masalah pengadaan Belanja Modal Pengadaan Alat Transportasi KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.273.050.000 (Dua Ratus tujuh puluh tiga juta lima puluh ribu rupiah) itu adalah Ketua Umum KONI Hj. Rita Juwita, M. Pd, Wakil Ketua 2 Bapak H. Abdul Kodir dan Bendahara umum pak Suharyo.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan ;

17. **Saksi H. ASEP BAHRUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 92 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai sebagai Ketua Harian IMI (Ikatan Motor Indonesia) Kota Tangsel berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi Ikatan Motor Indonesia Banten dan masuk struktur kepengurusan KONI Kota Tangerang Selatan selaku Anggota Bidang Umum dan Perlengkapan.
- Bahwa Saksi selaku Ketua Harian IMI saksi tidak ada mendapatkan honor, namun sebagai pelatih saksi ada mendapatkan honor sebesar Rp.600.000,- per bulan dipotong pajak sehingga yang terima bersih sebesar Rp.564.000,- dan saksi selaku Anggota Bidang Umum dan Perlengkapan ada menerima honor sebesar Rp.940.000,-per bulan.
- Bahwa selaku Anggota Bidang Umum dan Perlengkapan KONI Kota Tangerang Selatan, saksi tidak mengetahuinya, karena tidak pernah diberdayakan.
- Bahwa tugas pokok dan fungsi selaku Ketua Harian IMI adalah melaksanakan segala bentuk kegiatan yang ada di Cabang Olahraga (IMI)
- Bahwa Dana Hibah yang diterima KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari hibah Pemerintah Kota Tangerang Selatan namun untuk jumlah saksi tidak mengetahui dan saksi hanya mengetahui untuk IMI (Ikatan Motor Indonesia) Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2019 ada menerima sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) kemudian dipotong sehingga yang saksi terima secara tunai dari Bendahara KONI (Sdr. Suharyo) sebesar Rp.52.291.000,- (lima puluh dua juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- Bahwa sepanjang Tahun 2019 KONI ada mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali dan saksi mengikuti rapat tersebut.
- Bahwa yang tertera dalam dokumen Tanda Terima Honorarium Anggota Bidang KONI Kota Tangerang Selatan bulan Maret 2019 s/d. Desember 2019 merupakan paraf saksi dan saksi ada menerima honor tersebut biasanya dari Bendahara (Pa Suharyo) tapi kadang juga terima dari Ketua Harian (H. Kodir).
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kegiatan perjalanan dinas luar daerah ke KONI Kabupaten Sukabumi, KONI Kota Cirebon, KONI Kabupaten Bandung KONI Kota Tasikmalaya dan saksi juga tidak ada menerima fasilitas sesuai dengan dokumen.

Halaman 93 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Untuk kegiatan ke KONI Batam saksi mengikutinya dimana saat itu saksi menggantikan Saudara Mahpudin Joey (Ketua Bidang) yang berhalangan dan saksi ada menerima fasilitas berupa : tiket, penginapan dan uang saku sebesar Rp.1.500.000,- yang diberikan langsung oleh Ketua Umum KONI (Bu Rita) dan kegiatan tersebut berlangsung 3 (tiga) hari dan saksi hanya mengikuti acara di KONI Batam saja sedangkan untuk acara ke Singapura saksi tidak mengikutinya mengingat paspor saksi mati (daluarsa) sehingga saksi hanya berkegiatan di sekitar hotel saja.
- Bahwa Saksi mengikuti Kegiatan Rapat Evaluasi Per Triwulan Pengurus KONI di RM. Remaja Kuring, Kegiatan Coaching Klinik di Hotel Ara Gading Serpong, kegiatan Rapat Anggota Tahunan KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 yang dilaksanakan Hotel Ara Gading Serpong dan saksi ada menerima uang saku.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa meyakini benar.

18. **Saksi Drs. MULER SITANGGANG, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Bidang Pembinaan Prestasi dan Pendidikan Penataran KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017.
- Bahwa Saksi mendapatkan Honor kurang lebih sekitar Rp.1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang setelah dipotong pajak yaitu PPH 21 6% sejumlah Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu rupiah), honor yang terima menjadi Rp.1.175.000,-(satu juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan saksi menerima honor sejak bulan Maret 2019 sampai dengan bulan Desember 2019.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi adalah Penjaringan atlit dan pelatihan, Workshop manajemen cabang olahraga, Mengadakan penataran dan pelatihan semua cabang olahraga, Mengadakan / memberikan bantuan pendanaan kepada cabang olahraga, Mengadakan open turnamen masing-masing cabang olahraga dan elaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan penugasan ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Hibah yang diterima KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan namun untuk jumlah saksi tidak mengetahui.
- Bahwa anggaran yang digunakan untuk Pembinaan atlet, pelatih dan Asisten Pelatih cabang olahraga se Kota Tangerang Selatan adalah Rp.2.205.600.000,- (dua milyar dua ratus lima juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa cabang olahraga di kota tangerang selatan ada 44 (empat puluh empat) cabang olahraga yang mana jumlah atlet 250 (dua ratus lima puluh), jumlah pelatih 70 (tujuh puluh), jumlah asisten Pelatih 42 (empat puluh dua).
- Bahwa awalnya terdapat pertandingan di tiap cabang olahraga masing-masing kemudian dari hasil itu ada seleksi atlet per cabang olahraga masing-masing lalu hasil seleksi tersebut diajukan oleh pelatih cabang olahraga kepada KONI Kota Tangerang Selatan, setelah nama-nama tersebut diterima oleh KONI selanjutnya nama-nama atlet tersebut dirapatkan untuk diseleksi kembali berdasarkan kouta atlet per cabang olahraga yang bisa diberikan uang pembinaan yang dilakukan biasanya pada akhir tahun untuk ditetapkan tahun berikutnya.
- Bahwa nama-nama penerima uang pembinaan ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Umum Koni Kota Tangerang Selatan Nomor : Skep.001/BINPRES KONI-KTS//2019 tanggal 02 Januari 2019 tentang Penetapan Pelatih, Asisten Pelatih dan Atlet Berprestasi yang Mendapatkan Dana Pembinaan Bulanan KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan RITA JUWITA.
- Bahwa Mekanisme pemberian uang pembinaan yaitu setelah anggaran keluar di beritahukan oleh bendahara selanjutnya bendahara memberitahukan kepada cabang-cabang olahraga untuk pengambilan dana pembinaan dalam bentuk uang cash yang diambil oleh cabang olahraganya atau bisa yang bersangkutan langsung mengambil di bendahara KONI kota Tangerang Selatan, bahwa dikarenakan anggaran suka terlambat maka biasanya dibayarkan secara rapel untuk bulan yang belum dibayarkan
- Bahwa untuk tahun 2019 uang pembinaan sudah disalurkan semuanya, dan apakah ada potongan atau tidak saksi tidak mengetahui karena uang dibagikan langsung dari bendahara kepada masing-masing cabang olahraga namun yang jelas ada potongan pajak kurang lebih sebesar 6%,

Halaman 95 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



serta uang pembinaan dibayarkan tidak menentu setiap bulannya.

- Bahwa Saksi Tidak pernah mengikuti perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study banding / kunjungan kerja / konsultasi dan koordinasi yang diadakan oleh KONI Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2019.
- Bahwa 7 (tujuh) dokumen perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study banding / kunjungan kerja / konsultasi dan koordinasi yang diadakan oleh KONI Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2019 di Kabupaten Bandung, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Chimahi, Kota Cirebon, Kabupaten Garut bukan merupakan tandatangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang saku harian sebagaimana di dalam 7 (tujuh) dokumen perjalanan dinas tersebut.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat evaluasi per triwulan, rapat evaluasi prestasi, kegiatan bimbingan teknis penyusunan LPJ, kegiatan pelantikan 7 koordinator olahraga, kegiatan Coaching Klinik dan kegiatan Rapat Anggota Tahunan KONI

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar .

19. **Saksi SYAMSUL WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Staff Sekertariat KONI Tangerang Selatan untuk masa bakti 2019 – 2021.
- Bahwa Saksi sebagai Staff Sekertariat KONI Tangerang Selatan mendapatkan honor Sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dipotong pajak sehingga yang diterima sebesar Rp.2.303.000,- (Dua juta tiga ratus tigaribu rupiah) per bulan dan diambil ke Bendahara KONI Kota Tangel (Suharyo, SH.).
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi adalah menyusun Laporan SPJ KONI Tangerang Selatan dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019.
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari dana APBD.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci terkait dengan penggunaan dana Hibah yang dipergunakan oleh Koni Tangel karena saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dilibatkan dalam penyusunannya RAB (Rencana Anggaran Belanja).

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang melakukan penyusunan RAB dana Hibah Koni Tangsel Tahun 2019.
- Bahwa bantuan yang diberikan oleh Koni Tangsel berupa uang tunai dan pada semua cabang olahraga berupa Uang dan terkait dengan proses pemberian bantuan tersebut saksi hanya Membuat Administrasi nya dan Kwitansi nya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis terkait dengan kegiatan belanja Perlengkapan/ Alat Olahraga dan itu merupakan tugas pokok Bendahara, saksi hanya membuat Kwitansi Dana Kesekretariatan, Dana Pembinaan Cabang Olahraga, Dana Belanja Alat Cabang Olahraga, dana Kejurda dan Kejurnas, dan semua Dana Tanda Terima ke cabang Olahraga atas perintah Bendahara.
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study ke wilayah jawa barat I dan jawa barat II.
- Bahwa saksi pernah mengikuti kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Study ke Kota Batam dan pada saat itu diterima oleh sekretaris daerah kota Batam, Dispora Kota Batam, dan pengurus Koni Kota Batam kemudian melanjutkan ke Perjalanan ke Singapura.
- Bahwa selain dari perjalanan dinas ke Batam, saksi juga ke Singapura.
- Bahwa benar saksi menerangkan LPJ kegiatan perjalanan dinas ke beberapa wilayah Jawa Barat I dan II adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa Saksi pernah menerima uang saku atau uang perjalanan dinas dalam rangka study ke wilayah jawa barat I dan Jawa barat II pada saat itu saksi hanya berangkat berdua Bersama Pak suharyo (Bendahara KONI).
- Bahwa Saksi selalu pergi melakukan perjalanan dinas dalam rangka study ke wilayah Jawa barat I dan Jawa barat II bersama dengan Sdr.Suharyo (bendahara KONI Kota Tangerang Selatan) dan pergi menggunakan mobil.
- Bahwa pada saat di HOTEL daerah tujuan perjalanan dinas saksi tidak pernah bertemu dengan pengurus KONI Kota Tangerang Selatan begitu pula dengan di tempat KONI tujuan perjalanan dinas, saksi tidak pernah bertemu dengan pengurus yang lain saksi hanya pernah beberapakali bertemu dengan ketua KONI Kota Tangerang Selatan yaitu ibu RITA di KONI Garut, KONI Bandung dan KONI Sukabumi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait dokumen perjalanan dinas luar

Halaman 97 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah yang ditanda tangani pada daftar hadir terdapat nama-nama pengurus dan staf KONI yang berangkat sedangkan seingat saksi tidak ada pengurus dan staf KONI Kota Tangerang Selatan yang berangkat kecuali saksi dan Terdakwa.

- Bahwa benar saksi menerangkan hanya diperintahkan oleh Sdr.SUHARYO (bendahara) untuk menyusundokumen belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study banding/kunjungan kerja/konsultasi dan koordinasi.
- Bahwa untuk data pendukung seperti kwitansi / Invoice Hotel, kwitansi uang harian, uang transportasi dan uang penginapan serta daftar hadir diberikan kepada saksi untuk disusun.
- Bahwa untuk kwitansi/Invoice Hotel saksi pernah beberapakali disuruh Sdr.SUHARYO (Bendahara) untuk mengambil ke Front Office Hotel tempat menginap seingat saksi di Hotel daerah kabupaten Garut, Sukabumi Kota, Bandung Kota, Bandung Barat, Tasik Kota pada saat itu yang saksi ambil kwitansi / Invoice Hotel sesuai dengan nama-nama yang terdapat dalam Surat Tugas KONI Kota Tangerang Selatan, kalo untuk kwitansi uang harian, uang transportasi dan uang penginapan serta daftar hadir saksi tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi pernah menanyakan maksud dan tujuan saksi disuruh mengambil kwitansi / Invoice Hotel sesuai dengan nama-nama yang terdapat dalam Surat Tugas KONI Kota Tangerang Selatan sedangkan nama-nama tersebut tidak pernah menginap di hotel tersebut kepada saudara SUHARYO (Bendahara) dan pada saat itu SUHARYO (Bendahara) maksud dan tujuannya untuk data pendukung laporan pertanggung jawaban.
- Bahwa Saksi tetap melampirkan data pendukung seperti kwitansi / Invoice Hotel, kwitansi uang harian, uang transportasi dan uang penginapan serta daftar hadir di dalam 10 dokumen perjalanan Dinas ke Daerah Jawa Barat yang mana saksi mengetahui bahwa data pendukung tersebut tidak benar dan saksi mendapat perintah dari Sdr.SUHARYO (Bendahara) untuk menyusun 10 dokumen perjalanan Dinas ke daerah Jawa Barat.
- Bahwa 10 dokumen perjalanan Dinas ke daerah Jawa Barat tersebut yang saksi buat dan isi dari dokumen perjalanan Dinas ke daerah Jawa Barat tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya dikarenakan nama-nama di dalam dokumen tersebut tidak pernah berangkat.
- Bahwa Saksi ada menghadiri Rapat Anggota Koni Rapat Pelantikan 7

Halaman 98 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Olahraga Kecamatan, BIMTEK Penyusunan LPJ Cabor dan Coaching Clinic Cabang Olahraga. Bahwa benar saksi menerangkan mengikuti semua kegiatan yang diadakan KONI dan dalam LPJ tersebut ada beberapa tanda tangan saksi, saksi hanya menandatangani atas nama saksi sendiri, dan yang membuat LPJ atas perintah Bendahara kemudian saksi menyusun berkas tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

20. **Saksi SUTARJO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa benar saksi menerangkan diangkat sebagai staf KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Tangerang Selatan.
- Bahwa pada tahun 2019 KONI Tangerang Selatan mendapatkan HIBAH dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan namun untuk jumlahnya tidak mengetahui.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui detail penggunaan dana Hibah
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu dan tidak pernah mengikuti kunjungan kerja/studi banding ke Jawa Barat I dan Jawa Barat II.
- Bahwa Saksi mengikuti Kunjungan kerja ke Batam pada tahun 2019
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani kunjungan kerja/studi banding ke Jawa Barat I dan Jawa Barat II dan tanda tangan yang tertera adalah bukan tanda tangan saksi, saksi juga tidak mengetahui siapa yang menandatangani.
- Bahwa yang membuat LPJ adalah bendahara (sdr.Suharyo) dibantu oleh sdr.Syamsul Wijaya (staf).
- Bahwa Saksi mendapatkan honor sebagai staf KONI Tangerang Selatan sebesar Rp.2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap bulan belum dipotong pajak, biasanya diberikan langsung secara tunai oleh bendahara (pak Suharyo).
- Bahwa betul yang tertera pada dokumen Laporan Kegiatan Rapat Evaluasi per triwulan dan Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ KONI Tangsel tahun 2019 adalah tanda tangan dan paraf saksi. Untuk uang transport benar saksi terima Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) namun tidak setiap rapat saksi mendapatkan uang transport.
- Bahwa Laporan Kegiatan Coaching Clinic KONI Tangsel tahun 2019 dan

Halaman 99 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kegiatan Rapat Anggota Tahunan adalah betul yang tertera adalah tanda tangan saksi dan saksi ada mendapatkan uang transport dan honor dari kegiatan tersebut.

- Bahwa Laporan Kegiatan Pelantikan 7 Koordinator Olahraga Kecamatan KONI Tangsel tahun 2019 dan Kegiatan Evaluasi Prestasi Cabang Olahraga adalah betul yang tertera adalah tanda tangan saksi dan saksi ada mendapatkan uang transport dan honor dari kegiatan tersebut. Bahwa benar saksi menerangkan semua LPJ dibuat oleh pak Suharyo selaku Bendahara KONI dan dibantu oleh stafnya pak Syamsul Wijaya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

21. **Saksi DEDI HIKMAT HIDAYATULLAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai petugas kebersihan KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan
- Bahwa sebagai petugas kebersihan di KONI Kota Tangerang Selatan bekerja menyapu, mengepel, nyikat WC mengelap kaca dan membeli rokok kalo ada tamu.
- Bahwa Honor yang saksi terima adalah sekitar Rp.1.927.000,-(satu juta sembilan ratus ribu dua puluh tujuh rupiah) yang dibayar secara cash setiap awal bulan tanggal 5
- Bahwa yang belanja alat-alat kebersihan di Kantor KONI Kota Tangerang Selatan adalah Bendahara yaitu pak SUHARYO
- Bahwa Saksi pernah mengikuti rapat-rapat yaitu RAT, Coaching Klinik Cabang Olahraga, bimbingan tekhnis, rapat kegiatan pelantikan 7 koordinator Olahraga (KORLAH) dan Rapat evaluasi per triwulan pengurus KONI Kota Tangerang Selatan
- Bahwa Saksi hanya 1 kali mengikuti Rapat evaluasi per triwulan dan menerima uang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk rapat evaluasi yang lainnya itu bukan tanda tangan saksi dan saksi hanya 1 kali ikut rapat pada hari jumat tanggal 03 Mei 2019 yang diadakan di Restoran Remaja Kuring Ciater selebihnya saksi tidak ikut dan tidak menerima uang transport sebesar Rp.100.000,-.
- Bahwa Saksi ikut perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh KONI Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan Di Batam dan mendapatkan fasilitas pada saat ke Batam.

- Bahwa Saksi hanya mengikuti perjalanan dinas study banding ke BATAM saja sedangkan untuk ke daerah yang lain saksi tidak pernah ikut, sedangkan untuk dokumen-dokumen perjalanan dinas luar daerah lain saksi tidak pernah menandatangani, itu bukan tandatangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang harian atau uang apapun terkait dengan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study banding, saksi hanya menerima yang di Batam saja
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani dokumen perjalanan dinas luar daerah dan tidak mengetahui yang membuat dokumennya tersebut.
- Bahwa di kegiatan rapat tugas saksi hanya membantu persiapan-persiapan rapat seperti memasang bendera, spanduk dan lain-lain, namun diperjalanan dinas kebatam saksi tidak tahu kenapa saksi diajak, yang saksi tahu saksi diajak oleh Bendahara Umum yaitu pak SUHARYO untuk ikut ke Batam dalam rangka kunjungan Kerja KONI Tangerang Selatan
- Bahwa Saksi tidak bisa menjelaskan didalam dokumen surat tugas tersebut terdapat nama saksi sebagai Staff sekretariat KONI karena setahu saksi, di KONI Kota Tangerang Selatan saksi bertugas sebagai cleaning service atau petugas kebersihan dan baru mengetahui jika terdapat nama saksi sebagai Staff sekretariat KONI setelah ditunjukan surat di dalam Laporan kegiatan Rapat anggota tahunan KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 tersebut kepada saksi.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima Honorarium dari KONI Kota Tangerang Selatan setiap bulan, selain dari tugas saksi sebagai Cleaning service atau petugas kebersihan di KONI Tangerang Selatan.
- Bahwa yang ikut kegiatan kunjungan ke Batam adalah saksi, pak Sutarjo, Pak Syamsul, Herdian selaku Staf, Pak Sumardi Pak Norodom, Pak Dedi rapidi, Ketua Umum KONI bu Hj. Rita, Pak Maduto, Bu Tuti, Bu Damai, Pak dadi dan Pak Mulyono ini semua yang saksi ingat.
- Bahwa yang memberikan uang saku dan Memberikan dokumen laporan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study banding ke berbagai daerah kepada saksi untuk saksi tandatangani yaitu Syamsul Selaku staf KONI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar.

Halaman 101 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. **Saksi SUMARDI A.HA.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Staf KONI Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan saksi juga diangkat sebagai Petugas Keamanan serta menjadi Supir Ketua Umum KONI.
- Bahwa Saksi menerima honor per bulan sebesar Rp.2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah) dipotong pajak saksi terima bersih sebesar Rp.1.927.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan honor tersebut diterima dari Bendahara KONI (Sdr. Suharyo).
- Bahwa tugas saksi sebagai Petugas Keamanan adalah menjaga keamanan Kantor KONI dan s bertanggungjawab kepada Ketua Umum KONI.
- Bahwa Saksi tidak mengerti dan tidak mengetahui sama sekalitentang Dana Hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019.
- Bahwa benar saksi menerangkan setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh KONI saksi selalu mengikutinya seperti RAT (Rapat Anggota Tahunan), Bimbingan Teknis dan biasanya dilaksanakan diluar Kantor KONI.
- Bahwa Saksi ada menerima Honor Kegiatan BIMTEK, Kegiatan KORLAH, RAT serta Rapat EvaluasiTri Wulan dan tanda tangan yang tertera di dokumen tersebut adalah tanda tangan saksi dan Laporan Kegiatan RAT KONI Kota Tangerang Selatan dilaksanakan di Hotel Ara saksi hanya menerima uang harian selama 2 (dua) hari sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
- Bahwa mengenai surat tugas saksi sebagai staf, dapat saksi sampaikan tidak mengetahui kenapa saksi dijadikan Stafpadahal SESUAI SK saksi sebagai Petugas Kebersihan dan Petugas Keamanan Sekreteriat Koni Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa dari 11 (sebelas) kegiatan perjalanan dinas yang saksi laksanakan hanya 1 (satu) kali kegiatan yaitu ke KONI Kota Batam dan saksi hanya menerima uang untuk kegiatan perjalanan dinas ke Kota Batam secara tunai dari Bendahara Umum KONI Kota Tangsel (Suharyo) dan selebihnya tidak ada saksi terima serta tanda tangan yang tertera yang asli hanya untuk perjalanan dinas ke Kota Batam selebihnya bukan tanda tangan saksi dan saksi juga tidak mengetahui kenapa saksi dijadikan Stafpadahal

Halaman 102 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengantanggal 2 Januari 2019 saksi diangkat sebagai Petugas Keamanan

- Bahwa Saksi berangkat ke Batam pada hari Jumat tanggal dan kembali pulang ke Jakarta pada hari Minggu.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengetahui yang membuat laporan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke Kota Batam, saksi hanya menandatangani laporan pertanggungjawaban tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

23. **Saksi MUSTOFA, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagaisebagai Staf Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi selaku Staff KONI Tangerang Selatan mendapatkan honor Sebesar Rp. 2.450.000,- (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dipotong pajak sehingga menerima sebesar Rp.2.256.000,- (Dua juta dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) per bulan dan diambil ke Bendahara KONI Kota Tangsel (Suharyo, SH.).
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi adalahMembantu Kesekretariatan dan menyusun Program Pembinaan Cabor dan kegiatan yang dilaksanakan Pada Tahun 2019.
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.7.800.000.000.000 (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang berasal dari dana APBD.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara rinci terkait dengan penggunaan dana Hibah yang dipergunakan oleh Koni Tangsel karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam penyusunannya RAB dan sampai saat ini saksi tidak pernah melihat RAB penggunaan dana hibah.
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam penyusunan RAB.
- Bahwa RAB tahun 2019 disusun/dibuat oleh Ketua Umum Koni Tangsel Hj. Rita Juwita, Bendahara Umum Koni Tangsel : Suharyo dan Wakil Ketua Umum II Koni Tangsel H. Abdul Qodir
- Bahwa bantuan yang diberikan oleh Koni Tangsel berupa uang tunai

Halaman 103 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada semua cabang olahraga.

- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti kegiatan perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II dan saksi tidak pernah mengikuti kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka Study ke Kota Batam.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui laporan realisasi penggunaan dana hibah KONI Tangsel.
- Bahwa Saksi ada menghadiri rapat yang antara lain Rapat Anggota KONI Kota Tangsel, Rapat Pelantikan 7 Koordinator Olahraga Kecamatan, Bimbingan Teknis dan *Coaching Clinic*.
- Bahwa Saksi mengikuti semua kegiatan yang diadakan KONI dan menerima semua honor berupa uang transport sebesar Rp 100.000 dan uang kepanitiaan dan untuk laporan pertanggung jawaban tersebut seluruhnya adalah tanda tangan saksi.
- Bahwa yang membuat Laporan Pertanggung jawaban adalah Bendahara

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

24. **Saksi HERDIAN, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Staf Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Tangerang Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai staf KONI Tangsel adalah administrasi dan persuratan kantor KONI Tangsel.
- Bahwa Saksi mendapatkan honor sebesar Rp.2.450.000 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan belum dipotong pajak, diberikan secara tunai oleh bendahara (pak Suharyo) dan kadang oleh staf bendahara (pak Syamsul) dan untuk jumlah bersih saksi terima Rp.2.303.000 (dua juta tiga ratus tiga ribu rupiah).
- Bahwa pada tahun 2019 KONI Tangerang Selatan mendapatkan HIBAH dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan namun untuk jumlahnya saksi tidak mengetahuinya
- Bahwa cabang olahraga dalam KONI Kota Tangsel sekira kurang lebih 40an cabang, sedangkan untuk jumlah atlet, pelatih dan asisten pelatih

Halaman 104 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tidak mengetahuinya.

- Bahwa Saksi mengikuti kegiatan ke KONI Kota Batam selama 3 hari dan menerima uang untuk kegiatan perjalanan dinas tersebut, dan untuk tanda tangan pada dokumen perjalanan Dinas ke Batam tersebut adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa sebelum berangkat ke KONI Kota Batam ada obrolan di Kantor KONI bagi yang punya paspor dibawa saja untuk antisipasi siapa tahu menyebrang ke Singapura.
- Bahwa untuk Kegiatan RAT KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019, saksi hanya mengisi daftar hadir saja, dikarenakan saksi harus pergi ke Rumah Sakit Cipto Jakarta untuk bergantian jaga adik saksi yang mengalami sakit dan dirawat.
- Bahwa Saksi tidak mengikuti kegiatan RAT KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dan tidak menginap di Hotel.
- Bahwa Saksi menerima honor sebagai panitia Pelantikan 7 Koordinator Olahraga dan saksi menerima honor sebagai Panitia Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ.
- Bahwa Saksi tidak mengikuti kegiatan Rapat triwulan dan Kegiatan RAT KONI Tangsel tahun 2019 dan saksi tidak menerima honor, untuk tanda tangan dalam daftar hadir bukan tanda tangan saksi.
- Bahwa pada Tanda terima Honorarium Kesekretariatan KONI Tangerang Selatan dari bulan Maret sampai dengan Desember 2019 adalah benar tangan saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

25. **Saksi SAPTA MULYANA, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan dananya bersumber dari dana APBD Tahun 2019 sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa keterlibatan saksi adalah sebagai Sekretaris Tim Evaluasi Usulan Hibah Atau Bantuan Sosial dan saksi diangkat berdasarkan SK KADISPORA yang terdiri dari 5 (lima) orang yaitu : Pak Ucok sebagai ketua, saksi sendiri selaku sekretaris, Pak Syamsul Rizal, Pak Mei dan Pak Ahmad Dahlan selaku anggota

Halaman 105 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tupoksi sebagai Sekretaris Tim Evaluasi yaitu mempersiapkan, menyusun proposal dan menampung program anggaran.
- Bahwa mekanisme pemberian Dana Hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 dimulai dengan pengajuan Proposal dari KONI keDispora, kemudiansaksi bersama dengan Tim menghimpun proposal tersebut dan dilakukan verifikasi dan hasil verifikasi langsung dikirimkan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Anggaran Daerah) untuk dilakukan revisi dan hasil revisi tersebut diserahkan kepada Dispora Kota Tangsel dan saksi bersama Tim kembali menyusun proposal pengajuan hibah tersebut sesuai dengan hasil revisi dari DPPKAD dan hasilnya kembali diserahkan ke DPPKAD.
- Bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah APBD KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 awalnya sebesar 23 (dua puluh tiga) miliar kemudian dievaluasi menjadi 17 (tujuh belas) miliarandan yang disetujui sebesar Rp.7.800.000.000,-(tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah kegiatan yang sama hanya nilainya yang berubah
- Bahwa hasil verifikasi proposal KONI Tangsel Saksi dan Tim melaporkannya secara tertulis kepada Kadispora dan Kadispora ada memberikan arahan dan koreksi terhadap hasil verifikasi tersebut dan dilakukan revisi kembali dan hasilnya dikirim ke Pihak Inspektorat Kota Tangsel untuk dilakukan review.
- Bahwa Setelah proposal dilengkapi, kami baru mengirim kembali proposal berserta kelengkapannya ke Inspektorat Kota Tangerang Selatan dan tidak ada lagi surat dari Inspektorat Kota Tangerang Selatanyang menyatakan lengkap. Selanjutnya proposal beserta kelengkapannya dikirimkan ke TAPD (Tim Anggaran Pembangunan Daerah) Kota Tangerang Selatan
- Bahwa sesuai dengan peraturan Pengurus KONI tidak diperbolehkan untuk menerima honorarium dan berdasarkan peraturan tersebut hanya staf KONI yang berhak memperoleh honorarium.
- Bahwa Saksi baru melihat dokumen RAB KONI Kota Tangerang Selatan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2019 ketika diperlihatkan oleh Jaksa Penyelidik dan sesuai dengan jawaban saksi sebelumnya bahwa untuk honorarium Pengurus Harian KONI Kota Tangerang Selatan setelah verifikasi sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui kenapa bisa muncul angka Rp.913.500.000,- (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 106 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk verifikasi /evaluasi ulang terkait dana hibah KONI, tim verifikator tidak melakukan verifikasi/evaluasi lagi, karena kami tidak diperintahkan untuk melakukan verifikasi lagi oleh ketua tim.
- Bahwa dalam penggunaan/pelaksanaan dana hibah koni tersebut, saksi tidak mengetahui dan semuanya menjadi tanggungjawab KONI, dimana dalam rapat saksi tidak pernah dilibatkan secara detail dan saksi tidak kenal orang-orang pengurus KONI. Yang banyak mengetahui adalah sdr. Ucok Siagian (ketua tim verifikator) dan Kadispota.;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan cukup;

26. **Saksi Mei HARYONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari dana APBD Tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah)
- Bahwa keterlibatan saksi adalah sebagai sebagai Anggota Tim Evaluasi Usulan Hibah Atau Bantuan Sosial dan diangkat berdasarkan SK Kadispota
- Bahwa tupoksi saksi adalah mempersiapkan bahan (Perda dan Perwal) sesuai dengan aturan, membantu mengevaluasi nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB) proposal dan kelengkapannya.
- Bahwa mekanisme pemberian Dana Hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 dimulai dari Pengajuan Proposal dari KONI kepada Walikota Tangerang Selatan dan selanjutnya Walikota mendiposisi proposal tersebut ke Dispora Kota Tangerang Selatan, kemudian Kepala Dispora mendisposisikan proposal tersebut ke Tim Evaluasi yang telah ditunjuk sebelumnya, Selanjutnya Tim Evaluasi melakukan evaluasi proposal hibah dan hasilnya dikirimkan ke Inspektorat Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan review (telah sesuai/perbaikan) dan hasil review tersebut kembali lagi ke Tim Evaluasi dan setelah lengkap Tim Evaluasi memberikan rekomendasi nilai besaran hibah kepada Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang terdiri dari : Sekda, Bappeda dan BPKAD. Kemudian TAPD bersama dengan DPRD membahasnya dalam Rapat Persetujuan APBD dan nilai hibah sudah disetujui, maka ditetapkan dalam APBD tahun berikutnya.

Halaman 107 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Proposal Permohonan Dana Hibah APBD KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 awalnya sebesar 23 (dua puluh tiga) miliar kemudian dievaluasi menjadi 17 (tujuh belas) miliar dan yang disetujui sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah kegiatan yang sama hanya nilainya yang berubah.
- Bahwa yang menjadi objek untuk dilakukan evaluasi yaitu Proposal berikut kelengkapan dokumennya (akta pendirian KONI Tangsel, SK. Kepengurusan KONI Tangsel, KTP Pengurus / Legalitas KONI Tangsel), Surat keterangan dari Kesbangpol Kota Tangerang Selatan tentang Domisili Kantor KONI Tangerang Selatan dan saksi ada melakukan cek lokasi dan bertemu pengurus KONI Tangerang Selatan di lapangan dan waktu pelaksanaan evaluasi selama \pm 1 (satu) bulan
- Bahwa Hasil Evaluasi proposal Dana Hibah KONI saksi bersama Tim melaporkannya secara tertulis kepada Kadispota (Pak Wiwi) dan Kadispota ada memberikan arahan dan koreksi terhadap hasil verifikasi tersebut dan dilakukan revisi kembali dan hasilnya dikirim ke Pihak Inspektorat Kota Tangsel untuk dilakukan review.
- Bahwa Saran inspektorat kepada tim verifikasi / evaluasi setelah melakukan review adalah Lengkapi keterangan terdaftar/berbadan hukum organisasi Nirlaba, Lengkapi keterangan domisili, Lengkapi dokumentasi hasil survey, Lengkapi akte pendirian Notaris, Lengkapi surat pengesahan berbadan hukum dari Kemenkumham, Lengkapi peraturan perundang-undangan, Lengkapi pernyataan bermaterai yang menyatakan bahwa usulan hibah tidak duplikasi dengan pembiayaan lainnya, Lengkapi pernyataan bermaterai bahwa badan atau lembaga bersifat nirlaba, sukarela dan sosial, Lengkapi rencana jadwal pelaksanaan
- Bahwa dalam melakukan evaluasi terhadap RAB KONI Kota Tangerang Selatan, Tim Evaluasi menggunakan SSH (Standar Satuan Harga) Tahun 2018.
- Bahwa sepengetahuan saksi kedua dokumen Hasil Evaluasi Usulan Hibah adalah benar, hanya saja ada kesalahan penomoran yang sebesar Rp.17.091.610.000,- (tujuh belas milyar sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan Hasil Evaluasi sedangkan yang sebesar Rp.10.591.610.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan Hasil Rekomendasi.
- Bahwa yang berubah dari kedua dokumen Hasil Evaluasi Usulan Hibah bukan hanya kegiatannya tetapi juga nilainya dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 108 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Permohonan Usulan Hibah Tahun Anggaran 2019

- a. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp.43.500.000,-(Sesuai aturan bahwa tidak diperkenankan adanya honorarium pengurus, adapun Honor petugas keamanan dan kebersihan ada dikarenakan sebagai jasa/upah dalam menjaga keamanan dan kebersihan kantor).
- b. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung : Rp.136.000.000,- (Pengurangan dalam hal jumlah pemeliharaan unit AC didasarkan data inventaris KONI).
- c. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp.221.208.000,- (Pengurangan dalam jumlah penerbitan dari 6 menjadi 4 kali penerbitan serta iklan di media cetak/elektronik)
- d. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat : Rp.36.718.000,- (Pengurangan dalam hal jumlah cetak Kop Surat dan PIN KONI)
- e. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp.70.000.000,- (Pengurangan nilai harga kemeja dari 250.000,- menjadi 150.000,-)
- f. Belanja Perlengkapan dan Alat Tulis Kantor Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.81.980.000,-
- g. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.11.890.000,- (Pengurangan jumlah kuantitas kopi dari 90 kg menjadi 60 kg)
- h. Peralatan Kebersihan Dan Bahan Pembersih Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.2.509.000,-
- i. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi KONI Kota Tangerang Selatan : (Dihilangkan dan dapat dialihkan ke dalam Hibah Barang).
- j. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.362.956.000,-
- k. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Dihilangkan karena dapat digabungkan/menggunakan belanja perjalanan dinas.
- l. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan : Rp.5.694.000.000,- (Dihilangkan karena data atlet, pelatih, ass pelatih belum akurat.)
- m. Bonus Atlet dan Pelatih Hasil Porprov Banten Ke-V : Rp.2.927.500.000,-
- n. Fasilitas Kejuaran Kota (Kejurkot), Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Dan Kejuaraan Daerah Lainnya :

Halaman 109 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.3.450.000.000,-

- o. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga: Rp.900.000.000,-
(Pengurangan dalam item seragam Pengurus KONI karena sudah ada di Belanja Seragam Pengurus KONI).
- p. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga :
Rp.1.460.000.000,- (Pengurangan nilai anggaran dikarenakan data cabor belum terukur)
- q. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.11.778.000,-
- r. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.878.080.000,-
(Pengurangan jumlah pemberangkatan)
- s. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.53.350.000,- (Disesuaikan dengan penghapusan Belanja Kendaraan Mobil Operasional).

RAB KONI Kota Tangerang Selatan Anggaran Hibah TA. 2019 (Setelah Perubahan)

- a. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel :
Rp.913.500.000,-
- b. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung :
Rp.70.400.000,-
- c. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp.210.328.839,-
- d. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat :
Rp.42.224.000,-
- e. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp.50.000.000,-
- f. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.14.960.000,-
- g. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.273.050.000,-
- h. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan :
Rp.541.285.000,-
- i. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Rp.17.400.000,-
- j. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan : Rp.2.205.600.000,-
- k. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp.660.571.161,-
- l. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga :
Rp.835.000.000,-

Halaman 110 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.735.000.000,-
- n. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.28.130.000,-
- Bahwa setelah menerima informasi dari TAPD Kota Tangerang Selatan yang memberitahukan bahwa Dana Hibah untuk KONI Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Tangerang Selatan meminta kembali KONI Tangerang Selatan untuk membuat RAB dengan nilai sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah), namun RAB tersebut tidak pernah disampaikan ke Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Tangerang Selatan sehingga kami tidak bisa melakukan evaluasi kembali.
- Bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) KONI Tangerang Selatan pada saat pengajuan Permohonan Pencairan Hibah Tanggal 21 Januari 2019 merupakan kombinasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) KONI Tangerang Selatan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2019 sebelum perubahan dan setelah perubahan. Adapun nilai kegiatan-kegiatan yang berubah pada RAB pencairan yaitu :
 - a. Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat Kerja / Operasional Gedung Dan Pemeliharaan perlatan kantor senilai Rp.150.400.000,- (diambil dari RAB sebelum perubahan).
 - b. Belanja jasa media massa, internet & listrik senilai Rp.266.900.000,- (diambil dari RAB sebelum perubahan).
 - c. Belanja bahan cetak dan belanja barang kebutuhan senilai Rp.42.244.000,- (diambil dari RAB sebelum perubahan).
 - d. Belanja pakaian olahraga pengurus KONI senilai Rp.50.000.000,- (diambil dari RAB setelah perubahan).
 - e. Belanja alat tulis kantor sekretaris KONI Kota Tangerang Selatan senilai Rp.19.800.000,- (diambil dari RAB setelah perubahan).
 - f. Belanja modal peralatan perlengkapan kantor sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan senilai Rp.56.599.500,- (diambil dari RAB setelah perubahan).
 - g. Belanja makanan dan minuman harian sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan senilai Rp.14.960.000,- (diambil dari RAB setelah perubahan).
 - h. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih sekretariat KONI senilai

Halaman 111 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.2.887.500,- (diambil dari RAB setelah perubahan).
- i. Belanja modal pengadaan alat transportasi dan asuransi kendaraan KONI Kota Tangerang Selatan senilai Rp.273.050.000,- (diambil dari RAB setelah perubahan).
 - j. Belanja biaya rapat dan kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan senilai Rp.541.285.000,- (diambil dari RAB setelah perubahan).
 - k. Biaya transport menghadiri kegiatan senilai Rp.46.000.000,- (diambil dari RAB sebelum perubahan).
 - l. Pembinaan atlet, pelatih, dan asisten pelatih cabang olahraga senilai Rp.2.205.600.000,- (diambil dari RAB setelah perubahan).
 - m. Fasilitas kejuaraan daerah (kejurda), kejuaraan nasional (kejuanas) dan kejuaraan daerah lainnya senilai Rp.1.111.000.000,- (diambil dari RAB setelah perubahan).
 - n. Belanja perlengkapan/alat olahraga senilai Rp.500.000.000,- (diambil dari RAB sebelum perubahan).
 - o. Bantuan dana kegiatan dan kesekretariatan cabang olahraga senilai Rp.810.000.000,- (diambil dari RAB sebelum perubahan).
 - p. Penyusunan laporan pertanggungjawaban KONI Kota Tangerang Rp.12.254.000,- (diambil dari RAB setelah perubahan).
 - q. Belanja perjalanan dinas luar daerah dalam rangka study senilai Rp.755.400.000,- (diambil dari RAB sebelum perubahan).
 - r. Belanja operasional kendaraan bermotor KONI Kota Tangerang Selatan senilai Rp.28.130.000,- (diambil dari RAB setelah perubahan).

Dan perlu saksi tambahkan bahwa Rencana Anggaran Biaya (RAB) KONI Tangerang Selatan pada saat pengajuan Permohonan Pencairan Hibah Tanggal 21 Januari 2019, tidak pernah diserahkan oleh KONI Tangerang Selatan kepada Tim Evaluasi/Verifikasi dan saksi baru mengetahuinya ketika diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik dan dalam RAB tersebut muncul kembali kegiatan-kegiatan yang sebelumnya telah ditiadakan sesuai dengan hasil evaluasi/verifikasi tetap muncul kembali dalam RAB tersebut. Adapun kegiatan yang muncul kembali antara lain:

- a. Honorarium pengurus dan sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan.
 - b. Belanja modal pengadaan alat transportasi dan asuransi kendaraan KONI Kota Tangerang Selatan.
 - c. Belanja operasional kendaraan bermotor KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa seingat saksi Tim Evaluasi/Verifikasi mengundang pihak KONI



Tangerang Selatan untuk membahas RAB dan dari pihak KONI Tangerang Selatan yang hadir hanya 1 (satu) orang yaitu Saudara H. Abdul Qodir dan pembahasan tersebut dituangkan dalam notulen rapat dan pembahasan mengenai item-item kegiatan yang ada di dalam RAB tersebut berlangsung selama 2 (dua) hari

- Bahwa pihak KONI Kota Tangerang Selatan belum ada membalas surat perihal pemberitahuan Hibah Tahun Anggaran 2019 dan dalam surat tersebut meminta KONI Tangerang Selatan untuk membuat RAB senilai 7,8 Milyar.
- Bahwa Berita Acara Hasil Verifikasi nomor : 403/135/Olahraga tanggal 18 Januari 2019 dan lampiran Berita Acara yang tercantum nilai hibah sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) adalah Benar didalamnya terdapat tanda tangan saksi.
- Bahwa berita acara Hasil Verifikasi dibuat dalam rangka pencairan yang diminta oleh pihak KONI Kota Tangerang Selatan

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

27. **Saksi ULUNG ANTASARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan bersumber dari dana APBD Tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa keterlibatan saksi adalah sebagai sebagai Anggota Tim Evaluasi Usulan Hibah Atau Bantuan Sosial dan diangkat berdasarkan SK Kadispora.
- Bahwa benar saksi menerangkan tupoksi saksi adalah memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen untuk pencairan dan secara sistem dilakukan oleh BPKAD sedangkan kami hanya fisiknya saja.
- Bahwa mengenai mekanisme pemberian Dana Hibah KONI Tangsel Tahun 2019, saksi tidak mengetahui secara persis dan saksi diperintahkan oleh Ketua Tim Verifikasi/Evaluasi untuk melakukan pemeriksaan dokumen pencairan yang diajukan KONI Tangsel dimana hasil Verifikasi/Evaluasi sudah ada sebelumnya dan posisi saksi hanya menggantikan Syamsul Rizal yang meninggal dunia.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan dokumen untuk diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan, proposal Dana Hibah tersebut ada dan menjadi salah satu syarat pencairan, namun saksi tidak mengetahui secara rinci item-item kegiatannya.

- Bahwa RAB senilai 23 miliar tersebut telah dilakukan evaluasi/verifikasi sesuai dengan dokumen yang saksi periksa pada saat akan dilakukan pencairan.
- Bahwa yang menjadi objek untuk dilakukan evaluasi yaitu Proposal berikut kelengkapan dokumennya (akta pendirian KONI Tangsel, SK. Kepengurusan KONI Tangsel, KTP Pengurus / Legalitas KONI Tangsel) dan Berita Acara hasil kelengkapan dokumen.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis verifikasi/evaluasi terhadap Proposal Bantuan Dana Hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 yang saksi ketahui hanya sebatas nilai dana hibah sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dan keterlibatan saksi hanya menggantikan Almarhum Syamsul Rizal pada tanggal 16 Januari 2019.
- Bahwa setelah melihat dan memperbanding dokumen Rekomendasi Permohonan Usulan Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.10.591.610.000,- dan Rencana Anggaran Biaya KONI Kota Tangerang Selatan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.7.800.000.000,- terdapat perbedaan bukan hanya angka/nilai tetapi juga jenis kegiatan antara lain honorarium pengurus KONI dan belanja alat transportasi
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa kegiatan honorarium pengurus KONI dan belanja alat transportasi dihilangkan dalam surat rekomendasi dan bisa muncul kembali dalam RAB.
- Bahwa RAB senilai 7,8 miliar tersebut tidak pernah disampaikan ke Dispora sehingga kami tidak bisa melakukan evaluasi kembali.
- Bahwa tanda tangan yang tercantum dalam Verifikasi nomor : 403/135/Olahraga tanggal 18 Januari 2019 dan Berita Acara dengan nilai hibah sebesar Rp.7.800.000.000 adalah merupakan tanda tangan saksi dan berita acara tersebut dibuat dalam rangka pencairan yang diminta oleh pihak KONI Kota Tangerang Selatan dan perlu saksi tambahkan bahwa dalam lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi hanya memuat nilai/angka sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) tanpa rincian kegiatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 114 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. **Saksi Drs. H. MUHAMAD M,Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan dan saksi juga menjabat sebagai ketua TIM Anggaran Pemerintah Daerah.
- Bahwa tugas ketua TAPD mempunyai tugas diantaranya Menyiapkan dan menyampaikan perubahan rencana kerja pembangunan Daerah Tahun 2018 dan rencana kerja pembangunan Daerah Tahun 2019 kepada Walikota dan Wakil Walikota, Menerbitkan rekomendasi penerima hibah dan bantuan sosial pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan kepada walikota dan wakil Walikota, Menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Walikota dan wakil Walikota dalam rangka penyusunan rancangan kebijakan umum perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon Anggaran Sementara perubahan anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2018 dan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan belanja daerah Tahun Anggaran 2019 untuk disampaikan kepada walikota dan wakil walikota
- Bahwa TAPD Kota Tangerang Selatan pernah melakukan rapat pembahasan pertimbangan atas rekomendasi Hibah KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa yang mengkoordinasikan Dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 ada pada Wakil Ketua III dikarenakan KONI berada di lingkup Dinas Pemuda dan Olahraga.
- Bahwa Dana Hibah yang diterima KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar Rp.7.800.000.000,-.
- Bahwa yang menjadi pertimbangan memberikan bantuan dana hibah kepada KONI Kota Tangerang Selatan adalah yang pertama terkait dengan Undang-undang Keolahragaan, KONI adalah organisasi olahraga yang dibina oleh pemerintah, untuk meningkatkan prestasi olahraga di Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa mekanisme penganggaran hibah pemerintah Kota Tangerang Selatan kepada KONI Kota Tangerang Selatan yaitu Walikota

Halaman 115 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan SK tentang pembentukan TAPD, kemudian Sekda menerbitkan surat edaran tentang tata cara pengusulan hibah dan bantuan sosial pada APBD Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2019, lalu KONI menyusun proposal, kemudian Dispora melakukan evaluasi dan mengeluarkan surat rekomendasi, lalu Inspektorat menerbitkan surat perihal review terhadap hasil evaluasi hibah, kemudian TAPD melakukan rapat pembahasan pertimbangan atas rekomendasi hibah dan menyusun pertimbangan atas Koni Tangsel senilai Rp.6.800.000.000.-, lalu disampaikan kepada DPRD, kemudian DPRD dan TAPD membahas rancangan KUA-PPAS dan menyepakati hibah KONI ditambah senilai Rp.1.000.000.000 sehingga menjadi Rp.7.800.000.000.

- Bahwa pertimbangan TAPD dalam melakukan rapat pembahasan pertimbangan atas rekomendasi hibah KONI Tangerang Selatan adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah kota Tangerang Selatan serta efisiensi penggunaan anggaran.
- Bahwa rapat pembahasan pertimbangan atas rekomendasi hibah tahun 2019 untuk KONI Tangsel pada saat itu dihadiri dari Dispora yang diwakili oleh Sdr.UCOK selaku Kabid di Dispora.
- Bahwa ada pertimbangan bahwa pada tahun 2019 akan diadakan kejuaraan provinsi sehingga memerlukan biaya lebih sehingga anggaran ditambah menjadi Rp.1.000.000.000.
- Bahwa KONI Kota Tangerang Selatan ada mengajukan permohonan pencairan Hibah pada tahun 2019.
- Bahwa persyaratan pencairan hibah untuk diberikan ke KONI Kota Tangerang Selatan antara lain salinan KTP, Salinan Rekening Bank, Pakta Integritas bermaterai dan Rincian Rencana Penggunaan.
- Bahwa setelah menerima surat permohonan pencairan Hibah lalu disposisi ke BPKAD dan Asda III untuk ditindak lanjuti sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
- Bahwa pada saat surat permohonan pencairan / Penyaluran Hibah diterima saksi tidak memeriksa lagi kelengkapannya karena terkait teknis saksi tidak hafal oleh karena itu saksi disposisi ke BPKAD yang tahu secara teknis persyaratan pencairan dan yang mempunyai kewajiban untuk memeriksa.
- Bahwa pernah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan KONI Kota Tangerang Selatan pada 2019 dimana setelah anggaran tersebut disahkan oleh walikota.

Halaman 116 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 s/d sekarang juga sebagai Ketua Umum PSSI Kota Tangerang Selatan
- Bahwa PSSI Kota Tangerang Selatan ada mendapatkan Bantuan dana dari KONI Kota Tangerang Selatan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

29. **Saksi TEDI MEIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa keterlibatan saksi adalah sebagai Wakil Ketua III TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan selaku ASDA III
- Bahwa KONI kota Tangerang Selatan merupakan rumpun bagian dari tugas saksi sebagai Wakil Ketua III TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dan selaku ASDA III.
- Bahwa dasar hukum dari pemberian hibah adalah Permendagri Nomor : 132 Tahun 2012 beserta perubahannya, Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2019 tentang pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Surat Edaran Sekda tentang Tata Cara Pengusulan Hibah dan Bansos Pada APBD Tahun 2019 Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa mekanisme pemberian Dana Hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 dimulai dari Pengajuan Proposal kepada Walikota dengan usulan sebesar Rp.23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dan selanjutnya Walikota mendisposisi proposal tersebut ke Dispora Kota Tangerang Selatan, kemudian Kepala Dispora mendisposisikan proposal tersebut ke Tim Evaluasi Dispora yang telah ditunjuk sebelumnya. Selanjutnya Tim Evaluasi Dispora melakukan evaluasi proposal hibah dan hasilnya dikirimkan ke Inspektorat Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan review (telah sesuai/perbaikan) dan hasil review tersebut kembali lagi ke Tim Evaluasi Dispora dan selanjutnya hasil review dan verifikasi/evaluasi dikirimkan ke TAPD dan selanjutnya TAPD melakukan pembahasan sesuai dengan hasil rekomendasi dan evaluasi/verifikasi senilai Rp.10.591.610.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan dengan melihat kemampuan APBD Kota Tangerang Selatan, maka yang disetujui besaran dana hibah KONI Tangerang Selatan sebesar Rp.6.800.000.000,-

Halaman 117 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam milyar delapan ratus juta rupiah) yang selanjutnya dimasukkan dalam KUAPPAS (Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara) yang selanjutnya diserahkan ke DPRD Kota Tangerang Selatan untuk dilakukan pembahasan yang dibagi menjadi 2 jenis pembahasan yaitu TAPD dengan Banggar (Badan Anggaran) dan OPD (Dispota) dengan Komisi II DPRD Kota Tangerang Selatan, hasilnya dibuatkan RAPBD dan dibahas kembali bersama dengan DPRD dan selanjutnya ditetapkan menjadi APBD dan Dana Hibah KONI Tahun 2019 ditetapkan sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).

- Bahwa Surat dari Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Nomor : 403/1200/Dispota tanggal 08 Agustus 2018 adalah surat berisikan Rekomendasikan Permohonan Usulan Dana Hibah Tahun Anggaran 2019 dan salah satu yang diusulkan sebagai calon Penerima Hibah oleh Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Tangerang Selatan adalah KONI Tangerang Selatan dengan nilai yang direkomendasikan sebesar Rp.10.591.610.000,-(sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan didalam rekomendasi tersebut terdapat detail kegiatan penggunaan dana hibah tersebut.
- Bahwa Dokumen Rekomendasi Permohonan Usulan Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.10.591.610.000,-**(sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan Dokumen RAB KONI Kota Tangerang Selatan Anggaran Hibah Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp.7.800.000.000,-** (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dan dari kedua dokumen tersebut yang berubah bukan hanya kegiatannya tetapi juga nilainya, diantaranya honorarium pengurus dan pengadaan alat transportasi yang tidak dibolehkan.
- Bahwa Dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 sudah dibuatkan pertanggungjawabannya dan pertanggungjawabannya tersebut minimal dikirimkan kepada Walikota, DPPKAD, Dispota dan Inspektorat.
- Bahwa baru mengetahui Surat dari Kepala Dispota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada KONI Tangerang Selatan perihal Pemberitahuan Hibah Tahun Anggaran 2019 ketika diperlihatkan oleh Jaksa Penyidik dan keterlibatan TAPD hanya sampai dengan penetapan APBD.
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang harus bertanggungjawab terkait Dana Hibah KONI adalah Penerima Hibah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 118 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. **Saksi EDYANTO GUNAWAN, M.Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi diangkat sebagai KABID Akuntansi pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) berdasarkan Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan tahun 2017
- Bahwa tupoksi saksi sebagai Kabid Akuntansi adalah Menyusun serta mengkonsolidasikan dan melaporkan laporan keuangan Pemerintah Kota Tangerang Selatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan (Kepala BPKAD).
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan saksi ditunjuk oleh walikota tangerang selatan Sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran belanja Hibah Bantuan Sosial Belanja Bantuan Keuangan Belanja tidak terduga dan pengeluaran Pembiayaan untuk tahun 2019
- Bahwa tugas pokok dan fungsi saksi sebagai Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran belanja Hibah Bantuan Sosial adalah menandatangani surat perintah membayar dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2019 pada BPKAD. Dalam nomenklatur disebutkan untuk Belanja Hibah Bantuan sosial Belanja bantuan keuangan belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan. (Seluruh Penerima dana Hibah dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan tahun 2019)
- Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Tangerang Selatan Tentang Daftar Penerima Hibah Uang Tahun Anggaran 2019 terdapat 42 (empat puluh dua) Lembaga / badan di Kota Tangerang Selatan yang menerima dana hibah dari Pemerintah kota Tangerang Selatan tahun Anggaran 2019.
- Bahwa dana hibah yang diterima oleh KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Kota Tangsel
- Bahwa mekanisme awal adalah Koni memberikan Proposal sebesar Rp. 23 miliaran ke Walikota Tangerang Selatan, kemudian walikota mendisposisi ke DISPORA, lalu dilakukan Evaluasi, kemudian hasil Evaluasi menjadi sebesar Rp.10 miliaran, lalu di laporkan kepada Inspektorat Kota Tangsel untuk di lakukan review yang selanjutnya hasil review tersebut di sampaikan Kembali kepada Dispora Tangsel untuk ditindak lanjuti, berdasarkan hasil tersebut Kadispora membuat

Halaman 119 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekomendasi atas surat permohonan Hibah dari Koni yang ditujukan kepada ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) yang diketuai oleh Sekda Kota Tangsel Sdr. Muhammad, beserta Kepala BPKAD sdr. WarmanSyahnuddin, Kepala BAPENDA, kepala BAPEDA atas dasar rekomendasi tersebut TAPD menerbitkan pertimbangan atas rekomendasi permohonan Hibah yang intinya bahwa dana pemberian hibah untuk Koni Tangsel tahun 2019 menjadi sebesar Rp.6.8000.000.000,- selanjutnya berdasarkan rekomendasi dari OPD dan TAPD dijadikan sebagai dasar untuk Menyusun KUA / PPAS (Kebijakan umum anggaran dan Prioritas plafon anggaran sementara) Tahun 2019 lalu disampaikan kepada DPRD Kota Tangsel untuk dibahas dan disepakati dalam Rapat pembahasan Badan Anggaran dana hibah yang akan diberikan oleh Koni tahun 2019 sebesar Rp.7.800.000.000,- kemudian dari hasil rapat tersebut dibuatkan Perda dan Kepwal, Selanjutnya Koni Tangsel Bersama dengan Dispora Tangsel melakukan penyusunan Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Sekretaris Daerah dan Koni Tangsel sebagai dasar pencairan Hibah untuk Koni tangsel tahun 2019, setelah NPHD di tandatangani kemudian Koni mengajukan Permohonan Pencairan dana Hibah kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Dispora Tangsel, yang selanjutnya Dokumen Persyaratan pencairan Kembali di Verifikasi oleh Tim verifikasi dari Dispora dan setelah di verifikasi saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD melakukan cek list pemeriksaan atas kelengkapan dokumen pencairan tersebut namun hanya sebatas melihat kelengkapan dokumen pencairan tersebut sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam peraturan walikota No.26 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan walikota no.49 tahun 2017 tentang pedoman pengelolaan hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, setelah lengkap baru dibuatkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat perintah membayar (SPM) untuk disampaikan ke Bidang perbendaharaan untuk dilakukan penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) kepada koni Tangsel. (dana sebesar Rp.7.800.000.000.000,- langsung di transfer ke rekening Koni Atas Nama Koni Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa dana pemberian Pemerintah kota Tangerang Selatan Tahun 2019 sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) diberikan kepada Koni Kota Tangerang selatan pada tanggal 6 maret 2019
- Bahwa pemberian dana hibah kepada koni Tangsel Rp.7.800.000.000,- (tujuh miliar delapan ratus juta rupiah) diberikan kepada Koni Kota Tangerang selatan secara keseluruhan sesuai surat permohonan



Pencairan Hibah.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa saja dana hibah yang diberikan kepada Koni Tangsel Tahun 2019
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Penggunaan dana hibah yang dipergunakan oleh Koni Tangsel Dilaporkan dalam bentuk Dokumen SPJ namun hanya tembusan. Dan dapat saksi tambahkan bahwa saksi selaku pengguna Anggaran tidak melakukan pemeriksaan terhadap Laporan pertanggung jawaban tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi sampai dengan tanggal 10 Januari 2020 KONI Tangerang Selatan belum melaporkan laporan penggunaan dana hibah dan sampai dengan 31 desember 2019 tidak terdapat setoran atas sisa anggaran dana Hibah KONI tahun 2019 sehingga dana hibah tersebut dianggap terpakai semuanya.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh KONI Tangsel.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

31. **Saksi ARIEF WIJAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini sebagai Ketua Harian PRSI (Persatuan Renang Seluruh Indonesia) Kota Tangsel.
- Bahwa benar saksi menerangkan selaku Ketua Harian PRSI tidak ada mendapatkan honor, sebagai Pelatih ada mendapatkan honor sebesar Rp.600.000,- per bulan dipotong pajak 6 % (PPH 21) sehingga yang terima bersih sebesar Rp.564.000,- per bulan dan diambil ke Bendahara KONI Kota Tangsel (Suharyo, SH).
- Bahwa untuk PRSI pada Tahun 2019 ada menerima uang pembinaan sebesar Rp.5.600.000,- yang saksi terima secara tunai dari Bendahara KONI (Sdr. Suharyo) sudah dipotong pajak dan PRSI (Persatuan RenangSeluruh Indonesia) Kota Tangerang Selatan tidak ada menerima Dana Kesekretariatan.
- Bahwa Saksi ada mengikuti rapat sebanyak 1 (satu) kali di Hotel Ibis Gading Serpong Tangerang.
- Bahwa Mekanisme pemberian uang pembinaan yaitu setelah anggaran keluar diberitahukan oleh Bendahara KONI kepada PRSI lalu saksi



mengambil uang tersebut ke Bendahara KONI dan selanjutnya uang tersebut diteruskan kepada nama-nama yang tercantum didalam Surat Keputusan Ketua Umum Koni Kota Tangerang Selatan Nomor di tempat latihan dan saksi ada meminta tandatangan orang yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut.

- Bahwa uang tersebut diambil dari KONI Kota Tangsel per 3 bulan sekali dan selanjutnya Bendahara mendistribusi dana tersebut kepada nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

32. **Saksi AHMAD TAUFIK SAIMIMAST, MM.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa saat ini sebagai Bendahara Cabang Olahraga Sepak Takraw KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi Sepak Takraw (PSTI Provinsi Banten).
- Bahwa cabor Sepak Takraw mendapatkan dana Kesekretariatan tahun 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong pajak dan dana yang utuh kami terima sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak. pemotongan pajak dilakukan oleh bendahara KONI, namun sampai saat ini belum pernah menerima bukti bayar pajak. Dana tersebut diterima dengan tunai oleh saksi sendiri selaku bendahara.
- Bahwa Untuk LPJ kami buat Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas perintah pak SUHARYO.
- Bahwa dana untuk Kejuaraan Daerah sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing mendapatkan sebesar Rp.20.000.000 untuk kejurda di Lebak dan untuk Kejuaraan Daerah di Serang sebesar Rp.20.000.000 (duapuluh juta rupiah) belum dipotong pajak, yang diterima secara tunai oleh bendahara di Kantor KONI. Yang mana saksi terima bersih secara tunai masing-masing sekira Rp.18.000.000 (delapan belas juta rupiah) setelah dipotong pajak, yang mana pemotongan pajak dilakukan oleh bendahara KONI, namun sampai saat ini saksi belum menerima bukti bayar pajak. Ada kesalahan judul LPJ kejurda yang kedua, yang mana di dalam judul LPJnya adalah untuk kejuurnas, namun sebenarnya untuk kegiatan kejurda di Serang. Saksi sudah menyampaikan ke staff KONI (pak Ajo, pak



Samsul Acung) mengenai kekeliruan tersebut, namun oleh staff KONI tersebut dijawab bahwa tidak masalah, karena memang jatahnya untuk kejurjas.

- Bahwa cabor sepak takraw mendapatkan dana untuk pengadaan alat olahraga sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah), namun tidak menerima secara uang tunai akan tetapi langsung berupa alat olahraga yang diserahkan pak Abdul Kodir di Kantor KONI di Pamulang dan Yang membelanjakan alat olahraga tersebut adalah Pak Suharyo selaku bendahara KONI Tangsel.
- Bahwa mekanisme pemberian uang pembinaan kepada Atlet, Pelatih, dan Asisten Pelatih dilakukan oleh Bendahara KONI ke Pengurus Cabor dan Pengurus Cabor yang mendistribusikan uang tersebut kepada atlit secara Tunai dan sudah dipotong pajak. Jadi tiap 3 (tiga) bulan saksi selaku bendahara cabor Sepak Takraw datang ke kantor KONI untuk mengambil uang pembinaan secara tunai, kemudian bendahara teruskan kepada Atlet berprestasi, Pelatih, dan Asisten Pelatih. Kemudian untuk penyerahan uang pembinaan tersebut dibuat tanda terima dan dibuat dokumentasi berupa foto penyerahan uang pembinaan kepada yang bersangkutan.
- Bahwa dana kesekretariatan yang diterima Cabor Sepak Takraw tahun 2019 dipergunakan untuk mengadakan rapat pengurus cabor sepak takraw dan pembelian seragam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

33. **Saksi ISWANDI PONDJI JAYA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi saat ini sebagai Ketua Harian Persatuan Squash Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan PSI Banten
- Bahwa Saksi sebagai Pelatih ada mendapatkan honor sebesar Rp.600.000,- per bulan dipotong pajak 6 % (PPh 21) menjadi sebesar Rp.564.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulan dan diambil sendiri ke Bendahara KONI Kota Tangsel (Suharyo, SH.)
- Bahwa Squash Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2019 ada menerima Dana Pembinaan sebesar Rp.42.000.000,- yang saksi terima secara tunai dari Bendahara KONI (Sdr. Suharyo) dengan perincian potong pajak 6 % Rp. 39.480.000,-

Halaman 123 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Squash Kota Tangerang Selatan mendapat Dana Kesekretariatan sebesar Rp.15.000.000,- ada potongan namun tidak ingat berapa jumlahnya dan dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan Membeli alat olahraga dan ATK sebesar Rp.900.000,-.
- Bahwa Pada Tahun 2019 Squash Kota Tangerang Selatan ada menerima dana untuk Kejurda dan Kejurnas, Kejurnas (DKI open) sebesar Rp.20.000.000,- dipotong pajak namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya, Kejurda (Jabar Open) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dipotong pajak namun saksi tidak ingat berapa jumlahnya.
- Bahwa Persatuan Squash Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan juga ada menerima bantuan alat olah raga sebesar Rp.25.000.000,- (dibelanjakan KONI Tangsel) dalam bentuk barang yaitu 3 raket, 4 dus @ 12 pcs dan Sepatu 5 buah.
- Bahwa hanya mengikuti rapat dengan KONI \pm 1 (satu) kali pada tahun 2019, namun saksi tidak ingat rapat yang mana.
- Bahwa Mekanisme pemberian uang pembinaan yaitu setelah anggaran keluar diberitahukan oleh Bendahara KONI kepada Persatuan Squash Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan, selanjutnya saksi mengambil uang tersebut ke Bendahara KONI dan selanjutnya uang tersebut saksi teruskan kepada nama-nama yang tercantum didalam Surat Keputusan Ketua Umum Koni Kota Tangerang Selatan dan saksi ada meminta tandatangan orang yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut. Bahwa benar saksi menerangkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Persatuan Squash Indonesia (PSI) Kota Tangerang Selatan ada dibuatkan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Bendahara KONI

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

34. **Saksi SUBHAN ARIFIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi saat ini sebagai Ketua Harian Cabang Olahraga Tarung Derajat KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Provinsi Tarung Derajat (KODRAT Provinsi Banten).
- Bahwa cabor Tarung Derajat mendapatkan dana Kesekretariatan tahun 2019 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong pajak dan

Halaman 124 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dana yang utuh kami terima sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak. pemotongan pajak dilakukan oleh bendahara KONI, namun sampai saat ini belum pernah menerima bukti bayar pajak. Dana tersebut diterima dengan tunai oleh bendahara.

- Bahwa Dana Pembinaan Atlit, Pelatih dan Asisten Pelatih tiap 3 (tiga) bulan sekali diterima oleh masing -masing atlit sebesar Rp. 1.410.000,-, Pelatih 1 Rp. 1.692.000,- dan Asisten Pelatih 1 orang Rp. 1.128.000,- (kesemuanya sudah dipotong pajak). Diberikan secara rapel, karena diberikan tiap 3 (tiga) bulan sekali.
- Bahwa mendapat dana untuk Kejuaraan Daerah sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dipotong pajak sehingga yang diterima Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana pemotongan pajak dilakukan oleh bendahara KONI, namun sampai saat ini kami belum menerima bukti bayar pajak.
- Bahwa Untuk LPJ kami yang membuat, kemudian dilengkapi oleh bendahara KONI. Untuk dana riil yang kami terima adalah Rp.17.500.000 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah), namun atas arahan bendahara KONI (sdr.SUHARYO), kami diharuskan membuat LPJ dengan jumlah Rp.20.000.000,- dan kadang diingatkan oleh sdr.SAMSUL (staf bendahara KONI Tangsel).
- Bahwa mekanisme pemberian uangpembinaan kepada Atlet, Pelatih, dan Asisten Pelatih dilakukan oleh bendahara KONI ke Pengurus Cabor dan Pengurus Cabor yang mendistribusikan uang tersebut kepada atlit secara Tunai dan sudah dipotong pajak. Jadi tiap 3 (tiga) bulan bendahara cabor Tarung Derajat datang ke kantor KONI untuk mengambil uang pembinaan secara tunai, kemudian Ketua Harian teruskan kepada Atlet berprestasi, Pelatih, dan Asisten Pelatih. Kemudian untuk penyerahan uang pembinaan tersebut dibuat tanda terima dan dibuat dokumentasi berupa foto penyerahan uang pembinaan kepada yang bersangkutan. Untuk LPJnya saksi serahkan
- Bahwa LPJ kami yang membuat, kemudian dilengkapi oleh bendahara KONI. Untuk dana riil yang kami terima adalah Rp.13.500.000 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), namun atas arahan bendahara KONI (sdr.SUHARYO), kami diharuskan membuat LPJ dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. **Saksi UCOK AH SIAGIAN, SE., M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua TIM Evaluasi Usulan Hibah atau Bantuan Sosial Pada Dinas dan Pemuda Olah Raga Kota Tangerang Selatan Tahun 2018.
- Bahwa berdasarkan Perwal No. 06 Tahun 2016 Tugas dari TIM Evaluasi Usulan Hibah adalah Kesesuaian Permohonan Usulan Hibah dengan Program Kegiatan Pemerintah Daerah (agar tidak tumpang tindih dengan Dinas) khususnya Pada Dinas dan Pemuda Olah Raga Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Dana Hibah KONI Tahun 2019 adalah awalnya kurang lebih 23 Milyar setelah dilakukan evaluasi kemudian turun menjadi kurang lebih 17 Milyar setelah setelah itu rapat dengan Tim TAPD kemudian turun kembali menjadi kurang lebih 10 Milyar, kemudian dari TIM TAPD keputusan final menjadi 7,8 Milyar dan sumber Dana Hibah KONI tahun 2019 bersumber dari APBD Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa mekanisme pemberian Dana Hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 dimulai dengan pengajuan Proposal (KONI, NPC, PORMI) ke Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) yang selanjutnya Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga menunjuk Tim untuk melakukan evaluasi dan dilakukan evaluasi, setelah hasil evaluasi dikirim ke Inspektorat setelah dari Inspektorat kemudian dikirimkan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Anggaran Daerah).
- Bahwa KONI Tangerang Selatan ada mengajukan Proposal Permohonan Dana Hibah APBD KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019Rp.23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah).
- Bahwa terhadap proposal KONI senilai Rp.23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Hasil Evaluasi menjadi Rp.17.091.610.000,- (tujuh belas milyar sembilan puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan kemudian yang disetujui sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah kegiatan yang sama hanya nilainya yang berubah.
- Bahwa Saksi tidak memperlmasalahkan karena memang di Struktur KONI pusat diatur mengenai di keanggotaan struktur KONI pusat yang terdiri

Halaman 126 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Komite Olah Raga Provinsi (KONI Daerah), Induk Organisasi Cabang olahraga dan Induk Organisasi Olah Raga Fungsional (didalamnya terdapat SIWO PWI Persatuan Wartawan Indonesia)

- Bahwabenasaksi menerangkan Bahwa saksi lupa kapan evaluasi dilakukan, namun seingat saksi evaluasi dilakukan sebelum review ke Inspektorat.
- Bahwa setelah dilakukan evaluasi bersama-sama TIM kemudian hasil evaluasi usulan hibah dari KONI tahun 2019 dibuat oleh salah satu Anggota yaitu Plt. Kasi Promosi Olah Raga dan Prestasi Sdr. Mei Haryono, SE.
- Bahwa semua Anggota Tim menandatangani hasil evaluasi usulan hibah dari KONI tahun 2019 kecuali Anggota Kasi Kemitraan dan Penghargaan Olahraga Sdr. Syamsul Rizal, S.Sos, M.Si karena meninggal dunia.
- Bahwa Hasil Evaluasi yang dilakukan oleh Tim tidak berpengaruh terhadap pencairan Dana Hibah KONI 2019 karena dari mulai permohonan dana Hibah APBD KONI Kota Tangerang Selatan yang semula nilainya Rp.23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) kemudian setelah dievaluasi hasilnya turun menjadi Rp.17.091.610.000,- (tujuh belas milyar sembilan puluh juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), namun kenyataannya Tim TAPD (Tim Anggaran Keuangan Daerah) hanya menyetujui sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa melihat dokumen tersebut ketika diperlihatkan oleh Jaksa Penyelidik dan untuk honorarium Pengurus Harian KONI Kota Tangerang Selatan setelah diverifikasi sebesar Rp.43.500.000,- (empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi tidak mengetahui kenapa bisa muncul angka Rp.913.500.000,- (sembilan ratus tiga belas juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa lama evaluasi/verifikasi Biasanya 2 hari setelah instruksi dari kepala Dinas DISPORA Tim akan melakukan Evaluasi dan Verifikasi terhadap permohonan Hibah.
- Bahwa untuk verifikasi/evaluasi ulang terkait dana hibah KONI, tim verifikator tidak melakukan verifikasi/ evaluasi lagi, karena kami tidak diperintahkan untuk melakukan verifikasi lagi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

36. **Saksi SURIYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.

Halaman 127 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi saat ini sebagai Bendahara Umum PSSI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa cabang olah raga Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Tangerang Selatan Periode 2019 ada menerima dana sebesar Rp.802.594.000,- (Delapan ratus dua juta lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sebelum dipotong pajak yang saksi terima sendiri selaku Bendahara secara tunai dari Bendahara KONI (Sdr. Suharyo).
- Bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh cabang olahraga PSSI (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia) Kota Tangerang Selatan Periode 2019 yang mendapat bantuan dana dari KONI Kota Tangerang Selatan ada dibuatkan pertanggungjawaban serta Photo-photo pembuktiannya dimana seluruhnya sudah diserahkan melalui Kesekretariatan KONI.
- Bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 ada menerima Dana Pembinaan Atlet Berprestasi, Pelatih, dan Asisten Pelatih sebesar Rp.144.384.000 (seratus empat puluh empat tiga ratus delapan puluh empat) setelah dipotong pajak 6 %.
- Bahwa Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Kota Tangsel Tahun 2019 pada Pengadaan Alat Olah Raga Cabang Olah Raga hanya menerima sebesar Rp.125.000.000,- dan dibuatkan LPJ nya.
- Bahwa bukti potongan pajak dari Dana Pembinaan Atlet Berprestasi, Pelatih, dan Asisten Pelatih, Dana Kesekretariatan, Dana Belanja barang, Dana Kejurda, dan Dana Kejurnas tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo
- Bahwa di beberapa LPJ kegiatan Belanja Perjalanan Dinas luar Daerah dalam rangka Study Banding /Kunjungan kerja / Konsultasi dan Koordinasi ke Daerah Sukabumi, Cirebon, Kota Bandung terdapat tanda tangan saksi, namun saksi tidak mengikuti semua kegiatan tersebut dan tanda tangan yang terdapat dalam LPJ tersebut bukan tanda tangan saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

37. **Saksi LESDI SURYADI SAID, M.Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi saat ini sebagai Sekertaris Hockey FHI (FEDERASI HOCKEY INDONESIA) Kota Tangerang Selatan.

Halaman 128 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Hibah yang diterima cabang olah raga Hockey / FHI (FEDERASI HOCKEY INDONESIA) Kota Tangerang Selatan tahun 2019 menerima dana sebesar Rp.64.200.000,- (enam puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak yang diterima dari Bendahara KONI (Sdr. Suharyo).
- Bahwa dana yang diterima cabang olah raga Hockey / FHI (FEDERASI HOCKEY INDONESIA) Kota Tangerang Selatan tahun 2019 antara lain Dana Pembinaan Atlet Berprestasi, Pelatih, dan Asisten Pelatih dan Dana Kesekretariatan.
- Bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh cabang olah raga Hockey / FHI (FEDERASI HOCKEY INDONESIA) Kota Tangerang Selatan yang mendapat bantuan dana dari KONI Kota Tangerang Selatan ada dibuatkan pertanggungjawaban serta Photo-photo pembuktiannya dimana seluruhnya sudah diserahkan melalui Bendahara KONI yaitu sdr. SUHARYO, SH.
- Bahwa Dana Pembinaan Atlet Berprestasi, Pelatih, dan Asisten Pelatih sebesar Rp. 49.200.000,- (Empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) (dipotong pajak 6 %) menjadi Rp.46.248.000,- (empat puluh enam juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) telah sesuai peruntukannya dan diterima oleh yang tertera dalam Tanda Terima Dana Pembinaan Atlet Berprestasi, Pelatih, dan Asisten Pelatih KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 mulai bulan Januari 2019 s/d Desember 2019;
- Bahwa bukti potongan pajak dari Dana Pembinaan Atlet Berprestasi, Pelatih, dan Asisten Pelatih dan Dana Kesekretariatan tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

38. **Saksi Drs. SUNARTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa saksi saat ini sebagai Ketua pada PERTINA Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa PERTINA Kota Tangerang Selatan ada mendapatkan bantuan dari KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 berupa Dana Pembinaan Atlet berprestasi, Pelatih dan Asisten pelatih sebesar Rp.39.480.000,- setelah dipotong pajak 6%.

Halaman 129 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PERTINA Kota Tangerang Selatan ada mendapatkan bantuan dari KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 berupa Dana Kesekretariatan sebesar Rp.15.000.000,- sebelum dipotong pajak
- Bahwa Pertina ada menerima Fasilitas Kejurda (piala walikota Kota Tangerang di festival Cisadane) sebesar Rp. 15.000.000,- dipotong pajak 13% Rp. 13.050.000,-
- Bahwa Pertina ada menerima Fasilitas Kejurnas(piala Kejaksanaan di Sumatera Utara) sebesar Rp.35.000.000,- dipotong pajak 13 % menjadi Rp.30.000.000,-
- Bahwa PERTINA Tangsel menerima bantuan dana dari KONI Tangsel dalam bentuk kas dan telah dipotong pajak oleh Bendahara Umum Koni Tangsel.
- Bahwa bukti potongan pajak dari Dana Pembinaan Atlet Berprestasi, Pelatih, dan Asisten Pelatih dan Dana Kesekretariatan tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo
- Bahwa sepanjang Tahun 2019 KONI ada mengadakan rapat sebanyak 5 kali dan yang mengikuti rapat tersebut adalah saksi selaku Wakil Ketua Pertina KotaTangsel
- Bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PERTINA Kota Tangerang Selatan ada dibuatkan pertanggungjawaban berupa daftar hadir, daftar kegiatan serta kwitansi-kwitansi pembelian dalam setiap kegiatan yang kemudian kami serahkan kepada Bendahara KONI Tangsel dan untuk kwitansi saksi dapat arahan dari Bendahara Koni Tangsel sdr. Suharyo untuk mencantumkan nama Ketua KONI Tangsel dalam setiap Kwitansi belanja yang dilakukan oleh PERTINA.
- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa saksi menjabat dalam Struktur Koni sebagai Anggota Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Humas dan Kesejahteraan Pelaku Olahraga Koni Tangsel pada tanggal 24 Desember 2020 dan dapat saksi tambahkan bahwa sampai dengan hari ini saksi tidak pernah diberikan SK tersebut oleh KONI Tangsel.
- Bahwa sebagai Anggota Bidang Kerjasama Antar Lembaga, Humas dan Kesejahteraan Pelaku Olahraga pada Koni Tangsel tidak pernah menerima honor dan saksi tidak pernah menanyakan hal tersebut kepada bendahara KONI Tangsel;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

39. **Saksi KAMALLUDIN RA LUBAH (AGAM PAMUNGKAS LUBAH),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 130 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa saat ini sebagai Ketua Umum PERPANI (Persatuan Panahan Indonesia) Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa saksi Ketua Umum PERPANI (Persatuan Panahan Indonesia) Kota Tangerang Selatan tidak ada mendapatkan honor, namun sebagai Asisten Pelatih saksi ada mendapatkan honor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak 6 % (PPH 21) sehingga yang terima bersih sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulan dan diambil sendiri ke Bendahara KONI Kota Tangsel (Suharyo, SH.).
- Bahwa PERPANI (Persatuan Panahan Indonesia) Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2019 ada menerima uang pembinaan sebesar Rp.67.200.000,- (enam puluh juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi terima secara tunai dari Bendahara KONI (Sdr. Suharyo) Rp.67.200.000,- (potong pajak 6 %) : Rp.63.168.000,-
- Bahwa selain itu PERPANI (Persatuan Panahan Indonesia) Kota Tangerang Selatan Kota Tangerang Selatan ada Dana Kesekretariatan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa dipotong pajak.
- Bahwa Saksi hanya mengikuti rapat dengan KONI sebanyak 1 (satu) kali di Telaga Sea Food bersama dengan Sekum (Sekretaris Umum)
- Bahwa bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PERPANI (Persatuan Panahan Indonesia) Kota Tangerang Selatan ada dibuatkan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Bendahara KONI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

40. **Saksi YANDIE MAESAR HAIDIR PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan terdakwa Hj. Rita Juwita, M.Pd. dan SUHARYO, SH, serta saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Operasional OYO di wilayah Jawa Barat yang bertugas dan bertanggungjawab untuk kelancaran operasional yang menjamin kenyamanan tamu dan kepuasan tamu selama tamu

Halaman 131 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan jasa akomodasi dari Mitra OYO.

- Bahwa payment receipt Joglo Garut Cottage yang diperlihatkan apabila dibandingkan dengan payment receipt yang dikeluarkan secara resmi oleh pihak OYO terdapat beberapa perbedaan yaitu Tidak ada tipe kamar suite room di Joglo Garut Cottage,
- Bahwa Nama-nama yang diperlihatkan, tidak tercantum di system daftar tamu periode 21 s/d. 23 November 2019, OYO memberikan bukti payment receipt berupa email kepada konsumen, tidak memberikan hard copy dan didalam payment receipt tidak terdapat tanda tangan meupun stempel, karena dikirimkan melalui email.
- Bahwa Joglo Garut Cottage tidak mempunyai tempat untuk melaksanakan kegiatan rapat atau sejenisnya hanya bisa untuk kegiatan pernikahan saja mengingat tempatnya terbuka.
- Bahwa sesuai dengan data yang saksi punya bahwa pada tanggal 22 Nopember 2019 ada pesanan kamar sebanyak 10 (sepuluh) kamar dari Saudari Eka Madiani Setiati melalui Booking.com dan cek out pada tanggal 23 Nopember 2019 dan saksi pastikan bahwa tidak ada nama yang melakukan pemesanan dari KONI Tangerang Selatan baik nama organisasi maupun secara perorangan seperti yang disebutkan oleh Jaksa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

41. **Saksi DADANG HERMAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi tidak Kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Hj. RITA JUWITA, M.Pd dan terdakwa SUHARYO, SH.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebagai manager Hotel Taman Saribertugas mengatur operasional Hotel Taman Sari Sukabumi.
- Bahwa invoice tersebut merupakan invoice yang dikeluarkan oleh Hotel Taman Sari Sukabumi, namun berdasarkan daftar tamu dari sistem HMS yang dimiliki oleh Hotel Taman Sari Sukabumi orang-orang yang disebutkan di atas tidak terdaftar dan hanya Saudara Suharyo pada tanggal 16 – 17 Mei 2019 ada menginap di 2 (dua) kamar yaitu Grand Deluxe 1101 dan 1102. Hal tersebut berdasarkan investigasi yang saksi lakukan bersama dengan tim diperoleh keterangan bahwa invoice tersebut

Halaman 132 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Saudara Ardiansyah selaku Sales Executive (diberhentikan sejak tanggal 31 Maret 2021) atas suruhan Saudari Hani Ariyanti Corporate Sales Manager dari Reddoorz sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Saudara Ardiansyah tanggal 31 Maret 2021 (terlampir).

- Bahwa Saudara Gde Maharta sebelumnya merupakan Operational Manager Hotel Taman Sari Sukabumi, namun sejak bulan Agustus – September 2019 dipindahkan ke Wisata Bukit Baros dan mengenai tandatangan yang tertera di invoice tersebut bukan merupakan tanda tangan dari saudara Gde Maharta dan sesuai dengan pengakuan dari Saudara Ardiansyah yang menandatangani invoice tersebut adalah Saudara Ardiansyah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

42. **Saksi FRIETY VIETA MA WEI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi Tidak Kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa Hj. RITA JUWITA, M.Pd dan terdakwa SUHARYO, SH.
- Bahwas sebagai Restaurant Manager di Remaja Kuring yang bertugas mengatur karyawan dan mengelola keuangan restaurant.
- Bahwa kwitansi yang dikeluarkan oleh Remaja Kuring Restaurant yang diberikan oleh bu criss selaku kepala kasir tanpa sepengetahuan saksi selaku manager remaja kuring
- Bahwa berdasarkan keterangan bu Criss hanya blanko kosong yang diberikan yang dimintakan oleh pak suharyo untuk keperluan kantor dan ada tandatangan atas nama saksi (Friety) untuk kwitansi tanggal 3 Mei 2019 dan atas nama Cris untuk kwitansi pada tanggal 21 September 2019.
- Bahwa kwitansi tersebut merupakan kwitansi yang dikeluarkan oleh Remaja Kuring yang diberikan bu cris selaku kepala kasir kepada pak suharyo berupa kwitansi kosong yang sudah ditandatangani oleh bu cris, namun kwitansi yang diperlihatkan posisi bu cris selaku manajer dan yang sudah berisikan berupa 59 paket meeting seharga satuan Rp 115.000 jadi total sebesar Rp. 6.785.000 sedangkan untuk tanggal 21 September 2019 paket meeting sebanyak 200 pax seharga satuan Rp. 115.000 dengan total Rp. 23.000.000 dan kami tidak pernah merasa menulis atau

Halaman 133 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan harga tersebut karena bukan termasuk harga paket restaurant remaja kuring.

- Bahwa ada 2 kegiatan Terkait dengan Koni Kota Tangerang Selatan di RemajaKuring Restaurant pada tanggal 03 Mei 2019 dan pada tanggal 21 September 2019.
- Bahwa kwitansi kosong tidak boleh diberikan tapi dalam hal ini bu cris selaku kepala kasir memberikan langsung dan sudah di tandatangani oleh bu Cris, saksi selaku manajer dan Bu Julia selaku pemilik tidak mengetahui hal tersebut.
- Bahwa bahwa kwitansi nomor 01573 bukan merupakan bukti pembayaran yang diberikan oleh remaja kuring untuk pelunasan pembayaran kegiatan yang diadakan oleh KONI tangsel, karena restaurant remaja kuring hanya memberikan bukti pembayaran berupa bill Invoice #067384 pada tanggal 3 mei 2019 pukul 4.20 PM sejumlah Rp. 5.900.000 dan invoice #071072 server bu cristin tanggal 21 September 2019 pukul 9. 13 AM dengan total Rp. 15.772.700.
- Bahwa tidak semua pembayaran dilakukan secara cash karena pada kegiatan Koni Tangsel pada tanggal 21 September 2019, ada yang di transfer sebesar Rp. 5.000.000 ke rekening Milik Ibu Julia Mihardja selaku Pemiilk Restaurant.
- Bahwa Saksi tidak ada menerima uang atau dijanjikan apapun dari pihak KONI tangsel atau apapun dari pak suharyo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

43. **Saksi Ir. E. MARTA WIJAYA, M.Si.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwas sebagai Kadispora Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan dananya bersumber dari dana APBD Tahun 2019 dengan nilai sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa mekanisme pemberian Dana Hibah KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 dimulai dengan pengajuan Proposal ke Dinas Pemuda Dan Olahraga (Dispora) yang selanjutnya Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga menunjuk Tim untuk melakukan evaluasi dan dilakukan evaluasi, setelah hasil evaluasi dikirim ke Inspektorat setelah dari

Halaman 134 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Inspektorat kemudian dikirimkan ke DPPKAD (Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan Dan Anggaran Daerah).

- Bahwa ada membentuk Tim Verifikasi/Evaluasi sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda Dan Olahraga Nomor : 403/533/OLAHRAGA/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Usulan Hibah Atau bantuan Sosial Pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 tanggal 15 Februari 2018 terdiri dari 5 (lima) orang yaitu Ucok AH Siagian, SE.M.Si (Ketua), Sapta Mulyana, S.Pd. (Sekretaris), Syamsul Rizal, S.Sos, M.Si. (Anggota), Mei Haryono, SE. (Anggota), Achmad Dahlan Tahapary (Anggota).
- Bahwa proposal dari KONI Tangerang Selatan setelah dilakukan verifikasi hasilnya berubah dari usulan sebelumnya sebesar Rp.23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) menjadi Rp.17.091.610.000,- (tujuh belas milyar sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang dituangkan dalam Hasil Evaluasi Usulan Hibah Nomor : 403 / 1194 –Dispora / 2018 tanggal 09 Mei 2018.
- Bahwa terhadap proposal KONI senilai Rp.23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sesuai dengan Hasil Evaluasi menjadi Rp.17.091.610.000,- (tujuh belas milyar sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan kemudian yang disetujui sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan jumlah kegiatan yang sama hanya nilainya yang berubah.
- Bahwa ada tembusan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Tahun 2019 dari KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa untuk Dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 pernah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kota Tangerang Selatan dengan hasil terdapat kelebihan pembayaran dan terhadap kelebihan pembayaran tersebut sepengetahuan saksi sudah dikembalikan seluruhnya oleh KONI Tangerang Selatan.
- Bahwas ada menghadiri kegiatan Evaluasi Prestasi Cabang Olahraga tanggal 28 Mei 2019 dengan kapasitas sebagai tamu undangan bukan narasumber, namun saksi diminta untuk menjadi narasumber pengganti (Ibu Walikota Tangsel) dan saksi juga ada menerima honorarium tersebut sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sudah saksi kembalikan setelah ada temuan dari Inspektorat Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa kedua dokumen Hasil Evaluasi Usulan Hibah tersebut benar,

Halaman 135 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



hanya saja ada kesalahan penomoran yang sebesar Rp.17.091.610.000,- (tujuh belas milyar sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan Hasil Evaluasi sedangkan yang sebesar Rp.10.591.610.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) merupakan Hasil Rekomendasi.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada beberapa kegiatan yang sudah dihilangkan sesuai dengan Hasil Rekomendasi tetapi muncul kembali didalam dokumen RAB KONI Kota Tangerang Selatan Anggaran Hibah TA. 2019 (Sebelum & Setelah Perubahan), namun saksi ada membuat surat nomor : 403/055/Dispora tanggal 15 Januari 2019 perihal pemberitahuan Anggaran Hibah dan didalam surat tersebut diharapkan KONI Kota Tangerang Selatan membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) senilai 7,8 Milyar atas saran BPKAD untuk pemberitahuan kepada penerima hibah (KONI) sebagai dasar penyusunan RAB sebagaimana tercantum dalam hibah 2019.
 - Bahwa tanda tangan yang tertera di Berita Acara Hasil Verifikasi nomor : 403/135/Olahraga tanggal 18 Januari 2019 tersebut merupakan tanda tangan saksi dan kami pihak Dispora tidak lagi melakukan verifikasi terhadap RAB senilai 7,8 Milyar karena kami tidak lagi mendapatkan RAB senilai 7,8 Milyar dari KONI Tangerang Selatan.
 - Bahwa RAB sebagai salah satu syarat pencairan hibah (lampiran), menjadi kewenangan dari KPA Hibah di BPKAD, dengan asumsi tersebut mungkin RAB dengan nilai 7,8 Milyar tidak diberikan ke Dispora
 - Bahwa keterlibatan Dinas Pemuda Dan Olahraga Kota Tangerang Selatan hanya sebatas pemberian rekomendasi sebagai lampiran dari persyaratan pencairan sesuai dengan pagu anggaran (7,8 Milyar) dan untuk proses pengajuan pencairan dilakukan sendiri oleh pihak KONI Tangerang Selatan;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

44. **Saksi ANANG KUSNADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini sebagai Bidang Pengolah Data KONI Kab. Garut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu itu hari jumat jam 11.30 Wib tahun 2019 tanggalnya saksi lupa ada kedatangan Koni Tangsel yaitu pak Syamsul dan kawan kawan-kawannya sekira 5 orang dan yang menerima adalah saksi di Kantor Koni Garut dan saksi tidak mengetahui adanya kunjungan KONI Kota Tangerang Selatan ke KONI Kabupaten Garut karena kunjungan dadakan dan tidak ada konfirmasi sebelumnya dan yang menerima kunjungan tersebut adalah saksi sendiri, Pak Cang Anwar dan Pak Barkah selaku Pengurus Koni Garut.
- Bahwa dalam kunjungan KONI Tangsel tersebut tidak ada agenda apa-apa hanya bincang bincang saja dengan saksi dan menurut saksi itu bukan merupakan studi banding karena datangnya secara tiba –tiba dan saksi tidak mengetahui Kunjungan tersebut.
- Bahwa mekanisme Kunjungan resmi untuk melakukan studi banding harus ada surat resmi dari pihak KONI Tangsel ke KONI Kabupaten Garut dan dilakukan balasan surat tersebut serta via by telepon untuk melakukan konfirmasi
- Bahwa tidak ada surat resmi yang dikirimkan sebelumnya oleh KONI Tangsel kepada KONI Kabupaten Garut sebelumnya hanya diberikan pada saat kunjungan pada saat itu.
- Bahwa KONI Tangerang Selatan melakukan kunjungan diperkirakan selama 30 menit – 45 menit.
- Bahwa dari KONI Tangsel yang datang yaitu Pak Syamsul dan 4 orang lainnya yang saksi tidak mengetahui namanya.
- Bahwa benar nama yang sudah ditandatangani pada daftar hadir tanggal 22 November 2019 di Kantor KONI Kab. Garut adalah nama saksi dan staf yaitu pak Barkah selaku pengurus dan staff KONI Kabupaten Garut.
- Bahwa tidak pernah ada kegiatan apapun di hotel kabupaten Garut terkait kegiatan Koordinasi dan Konsultasi Mengenai Program Kerja KONI Kabupaten Garut di Provinsi Jawa Barat dengan KONI Tangerang Selatan;
- Bahwa sebagaimana terdapat pada daftar hadir tersebut saksi tidak pernah melihat ada orang hadir dalam kegiatan, karena KONI Kabupten Garut tidak pernah ada membuat kegiatan apapun dengan KONI Tangerang Selatan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

45. **Saksi MALHAN SA, SE.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan

Halaman 137 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi saat ini sebagai Sekertaris PELTI Kota Tangerang Selatan (Persatuan Tenis Lapangan Indonesia).
- Bahwa selaku Sekretaris PELTI Kota Tangerang Selatan tidak ada mendapatkan honor, Cuma mendapat Honor sebagai pelatih Rp. 600.000 dipotong pajak 6% sebesar Rp. 564.000.
- Bahwa tidak Mengetahui dana Hibah yang diserahkan Ke KONI, namun saksi mengetahui untuk PELTI Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2019 menerima uang pembinaan sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) sebelum dipotong pajak yang diterima secara tunai setiap bulan dari Bendahara KONI (Sdr. Suharyo)
- Bahwa PELTI Kota Tangerang Selatan mendapat Dana Kesekretariatan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong pajak sebesar 10 % sehingga yang diterima sebesar Rp.13.500.000,- (lima belas juta rupiah)
- Bahwa Potongan pajak tersebut diminta oleh pak Suharyo (bendahara umum KONI), yang sampai sekarang kami belum pernah mendapat bukti bayar pajak tersebut
- Bahwa benar saksi menerangkan Untuk LPJ tetap kami laporkan Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) atas perintah pak Suharyo.
- Bahwa semua kegiatan yang dilaksanakan oleh PELTI Kota Tangerang Selatan ada dibuatkan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Bendahara KONI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

46. **Saksi LILIS SUMYATI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat ini sebagai Hotel Manager Asmila Boutique Hotel Bandung.
- Bahwa tupoksi saksi adalah Memanajemen perusahaan Asmila Boutique Hotel baik dalam operasional maupun pendapatan hotel.
- Bahwa invoice tersebut adalah invoice yang dikeluarkan oleh Asmila Boutique Hotel, memang ada yang menginap namun tidak bisa saksi

Halaman 138 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



pastikan apakah orang yang disebutkan nama nama tersebut benar menginap atau tidak karena harus saksi kros cek lagi dan juga ada pihak ketiga atas nama Erna yang melakukan cekin, beliau merupakan EO atau agent yang menghandle sebuah perusahaan atau Dinas yang melakukan kunjungan kerja.

- Bahwa yang bertandatangan di invoice tersebut adalah Saudari Erna selaku EO atau Pihak Ketiga yang Menghandle Penginapan tersebut dan bukan merupakan Operational Manager Asmila Hotel Boutique Bandung.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak ada kegiatan apapun Terkait dengan Koni Kota Tangerang Selatan di Asmila Boutique Hotel Bandung

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

47. **Saksi NATIA ANDRIELI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi saat ini sebagai Sekretaris di Perserikatan Bisbol dan softball Amatir Seluruh Indonesia Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa PERBASASI Kota Tangerang Selatan ada mendapatkan bantuan dari KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 berupa Dana Pembinaan Atlet berprestasi, Pelatih dan Asisten pelatih dengan Jumlah keseluruhan Rp.68.808.000,- setelah dipotong pajak 6%
- Bahwa Perbasasi menerima Dana Kesekretariatan sebesar Rp.15.000.000,- (potong pajak 10%) menjadi Rp.13.050.000,-.
- Bahwa Perbasasi menerima Fasilitas Pemberian Alat Olahraga berupa alat alat olahraga yang telah dibeli oleh KONI Kota Tangsel sebesar Rp.25.000.000,-.
- Bahwa untuk LPJ Kesekretariatan tetap berjumlah total Rp.15.000.0000 atas perintah sdr.SUHARYO dan LPJ tersebut dibuat oleh saksi atas arahan sdr.SUHARYO.
- Bahwa PERBASASI Tangsel menerima bantuan dana dari Koni Tangsel dalam bentuk Cash dan telah dipotong pajak oleh Bendahara Umum Koni Tangsel.
- Bahwa Mekanisme pemberian uang pembinaan yaitu setelah anggaran keluar diberitahukan oleh Bendahara KONI Tangsel kepada saksi, selanjutnya saksi menemani wakil bendahara mengambil uang tersebut dalam bentuk Cash/Tunai ke Bendahara KONI Tangsel dan kemudian



uang tersebut diberikan kepada nama-nama yang tercantum didalam Draft Tanda terima dana bantuan Atlet Berprestasi, Pelatih dan Asisten Pelatih di tempat latihan dan ditandatangani yang menerima.

- Bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PERBASASI Kota Tangerang Selatan ada dibuatkan pertanggungjawaban yang kemudian kami serahkan kepada Bendahara KONI Tangsel
- Bahwa untuk kwitansi, saksi dapat arahan dari Bendahara Koni Tangsel Sdr. Suharyo untuk mencantumkan nama Ketua Koni Tangsel dalam setiap Kwitansi belanja yang dilakukan oleh Perbasasi.
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo'

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

48. **Saksi PRIMA BARA ABDURAHMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai sebagai Ketua Persatuan Olahraga Dayung (PODSI) Kota Tangsel.
- Bahwa PODSI Kota Tangerang Selatan mendapatkan bantuan dari KONI Tangerang Selatan Tahun 2019 berupa Dana Pembinaan Atlet berprestasi, Pelatih dan Asisten pelatih dengan Jumlah Rp.51.888.000,- setelah dipotong pajak 6%, Dana Kesekretariatan Rp.20.000.000,- (potong pajak 10%) menjadi Rp.18.000.000, Dana untuk Kejurda sebesar Rp.9.000.000,- setelah dipotong pajak 10 %, Kejurnas sebesar Rp. 9.000.000,- setelah dipotong pajak 10% dan PODSI juga menerima bantuan alat alat olahraga dari KoniTangsel berupa 2 (dua) unit Perahu Naga.
- Bahwa PODSI Tangsel menerima bantuan dana dari Koni Tangsel dalam bentuk Cash dan telah dipotong pajak oleh Bendahara Umum KONI.
- Bahwa 2 (dua) unit Perahu naga tersebut di belikan langsung oleh KONI, kami dari PODSI hanya menerima saja.
- Bahwa Mekanisme pemberian uang pembinaan yaitu setelah anggaran keluar diberitahukan oleh Bendahara KONITangsel kepada PODSI Tangsel, selanjutnya saksi mengambil uang tersebut dalam bentuk Cash/Tunai ke Bendahara KONITangsel dan selanjutnya uang tersebut saksi berikan kepada nama-nama yang tercantum didalam Draft Tanda terima dana bantuan Atlet Berprestasi, Pelatih dan Asisten Pelatih di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat latihan dan saksi ada meminta tandatangan orang yang namanya tercantum dalam draft penerima dana pembinaan tersebut.

- Bahwa seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh PODSI Kota Tangerang Selatan ada dibuatkan pertanggungjawaban dan diserahkan kepada Bendahara KONITangsel.
- Bahwa sebagai Anggota Bidang Bina prestasi KONI Tangsel tidak pernah pergi melakukan perjalanan dinas yang diselenggarakan oleh KONI Tangsel antara lain ke Wilayah Jawa Barat I dan II serta ke Kota Batam.
- Bahwa dalam dokumen perjalanan Dinas Luar Daerah dalam Rangka Study Banding ke Kabupaten Bandung bukan tanda tangan saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana dalam kwitansi dokumen tersebut.
- Bahwa ikut menghadiri kegiatan coaching clinic, RAT dan rapat di Remaja Kuring.
- Bahwa bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

49. **Saksi MARTOYO, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Umum Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Tangerang Selatan.
- Bahwa Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) kota Tangerang Selatan menerima Dana pembinaan atlit, Pelatih dan Asisten Pelatih, Dana kesekretariatan, Dana kejurda dan Kejurnas, Dana Peralatan.
- Bahwa Dana pembinaan atlit, Pelatih dan Asisten Pelatih ada pemotongan pajak PPH 21 (6%).
- Bahwa bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo.
- Bahwa Percasi kota Tangerang Selatan mendapatkan Dana kegiatan dan kesekretariatan cabang olahraga sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Dana kejurda Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dan Dana Kejurnas Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Bahwa Percasi kota Tangerang Selatan mendapatkan dana peralatan sejumlah Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) namun yang diterima dalam bentuk barang dari KONI Tangsel.

Halaman 141 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah ikut perjalanan dinas yang diselenggarakan oleh KONI Kota Tangerang Selatan ke Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya dan itu bukan tandatangan saksi dan saksi tidak pernah menerima uang sebagaimana di dalam kwitansi tersebut
- Bahwa tidak pernah ikut rapat evaluasi per triwulan pengurus KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dan yang tanda tangan di dokumen tersebut bukan tanda tangan saksi
- Bahwa benar saksi menerangkan ikut dalam RAT, Coaching clinic dan pelantikan Korlah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

50. **Saksi NANDANG SURYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Umum Cabang Olahraga Biliar KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa pada tahun 2019 KONI Tangerang Selatan mendapatkan HIBAH dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan namun besarnya saksi tidak tahu.
- Bahwa Cabor POBSI pada tahun 2019 mendapatkan dana Kesekretariatan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dipotong pajak, dan dana utuh yang saksi terima sekitar Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai.
- Bahwa POBSI pada tahun 2019 menerima Dana Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih tiap bulannya diterima oleh masing -masing atlet 5 orang Rp. 500.000,-, Pelatih 1 Rp. 600.000,- dan Asisten Pelatih 1 orang Rp. 400.000,-.
- Bahwa mekanisme pemberian uang setiap bulan kepada Atlet berprestasi, Pelatih, dan Asisten Pelatih dilakukan oleh Bendahara KONI ke Pengurus Cabor dan Pengurus Cabor yang mendistribusikan uang tersebut kepada atlet secara Tunai. Jadi setiap bulan saksi datang ke kantor untuk mengambil uang pembinaan secara tunai, kemudian saksi teruskan kepada Atlet berprestasi, Pelatih, dan Asisten Pelatih.
- Bahwa dana kesekretariatan yang diterima Cabor POBSI tahun 2019 digunakan untuk latihan yang habis dananya di bulan Mei 2019. Terkait latihan, biaya yang dikeluarkan adalah untuk sewa meja biliar dan biaya

Halaman 142 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan minum pelatih, asisten pelatih dan atlet dan ada Laporan Pertanggung Jawabannya.

- Bahwa benar saksi menerangkan bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo'

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

51. **Saksi HERDA MUHAMAD GANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua KONI Kab Bandung dan saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa Saksi mengetahui ada kunjungan dari KONI Tangerang Selatan pada sekira tanggal 02 September 2019, namun saksi tidak mengikutinya karena saksi sedang melaksanakan ibadah haji di Mekkah.
- Bahwa menurut laporan dari staf saksi (pak Dadang) bahwa pada tanggal 02 September 2019 sekira pukul 09.00 wib tiba-tiba datang 4 (empat) orang dari pihak KONI Tangerang Selatan, yang mana sebelumnya tidak melakukan konfirmasi kedatangannya, kemudian mereka diterima oleh Kepala Sekretariat KONI Kab Bandung (pak Dadang).
- Bahwa Menurut laporan pak Dadang kepada saksi, yang datang adalah Bendahara KONI Tangsel beserta stafnya. Ketua Umum tidak hadir pada waktu itu.
- Bahwa Pihak KONI Tangsel yang datang hanya mengobrol mengenai jumlah cabor dan pembinaan yang dilakukan oleh KONI Kab Bandung, namun karena pak Dadang tidak menguasai, jadi hanya sekedar ngobrol. Pihak KONI Tangsel berada di kantor KONI Kab Bandung sekira 30 (tiga puluh) menit dan Tidak ada kegiatan lain dalam kunjungan KONI Tangsel tersebut.
- Bahwa KONI Tangsel mengajukan SPPD untuk dicap dan ditandatangani oleh pak Dadang, yang menurut laporan pak Dadang mereka mengajukan SPPD kosong untuk dicap dan ditandatangani.
- Bahwa tidak pernah ada pemberitahuan/surat dari KONI Tangsel.
- Bahwa pihak yang akan berkunjung harus mengirimkan surat pemberitahuan dan permohonan kesediaan menerima studi banding/ kunjungan kerja, Untuk prosesnya biasanya memakan waktu kurang lebih 7 (tujuh) hari, jadi tidak bisa dilakukan secara mendadak

Halaman 143 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak KONI Tangsel mengisi buku tamu milik kami dan hanya menyebutkan KONI Kota Tangsel saja.
- Bahwa surat Koordinasi dan Konsultasi KONI Kota Tangerang Selatan Nomor : 001.29/KONI-KTS/IX/2019 Tanggal 02 September 2019 kami terima pada saat kunjungan KONI Tangsel ke KONI Kab Bandung. Jadi kami tidak menerima surat tersebut sebelum kunjungan KONI Kota Tangsel;
- Bahwa bahwa cap tersebut betul adalah cap KONI Kab Bandung dan tanda tangan tersebut adalah tanda tangan pak Dadang staf KONI Kab Bandung

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

52. **Saksi H. KOL. (Pur) TRENGGONO SM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua KONI Kota Cimahi 2015 s/d 2019.
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa bahwa surat perihal Koordinasi dan Konsultasi tidak pernah ada dikirimkan kepada KONI Kota Cimahi.
- Bahwa tidak sempat bertemu dengan tamu dari KONI Kota Tangsel dan saksi hanya mendapatkan laporan dari bapak Buntaran bahwa tadi ada tamu dari KONI tangerang Selatan sebanyak 3 (tiga) orang yang tidak dikenal namun sepengetahuan bapak Buntaran bahwa salah satu yang datang merupakan Bendahara KONI Kota Tangerang Selatan (berbadan gemuk).
- Bahwa stempel yang tertera di dalam Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) tersebut merupakan stempel milik dari KONI Kota Cimahi dan tanda tangan juga benar merupakan tanda tangan milik saudara Rony (Bendahara KONI Kota Cimahi)
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi terima dari sdr. RONY bahwa tamu dari KONI Kota Tangerang Selatan ada datang selama 2 (dua) jam ke KONI Kota Cimahi, yaitu dari pukul 09.00 pagisampai pukul 11.00 siang dan dihadiri oleh 3 (tiga) atau 4 (empat) orang.
- Bahwa prosedur di KONI Kota Cimahi, apabila menerima kunjungan dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi dari KONI Kota lain yaitu Pemberitahuan (surat), Penyiapan fisik dan registrasi atau agenda untuk menyambut kedatangan tamu Disiapkan Pertemuan antara KONI Cimahi

Halaman 144 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan KONI (tamu) yang hendak berkunjung Materi pertemuan, Ditandatangani (SPJ) SPPD (surat perintah perjalanan dinas)

- Bahwa stempel yang tertera di daftar hadir tersebut merupakan stempel KONI Cimahi dan tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan Rony (Bendahara) Koni Cimahi.
- Bahwa berdasarkan laporan yang saksi terima dari sdr. Roni (Bendahara) KONI Cimahi yang menerima tamu saat itu bahwa tidak ada acara apapun di Kantor KONI Cimahi saat itu dan tamu dari KONI kota Tangerang Selatan yang datang hanya 3 (tiga) orang atau 4 (empat) orang saja, tidak sebanyak daftar hadir yang ditunjukkan kepada saksi sebanyak 20 (dua puluh) orang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

53. **Saksi YUANITA RACHMADINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa sebagai Asisten sales manager Palace Hotel tahun 2018.
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi saksi adalah Mengcover pekerjaan manager dan mencari tamu penginapan hotel.
- Bahwa memang ada dari KONI Kota Tangerang Selatan yang melakukan pemesanan kamar di Palace Hotel Cianjur.
- Bahwa dari pihak KONI Kota Tangerang Selatan yang memesan kamar adalah Sdr.SUHARYO yang melakukan pemesanan pada tanggal 03 April 2019 dan jumlah kamar yang dipesan 10 (sepuluh) kamar dengan type kamar Superior Room untuk 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dari tanggal 4 April 2019 sampai dengan 6 April 2019 dan kamar tersebut sudah dibayar.
- Bahwa yang dibayarkan oleh KONI Kota Tangerang Selatan untuk pemesanan 10 (sepuluh) kamar dengan type kamar Superior Room untuk 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dengan total Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) untuk harga Government Rates yang dibayarkan secara cash oleh Sdr.SUHARYO pada saat cek in HOTEL pada tanggal 4 April 2019.
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh Sdr.SUHARYO yang mana saksi sebelumnya sudah kenal dengan Sdr.SUHARYO dikarenakan sering memesan kamar di palace Hotel untuk kepentingan Dinas Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan, lalu Sdr.SUHARYO ingin memesan kamar di Palace Hotel lalu saksi tanya untuk berapa kamar dan Sdr.SUHARYO

Halaman 145 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan untuk 10 (sepuluh) kamar untuk 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dari tanggal 4 April 2019 sampai dengan 6 April 2019 untuk keperluan Dinas KONI Kota Tangerang Selatan, kebetulan untuk pemesanan tanggal tersebut memang sedang kosong sehingga Sdr.SUHARYO dapat memesan kamar hotel dan diberikan harga untuk Government Rates type kamar Superior Room seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) per malam untuk 1 kamarnya, setelah disepakati maka dibuatkan Letter Of Agreement.

- Bahwa Letter Of Agreement antara Palace Hotel dan KONI Kota Tangerang Selatan dibuat pada tanggal 03 April 2019 dan ditandatangani oleh saksi sendiri selaku pihak dari Hotel dan pihak KONI Kota Tangerang Selatan Sdr.SUHARYO.
- Bahwa saksi mengetahui nama-nama dari KONI Kota Tangerang Selatan yang akan menginap di Palace Hotel Cianjur dikarenakan pada saat melakukan cek in Hotel, saksi yang meminta kepada Sdr.SUHARYO dikarenakan untuk mencantumkan nama tamu menginap di kwitansi Palace Hotel .
- Bahwa Sdr.SUHARYO memberikan nama-nama dari KONI Kota Tangsel yang akan menginap di Palace Hotel Cianjur dan untuk benar atau tidaknya nama-nama tersebut menginap saksi tidak mengetahui secara pasti dikarenakan pada saat itu kunci kamar seluruhnya diserahkan kepada Sdr.SUHARYO.
- Bahwa pada saat itu yang memesan kamar adalah Sdr.SUHARYO maka dari pihak Hotel hanya meminta identitas pengenalan berupa KTP dari Sdr.SUHARYO saja sedangkan yang lain tidak dimintakan.
- Bahwa tidak pernah ada acara rapat yang diadakan KONI Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa Bil Hotel tersebut benar dikeluarkan oleh Palace Hotel ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

54. **Saksi MOCH. ARIF FAHMI, SE.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa saat ini Saksi sebagai Wakil Ketua Badan Audit Internal KONI Kota Cirebon
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan buku tamu yang ada di KONI Kota Cirebon memang pernah ada tamu dari KONI Kota Tangerang Selatan yang dilakukan pada tanggal 02 Agustus 2019 dengan maksud dan tujuan Konsultasi dan koordinasi kegiatan olahraga daerah.
- Bahwa seingat saksi pada saat itu dari KONI Kota Tangerang Selatan yang datang antara 3 sampai 4 orang laki-laki bertemu dengan staf dari KONI Kota Cirebon yaitu Sdr. Seno Pamungkas dan Sdr. Wahyu dan pada saat itu datang hanya menanyakan tentang jumlah pengurus KONI Kota Cirebon serta Jumlah Cabang Olahraga di Kota Cirebon setelah itu hanya 10 sampai dengan 15 menit lalu mereka pulang tidak sempat bertemu dengan pengurus KONI Kota Cirebon.
- Bahwa mekanismenya adalah apabila dari KONI dari daerah lain ingin berkunjung ke KONI Kota Cirebon, mengirimkan surat permohonan untuk menyesuaikan waktu dan materi kunjungan tersebut setelah disesuaikan kami berkirim surat balasan.
- Bahwa tidak pernah ada surat permohonan akan dilakukan kunjungan dari KONI Kota Tangerang Selatan dalam rangka Konsultasi dan koordinasi kegiatan olahraga daerah.
- Bahwa setelah saksi lihat dan amati KONI Kota Cirebon tidak pernah menerima surat dari KONI Tangsel tersebut.
- Bahwa setahu saksi itu bukan tandatangan Sdr. WAHYUDIN dikarenakan yang bersangkutan sudah berumur dan saksi tanya dan tidak pernah menandatangani selain daftar hadir yang disodorkan oleh pihak KONI Kota Tangerang Selatan pada saat tamu dari KONI Kota Tangerang Selatan datang di KONI Kota Cirebon dan stempel tersebut bukan yang dikeluarkan oleh KONI Kota Cirebon.
- Bahwa setelah saksi lihat dan amati nama-nama tersebut tidak pernah datang ke KONI Kota Cirebon untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi mengenai sistem pelaksanaan kejuaraan Kota dan kegiatan tersebut tidak pernah ada.
- Bahwa KONI Kota Cirebon tidak pernah berkoordinasi dengan KONI Tangerang Selatan.
- Bahwa KONI Kota Tangerang Selatan tidak pernah berkunjung ke KONI Kota Cirebon untuk melakukan kegiatan koordinasi dan konsultasi mengenai sistem pelaksanaan kejuaraan Kota.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 147 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



55. **Saksi SETIAWAN, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa benar saksi menerangkan saat inisebagai Bendahara PABBSI (Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia).
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebagai Asisten Pelatih ada mendapatkan honor sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per bulan dipotong pajak 6 % (PPH 21) sehingga yang terima bersih sebesar Rp.376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) per bulan dan diambil ke Bendahara KONI Kota Tangsel (Suharyo, SH.)
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk PABBSI (Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia) Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2019 ada menerima uang pembinaan sebesar Rp.42.000.000,- empat puluh dua juta rupiah) yang saksi terima secara tunai dari Bendahara KONI (Sdr. Suharyo) di potong pajak 6 % yang diterima sebesar Rp.39.480.000,-.
- Bahwa benar saksi menerangkan uang pembinaan untuk 1 orang PelatihRp.600.000,-, 1 orang Asisten Pelatih Rp.400.000,-, Atlit berprestasi : Rp.500.000,- itu belum dipotong pajak yang dilakukan oleh bendahara.
- Bahwa benar saksi menerangkan untuk PABBSI ada menerima Dana Kesekretariatan sebesar Rp.15.000.000,- dipotong pajak sebesar 10 % sehingga yang diterima sebesar Rp.13.500.000,-.
- Bahwa benar saksi menerangkan tahun 2019PABBSI Kota Tangerang Selatan ada menerima dana kejurda sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp.10.000.000,- dipotong pajak 10 % sehingga yang diterima sebesar Rp.9.000.000,-.
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

56. **Saksi SOEMARMO WIROSASMITO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai sebagai sebagai Ketua Umum Gabungan Bridge (GABSI) Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa GABSI Kota Tangerang Selatan tahun 2019 menerima Dana Pembinaan sebesar Rp.42.000.000,- (Empat puluh dua juta rupiah), dengan rincian 1 orang Pelatih : Rp.600.000,1 orang Asisten Pelatih : Rp.400.000,-, 5 orang Atlit berprestasi : Rp.500.000, dengan Jumlah seluruhnya Rp.42.000.000,- (potong pajak 6 %) menjadi sebesar Rp.39.480.000,- yang diterima dari Bendahara.
- Bahwa GABSI Kota Tangerang Selatan tahun 2019 menerima Dana Kesekretariatan Rp.15.000.000,- dan Dana Kejurda Rp. 15.000.000.- yang semuanya dipotong pajak, untuk jumlahnya lupa setelah dipotong pajak oleh bendahara.
- Bahwa bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo
- Bahwa sepanjang Tahun 2019 KONI sering mengadakan rapat, namun yang saksi ingat saksi hanya menghadiri sekitar 1 (satu).
- Bahwa untuk dana pembinaan biasa diambil setiap 3 bulan sekali diawal bulan sedangkan untuk dana Kejurda biasanya diminta awal-awal tahun sesuai dengan permintaan oleh setiap Cabang olahraga, sedangkan untuk dana Kesekretariatan biasanya dibulan april atau pertengahan tahun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

57. **Saksi YAYAT RUHIYAT, S.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua I PGSI (Persatuan gulat seluruh Indonesia) Kota Tangsel.
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa PGSI Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2019 menerima uang pembinaan sebesar Rp.42.000.000,- empat puluh dua juta rupiah) yang diterima Bendahara secara tunai dari Bendahara KONI (Sdr. Suharyo) dengan perincian sebagai berikut Pelatih : Rp.600.000,-, Asisten Pelatih Rp.400.000, Atlit berprestasi Rp.500.000, dengan Jumlah seluruhnya Rp.42.000.000,- (potong pajak 6 %) jadi yang diterima Rp.39.480.000,-

Halaman 149 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PGSI Kota Tangerang Selatan ada menerima Dana Kesekretariatan sebesar Rp.15.000.000,- dipotong pajak sebesar 10 % sehingga yang diterima sebesar Rp.13.500.000,-.
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

58. **Saksi SARTONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebagai Ketua Harian Cabang Olahraga WI (Wushu Indonesia) Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan mendapatkan honor sebagai pelatih Wushu sebesar kurang lebih Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dipotong pajak diterima menjadi Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa Cabor Wushu Tangsel menerima Dana Pembinaan sebesar Rp.31.200.000 ,- sebelum potong pajak,dan setelah dipotong pajak sebesar 6% menjadi Rp.29.328.000,- dan dana tersebut diserahkan kepada 1 orang Pelatih Rp.600.000,- setelah dipotong pajak menjadi Rp. 564.000,- (lima ratus enam puluh empat ribu) x 12 bulan, 4 orang Atlit berprestasi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah dipotong pajak menjadi Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu) x 12 bulan.
- Bahwa Cabor Wushu Tangsel juga menerima Dana Kesekretariatan : Rp.15.000.000,- dipotong pajak 13 % jadi yang saksi terima sebesar Rp.13.050.000,- dan menerima Dana Kejurnas Rp.10.000.000,- namun tidak ada dipotong pajak sama sekali.
- Bahwa Wushu Kota Tangerang Selatan Periode 2019 hanya menerima Dana Kesekretariatan sebesar Rp.13.050.000,- dari KONI Tangsel setelah dipotong pajak 13%, adapun di LPJ nya cabang Olah Raga Wushu membuat Laporan Pertanggung Jawaban sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) karena permintaan dari KONI untuk dibuat seperti itu sehingga mengikuti apa permintaan dari KONI dimana sebelumnya Cabang Olah raga Wushu Kota Tangerang selatan sudah beberapa kali datang dan menyerahkan Laporan Pertanggung Jawaban sesuai yang

Halaman 150 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi terima sebesar Rp.13.050.000,- (tiga belas juta lima puluh ribu rupiah) namun selalu disalahkan berkali-kali oleh bendahara KONI Suharyo, SH. sampai akhirnya dipertanggung yang terakhir ini lah LPJ sebesar RP.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) baru dibenarkan oleh bendahara KONI Suharyo, SH.

- Bahwa benar saksi menerangkan bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo

Atas terangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

59. **Saksi INDRIYANI SULISTYOWATI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai Bendahara pada Federasi Olahraga Petanque Indonesia Kota Tangerang Selatan (FOPI).
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa FOPI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 menerima Dana Pembinaan Atlet berprestasi, Pelatih dan Asisten pelatih 2 orang Pelatih Rp.564.000,-setelah dipotong pajak, 1 orang Asisten Pelatih Rp.376.000,- setelah dipotong pajak, 5 Orang Atlit berprestasi Rp.470.000,-setelah dipotong pajak dengan jumlah keseluruhan Rp.46.248.000,- setelah dipotong pajak 6%
- Bahwa FOPI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 menerima Dana Kesekretariatan sebesar Rp.15.000.000,- (potong pajak 13%) yang diterima Rp.13.050.000, dan Dana Fasilitas Kejurda sebesar Rp.10.000.000,- potong pajak 10%) yang diterima Rp.9.000.000,-
- Bahwa FOPI Tangsel menerima bantuan dana dari Koni Tangsel dalam bentuk Cash dan telah dipotong pajak oleh Bendahara Umum Koni Pak Suharyo.
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

60. **Saksi IDMA EKA PUTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana



pada berkas perkara.

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Cabang Olahraga Cricket Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan tahun 2019 KONI Tangerang Selatan mendapatkan Dana HIBAH dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan Cabor CRICKET pada tahun 2019 mendapatkan dana Kesekertariatan sebesar Rp. 15.000.000,- dipotong pajak, dan dana yang utuh saksi terima sekitar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dana tersebut saksi terima dengan dari Bendahara Pak Suharyo.
- Bahwa benar saksi menerangkan Cabor Criket menerima dana pembinaan tiap 3 (tiga) bulan sekali diterima oleh masing -masing atlit 5 orang Rp. 1.500.000,-, Pelatih 1 Rp. 1.800.000,- dan Asisten Pelatih 1 orang Rp. 1.200.000,- (kesemuanya belum dipotong pajak)
- Bahwa benar saksi menerangkan Pada tahun 2019 Cabor Cricket mendapat dana Kejuaraan Daerah sebesar Rp.25.000.000 dan untuk Kejuaraan Nasional pada bulan Agustus 2019 sebesar Rp.25.000.000, yang diterima secara tunai di Kantor KONI.
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

61. **Saksi SIROJUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Umum KONI Kab Kab. Sukabumi.
- Bahwab Saksi mengetahui ada kunjungan dari KONI Tangerang Selatan pada tanggal 16 Mei 2019, seingat saksi datang pada siang hari, pada waktu itu saksi sedang di Kantor KONI, kemudian saksi diberitahu oleh staf kalau ada kunjungan dari KONI Tangerang Selatan, kemudian saksi persilahkan masuk keruangan saksi.
- Bahwa yang datang pada waktu itu 2 (dua) orang, yang salah satunya berperawakan tinggi besar dan mengaku sebagai wakil ketua KONI Tangsel, sedangkan yang satu orang lagi saksi lupa. Untuk namanya, saksi lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka datang ke Kantor KONI Kab. Sukabumi hanya sekira 30 menit – 1 jam lamanya, dan kami hanya mengobrol mengenai pembinaan atlet yang dilakukan oleh KONI Kab. Sukabumi, kemudian menanyakan mengenai anggaran hibah, dan mengenai persiapan untuk PORDA.
- Bahwa Tidak ada kegiatan lain dalam kunjungan KONI Tangsel tersebut.
- Bahwasebelumnya tidak pernah ada pemberitahuan/surat dari KONI Tangsel terkait kunjungan tanggal 16 Mei 2019 tersebut kepada kami.
- Bahwa tidak pernah melakukan kunjungan kerja atau studi banding keluar daerah
- Bahwa bahwa KONI Tangsel tidak mengisi buku tamu, karena pada waktu itu kami belum mempunyai buku tamu
- Bahwabenasaksi menerangkan surat mengenai Koordinasi dan Konsultasi KONI Kota Tangerang Selatan baru saksi lihat saat pemeriksaan di Kejari Tangsel dan kami tidak menerima surat tersebut sebelum kunjungan KONI Kota Tangsel.
- Bahwa untuk alamat KONI Kab. Sukabumi di tahun 2019 sudah berada di Komplek GOR Pemuda Cisaat, bukan di Gedung Islamic Center lagi.
- Bahwa cap KONI Kab. Sukabumi dan tanda tangan tersebut sepengetahuan adalah tanda tangan pak Aris Siswanto (wakil sekretaris KONI Kab. Sukabumi)
- Bahwa Saksi mengetahui yang menandatangani adalah pak Aris Siswanto (wakil sekretaris) dan pak Tutang (bidang hukum).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

62. **Saksi AI SUKMA SITI NURJANAH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwabenasaksi menerangkan sebagai Staf Kesekretariatan KONI Kota Tasikmalaya.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa surat perihal Koordinasi dan Konsultasi saksi terima melalui JNE pada tanggal 18 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 wib, Selanjutnya surat tersebut saksi teruskan kepada Ketua Umum KONI Kota Tasikmalaya (Edy Supriadi) dan saksi juga ada memberitahukan kepada Ketua Umum terdapat kesalahan dalam surat tersebut berupa tujuan surat yaitu tertulis "KONI Kota Batam".Selanjutnya Ketua Umum berkomunikasi dengan

Halaman 153 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak KONI Tangerang Selatan sesuai dengan nomor yang dicantumkan dalam surat dan memerintahkan saksi untuk mengoreksi tujuan surat tersebut menjadi "KONI Kota Tasikmalaya". Selanjutnya surat tersebut saksi entry ke sistem yang ada di KONI Kota Tasikmalaya (bukti entry terlampir).

- Bahwa setelah surat dari KONI Tangerang Selatan di entry sekira pukul 11.00 wib., tiba-tiba datang 2 (dua) orang yang mengaku dari pihak KONI Tangerang Selatan, datang ke Kantor KONI Kota Tasikmalaya dan diterima oleh Pa Eri Jauhari, S.Ag. (Ketua II Bidang Pembinaan Prestasi) bersama dengan saksi dan pertemuan tersebut hanya mempertanyakan tentang pembinaan atlit, pendanaan dan program latihan di KONI Kota Tasikmalaya
- Bahwa pertemuan berlangsung selama 1 (satu) jam dan setelah selesai mereka meminta untuk menandatangani SPPD dan mereka pun langsung pulang.
- Bahwa stempel yang tertera di SPPD tersebut merupakan stempel milik dari KONI Kota Tasikmalaya dan tanda tangan juga benar merupakan tanda tangan saksi.
- Bahwa KONI yang akan berkunjung terlebih dahulu mengirimkan surat Ke KONI Kota Tasikmalaya dan surat tersebut langsung dicatatkan di Agenda Surat Masuk KONI Tasikmalaya. Selanjutnya surat tersebut dibahas terlebih dahulu dengan Pengurus Inti selanjutnya KONI Kota Tasikmalaya mengirimkan surat balasan ke pihak KONI yang akan berkunjung tersebut perihal kesediaan menerima kunjungan tersebut.
- Bahwa Benar stempel yang tertera di daftar hadir tersebut merupakan stempel KONI Tasikmalaya dan tanda tangan tersebut merupakan tanda tangan saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

63. **Saksi ICHSAN HAKIM**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai Staf KONI Kota Sukabumi.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa Bahwa KONI Kota Tangerang Selatan pernah berkunjung ke KONI Kota Sukabumi.
- Bahwa kunjungan tersebut sekitar jam 11.00 WIB hari jumat tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2019.

- Bahwa pada saat itu dari KONI Kota Tangerang Selatan yang datang 5 (lima) orang laki-laki yang tidak tahu namanya dikarenakan hanya bilang dari KONI Kota Tangerang Selatan dan yang bertemu dengan saksi 3 (tiga) orang sedangkan 2 (dua) orang lainnya keluar menunggu di mobil dan keperluannya datang pada saat itu untuk kegiatan studi banding masalah teknis pelaksanaan Pekan Olahraga Kota (PORKOT).
- Bahwa pada saat itu tidak mengisi buku tamu dikarenakan di KONI Kota Sukabumi tidak ada Buku Tamu.
- Bahwa Kegiatan tersebut tidak terlaksana dikarenakan pada saat itu kepengurusan KONI Kota Sukabumi tidak ada di tempat semua jadi hanya berbincang-bincang dengan saksi dan Sdri.FITRI mengenai masalah pelaksanaan PORKOT, anggaran yang diterima, Jumlah staf serta pengurus KONI Kota Sukabumi dan menanyakan pengurus KONI Kota Sukabumi mendapatkan gaji /honor tidak? itu saja kurang lebih 40 menit lalu dari KONI Kota Tangerang Selatan pamit untuk pulang.
- Bahwa mekanismenya adalah apabila dari KONI dari daerah lain ingin berkunjung ke KONI Kota Sukabumi, mengirimkan surat permohonan untuk koordinasi dan konsultasi atau studi banding dan diterima oleh KONI Kota Sukabumi untuk menyesuaikan waktu dan materi kunjungan tersebut setelah disesuaikan kami berkirim surat balasan dalam jangka waktu paling cepat 3 sampai 7 hari untuk kesediaan waktu.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya tidak pernah ada surat permohonan akan dilakukan kunjungan dan surat diterima oleh KONI Kota Sukabumi pada saat KONI Kota Tangerang Selatan berkunjung.
- Bahwa benar Saksi menerangkan benar itu tandatangan saksi di dokumen belanja perjalanan Dinas Luar Daerah dan stempel tersebut benar yang dikeluarkan oleh KONI Kota Sukabumi.
- Bahwa saksi menandatangani dokumen SPPD dikarenakan saksi di desak oleh anggota KONI Kota Tangerang Selatan tersebut pada saat itu saksi sudah menolak untuk tandatangan namun alasan mereka tidak apa-apa tandatangan hanya untuk bukti saja bahwa KONI Kota Tangerang Selatan pernah berkunjung ke KONI Kota Sukabumi dengan alasan tersebut akhirnya saksi mau menandatangani dokumen tersebut dan diberi stempel KONI Kota Sukabumi.
- Bahwa sebenarnya saksi tidak diperbolehkan menandatangani dokumen SPPD tersebut yang boleh menandatangani hanya pengurus inti KONI

Halaman 155 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Sukabumi saja.

- Bahwa setelah saksi lihat dan amati nama-nama tersebut tidak pernah datang ke KONI Kota Sukabumi untuk kegiatan koordinasi dan konsultasi PORKOT.
- Bahwa saksi dan Sdri.Nurfitrani menandatangani daftar hadir tersebut dan kegiatan tersebut tidak pernah ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

64. **Saksi FAKIH ROCHIMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa saat inisebagai HRD di Hotel Ahadiat Bandung.
- Bahwa benar saksi menerangkan tidak mengenal terdakwa.
- Bahwa setelah melihat dokumen nama nama yang terlampir dalam dokumen perjalanan dinas Koni Tangsel tahun 2019 tersebut tidak ada di dalam Daftar tamu tamu yang menginap di Hotel Ahadiat Bandung (tanggal 24 Juni tahun 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019 serta tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan 05 Juli 2019)
- Bahwa berdasarkan dokumen perjalanan dinas Koni Tangsel tahun 2019 diketahui bahwa seluruh tamu tersebut menginap di kamar Executive Hotel Ahadiat namun berdasarkan dokumen In House Guest Report Hotel Ahadiat diketahui bahwa pada tanggal 24 Juni 2019 jumlah tamu yang menginap di Hotel Ahadiat yang menggunakan Kamar Executive tidak ada, untuk tanggal 25 juni 2019 jumlah tamu yang menginap di Hotel Ahadiat dengan menggunakan Kamar Executive terdapat 1 kamar yaitu kamar 206, sedangkan di tanggal 4 Juli 2019 jumlah tamu yang menginap di Hotel Ahadiat dengan menggunakan Kamar Executive terdapat 2 kamar yaitu kamar 205 a.n Kurdimansyah dan kamar 506 a.n Hj Ida Widaningsih / Rizky, dan untuk tanggal 5 Juli 2019 jumlah tamu yang menginap di Hotel Ahadiat dengan menggunakan Kamar Executive terdapat 7 kamar yaitu kamar 502 a.n Krisnayani, kamar 503 a.n Ana, kamar 506-507 a.n Hjh Ida Widaningsih / Rizky/Rama, kamar 508-509 a.n Vincentia Prathama Marbu dan kamar 510 a.n Ahmad Zaky Firdausi.
- Bahwa Guest bill di LPJ KONI Tangsel tersebut bukan merupakan guesst bill yang resmi dikeluarkan oleh Hotel Ahadiat karena di dalam dokumen tersebut tidak terdapat nama cashier dari Hotel Ahadiat bandung dan

Halaman 156 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat saksi tambahkan bahwa berdasarkan dokumen yang saksi bawa yaitu Invoice resmi dari hotel ahadiat, format dokumennya jauh berbeda dengan yang terdapat di dalam dokumen Pertanggung jawaban perjalanan dinas Koni Tangsel yang ditunjukkan oleh Penyidik.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menandatangani Guest Bill tersebut karena di dalam Guest Bill tersebut tidak dicantumkan nama cashier.
- Bahwa Guest Bill yang terdapat di dalam dokumen pertanggung jawaban perjalanan dinas Koni Tangsel Tahun 2019 ke Kota Cimahi pada Tanggal 24 Juni tahun 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 dan Kabupaten Bandung Barat pada tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan 06 Juli 2019 tidak sama dengan Guest Bill Resmi yang dikeluarkan oleh Hotel Ahadiat dan saksi tidak mengetahui siapa yang mencetak guest Bill tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

65. **Saksi IIM IBRAHIM**, setelah bersumpah menurut Agama Islam dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai pemilik usaha warung Nasi Tutug Oncom.
- Bahwa informasi dari bagian kasir Sdr.Asep bahwa tutug oncom pernah digunakan rapat untuk pastinya berapa kali saksi sudah lupa namun sekitar 2 (dua) - 3 (tiga) kali untuk tanggalnya saksi tidak ingat, namun yang pasti pada tahun 2019 KONI kota Tangerang Selatan pernah rapat di tempat warung nasi tutug oncom
- Bahwa benar saksi menerangkan jumlah peserta rapat tidak ingat lagi dikarenakan saksi tidak mempunyai catatan dan tempat makan VIP untuk maksimal 30 orang, lesehan untuk 60 orang, meja biasa untuk 70 an orang.
- Bahwa setelah saksi lihat dan amati pada dokumen rapat evaluasi per triwulan memang benar nota tersebut merupakan nota yang biasa digunakan di warung tutug oncom dan cap yang dibubuhkan juga cap dari warung tutug oncom, namun untuk nominalnya yang dibayar dengan yang tertera di Nota saksi meragukan kebenarannya dikarenakan Nomor Nota Yang berurutan yaitu No : 0028 pada tanggal 13 Juli 2019, No : 0029 pada tanggal 12 Oktober 2019 No : 0030 pada tanggal 07 Desember 2019,



Total jumlah pesanan makanan sama pada tanggal 13 Juli 2019, 12 Oktober 2019, 07 Desember 2019 yaitu sejumlah Rp.6.785.000,- (enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan menu makanan yang dipesan di warung Tutug Oncom pada tanggal 13 Juli 2019, 12 Oktober 2019, 07 Desember 2019 sama semua.

- Bahwa untuk harga yang terdapat di Nota pembayaran sudah sesuai dengan harga yang sebenarnya
- Bahwa benar saksi menerangkan berdasarkan nota penjualan pada tanggal 13 Juli 2019, 12 Oktober 2019, 07 Desember 2019 pemesanan untuk 59 (lima puluh sembilan) orang.
- Bahwa Nota Penjualan pada Tahun 2019 sudah tidak ada karena biasanya saksi menyimpan Nota Penjualan paling lama 2 (dua) bulan setelah itu baru saksi buang.
- Bahwa untuk pemesanan makanan kotak untuk beberapa hari ke depan, kami melakukan pencatatan, namun untuk pemesanan makanan untuk makan di tempat, kami tidak mencatat dalam buku, hanya langsung dicatat melalui nota yang dibawa oleh konsumen.
- Bahwa biasanya KONI Kota Tangsel yaitu Ibu RITA /ibu TUTI menghubungi warung tutug oncom memesan tempat untuk makan biasanya di ruang VIP setelah itu makanan dipesan secara mendadak apabila sudah ada dari KONI Kota Tangsel yang hadir.
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada orang yang meminta tolong untuk menulis nota pembelian yang tidak sebenarnya atau meminta nota pembelian yang kosong / belum diisi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

66. **Saksi ASTY KESUMA DINASTY PANE**, dibawah sumpah yangpada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai Director of Sales Ara Hotel Gading Serpong.
- Bahwa KONI Tangerang Selatan pada Tahun 2019 ada menyelenggarakan 2 kali kegiatan di Ara Hotel Gading Serpong yaitu pada tanggal 21-22 Juni 2019 dan 20-21 Desember 2019.
- Bahwa untuk Kegiatan dilakukan 2 hari 1 malam dari masing-masing kegiatannya dan didatangi peserta undangan meeting.
- Bahwa pemesanan dilakukan sebelum kegiatan berlangsung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) net/orang/malam untuk paket Fullboard Meeting (paket akomodasi menginap twin share dan Paket Meeting termasuk dengan 2 kali snacks, 1x Makan Siang dan 1x MakanMalam).

- Bahwa Paket Fullboard Terdiri dariAkomodasi Twin Share, 2x Snacks,1x Makan Siang dan 1x Makan Malam per orang biaya per orang, Biaya Kamar Rp.360.000,- net / orang / malam Alokasi Paket Meeting dan Makan sebesar Rp.440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah) net / orang / 2x Snacks + 2x Makan 1x Snacks : Rp.82.000,- net / orang / snack (2xkali Snacks) 1x Makan Rp.138.000,- net / orang / makan (makan Siang dan Makan Malam).
- Bahwa benar saksi menerangkan Benar, bukti terlampir berupa guest folio / kwitansi per kamar dari pesanan kamar kegiatan KONI Tangerang Selatan dibayarkan tunai sebesar Rp.70.400.000,- (tujuh puluh juta empat ratus ribu rupiah) pada tanggal 21 Juni 2019 langsung kepada Ara Hotel Gading Serpong dan yang membayarkan dari pihak KONI Tangerang Selatan adalah Sdr. Suharyo).
- Bahwa Paket Fullboard Terdiri dari Akomodasi Twin Share, 2x Snacks,1x Makan Siang dan 1x Makan Malam per orang dengan penjabaran biaya per orang sebagai berikut Biaya Kamar Rp.430.000,- net/ orang / malam, Alokasi Paket Meeting dan Makan sebesar Rp.370.000,- net/ orang/ 2x Snacks + 2x Makan.
- Bahwa bukti terlampir berupa guest folio/ kwitansi per kamar dari pesanan kamar kegiatan KONI Tangerang Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan dibayarkan tunai dan transfer langsung kepada Ara Hotel Gading Serpong dan yang membayarkan dari pihak KONI Tangerang Selatan adalah Sdr. Suharyo, adapun rincian pembayarannya sebagai berikut Pembayaran pertama Tunai sebesar Rp.55.000.000,- pada tanggal 24 Desember 2019, Pembayaran kedua transfer Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada tanggal 30 Desember 2019. Pembayaran ketiga transfer Rp.3.136.000,- (tiga juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tanggal 30 Desember 2019, Pembayaran keempat transfer Rp.17.064.000,- (tujuh belas juta enam puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 9 Maret 2020.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 159 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. **Saksi Drs.FACHRUDDIN ZUHRI, M.Si**, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebagai Ketua Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI) Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa PERSANI Kota Tangerang Selatan tahun 2019 menerima Dana pembinaan atlit, Pelatih dan Asisten Pelatih, Dana kesekretariatan Dana kejurda dan ada pemotongan untuk pajak untuk dana-dana tersebut
- Bahwa pak Muler Sitanggang laporan kepada saksi bahwa dana Kegiatan dan Kesekretariatan cabang olahraga yang diterima ada pemotongan pajak yang tadinya sejumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) menjadi Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) yang diterima.
- Bahwa Dana kejurda mendapatkan Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah)
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

68. **Saksi WAHYU RAMDANI Spd**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa benar saksi menerangkan sebagai selaku Binpres (Bidang Prestasi) / Bendahara Cabor Anggar Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Cabor Anggar Kota Tangerang Selatan menerima dana pembinaan atlet, pelatih dan asisten pelatih tahun 2019 sebesar Jumlah Rp.42.000.000,- (potong pajak 6 %) yang diterima total Rp.39.480.000,-.
- Bahwa Cabor Anggar Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 menerima dana Kesekretariatan Rp.10.000.000,- (potong pajak 10 %) yang diterima total Rp.9.000.000,-
- Bahwa Mekanisme pemberian uang pembinaan yaitu setelah anggaran keluar di beritahukan oleh bendahara sdr. SUHARYO, SH. selanjutnya bendahara memberitahukan kepada cabang-cabang olahraga untuk pengambilan dana pembinaan dalam bentuk uang cash (TUNAI) yang

Halaman 160 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh cabang olahraganya (CABOR) masing-masing atau bisa yang bersangkutan (Bendahara dan Ketua Cabang Olahraga) langsung mengambil di bendahara KONI Kota Tangerang Selatan sdr. SUHARYO, SH. dikantor KONI Tangsel.

- Bahwa bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan ;

69. Saksi A. Mundziri, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Sekretaris I pada Perbasi Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa saya hanya mengetahui untuk PERBASI (Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia) Kota Tangerang Selatan pada Tahun 2019 ada menerima dana bantuan untuk Perbasi dengan perincian sebagai berikut Dana Pembinaan Atlet berprestasi, Pelatih dan Asisten pelatih dengan jumlah Rp.69.936.000,- setelah dipotong pajak 6%, Dana Kesekretariatan sebesar Rp.20.000.000,- (potong pajak 13%) yang diterima Rp.17.400.000,-.
- Bahwa Perbasi Kota Tangerang Selatan tahun 2019 menerima Dana untuk fasilitas kegiatan Kejurda 14 Tahun (Cilegon) sebesar Rp.13.500.000,- setelah dipotong pajak, Kejurda 16 Tahun (cilegon) sebesar Rp. 13.500.000,- setelah dipotong pajak, Kejurda 18 Tahun (Tangsel) sebesar Rp. 18.000.000,- setelah dipotong pajak, Kejurnas Invitation tournament putra (Jakarta) Sebesar Rp.13.500.000,- setelah dipotong pajak.
- Bahwa Perbasi Kota Tangerang Selatan juga menerima bantuan alat alat olahraga dari Koni Tangsel yang berupa Bola Basket GL7x : 5 buah, Bola Basket GL6x : 5 buah, Scoring Board Digital (merk Seiko KT601x) : 1 buah Dengan total biaya belanja sebesar Rp 35.000.000,-.
- Bahwa mekanisme pemberian uang pembinaan yaitu setelah anggaran keluar diberitahukan oleh Bendahara KONI kepada Perbasi, selanjutnya saya selaku Wakil Sekretaris I Perbasi mengambil uang tersebut ke Bendahara KONI di Kantor Koni dan selanjutnya uang tersebut saya

Halaman 161 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teruskan kepada nama-nama yang tercantum didalam Draft Tandaterima dana bantuan Atlet Berprestasi, Pelatih dan Asisten Pelatih di tempat latihan dan saya ada meminta tandatangan orang yang namanya tercantum dalam surat keputusan tersebut.

- Bahwa benar saksi menerangkan bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

70. Saksi KUSNANDAR, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikan sebagaimana pada berkas perkara.
- Bahwa Saksi sebagai Wakil Ketua Indonesia WoodBall Asosiasi (IWbA) cabang Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa benar saksi menerangkan kenal dengan terdakwa.
- Bahwa tahun 2019 WoodBall Asosiasi (IWbA) cabang Kota Tangerang Selatan menerima Dana pembinaan atlit, Pelatih dan Asisten Pelatih dari KONI Tangerang Selatan dan ada dipotong pajak.
- Bahwa tahun 2019 WoodBall Asosiasi (IWbA) cabang Kota Tangerang Selatan menerima dana kesekretariatan sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) namun yang diterima sekitar kurang lebih Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah).
- Bahwa benar saksi menerangkan yang menyuruh untuk membuat Laporan Pertanggung jawaban senilai Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) adalah bendahara KONI Kota Tangerang Selatan yaitu Sdr.SUHARYO
- Bahwa Dana kegiatan dan kesekretariatan cabang olahraga diberikan dengan cara cash oleh bendahara KONI dan yang mengambil uang tersebut biasanya bendahara yang diketahui oleh Ketua Indonesia WoodBall Asosiasi (IWbA) cabang Kota Tangerang Selatan
- Bahwa benar saksi menerangkan bukti potongan pajak tidak pernah saksi terima dari bendahara Pak Suharyo.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

71. Saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd. dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 162 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangannya dalam perkara Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- Bahwa saksi sebagai Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan selama 2 periode.
- Bahwa untuk struktur kepengurusan KONI Kota Tangerang Selatan periode pertama dan kedua hampir sama dan hanya ada perubahan sedikit.
- Bahwa pada tahun 2018 ada mengajukan permohonan Dana Hibah ke Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan atas nama KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa saksi mengajukan permohonan Dana Hibah ke Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan dalam bentuk proposal hasil dari RAT tahun 2017 yang dibahas bersama BPH, Bidang-Bidang dan perwakilan Cabor
- Bahwa karena Draf sudah dikeluarkan maka pembuatan proposal selama satu hari itu saja dengan nilai yang diajukan Rp. 23 miliar dimana saat itu ada penambahan-penambahan dan untuk kegiatan-kegiatan apa saja, saksi tidak ingat.
- Bahwa proposal KONI tersebut di disposisikan ke DISPORA dan kemudian proposal tersebut dibahas oleh DISPORA dan dari KONI Tangsel dihadiri oleh Pak H. Qodir dengan timnya
- Bahwa pada saat itu hanya memantau saja, karena saksi sebagai PNS tidak bisa meninggalkan pekerjaan, maka tugas itu dipercayakan kepada Pak H. Qodir dengan timnya. Dan ada pemberitahuan lisan bahwa hasil verifikasi ada perubahan menjadi Rp. 10 miliar
- Bahwa tidak meminta bukti fisik hari verifikasi Dispora karena itu kewenangan tim verifikasi.
- Bahwa ada perubahan yang awalnya Rp 6,8 miliar menjadi 7,8 miliar pada saat dilakukan rapat Tim TAPD, Dispora dan Dewan dan akhirnya disetujui Rp 7,8 miliar.
- Bahwa ada surat dari Dispora ke KONI Tangsel agar KONI Kota Tangerang Selatan menyesuaikan dengan yang disetujui yaitu Rp 7,8 miliar dan saksi mendisposisikan surat tersebut kepada Pak H. Qodir.
- Bahwa saksi menerangkan tidak menerima surat dari Dispora mengenai perubahan tersebut dan mungkin pak Qodir lupa menyampaikan.
- Bahwa saksi menerangkan berkonsultasi dengan Irban III dan tidak

Halaman 163 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam berita Acara.

- Bahwa saksi berkonsultasi mengenai DPA setelah saksi menandatangani NPHD dan saksi berpikir DPA tersebut sudah diverifikasi oleh Dispora.
- Bahwa saksi mempercayai sepenuhnya, semua penanggung jawab itu sudah ada untuk setiap kegiatan dan untuk perjalanan dinas itu adanya di kesekretariatan.
- Bahwa mengenai jadwal kegiatan adanya setelah Dana itu turun dan itu tugasnya bagian perencanaan Pak H. Qodir.
- Bahwa sebagai Ketum Tupoksi hanya mengkoordinasikan kegiatan dan memonitoring serta melakukan evaluasi kegiatan itu.
- Bahwa SOP pencairan di KONI itu sesuai permohonan dari Bendahara dengan yang ada di RAB, dan Slip pengambilan dananya disimpan bendahara.
- Bahwa saksi tidak pernah ikut pencairan di Bank, namun saksi ada dikonfirmasi oleh pihak Bank.
- Bahwa Studi Banding hanya satu kali ke Batam, sisanya itu adalah kunjungan, maka dari itu saksi serahkan kesekretariatan, karena itu programnya kesekretariatan, saksi tidak hadir di semua kegiatan karena menunaikan ibadah Haji dan di tanggal 1 Desember 2019 itu saksi memasuki masa pensiun, jadi saksi ingin diakhir tidak ada cacat, maka sepenuhnya dipercayakan kepada Bendahara.
- Bahwa saksi telah lalai kurang kontrol karena diakhir jabatannya saksi melaksanakan ibadah Haji.
- Bahwa di dalam RAT ada laporan pertanggungjawabannya dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Akuntan Publik.
- Bahwa saksi hanya memonitoring kegiatan oleh Audit Internal KONI.
- Bahwa benar saksi menerangkan hanya mengikuti ke Batam dan untuk ke empat tempat wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II, bukan sebagai peserta kegiatan, hanya memonitoring.
- Bahwa saksi tidak menandatangani dokumen Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka studi banding/kunjungan kerja/Konsultasi dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangsel Tahun 2019.
- Bahwa saksi berkunjung ke luar daerah Tasikmalaya, Garut, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, disana hanya paling 1 jam, karena saksi hanya memonitoring, saksi bukan peserta jadi tidak ikut masuk ke dalam, dan tidak ada laporan.
- Bahwa pada saat kunjungan hanya bertemu Pak Suharyo terkadang di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotel atau di rumah makan, tidak ke kantor KONI.

- Bahwa saksi tidak menyimpan RAB.
- Bahwa saksi ada menitipkan uang Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sebagai barang bukti dengan maksud dan tujuan adalah bentuk tanggung jawab saksi, moril saksi sebagai Ketua Umum yang taat pada hukum sebagaimana di NPHD, karena kelalaian saksi yang terlalu sepenuhnya percaya kepada terdakwa selaku Bendahara.;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ahli, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Ahli **AHMAD SULHAN, S.AP, M.Si, CFA** dibawah sumpah dibacakan dipersidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan pendapatnya sehubungan dengan keahlian ahli dalam perkara Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- Bahwa keahlian Ahli di bidang audit forensik yakni audit yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya fraud yang dapat digunakan dalam proses litigasi, dengan kemampuan dalam Melakukan Pencegahan dan Pendeteksian Fraud, Melakukan Audit Forensik, Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan dan Penelusuran Aset dan Memberikan Keterangan di Depan Penyidik dan Persidangan.
- Bahwa bukti keahlian sebagai Auditor Forensik yakni Sertifikat Kompetensi Nomor 74909.241102.7.0000688.2017 dengan Nomor Register Auditor Forensik Nomor Reg.Aud.082.0000153.2013 dari Lembaga Sertifikasi Profesi Auditor Forensik dan Bukti keanggotaan pada Asosiasi Auditor Forensik Indonesia Nomor Anggota 688/B/2017.
- Bahwa Ahli sebagai Auditor memiliki ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan intern pada Instansi Pemerintah, Lembaga dan/atau pihak lain di dalamnya terdapat kepentingan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh dan pejabat yang berwenang.
- Bahwa benar Ahli menerangkan bukti keahlian sebagai Auditor yakni:
 - a. Sertifikat STTPP Sertifikasi Jabatan Auditor Pertama Nomor STTPP-2858/JFA-AI/02/IV/2009.

Halaman 165 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Auditor Muda Nomor SERT-8159/JFA-KT/03/IV/2017.
 - c. Sertifikat Auditor Madya Nomor SERT-6761/JFA-PT/03/IV/2021.
 - d. Bukti keanggotaan pada Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor Anggota 3674 000 14986.
- Bahwa ahli ditugaskan untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 sesuai Surat Tugas Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 700/825/Inspektorat Tanggal 08 Maret 2021 dengan jabatan dalam tim sebagai Pengendali Teknis
- Bahwa data / bukti yang Ahli peroleh dan menjadi dasar Ahli untuk melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 yaitu :
1. Tahap Perencanaan Penganggaran, yaitu Proposal dan Rencana Anggaran sampai dengan surat Kepala DISFORA Kota Tangerang Selatan yang ditujukan kepada KONI Kota Tangerang Selatan Perihal Penyesuaian RAB.
 2. Tahap Pelaksanaan yaitu dimulai dari Rekomendasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan terkait Pencairan Proposal Hibah Kepada Anggaran KONI Kota Tangerang Selatan dari APBD TA 2019, lalu Keputusan Wali Kota Tangerang Selatan Nomor 032/Kep.50-Huk/2019 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang Tahun Anggaran 2019, kemudian Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan dengan Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan, lalu Surat Permohonan Pencairan dan Proposal Pencairan Anggaran KONI Kota Tangerang Selatan dari APBD Murni Tahun 2019, Nota Dinas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan kepada Kepala Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Kota Tangerang Selatan tentang Permohonan Pencairan Dana Hibah Tahun 2019, kemudian Pakta Integritas selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan Surat Keputusan KONI Provinsi Banten.
 3. Tahap Pelaporan dimulai Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari Januari s.d. Desember 2019 beserta bukti pendukungnya, Surat Pernyataan Tanggung Jawab (Ketua KONI), Rekening Koran, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat

Halaman 166 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Berita Acara Permintaan Keterangan sebanyak 166 BAP.

- Bahwa Ahli menerangkan prosedur Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara yang Ahli lakukan terhadap perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 adalah
 1. Dimulai adanya permohonan dari Surat Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan Nomor B-714 / M.6.16 / Fd.1 / 03 / 2021 Tanggal 04 Maret 2021 Perihal Permohonan Bantuan Tim Ahli dan Perhitungan Kerugian Negara, Kepala Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan meminta bantuan penunjukkan Tenaga Ahli Keuangan untuk melakukan Audit Investigasi atas Penggunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dan perhitungan kerugian negara yang selanjutnya akan memberikan keterangan sebagai ahli dalam penyidikan tersebut.
 2. Selanjutnya Wakil Wali Kota Tangerang Selatan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor 700/825/Inspektorat Tanggal 08 Maret 2021.
 3. Tim Audit Inspektorat Kota Tangerang Selatan mengumpulkan, meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi kelengkapan data / dokumen / bukti yang telah dikumpulkan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, terdiri atas:
 - Penganggaran Dana Bantuan Hibah KONI Kota Tangerang Selatan.
 - Proses Pencairan Dana Bantuan Hibah KONI Kota Tangerang Selatan.
 - Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Bantuan Hibah Berupa Uang Kepada KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
 - Penggunaan Dana Bantuan Hibah KONI Kota Tangerang Selatan.
 4. Bersama dengan Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan melakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait.
 5. Melalui Penyidik Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, meminta tambahan data / dokumen / bukti lainnya yang diperlukan.
 6. Melakukan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan menyusun laporannya
- Bahwa Di dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp1.122.537.028,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah),**

Halaman 167 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan uraian ringkas sebagai berikut:

1. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Tidak Didukung Bukti-Bukti Pertanggungjawaban oleh KONI Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 215.610.328,00**, meliputi:
 - a. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp. 1.808.000,00**.
 - b. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp. 1.500.000,00**.
 - c. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya sebesar **Rp. 82.423.167,00**.
 - d. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga sebesar **Rp. 120.571.161,00**.
 - e. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp. 9.308.000,00**.
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* Tidak Dilaksanakan Sebesar **Rp. 562.700.000,00**, dengan rincian:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* Tidak Dilaksanakan Sebesar **Rp. 618.000.000,00**, meliputi:
 - 1) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Cianjur sebesar Rp 60.100.000,00.
 - 2) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Sukabumi Rp 62.100.000,00.
 - 3) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 62.100.000,00.
 - 4) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cimahi sebesar Rp60.100.000,00
 - 5) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp60.100.000,00.
 - 6) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cirebon sebesar Rp57.900.000,00.
 - 7) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Bandung sebesar Rp62.100.000,00.
 - 8) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung sebesar Rp62.100.000,00.
 - 9) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Batam sebesar Rp12.000.000,00.

Halaman 168 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



- 10) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Tasikmalaya sebesar Rp57.300.000,00.
- 11) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Garut sebesar Rp62.100.000.
- b. Dikurangi dengan nilai Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHP Nomor 700/001/LHP-HIBAH/IRBAN WIL.II/2020 berupa pengembalian ke kas daerah atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi* dengan jumlah total sebesar **Rp. 55.300.000,00**.
- Dengan demikian menjadi sebesar Rp.618.000.000,00 – Rp.55.300.000,00 = **Rp. 562.700.000,00**.
3. Penyisihan Pembayaran Belanja Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar **Rp. 75.350.000,00**.
4. Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga Oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar **Rp. 142.100.000,00**.
5. Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya Oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar **Rp. 109.949.400,00**.
6. Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan Yang Tidak Sesuai Ketentuan sebesar **Rp. 16.827.300,00**, meliputi:
- a. Kegiatan Rapat Anggota Tahunan Pada Tanggal 20-21 Desember 2021 sebesar **Rp. 1.600.000,00**.
- b. Kegiatan Evaluasi Prestasi Tanggal 28 Mei 2019 sebesar **Rp. 3.665.000,00**.
- c. Rapat Evaluasi Per-Triwulan sebanyak 4 (empat) Kali sebesar **Rp. 4.335.000,00**.
- d. Kegiatan Pelantikan 7 (Tujuh) Koordinator Olahraga Kecamatan sebesar **Rp. 7.227.300,00**
- Bahwa Laporan diterbitkan dalam bentuk Bab, yakni Bab I Kesimpulan, Bab II Informasi Umum, Bab III Uraian Hasil Audit, Bab IV Penutup dan Lampiran. Sebagaimana tertuang pada LHA PKKN (Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara) Inspektorat Kota Tangerang Selatan Nomor: 700/009/PDPT/INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang



Selatan Tahun 2019. Di dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 telah diuraikan adanya penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar **Rp 1.122.537.028,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Dua Juta Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Dua Puluh Delapan Rupiah)**, dengan uraian ringkas sebagai berikut:

1. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Tidak Didukung Bukti-Bukti Pertanggungjawaban oleh KONI Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp 215.610.328,00**, meliputi:
 - a. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp1.808.000,00**.
 - b. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp 1.500.000,00**.
 - c. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya sebesar **Rp82.423.167,00**.
 - d. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga sebesar **Rp120.571.161,00**.
 - e. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp9.308.000,00**.
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* Tidak Dilaksanakan Sebesar **Rp562.700.000,00**, dengan rincian:
 - a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* Tidak Dilaksanakan Sebesar **Rp618.000.000,00**, meliputi:
 - 1) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Cianjur sebesar Rp60.100.000,00.
 - 2) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Sukabumi Rp62.100.000,00.
 - 3) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Sukabumi sebesar Rp62.100.000,00.
 - 4) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cimahi sebesar Rp60.100.000,00
 - 5) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp60.100.000,00.
 - 6) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cirebon sebesar Rp57.900.000,00.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Bandung sebesar Rp62.100.000,00.
 - 8) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung sebesar Rp62.100.000,00.
 - 9) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Batam sebesar Rp12.000.000,00.
 - 10) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Tasikmalaya sebesar Rp57.300.000,00.
 - 11) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Garut sebesar Rp62.100.000.
 - b. Dikurangi dengan nilai Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHP Nomor 700/001/LHP-HIBAH/IRBAN WIL.II/2020 berupa pengembalian ke kas daerah atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi* dengan jumlah total sebesar **Rp. 55.300.000,00**.
Dengan demikian menjadi sebesar Rp. 618.000.000,00 – Rp55.300.000,00 = **Rp562.700.000,00**.
 3. Penyisihan Pembayaran Belanja Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar **Rp75.350.000,00**.
 4. Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga Oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar **Rp142.100.000,00**.
 5. Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya Oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar **Rp109.949.400,00**.
 6. Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan Yang Tidak Sesuai Ketentuan sebesar **Rp16.827.300,00**, meliputi:
 - a. Kegiatan Rapat Anggota Tahunan Pada Tanggal 20-21 Desember 2021 sebesar **Rp1.600.000,00**.
 - b. Kegiatan Evaluasi Prestasi Tanggal 28 Mei 2019 sebesar **Rp3.665.000,00**.
 - c. Rapat Evaluasi Per-Triwulan sebanyak 4 (empat) Kali sebesar **Rp4.335.000,00**.
 - d. Kegiatan Pelantikan 7 (Tujuh) Koordinator Olahraga Kecamatan sebesar **Rp7.227.300,00**.
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada**

Halaman 171 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberatan;

2. **Ahli DR. YUSUP SUPARMAN, SH., LLM.**, dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan pendapatnya sehubungan dengan keahlian ahli dalam perkara Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- Bahwa ahli Tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saat ini sebagai Kepala Bagian Hukum, Humas dan Sisinfo pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Kementerian Pemuda dan Olahraga.
- Bahwa keahlian Ahli dibidang hukum olahraga (sport law) yang pada pokoknya aspek hukum yang berkaitan dengan pengelolaan sistem keolahragaan nasional dalam system hukum positif maupun kaidah yang berlaku pada federasi internasional.
- Bahwa Ahli menerangkan pernah memberikan Keterangan Ahli pada Persidangan di Komisi Informasi Pusat berkaitan dengan Gugatan kepada PSSI atas keterbukaan informasi pada PSSI selaku Badan Publik Non Pemerintah Tahun 2014 dalam kaitan Bantuan Uang kepada PSSI, Keterangan Ahli pada 6 Terdakwa di Persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara berkaitan dengan pengaturan skor mengenai adanya tindak pidana suap Keterangan Ahli pada 4 Terdakwa di Persidangan Pengadilan Negeri Sumedang berkaitan dengan pengaturan skor mengenai adanya tindak pidana suap sesuai ketentuan UU Nomor : 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap antara PS Bekasi dengan PS Sumedang pada Liga 3, Keterangan Ahli pada Dugaan Tindak Pidana Bantuan Lapangan Desa TA. 2015 Wilayah Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (POLDA) Sumsel TA. 2020, Keterangan Ahli pada tingkat Penyidikan pada Polres Bintan, berkaitan dengan Hibah APBD Kepada KONI cq. Induk Organisasi Cabang Olahraga Panjat Tebing (FPTI) Kabupaten Bintan TA. 2019.
- Bahwa Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN), yakni pada pokoknya merupakan organisasi keolahragaan yang dibentuk berdasarkan

Halaman 172 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



musyawarah oleh Induk Organisasi Cabang Olahraga. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) UU SKN, yang kemudian dipertegas dalam ketentuan Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2017 tentang Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) bahwa:

"Komite Olahraga Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KONI adalah organisasi olahraga yang dibentuk berdasarkan musyawarah Induk Organisasi Cabang Olahraga" Dengan demikian kedudukan hukum (legal standing) KONI dalam system keolahragaan nasional sebagai "organisasi keolahragaan"

Dengan demikian **kedudukan hukum (legal standing) KONI dalam system keolahragaan nasional sebagai "organisasi keolahragaan"** yang bertugas membantu pemerintah membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional, mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota; melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi berdasarkan kewenangannya; dan melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional.

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 38 AD/ART KONI bahwa sumber pendanaan KONI berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Daerah (Hibah), Iuran dari Anggota, sumbangan-sumbangan lain yang tidak mengikat, Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta perundang-undangan pemerintah yang berlaku.

Mengenai peruntukannya yakni untuk membiayai pelaksanaan tugas organisasi KONI sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 36 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, yakni :

- a. membantu Pemerintah dalam membuat kebijakan nasional dalam bidang pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga prestasi pada tingkat nasional ;
- b. mengoordinasikan induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga fungsional, serta komite olahraga provinsi dan komite olahraga kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan olahraga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prestasi berdasarkan kewenangannya; dan

- d. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan multi kejuaraan olahraga tingkat nasional

- Bahwa Hibah adalah Pemberian Uang/Barang atau jasa dari pemerintah daerah setempat kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD, beserta perubahannya bahwa subjek hukum selaku penerima dana Hibah, yakni pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.
- Bahwa Mengenai sistem pelaksanaan dan penatausahaan Dana Hibah yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, maka pelaksanaan dan penatausahaannya dilakukan sesuai ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD beserta perubahannya, yakni :

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 13

- (1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah.
- (2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. pemberi dan penerima hibah ;
 - b. tujuan pemberian hibah ;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima ;

Halaman 174 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. hak dan kewajiban ;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah ; dan
 - f. tata cara pelaporan hibah.
- (3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.

Pasal 14

- (1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
- (2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
- (3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
- (4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).

Pasal 15

Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- Bahwa Mengenai mekanisme penyaluran uang dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kab/Kota dalam konstruksi pengelolaan keuangan negara yakni:
 - a. Penyaluran uang yang bersumber dari APBN kepada subjek penerima bantuan dalam hal ini Pemerintah Daerah/Masyarakat secara yuridis menggunakan frase **"bantuan pemerintah"** bukan **"Hibah"**, yang dalam hal ini mekanisme penyalurannya dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, yang pada pokoknya antara lain:
 - Penerima bantuan mengajukan proposal permohonan.
 - Dilakukan seleksi terhadap permohonan bantuan oleh Tim Seleksi yang ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).



- Berdasarkan Berita Acara Hasil Seleksi, PPK menetapkan Calon Penerima Bantuan yang disahkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.
- PPK menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan Penerima Bantuan.
- PPK menyampaikan permohonan Surat Permohonan Pembayaran kepada Verifikasi Satker untuk diuji oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
- SPM disampaikan ke KPPN sebagai dasar terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang disampaikan secara langsung melalui transfer kepada Rekening Penerima Bantuan Pemerintah.
- b. Penyaluran uang yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota kepada subjek penerima bantuan dalam hal ini Pemerintah/Pemerintah Daerah lainnya/perusahaan daerah/masyarakat/organisasi masyarakat secara yuridis dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD beserta perubahannya, dengan mekanisme pelaksanaan dan penatausahaan hibah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 15 Permendagri Nomor : 32 Tahun 2011 beserta perubahannya tersebut.
- Bahwa sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dana “bantuan pemerintah” yang bersumber dari APBN, secara yuridis dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, yang pada pokoknya antara lain : Penerima Bantuan Pemerintah harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada PPK sesuai dengan Perjanjian Kerja sama setelah pekerjaan selesai atau pada akhir Tahun Anggaran, dengan dilampiri:
 - a. Daftar perhitungan dana awal, penggunaan dan sisa dana ;
 - b. Surat Pernyataan bahwa pekerjaan telah selesai dilaksanakan ;
 - c. Surat Pernyataan bahwa bukti-bukti pengeluaran telah disimpan ;
 - d. Bukti surat setoran sisa dana ke rekening Kas Negara dalam hal terdapat sisa dana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai surat-surat sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c mengikuti ketentuan format lampiran dalam PMK 168/2015 tersebut dan penyetoran sisa dana bantuan ke Kas negara sebagai bentuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP.

Mengenai sistem pelaporan dan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota, maka secara yuridis harus sesuai dengan ketentuan Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD beserta perubahannya, yakni :

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 16

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.

Pasal 17

- (1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 18

Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi :

- a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah ;
- b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
- c. NPHD ;
- d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai dengan NPHD ; dan
- e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.

Pasal 19

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
- (2) Pertanggung jawaban penerima hibah meliputi :

Halaman 177 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. laporan penggunaan hibah ;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD ; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
- (3) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
- Bahwa sistem pengelolaan Dana Hibah yang diterima KONI yang bersumber dari APBD yakni dana yang diterima KONI harus dikelola dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat mengingat sesuai ketentuan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan bahwa KONI Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
- a. mengusulkan kepada bupati/walikota rencana dan program kabupaten/kota mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota dan organisasi olahraga fungsionaltingkat kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga kabupaten/kota sesuai dengan penugasan dari bupati/walikota.

Mengingat Hibah kepada KONI bersumber dari APBD maka sistem Pengelolaan Hibah oleh KONI dalam konstruksi “Pengelolaan Keuangan Daerah”, pengelolaannya harus dilakukan dengan prinsip “tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk



masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal ini sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yakni :

"Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".

- Bahwa Memperhatikan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dalam konstruksi Hibah sesuai Permendagri Nomor: 32 Tahun 2011 beserta perubahannya bahwa RAB yang menjadi dasar realisasi belanja oleh KONI selaku Penerima Hibah yakni Rincian Belanja yang telah disetujui dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) serta harus memperhatikan kaidah dalam pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Antara lain :

Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp.913.500.000,-, apabila realisasinya dilakukan untuk membayar honor bulanan pengurus dan sekretariat maka secara yuridis **tidak diperbolehkan** mengingat honorarium yang diberikan setiap bulan dikualifikasi sebagai "belanja pegawai" bagi pengurus dan sekretariat KONI bertentangan dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) huruf a dan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang pada pokoknya bahwa *"belanja pegawai berikan sebagai kompensasi berupa gaji dan tambahan penghasilan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan rutin setiap bulan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan / anggota DPRD, dan Pegawai ASN"*.

Hal ini juga dipertegas dalam Penjelasan Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 2019 tersebut bahwa yang dimaksud dengan belanja pegawai adalah *antara lain berupa gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan Pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, dan honorarium*.

Dengan demikian, terhadap komponen "honorarium bagi pengurus dan sekretariat KONI" apabila realisasinya dipergunakan untuk honor yang

Halaman 179 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



dikualifikasi sebagai belanja pegawai rutin setiap bulan maka tidak diperbolehkan kecuali apabila dimaknai sebagai honorarium setiap pelaksanaan kegiatan yang besarnya harus sesuai dengan standar biaya masukan yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya sebagai acuan dan rujukan serta perbandingan bahwa dalam “bantuan pemerintah” yang bersumber dari APBN kepada KONI Pusat maka honorarium yang dikualifikasi sebagai belanja pegawai bagi **pengurus dan sekretariat KONI Pusat tidak diperbolehkan dari anggaran “Bantuan Pemerintah”** mengingat KONI selaku organisasi keolahragaan **bukan termasuk kriteria “Satuan Kerja/Satker atau Unit Organisasi Pemerintah”**. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar, yang pada pokoknya bahwa :

*“Belanja Pegawai merupakan pengeluaran yang merupakan **kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal”**.*

Dengan demikian mengingat KONI bukan termasuk Satker/Unit Organisasi Pemerintah tetapi merupakan Organisasi Keolahragaan maka tidak diperbolehkan menggunakan dana “bantuan pemerintah” yang bersumber dari APBN untuk belanja honorarium yang sifatnya belanja pegawai bulanan bagi pengurus dan sekretariat.

Selain itu, dalam konstruksi bantuan pemerintah dalam bentuk “uang” sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga, maka KONI Pusat tidak diperbolehkan menggunakan dana bantuan berupa “uang” untuk realisasi yang sifatnya **belanja asset** tetap seperti kendaraan/tanah dan aset tetap lainnya, hal ini bertentangan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah kecuali skema yang diberikan dalam bantuan pemerintah berupa barang maka KONI selaku Penerima Bantuan Barang diperbolehkan menerima bantuan bantuan berupa aset tetap seperti kendaraan/tanah dengan skema



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“kerjasama pemanfaatan maupun pinjam pakai sesuai ketentuan PP 27/2014 tersebut.

Hal ini juga berlaku pada ketentuan Hibah berupa “uang” kepada KONIDA Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bersumber dari APBD **tidak diperbolehkan** digunakan untuk realisasi belanja yang sifatnya belanja aset tetap seperti kendaraan/tanah dan belanja asset lainnya sesuai PP 27 Tahun 2014 tentang BMN/BMD tersebut.

- Bahwa merujuk pada Ketentuan Pasal 25 huruf a dan huruf d Anggaran Rumah Tangga (ART) KONI bahwa Ketua Umum merupakan penanggungjawab tertinggi dalam organisasi KONI dan bertindak untuk dan atas nama mewakili KONI baik di dalam maupun diluar pengadilan, maka **secara yuridis yang bertanggungjawab terhadap penyusunan RAB adalah Ketua Umum KONI dalam hal ini dimaknai Ketua Umum KONI Kota Tangsel selaku Pemohonan Dana Hibah** yang sejak tahap awal menyampaikan Proposal Permohonan kepada Pemerintah Kota Tangsel dimana Proposal tersebut dilampiri Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- Bahwa kepada ketentuan Pasal 19 ayat (1) Permendagri 32 Tahun 2011 beserta perubahannya **maka subjek hukum yang harus dimintakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan 2 kegiatan** Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel pada Tahun 2019 dan Modal Pengadaan Alat Transfortasi berupa mobil KONI Kota Tangerang Selatan **adalah Ketua Umum KONI Kota Tangsel selaku Penerima Dana Hibah**. Hal ini juga diperkuat dengan ketentuan Pasal 25 ART KONI bahwa Ketua Umum merupakan penanggungjawab tertinggi organisasi KONI dan bertindak untuk serta atas nama KONI baik kedalam maupun keluar. Selanjutnya mengenai status dari kendaraan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 50 UU No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pada pokoknya pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap barang milik negara/daerah baik yang ada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga. Dengan demikian status barang dimaksud menjadi barang milik negara/daerah.
- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 25 angka 5 huruf a ART KONI bahwa Bendahara mempunyai kewenangan untuk **“melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”**, maka pemungutan pajak yang timbul atas dana yang bersumber dari Hibah Pemerintah Daerah

Halaman 181 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan pemungutan dan/atau pemotongan yang diperbolehkan dan diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan oleh karenanya tindakan yang dilakukan oleh Bendahara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan maupun kewenangan yang dimilikinya dalam ART KONI. Mengenai besaran pengenaan potongan sesuai dengan besaran yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan mengingat uang potongan tersebut harus segera disetor ke Kas Negara dan/atau Kas Daerah sesuai ketentuan. Hal ini juga berlaku pada mekanisme “bantuan pemerintah” yang bersumber dari APBN sesuai PMK 173/2016 bahwa Penerima Bantuan wajib menyetorkan potongan perpajakan maupun jasa giro yang timbul dari dana bantuan ke Kas Negara.

- Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 13 Permendagri 32 Tahun 2011 beserta perubahannya bahwa “Setiap pemberian hibah **dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah**”, maka apabila dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) NPHD diatur mengenai skema penyaluran Hibah dengan frase “secara bertahap atau sesuai kebutuhan”, berdasarkan interpretasi gramatikal harus dimaknai ketentuan Pasal 5 ayat (1) NPHD tersebut bersifat opsional /alternatif atau pilihan sehingga apabila Pemberi Hibah dalam hal ini Pemda diwakili oleh Sekretaris Daerah menyalurkan secara sekaligus secara yuridis diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini juga berlaku pada skema “bantuan pemerintah” yang bersumber dari APBN yang penyalurannya bersifat pilihan dengan frasa “baik secara sekaligus maupun bertahap” kepada Penerima Bantuan.
- Bahwa benar Ahli menerangkan merujuk pada ketentuan Pasal 15 Permendagri 32 Tahun 2011 beserta perubahannya bahwa Hibah dalam bentuk barang dan jasa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa dalam hal ini Peraturan presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang telah diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021. Selanjutnya Hibah dalam bentuk uang tidak diatur secara tegas dalam Permendagri 32 Tahun 2011 mengenai belanja pengadaannya. Namun demikian merujuk pada konstruksi “bantuan pemerintah” berupa uang yang bersumber dari APBN maka realisasi belanja pengadaannya tidak berpedoman dan/atau tidak terikat pada peraturan perundang-undangan dibidang pengadaan barang/jasa namun berpedoman pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan **SOP/petunjuk/pedoman teknis internal** pada penerima bantuan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini sesuai dengan **fatwa LKPP** seperti halnya pengadaan barang/jasa pada kepanitiaan Asian Games/Asian Para Games selaku penerima bantuan berupa uang dan pengadaan barang/jasa oleh KONI/KOI yang tunduk pada Pedoman yang dibuat internal KONI/KOI selaku penerima bantuan berupa uang.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat dan bersedia memberikan keterangannya sebagai Terdakwa dalam perkara Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd dan tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada Tahun 2019 sebagai Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan sejak Tahun 2018.
- Bahwa Terdakwa memiliki tupoksi mencairkan dan membayarkan kegiatan KONI, melakukan pembayaran bantuan Kesekretariatan cabang olahraga dan Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- Bahwa Dana Hibah KONI Tangsel tahun 2019 bersumber dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan sejumlah Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dan rekening yang dipergunakan untuk menampung dana hibah tersebut adalah Bank BJB Cabang Pamulang.
- Bahwa KONI Tangerang Selatan mengajukan proposal kegiatan yang dilakukan untuk tahun berikutnya biasanya pengajuan proposal dilakukan pada awal tahun yang diajukan melalui Dispora Kota Tangsel, pada Tahun 2019 jumlah anggaran yang diminta oleh KONI Kota Tangerang Selatan kurang lebih Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), namun yang disetujui oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebagai pagu anggaran hanya Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa proses penggunaan Dana Hibah yaitu ada usulan kebutuhan program kerja dari masing-masing bidang kepada Ketua KONI, setelah itu dari Ketua KONI memerintahkan kepada Bendahara Umum dalam hal ini Terdakwa untuk melakukan pencairan dana dari bank BJB yang selanjutnya uang tersebut langsung dibayarkan sesuai kebutuhan program kerja dari masing-masing bidang kecuali dalam hal pembinaan atlit, pelatih dan asisten pelatih yang

Halaman 183 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan secara transfer kepada rekening pribadi masing-masing.

- Bahwa pada tahun 2019 Penggunaan Dana Hibah Tahun 2019 tidak habis terpakai dikarenakan terdapat silpa atau sisa penggunaan anggaran sebesar Rp.15.000.000,- dari Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa seluruh kegiatan yang terdapat dalam RAB seluruhnya dibuat oleh Terdakwa selaku Bendahara dan dibantu oleh staff KONI yaitu sdr. Syamsul, dan sdr. Herdian sedangkan untuk kegiatan Pembinaan Atlet, pelatih dan Asisten pelatih Cabor se-Tangerang Selatan, Fasilitas Kejurda, Kejurnas, dan Kejuaraan Daerah Lainnya, dan Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga dibuat oleh masing-masing Cabor yang menerima dana tersebut.
- Bahwa yang membuat RAB tersebut sepengetahuan Terdakwa adalah tugas dari Bidang Program.
- Bahwa saksi menerangkan benar dokumen-dokumen Honorarium Pengurus KONI dan kesekretariatan KONI Kota Tangerang Selatan benar Terdakwa yang membuat namun untuk tandatangannya bukannya saksi.
- Bahwa untuk Dana Pembinaan Atlet, Dana Bantuan tersebut diberikan secara langsung dalam bentuk tunai melalui perwakilan Cabor Se-Tangsel untuk di distribusikan kepada Atlit, Pelatih dan Asisten Pelatih sedangkan untuk Dana Kesekretariatan serta Bantuan Kejurda dan Kejurnas diberikan tunai kepada Cabor Se-Tangsel sedangkan untuk Dana Bantuan Alat Olahraga diberikan dalam bentuk barang dan yang membelanjakan adalah sdr. Haji Qadir sebagai Wakil Ketua II KONI Tangsel dan dapat Terdakwa tambahkan untuk Dana Pembinaan Atlet, Pelatih, dan Asisten Pelatih dipotong sebesar 6% (enam persen), untuk dana Kesekretariatan KONI kepada Cabor Se-Tangsel, Dana Kejurda, Kejurnas terdakwa lupa berapa persen dipotong.
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawabannya adalah masing-masing Cabor dan yang melakukan pemotongan pajak sebesar 6% tersebut adalah saksi sebagai Bendahara KONI Kota Tangerang Selatan dan dapat Terdakwa tambahkan yang membayarkan potongan pajak tersebut adalah Sdr.Dedi Staff KONI yang dibayarkan langsung ke Kantor Pos Pamulang.
- Bahwa seluruh pembuatan Laporan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Kesekretariatan dan Kegiatan Cabang Olahraga Se-Tangerang Selatan dibuat langsung oleh masing-masing Cabor Se-Tangsel.
- Bahwa seluruh Dana Bantuan Kesekretariatan dan Kegiatan Cabang Olahraga telah diberikan kepada seluruh Cabang Olahraga Se-Tangsel dan

Halaman 184 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menentukan nominal penerimaan Dana Kesekretariatan adalah Ketua KONI Bersama dengan pengurus KONI di bidang program.

- Bahwa seluruh Dana Bantuan Kesekretariatan kepada Cabor Se-Tangsel telah Terdakwa berikan sesuai dengan RAB KONI Kota Tangsel Tahun 2019.
- Bahwa kegiatan perjalanan dinas ke wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II tetap jalan namun yang berangkat hanya Terdakwa, sdr. Qadir, saksi HJ. RITA JUWITA selaku Ketua KONI Tangsel dan sdr. Syamsul yang merupakan staff dari KONI untuk Jawa Barat I dan Jawa Barat II sedangkan untuk daerah lainnya (Kota Batam) berangkat seluruhnya sesuai dengan laporan pertanggungjawaban.
- Bahwa seluruh kegiatan perjalanan dinas ke Wilayah Jawa Barat I dan Jawa Barat II dan Batam telah dicairkan sebesar Rp.735.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), namun seluruh kegiatan tersebut tidak dilaksanakan oleh para pengurus KONI dan semua uang tersebut Terdakwa simpan dan tidak diserahkan kepada nama-nama yang bersangkutan dalam Dokumen Perjalanan Dinas dan dapat Terdakwa tambahkan bahwa uang tersebut tetap Terdakwa berikan kepada nama-nama yang bersangkutan, namun dalam bentuk lain misalnya pemberian Mungghahan (menyambut puasa), THR untuk lebaran dan bantuan lain dan dapat Terdakwa tambahkan lagi yang melakukan penandatanganan terhadap Laporan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas adalah atas inisiatif Terdakwa dengan cara menyuruh Sdr. Ahmad untuk memalsukan tanda tangan yang ada di dalam Dokumen tersebut.
- Bahwa seluruh billing hotel untuk perjalanan dinas tersebut tetap Terdakwa pesan kepada hotel yang bersangkutan sedangkan untuk kwitansi pembelian bensin Terdakwa ambil pada saat Terdakwa mengisi bensin di Tangerang Selatan yang sebagian untuk kegiatan perjalanan dinas dan sebagian lainnya bukan saat kegiatan yang dimaksud.
- Bahwa yang memerintahkan untuk memberikan uang dari Perjalanan Dinas tersebut kepada Pengurus/ Anggota KONI yang lain dalam bentuk mungghahan (menyambut puasa), THR lebaran dan bantuan lain adalah Ketua KONI;
- Bahwa saksi HJ. RITA JUWITA selaku Ketua KONI tidak pernah meminta uang Dana Hibah KONI kepada Terdakwa untuk keperluan pribadi yang bersangkutan.
- Bahwa Terdakwa selaku bendahara KONI Kota Tangsel tidak pernah memberikan atau diperintahkan memberikan sejumlah uang Kepada Dinas yang terkait dengan KONI Kota Tangsel.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan setiap kegiatan pencairan keuangan

Halaman 185 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh Ketua KONI Tangsel dan yang bertanggung jawab atas keuangan tersebut adalah Terdakwa selaku Bendahara dan HJ. RITA JUWITA selaku Ketua KONI Tangsel.

- Bahwa yang membuat LPJ kegiatan kunjungan ke Jawa Barat I dan Jawa Barat II adalah Terdakwa;
- Bahwa untuk bill hotel Terdakwa langsung pesan ke travel, untuk tanda tangan peserta yang di LPJ Terdakwa menyuruh Sdr. Ahmad untuk memalsukan tanda tangan.
- Bahwa potongan pajak untuk dana kesekretariatan, Dana pembinaan, Honorarium ada sebagian disetorkan ke kantor pos.
- Bahwa uang yang sudah dicairkan untuk kegiatan luar daerah, oleh Terdakwa digunakan untuk keperluan lainnya yang tidak ada di RAB.
- Bahwa pembuatan SPJ yang dibuat oleh Terdakwa dibantu oleh Staf KONI.
- Bahwa uang sisa yang lebih dari kegiatan kegiatan luar daerah yang Terdakwa gunakan untuk keperluan lainnya yang tidak ada di RAB, tidak ada bukti dukung untuk mempertanggung jawabkannya.
- Bahwa Terdakwa hanya secara lisan menyampaikan kepada para wakil bendahara untuk membantu Terdakwa pada saat di akhir tahun.
- Bahwa hasil pertemuan dengan Dispora terkait RAB usulan dana hibah disampaikan di Rapat BPH.
- Bahwa Terdakwa sebagai Bendahara Umum yang mencairkan uang sesuai dengan kegiatan.
- Bahwa yang menandatangani pencairan untuk ke Bank adalah Terdakwa sebagai bendahara umum dan saksi HJ RITA JUWITA selaku ketua umum, sedangkan yang datang ke Bank adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan selain sebagai Bendahara Umum di KONI Tangsel, Terdakwa juga sebagai pegawai Honorer di Sekretariat Dewan Kota Tangsel.
- Bahwa untuk kejurda dan kejurmas tidak semua cabor menerima karena memang tidak dianggarkan.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan karena ada disposisi dari Ketua Umum uang sisa perjalanan dinas luar daerah Terdakwa gunakan untuk keperluan lainnya yang tidak ada di RAB.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatasnamakan kegiatan KONI Tangsel menggunakan atas nama lain dalam hal ini nama Sekretariat Dewan Tangsel.
- Bahwa untuk kegiatan RAT di Hotel Ara pembayaran dilakukan setelah lewat tahun karena uang sudah digunakan untuk kegiatan yang tidak termasuk di

Halaman 186 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan kegiatan RAT ada di RAB.
- Bahwa untuk LPJ ke Batam terdakwa yang membuat beserta Staf.
- Bahwa tanda tangan pak H.Gacho di LPJ perjalanan Dinas ke Batam di tanda tangani Sdr. Ahmad.
- Bahwa mengenai pengadaan alat olahraga yang membeli adalah pihak KONI, untuk LPJ yang membuat dari Cabor.
- Bahwa pembelian alat olahraga untuk Cabor dilakukan Terdakwa dan yang menyerahkan alat olahraga tersebut Pak. H. Qodir.
- Bahwa Terdakwa ada menitipkan uang Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) melalui Pengacara kepada Kejaksaan untuk mengganti kerugian keuangan Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Berdasarkan penetapan Nomor :1112/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 16 Juni 2021 disita dari Drs.H. ABDUL KODIR MA, barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 2. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Perserikatan Bisbol dan Softbol Amatir Seluruh Indonesia (PERBASASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 3. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 4. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 5. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Wushu Indonesia (WI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 6. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (PERKEMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

Halaman 187 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
8. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
9. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019.
10. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
11. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
12. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
13. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
14. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
15. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Hockey Indonesia (FHI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
16. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
17. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Cricket Indonesia (PCI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
18. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

Halaman 188 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
20. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
21. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
22. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
23. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Golf Indonesia (PGI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
24. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
25. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
26. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
27. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Olahraga Pentanque Indonesia (FOPI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
28. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
29. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
30. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

Halaman 189 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Indonesia Woodball Association (IWBA) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
32. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
33. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
34. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Boling Indonesia KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
35. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
36. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
37. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
38. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
39. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Squash Indonesia (PSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
40. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
41. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahragap Persatuan Tennis Seluruh Indonesia (PELTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
42. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Taekwondo Indonesia (TI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

Halaman 190 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga SIWO WARTAWAN OLAHRAGA KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
44. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Koordinator Olahraga Kec. Ciputat KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
45. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Koordinator Olahraga Kec. Ciputat Timur KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
46. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Koordinator Olahraga Kec. Pondok Aren KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
47. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
48. 1 (satu) buah Asli RAPAT ANGGOTA KONI KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 dengan tema "Bangun Tangsel Juara Menuju Prestasi Olahraga Unggul)
49. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Rapat Anggota Tahunan Koni Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
50. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ Cabang Olahraga KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
51. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Pelantikan 7 Koordinator Olahraga Kecamatan KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
52. 1 (satu) buah Asli Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan Belanja BBM (Non Subsidi)
53. 1 (satu) buah Asli Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan Belanja Jasa Service Kendaraan dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
54. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan Jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
55. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan Jumlah Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

Halaman 191 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan Jumlah Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
57. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
58. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
59. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Squash Indonesia (PSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
60. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
61. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Bola Volli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
62. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan Jumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
63. 1 (satu) buah Asli LPJ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi dan Koordinasi ke KONI Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tanggal 02 sd 04 Mei 2019
64. 1 (satu) buah Asli LPJ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Tanggal 02 sd 04 September 2019
65. 2 (dua) lembar Surat Perintah yang ditandatangani Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Hj. Rita Juwita, M.Pd untuk Bendahara KONI Kota Tangerang Selatan untuk dikeluarkan uang sebesar Rp.60.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah) keperluan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi dan Koordinasi ke KONI Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat Tanggal 24 sd 26 Juni 2019
66. 1 (satu) bendel Fotocopy lampiran GUEST BILL Ahadiat Hotel & Bungalow dengan nomor bill :60352/AHB-GB/VI/2019 tanggal 26/06/19 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tamu Hj. Rita Juwita, M.Pd Mrs dan Tuty S Indra Mrs

Halaman 192 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
68. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Persatuan Cricket Indonesia (PCI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019, Serang, 13 s/d 16 September 2019
69. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURNAS) Cabor Persatuan Cricket Indonesia (PCI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019, Cibubur, 24 s/d 9 September 2019
70. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Gabungan Bridge Seluruh Indonesia () KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
71. 1 (satu) buah Asli LPJ Kejurda 2 Balap Motor IMI Kota Tangerang Selatan
72. 1 (satu) buah Asli LPJ Kejurda Bola Basket U.18 PERBASI Kota Tangerang Selatan
73. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
74. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
75. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabor Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
76. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabor Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
77. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabor Wushu Indonesia (WI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
78. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
79. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran Tunai Bank BJB KCP Pamulang Kepada Kas Daerah Kota Tangerang Selatan tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp.77.800.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. SUHARYO dengan rincian untuk

Halaman 193 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Penginapan) sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Transport) Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), Honorarium Narasumber Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sisa Hibah (SILVA) Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

80. Surat Keputusan Nomor :75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 Tentang Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2017 – 2021 yang ditandatangani Ketua Umum KONI Provinsi Banten Hj. Rumiah Kartoredjo, SPd, MH
81. Surat Keputusan Nomor :116/KONI-BTN/SK-BO/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Revisi Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2017 – 2021 yang ditandatangani Ketua Umum KONI Provinsi Banten Hj. Rumiah Kartoredjo, SPd, MH
82. 2 (dua) lembar Fotocopy Mutasi Rekening KONI KOTA TANGSEL No.Rekening : 0008563454100 Tanggal Data 01 Januari 2019 s.d November 2019 tanggal cetak 2/6/2020.
83. 2 (dua) lembar Fotocopy Mutasi Rekening KONI KOTA TANGSEL No.Rekening : 0008563454100 Tanggal Data 01 Januari 2019 s.d Desember 2019 tanggal cetak 2/27/2020.
84. 1 (satu) buah Buku BPKB Kendaraan Sepeda Motor merk Honda No.Pol B 6030 WTS warna hitam
85. 1 (satu) buah Buku BPKB Kendaraan Mobil merk Toyota Rush No.Pol B 1124 WZP warna hitam metalik

2. Berdasarkan penetapan **Nomor :1489/Pen.Pid.Sita/2021/PN.**

Tng tanggal 18 Agustus 2021 disita dari Drs.H. ABDUL KODIR MA,
barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Asli Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Tinju Festival Cisdane Kota Tangerang 27 s/d 29 Juli 2019, Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Dan Kejuaraan Daerah Lainnya Cabang Olahraga (PERTINA)
2. 1 (satu) buah Asli Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA), Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Tinju Junior & Youth Tahun 2019 Medan 25 s/d 31 Agustus 2019 Dan Kejuaraan Daerah Lainnya Cabang Olahraga (PERTINA)

Halaman 194 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Cianjur
4. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Cimahi
5. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Bandung Barat
6. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Batam
7. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Tasikmalaya
8. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Bandung
9. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Sukabumi
10. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Cirebon
11. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Garut
12. 1 (satu) buah Fotocopy Surat Undangan Nomor : 003/KORLAH-PML/VII/2019 Tanggal 8 Juli 2019
13. 1 (satu) buah Fotocopy Surat Undangan Pembentukan Korlah Kecamatan Nomor : 002/KORLAH-SETU/VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019
14. 1 (satu) buah Fotocopy Undangan Nomor : 003/KORLAH-SERUT/IX/2019 Tanggal 2 September 2019
15. 1 (satu) buah Fotocopy Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
16. 1 (satu) buah Asli AD / ART KONI

Halaman 195 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah Asli Honorarium Pengurus KONI Dan Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan
18. 1 (satu) buah Fotocopy Surat Pertimbangan Atas Rekomendasi Permohonan Hibah Dan Bantuan Sosial pada APBD TA. 2019 Nomor : 916/1879/BPKAD Tanggal 10 Agustus 2018
19. 1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Hibah KONI Tahun 2019
20. 1 (satu) buah Fotocopy Keputusan Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Nomor : Skep.01/KONI-KTS/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Staf KONI, Petugas Kebersihan Dan Petugas Keamanan Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 2 Januari 2019
21. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
22. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Squash Indonesia (PSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
23. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
24. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
25. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
26. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
27. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persaudaraan Bela Diri kempo Indonesia (PERKEMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
28. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
29. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

Halaman 196 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
31. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
32. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
33. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
34. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Olahraga Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
35. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Olahraga Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (PERKEMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
36. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
37. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Olahraga Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
38. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Olahraga Persatuan Squash Indonesia (PSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
39. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Olahraga Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
40. 1 (satu) buah Asli KEJURDA Bola Basket U. 16
41. 1 (satu) buah Asli KEJURDA Bola Basket U. 14
42. 1 (satu) buah Asli KEJURDA 1 Balap Motor
43. 1 (satu) buah Asli KEJURDA 3 Balap Motor
44. 1 (satu) buah Asli Suratin Turnamen Sepak Bola U. 15
45. 1 (satu) buah Asli Suratin Turnamen Sepak Bola U. 17
46. 1 (satu) buah Fotocopy Penyelenggara Turnamen Sepak Bola U. 13
47. 1 (satu) buah Fotocopy Liga 3 Turnamen Sepak Bola U. 22

Halaman 197 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Perserikatan Bisbol Dan Sofbol Amatir Seluruh Indonesia (PERBASASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
49. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEKOSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
50. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
51. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
52. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
53. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASBI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
54. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
55. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persaudaraan Bela Diri Kempo Indoneisa (PERKEMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
56. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
57. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
58. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Transportasi Dan Asuransi Kendaraan KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
59. 1 (satu) buah Asli Bantuan Dana Kejurda / Kejurnas Dan Kejuaraan Lainnya Cabang Olahraga ISSI (Balap Sepeda) KONI Kota Tangerang Selatan
60. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Rapat Evaluasi Per Triwulan Pengurus KONI Tangsel Tahun 2019

Halaman 198 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Evaluasi Prestasi Cabang Olahraga KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 62. 1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA - PPKD) Tahun Anggaran 2019
 63. 1 (satu) buah Fotocopy Laporan Kegiatan Coaching Klinik Cabang Olahraga KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
 64. 1 (satu) buah Asli Turnamen Futsal Putra Putri
3. Berdasarkan penetapan **Nomor :1438/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari DADANG HERMAWAN**, barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Ardiansyah Jabatan Sales Executive Tanggal 31 Maret 2021.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 012/SK/Hotel-TS/Pers/IX/19 Tentang Pengangkatan Hotel Operasional Manager Tanggal 1 September 2019.
 3. 1 (satu) rangkap In House Guests Listing As At
 4. Berdasarkan penetapan **Nomor :1445/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari YUSTIAR DHYANAWATI**, barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 05:27:11 AM Total 21 Tamu Rp. 15.813.963.
 2. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 03 Agustus 2019 Pukul 05:12:05 AM Total 52 Tamu.
 3. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 03 Agustus 2019 Pukul 05:13:48 AM Total 6 Tamu Rp. 14.193.425.
 4. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 04 Agustus 2019 Pukul 06:07:29 AM Total 52 Tamu.
 5. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 04 Agustus 2019 Pukul 05:59:50 AM Total 8 Tamu Rp. 15.427.925.
 5. Berdasarkan penetapan **Nomor :1446/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari LILISSUMYATI**, barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap printout Guest Folio Atas Nama: Hj. Rita Juwita, M.Pd / Damayanti, Syamsul Wijaya / Sutarjo, Ator Martoyo / Deny Asmara, Saderi A. Saeri / Suriyadi, Dedi Hikmat Hidayat / Sumardi, Ir. H. Gacho Sunarso / Mahpudin Joey, Suharyo, SH / Drs. Dedi Rafidi, M.Pd,

Halaman 199 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Momon Suherlan, S.Sos / N.Mulyono, HM. Norodom Sukarno, S.IP / Drs. H Abdul Qodir, M. Sitanggang / Salman Al
2. 1 (satu) rangkap printout Guest Folio Atas Nama: Hj. Rita Juwita, M.Pd / Tuty S. Indra, HM. Norodom Sukarno, S.IP / Drs. H. Abdul Qodir, Momon Suherlan, S.Sos / N. Mulyono, Suharyo SH / H. Suryadi Ni'am, Mahpudin Jeoy / M. Sitanggang, Puji Raharjo / H. Bahrudin, Soemarmo Wirosasmitro / Prima Bara Abdurrah, Adi Wijaya / Eri Rinanto, Syamsul Wijaya / Sutarjo, Dedi Hikmat Hidayat / Sumardi Company: KONI KOTA TANGERANG SELATAN City/State: TANGERANG Arrival Date: 2
6. Berdasarkan penetapan **Nomor :1436/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari ADY SUKMA NUGRAHA**, barang bukti berupa:
1. 1 (satu) rangkap printout Invoice Room No 201, Reservation No : 00122371, Arrival Date : 17/10/2019, Depature Date : 19/10/2019, Company : SETDA PEMKOT TANGERANG, Total : Rp. 4.200.000,-
2. 1 (satu) rangkap printout Invoice Room No 301, Reservation No: 00122372, Arrival Date : 17/10/2019, Depature Date : 19/10/2019, Company : SETDA PEMKOT TANGERANG, Total : Rp. 1.680.000. Invoice Room No 201, Reservation No: 00122371, Total : Rp. 1.680.000. Invoice Room No 214, Reservation No: 00123093, Total : Rp. 840.000.
3. 1 (satu) rangkap printout Guest In House Report 2 Date : 2019-10-17
7. Berdasarkan penetapan **Nomor :1443/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari YUANITA RACHMADINI**, barang bukti berupa:
1. 1 (satu) rangkap printout In House Guset Report Tanggal 05 April 2019 Total Pax 213.
2. 1 (satu) lembar printout Guest Folio Name : KONI KOTA TANGERANG SELATAN Arrival Date : 04 April 2019 Departure Date : 06 April 2019 Foilio Number : 159834 Total Rp. 20.000.000.
3. 1 (satu) lembar Brosur Palace Hotel (Asli)
4. 1 (satu) lembar Printout Daftar Harga Kamar Pada "PALACE HOTEL CIPANAS" Yang berlaku Selama Tahun 2019
5. 1 (satu) lembar printout Rekapitulasi Biaya Penginapan KONI KAB TANGERANG SELATAN
6. 1 (satu) rangkap fotocopy LETTER OF AGREEMENT Room Accommodation and Meeting Package No : (061/PHC-SM/LOA/NITA/04/2019) Date : 03 April 2019
8. Berdasarkan penetapan **Nomor :1440/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari FAKIH ROCHIMAN**, barang bukti berupa:

Halaman 200 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap fotocopy In House Guest Report tanggal 24 Juni 2019.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy In House Guest Report tanggal 25 Juni 2019.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy In House Guest Report tanggal 04 Juli 2019.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy In House Guest Report tanggal 05 Juli 2019.
5. 1 (satu) lembar printout Invoice bulan September 2017.
6. 1 (satu) lembar printout Invoice bulan September 2019
7. 2 (dua) lembar Brosur Hotel Ahadiat Setra Sari Bandung.
9. Berdasarkan penetapan **Nomor :1444/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari YANDHIE MAESAR HAIDIR PUTRA**, barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) rangkap printout Payment Receipt Booking Checked-Out - OYO 1347 Joglo GARUT Cottage : Booking No: LRAC0893.
 2. 1 (satu) rangkap printout Daftar Nama, Chek In Time, dan Check Out Time.
 3. 1 (satu) rangkap printout Pemesanan Dikonfirmasi - OYO 1347 Joglo Garut Cottage Tanggal 23 November 2019.
 4. 1 (satu) rangkap printout Pemesanan Diperbarui - OYO 1347 Joglo Garut Cottage Tanggal 22 November 2019.
 5. 1 (satu) rangkap printout Pemesanan Diperbarui - OYO 1347 Joglo Garut Cottage Tanggal 21 November 2019
 6. 1 (satu) rangkap printout Payment Receipt Booking Checked-Out - OYO 1347 Joglo GARUT Cottage : Booking No: LRAC0893.
 7. 1 (satu) rangkap printout Daftar Nama, Chek In Time, dan Check Out Time.
10. Berdasarkan penetapan **Nomor :1438/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari ASTY KESUMA DINASTY PANE**, barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Confirmation Letter Meeting Package From KONI Tangsel Tanggal 17 Juni 2019 No : 0009/LOC/ARHGS/SM/VI/2019.
 2. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Guest Folio Travel Agent / Charge to : KONI Tangsel Arrival Date : 21 Juni 2019 Departure Date : 22 Juni 2019 Folio No : 130192.
 3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Guest Folio Travel Agent / Charge to : KONI Tangsel Arrival Date : 21 Desember 2019 Departure Date : 24 Desember 2019 Folio No : 146363

Halaman 201 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Guest Folio Travel Agent / Charge to :
KONI Tangsel Arrival Date : 21 Desember 2019 Departure Date : 28
Desember 2019 Folio No : 146363.
11. Berdasarkan penetapan Nomor : **1442/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal
09 Agustus 2021 disita dari RULLY SUSANTO**, barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Faktur Pesanan Makan Nomor : 011267 Vip
D Waiter : Diman
 2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Nomor : TS1905289544 Tanggal
28/05/2019 No Meja : Vip-D Menu: Paket Meeting Half Day 1 Qty: 130
Orang Harga : Rp. 95.000 Jumlah : Rp. 12.350.000 Tax : 1.235.000
Total Netto: 13.585.000
 3. 1 (Satu) Lembar Printout Nota Nomor : 19909060004 Tanggal :
9/6/2019 No Meja : VIPD Qty : 150 Orang Menu : Paket Meeting Half
Day 3 Harga : Rp. 115.000 Jumlah : Rp. 17.250.000 Tax : 1.725.000
Total Netto : Rp. 18.975.000.
12. Berdasarkan penetapan Nomor : **1490/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal
18 Agustus 2021 disita dari FRIETY VIONA EVA MAWEI**, barang bukti
berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy berisi dua item invoice dengan nomor #067384
tanggal 3 Mei 2019 jam 4:20:32 PM Pax : 2 Tbl Flamboyan 1 Total Rp.
5.900.000, invoice dengan nomor #071072 tanggal 21 September 2019
jam 9:13:08 AM Pax : 4 Tbl 4 Total Rp.15.772.700.
13. Berdasarkan penetapan Nomor : **1439/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal
09 Agustus 2021 disita dari Dr. NURYADI M.Pd**, barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) lembar Kronologis Kedatangan KONI Kota Tangerang Selatan
Ke KONI Kota Bandung Yang di Tanda Tangan Ketua Umum KONI
Kota Bandung Dr. NURYADI M.Pd dan Wakil Ketua IV tertanggal 24
Maret 2021
 2. 1 (Satu) lembar Agenda Surat Masuk Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Kota Bandung Tahun 2019
 3. 1 (Satu) lembar Foto Dokumentasi kedatangan KONI Kota Tangerang
Selatan ke KONI Kota Bandung
14. Berdasarkan penetapan Nomor : **1441/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal
09 Agustus 2021 disita dari IWAN MUSTOFA**, barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Kartu Penerus - Disposisi Index / Kode C Perihal :
Koordinasi dan Konsultasi Tgl . No : 04 April 2019. 001-01/KONI-
KTS/IV/2019 Asal : KONI Kota Tangerang Selatan (Asli).

Halaman 202 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



2. 1 (satu) lembar Surat Dari KONI Kota Tangerang Selatan kepada Ketua Umum KONI Kab. Cianjur Tanggal : 04 April Nomor : 001.01/KONI-KTS/IV/2019 Perihal : Koordinasi dan Konsultasi ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Hj. Rita Juwita, M.Pd (Asli)
3. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 001.02/KONI-KTS/V/2019 Dikeluarkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal : 04 April 2019 ditanda tangani oleh Wakil Ketua Umum II KONI Kota Tangsel Drs. H. Abdul Qodir, MA (Asli)
4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 001.03/KONI-KTS/V/2019 Dikeluarkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal: 04 April 2019 ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Hj. Rita Juwita, M.Pd (Asli).
5. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 001.04/KONI-KTS/V/2019 Dikeluarkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal: 04 April 2019 ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Hj. Rita Juwita, M.Pd (Asli).
15. Berdasarkan penetapan **Nomor :1437/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari AI SUKMA SITI NURJANAH** dalam perkara atas nama tersangka **SUHARYO, SH**, barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari KONI Kota Tangerang Selatan Perihal Koordinasi dan Konsultasi Nomor : 001.37/KONI-KTS/X/2019 Tanggal 15 Oktober 2019
 2. 1 (satu) lembar printout Surat Masuk Email Perihal Koordinasi dan Konsultasi Nomor : 001.37/KONI-KTS/X/2019 Dari KONI Kota Tangerang Selatan Tanggal Masuk 18 Oktober 2019
16. Berdasarkan penetapan **Nomor :1435/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari HERLINAWATY PARDEDE**, barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Buah Buku Berkas Asli Pencairan Hibah Uang Kepada Koni Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
17. Berdasarkan penetapan **Nomor :1434/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari Drs.H. ABDUL KODIR MA** barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush 1.5 S A/T Tahun 2019 No. Pol : B 1124 WZP Warna Hitam Metalik No. Sin : 2NRF839171 No. Ka : MHKE8FB3JKK026772;
 2. 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Toyota Rush 1.5 S A/T Tahun 2019 No. Pol : B 1124 WZP Warna Hitam Metalik No. Sin : 2NRF839171 No. Ka : MHKE8FB3JKK026772;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Merk Toyota Rush 1.5 S A/T Tahun 2019 No. Pol : B 1124 WZP Warna Hitam Metalik No. Sin : 2NRF839171 No. Ka : MHKE8FB3JKK026772;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, ahli, terdakwa, surat, petunjuk dan barang bukti di depan persidangan ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diangkat sebagai Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang mempunyai tupoksi :
 - a. Mencairkan dan membayarkan kegiatan KONI contohnya pembayaran pembinaan.
 - b. Pembayaran Bantuan Kesekretariatan cabang olahraga.
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- Bahwa benar susunan Organisasi KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan SK KONI Propinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017.

Dewan Pembina : Walikota Tangerang Selatan
: Wakil Walikota tangerang Selatan
: Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan
: Sekda Kota Tangerang Selatan
: KADISPORA Kota Tangerang Selatan
: KADISDIKBUD Kota Tangerang Selatan

Dewan Kehormatan : H. Adi Sunaryo
: H. Eno Suyitno
: Drs. Hartono Warsito
: Drs. Gatot Sukartono, M.Or

Ketua Umum : Hj. Rita Juwita M.Pd

Wakil Ketua Umum I : HM. Norodom Soekarno

Wakil Ketua Umum II : Drs. H. Abdul Qodir, MA

Wakil Ketua Umum III : Momon Suherlan, M.Pd

Wakil Ketua Umum IV : Djoko Nugroho

Halaman 204 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Umum : N.Mulyono

Bendahara : Suharyo, SH

Ketua Badan Audit Internal : Dr. Imam Supeni

Ketua Bidang Hukum dan Organisasi : Kombes Pol Udung Darmasukana, SH

Ketua Bidang Perencanaan Program dan Anggaran : Ir. H. Gacho Sunarso

Ketua Bidang Umum dan perlengkapan : Mahpudin Joey

Ketua Bidang Pembinaan Prestasi dan Pendidikan Penataran: Drs. M. Sitanggang M.Si

Ketua Bidang Kerjasama Antara Lembaga, Humas dan kesejahteraan Pelaku Olahraga : Hamka Andaru.

- Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2018 KONI Kota Tangerang Selatan ada mengajukan Proposal Permohonan Hibah uang sebesar Rp.23.176.000.000,- kepada pemerintah Kota Tangerang Selatan.
- Bahwa benar terhadap proposal tersebut Pemerintah Kota Tangerang Selatan menunjuk instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan untuk melakukan verifikasi dan evaluasi dan hasil verifikasi dan evaluasi dari Dispora Kota Tangerang Selatan merekomendasikan bahwa proposal tersebut yang disetujui sebesar Rp.10.591.610.000,-
- Bahwa benar hasil rekomendasi tersebut dibawa ke TAPD Kota Tangerang Selatan untuk dibahas dan dari hasil pembahasan disetujui bahwa hibah uang untuk KONI Tangsel sebesar Rp.6.800.000.000,- dan selanjutnya dibahas dengan DPRD Kota Tangerang Selatan dan disahkan DPA Hibah KONI Tangsel sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- Benar Dana Hibah KONI Tangsel sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dipergunakan untuk :
 1. Pembayaran Honorarium.
 2. Belanja sewa gedung.
 3. Jasa Media Massa.
 4. Belanja Bahan Cetak kebutuhan sekretariat.
 5. Belanja Pakaian olahraga KONI.
 6. Belanja Perlengkapan kantor.
 7. Belanja Modal peralatan Sekretariat KONI.
 8. Belanja makan dan minum sekretariat KONI.

Halaman 205 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Peralatan Kebersihan.
 10. Belanja modal pengadaan alat transportasi dan asuransi kendaraan.
 11. Belanja biaya rapat dan kegiatan KONI.
 12. Biaya Transportasi menghadiri kegiatan.
 13. Pembinaan Atlet.
 14. Kejurda, Kejurnas dan Kejurda lainnya.
 15. Belanja Perlengkapan.
 16. Bantuan dan Kegiatan Kesekertariat Cabor.
 17. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban KONI.
 18. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah dalam rangka study banding/kunjungan kerja/Konsultasi dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangsel.
 19. Belanja Operasional Kendaraan bermotor.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2019 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Ketua Umum KONI Tangsel (Hj. Rita Juwita) dengan Pemerintah Kota Tangsel yang diwakili oleh Sekda (Drs.Muhammad, M.Si.).
 - Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2019 KONI Tangsel mengajukan pencairan dana hibah sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dan pada tanggal 06 Maret 2019 Pemerintah Kota Tangsel mentransfer ke rekening KONI Tangsel sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
 - Bahwa benar setelah Dana Hibah tersebut masuk ke rekening Bank BJB Cabang Pamulang dengan nomor rekening : 0008563454100 atas nama KONI Tangerang Selatan, terdakwa bersama dengan Ketua Umum KONI (saksi Hj. Rita Juwita, Mpd.) melakukan penarikan dana hibah tersebut dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - b. Tanggal 09 April 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - c. Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - d. Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
 - e. Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
 - f. Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
 - Bahwa benar Terdakwa Suharyo selaku Bendahara Umum sesuai dengan Pasal 25 AD/ART KONI mempunyai tupoksi sebagai berikut :

Halaman 206 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perBendahara Umuman keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
3. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik
5. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja.
6. Di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bendahara Umum dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
7. Pengaturan tugas ke dalam (intern) Wakil Bendahara Umum, diatur oleh Bendahara Umum.

- Bahwa benar pada kenyataannya ada kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* dan terdakwa Suharyo selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan Sdr. Syamsul Wijaya selaku staf KONI Kota Tangerang Selatan secara bersama-sama berdua melakukan perjalanan untuk mendapatkan bukti perjalanan dinas meliputi tanda tangan Surat Perjalanan Dinas atau Visum, Bill Hotel, kuitansi bensin dan terdakwa juga menyuruh orang di luar KONI untuk memalsukan tanda tangan.

- Bahwa benar selain ada kegiatan yang tidak dilaksanakan juga terdapat pertanggungjawaban pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti, adanya penyisihan untuk pembayaran beberapa kegiatan dan pertanggungjawaban belanja tidak sesuai ketentuan.

- Bahwa hal tersebut sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/009/PD TT/ INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.1.122.537.028,00,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja Tidak Didukung Bukti-Bukti Pertanggungjawaban oleh KONI Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.215.610.328,00, meliputi:

Halaman 207 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.1.808.000,00.
 - b. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.1.500.000,00.
 - c. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya sebesar Rp.82.423.167,00.
 - d. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga sebesar Rp.120.571.161,00.
 - e. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp.9.308.000,00.
2. Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp.562.700.000,00, dengan rincian:
- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp.618.000.000,00, meliputi:
 - 1) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Cianjur sebesar Rp.60.100.000,00.
 - 2) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Sukabumi Rp62.100.000,00.
 - 3) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Sukabumi sebesar Rp.62.100.000,00.
 - 4) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cimahi sebesar Rp.60.100.000,00
 - 5) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp.60.100.000,00.
 - 6) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cirebon sebesar Rp.57.900.000,00.
 - 7) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Bandung sebesar Rp.62.100.000,00.
 - 8) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung sebesar Rp.62.100.000,00.
 - 9) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Batam sebesar Rp.12.000.000,00.
 - 10) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Tasikmalaya sebesar Rp.57.300.000,00.
 - 11) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Garut sebesar Rp.62.100.000.

Halaman 208 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Dikurangi dengan nilai Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHP Nomor 700/001/LHP-HIBAH/IRBAN WIL.I/2020 berupa pengembalian ke kas daerah atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi* dengan jumlah total sebesar Rp.55.300.000,00.

Dengan demikian menjadi sebesar Rp.618.000.000,00–Rp.55.300.000,00= Rp.562.700.000,00.

3. Penyisihan Pembayaran Belanja Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar Rp.75.350.000,00.
4. Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga Oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar Rp.142.100.000,00.
5. Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya Oleh KONI Kota Tangerang Selatan Sebesar Rp.109.949.400,00.
6. Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan Yang Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp.16.027.300,00, meliputi:
 - a. Kegiatan Rapat Anggota Tahunan Pada Tanggal 20-21 Desember 2021 sebesar Rp.1.600.000,00.
 - b. Kegiatan Evaluasi Prestasi Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp.3.665.000,00.
 - c. Rapat Evaluasi Per-Triwulan sebanyak 4 (empat) Kali sebesar Rp.4.335.000,00.
 - d. Kegiatan Pelantikan 7 (Tujuh) Koordinator Olahraga Kecamatan sebesar Rp.7.227.300,00.

Bahwa benar pada kenyataannya **ada kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)** yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka *Study Banding* dan terdapat pertanggungjawaban pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti, adanya penyisihan untuk pembayaran beberapa kegiatan dan pertanggungjawaban belanja tidak sesuai ketentuan sehingga hal tersebut **bertentangan** dengan :

1. **Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019** Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019** Tentang

Halaman 209 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur pada:

- Pasal 33 Ayat (1) bahwa Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
 - Pasal 33 Ayat (2) Point c bahwa Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
2. **Pasal 4 Ayat (2) Point e dan g NPHD** (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) menyatakan bahwa Pihak Kedua mempunyai hak, kewajiban dan larangan: Point e membuat dan menyimpan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah termasuk bukti pertanggungjawaban keuangan dan bukti pembayaran pajak dan Point g menggunakan hibah sesuai dengan NPHD.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut terhadap fakta-fakta seperti yang telah diuraikan di atas dalam hubungannya dengan dakwaan maupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pledooi Terdakwa, terlebih dahulu Majelis menggarisbawahi yang telah dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini, haruslah dianggap sebagai telah di muat pula selengkapanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh dari unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, yaitu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair : melanggar Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Subsida : melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan **Dakwaan Primair** sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang**
2. **Secara melawan hukum**
3. **Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**
4. **Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian negara**
5. **Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan.**

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 211 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek daripada suatu perbuatan pidana yang dapat diminta pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara eksplisit mengartikan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Sedangkan yang dimaksud korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 angka 1).

Menimbang, bahwa secara teoritis makna “**setiap orang**” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas tindak pidana yang didakwakan atau tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Kata “setiap orang” identik dengan terminologi kata “barang siapa”. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1398 K/Pid/1994, yang menegaskan kata “setiap orang” adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa” yaitu setiap orang atau pribadi. Oleh karena itu, kata “**setiap orang**” atau “barang siapa” sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai terdakwa atau sebagai setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan sehingga secara historis-kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggungjawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Menimbang, bahwa undang-undang ini tidak mensyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki oleh pelaku, artinya bahwa setiap perbuatan pidana yang dilakukan seseorang dapat dipertanggungjawabkan. Konsekuensi dapat tidaknya subyek hukum dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban pidana (*Toerekenings Vat Baarheid*). Syaratnya ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut hubungannya dengan ajaran kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatannya, dan mengerti akan perbuatannya, maka ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan sadar, insaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam menentukan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud, ada beberapa teori dari para ahli hukum antara lain:

1. Menurut **Prof. SATOCHID KARTANEGARA, SH** dalam bukunya kumpulan kuliah Hukum Pidana bagian 1, Penerbit Balai Lektur Mahasiswa, Tanpa Tahun, Halaman 243-244 mengatakan bahwa ada 2 syarat *Toerkenings Vat Baarheid*, yaitu :

- a. Keadaan Jiwa dan Psikologinya (*geestelijke end pscyhogestelheid*).

Syarat pertama adalah seseorang dikategorikan sebagai "*Teorekenings Vat Baarheid*" Jika keadaan jiwa orang itu adalah sedemikian rupa sehingga ia dapat mengerti atau tahu akan nilai dari perbuatannya itu, sehingga dapat juga mengerti akan perbuatannya; serta akibat perbuatannya.

- b. Harus dapat menentukan kehendaknya :

- Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa, sehingga ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukan itu.
- Orang itu harus sadar, insyaf bahwa perbuatan yang dilakukannya itu adalah perbuatan terlarang atau tidak dapat dibenarkan, baik dari sudut hukum, masyarakat maupun dari sudut tata susila.

2. Menurut **Prof. MOELJATNO, SH** dalam bukunya Asas-asas hukum pidana, Penerbit Rineke Cipta, tahun 2000, halaman 165 mengatakan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.

- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatantadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vat Baarheid* diatas.

Menimbang, bahwa ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* adalah menentukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar peniadaan pidana, maka apabila syarat-syarat "*Toerekenings Vat Baarheid*" tersebut terpenuhi, maka tidak terdapat pada diri pembuat delik tentang alasan

Halaman 213 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan alasan pemaaf, sebagai dasar peniadaan pidana. Syaratnya ajaran *Toerekenings Vat Baarheid* tersebut hubungannya dengan ajaran kesengajaan, sebab bila seseorang yang keadaan jiwanya dapat mengerti akan nilai perbuatannya, dan mengerti akan perbuatannya, maka ia dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya dengan sadar, insyaf, sudah barang tentu seseorang itu melakukan perbuatan pidana secara dengan sengaja.

Menimbang, bahwa setiap orang juga mengandung makna kepastian orang yang didakwa dalam perkara pidana, dimana dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang itu menunjuk kepada Terdakwa, dimana setelah dibacakan identitasnya pada awal persidangan yang tercantum dalam surat dakwaan terhadap orang yang diperhadapkan di persidangan terdapat kesesuaian yang terdapat dalam berkas perkara maupun dari keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa benar Terdakwa SUHARYO, S.H. yang diperhadapkan di persidangan adalah orang yang didakwa atau diduga melakukan tindak pidana dan tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa SUHARYO, S.H. yang telah dihadirkan dalam persidangan dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam Surat Dakwaan Nomor Reg. PERKARA PDS-01/M.6.16/Ft. 1/09/2021 serta selama persidangan Terdakwa SUHARYO, S.H. dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat memberikan keterangan dalam persidangan, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat sebagai subjek hukum tindak pidana korupsi seperti yang dimaksud oleh unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim **unsur “setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;**

Ad 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa dalam teori hukum, dikenal ajaran perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) ada 2 (dua), yaitu melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) dan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa melawan hukum formil (*Formeele Wederrechtelijk*) merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis, sedangkan melawan hukum materiil (*Materiele Wederrechtelijk*) diartikan tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis, tetapi dapat juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis yang menurut nilai-nilai yang hidup di masyarakat dipandang sebagai perbuatan tercela, sehingga melahirkan ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsi yang positif maupun dalam fungsi yang negatif. Melawan hukum secara formil adalah semua perbuatan yang bertentangan

Halaman 214 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bunyi ketentuan undang-undang atau perbuatan yang memenuhi kualifikasi dan rumusan dalam undang-undang sedangkan melawan hukum materiil maksudnya adalah meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun suatu perbuatan termasuk melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, seperti bertentangan dengan adat istiadat, moral, nilai agama maka perbuatan itu dapat dipidana.

Menimbang, bahwa KUHP kita menganut pandangan sifat melawan hukum secara formil, artinya bahwa setiap tindak pidana pastilah mengandung sifat melawan hukum dimana delik itu tertulis di dalam rumusan pasal-pasal maupun tidak. Hal tersebut sejalan dengan azas hukum pidana Indonesia yang menganut azas legalitas sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang lebih dikenal dalam bahasa latinnya "*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenale*" artinya "tiada pemidanaan tanpa peraturan terlebih dahulu". Dimana orang hanya dapat dituntut dan diadili atas dasar suatu peraturan perundang-undangan yang tertulis (*lex scripta*) yang telah lebih dulu ada.

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU PTPK"), yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil. Dalam penjelasan umum UU PTPK tersebut, agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara "*melawan hukum*" dalam pengertian formil dan materiil. Dengan perumusan tersebut, pengertian melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dapat pula mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana.

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 dalam perkara permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa kalimat pertama dari Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) yang menyebutkan : "*yang dimaksud*

Halaman 215 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap perbuatan tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dan masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dalam pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi RI pada pokoknya menerangkan konsep melawan hukum materiil (*materile wederrechtelijk*), yang merujuk pada hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehati-hatian dan kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan, adalah merupakan ukuran yang tidak pasti dan berbeda-beda dari satu lingkungan masyarakat tertentu ke lingkungan masyarakat lainnya, sehingga apa yang melawan hukum di suatu tempat mungkin ditempat lain diterima dan diakui sebagai sesuatu yang sah dan tidak melawan hukum, menurut ukuran yang dikenal dalam masyarakat setempat, oleh karenanya Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 kalimat pertama tersebut, merupakan hal yang tidak sesuai dengan perlindungan dan jaminan kepastian hukum yang adil yang dimuat dalam Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi RI pemberantasan tindak pidana korupsi harus disandarkan pada perbuatan melawan hukum formil semata;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, menurut **R. Wiyono,SH.**, maka untuk menafsirkan unsur “melawan hukum” dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, tidak akan mempergunakan ajaran atau konsep melawan hukum materiil dalam fungsi positif, akan tetapi harus menggunakan ajaran atau konsep melawan hukum formil (R.Wiyono,SH., *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 2009, Hal 38). Bertitik tolak dari Putusan Mahkamah Konstitusi RI tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur melawan hukum yang dimaksud di sini adalah melawan hukum dalam arti formil artinya apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang, dan hal demikian sejalan dengan asal legalitas yang dianut di dalam KUHP Indonesia;

Menimbang, bahwa hal demikian tidak sepenuhnya diakomodir dalam praktik peradilan yang diterapkan dan dianut oleh **Mahkamah Agung R.I**, karena dalam beberapa Yurisprudensi, Mahkamah Agung RI menegaskan kembali pengertian “**melawan hukum**” yaitu “*Pengertian suatu perbuatan melawan hukum yang menjadi dasar dalam pertimbangan ini berpangkal pokok pada pengertian perbuatan melawan hukum yang maknanya bukan saja atas*

Halaman 216 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran suatu pasal dari undang-undang yang dilanggar terdakwa, tetapi termasuk perbuatan yang memperkosa hak hukum pihak lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelakunya atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan suatu kepatutan dalam masyarakat perihal memperhatikan kepentingan pihak lain dalam hal ini negara". (Vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 dalam perkara atas nama Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto / perkara ruislag Tanah Bulog).

Menimbang, bahwa sejalan dengan praktik peradilan yang dianut oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa Yurisprudensi tentang sifat melawan hukum secara materiil, dapat dikemukakan pula **pendapat Prof. Mulyatno yang dikutip oleh Prof. Mr. Ruslan Saleh** dalam bukunya "*Sifat Melawan Hukum dan Perbuatan Pidana*", penerbit Aksara Baru 1981 cetakan ke-3 halaman 13 sebagai berikut: "*Jadi menurut ajaran yang materiil disamping memenuhi syarat-syarat yang formil, yaitu memenuhi semua unsur-unsur yang disebutkan dalam rumusan delik, maka perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan, karena bertentangan dengan atau menghambat terwujudnya tata dalam pergaulan masyarakat yang dicita-citakan oleh masyarakat*".

Menimbang, bahwa oleh karenanya meskipun Mahkamah Konstitusi RI dalam diktum putusannya telah menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum materiil tidak mempunyai kekuatan mengikat, namun apabila merujuk pada pendapat ahli dan praktik peradilan maka ajaran melawan hukum materiil masih relevan digunakan disamping ajaran melawan hukum formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai arti dari istilah 'melawan hukum', sebagian ahli memberikan pendapat atau pandangannya sebagaimana diutarakan oleh Noyon. Menurut mereka, terdapat tiga pengertian dari "*wederrechtelijk* ", yaitu '*in strijd met het objectief recht*' (bertentangan dengan hukum objektif), '*in strijd met het subjectief recht van een ander*' (bertentangan hak subjektif orang lain), dan '*zonder eigen recht*' (tanpa hak). Van Bemmelen mengartikan melawan hukum tidak ada bedanya dengan arti melawan hukum di bidang Hukum Perdata yang dimaksud oleh Van Bemmelen di sini adalah pengertian yang diberikan oleh Arrest tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara Lindenbaum vs. Cohen, di mana Hoge Raad berpendapat bahwa perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan atau melanggar: Hak subjektif orang lain, Kewajiban hukum pelaku, Kaidah kesusilaan dan Kepatutan dalam masyarakat. Sedangkan Pompe berpandangan '*wederrechtelijk*' itu berarti '*in strijd met het recht*' atau bertentangan

Halaman 217 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang mempunyai pengertian lebih luas daripada sekedar '*in strijd met de wet*', atau bertentangan dengan undang-undang. Pengertian '*wederrechtelijk*' seperti itu, menurutnya, sesuai dengan pengertian '*onrechtmatig*' dalam Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW), sebagaimana diterapkan oleh putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 di atas. Karena bermacam-macamnya pengertian melawan hukum itu, Noyon Langemeyer (1954) mengusulkan agar fungsi kata 'melawan hukum' hendaknya disesuaikan dengan setiap delik tanpa secara asasi menghilangkan kesatuan artinya. Misalnya, Hoge Raad melalui putusan tanggal 28 Juni 1911, 40 menyangkut artikel 326 Ned. WvS (Pasal 378 KUHP), menyatakan: "*.....de dader geen eigen recht op de bevoordeling heeft....*" (terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan itu). Menurut Pompe, keuntungan yang diperoleh menurut cara yang disebut di dalam Pasal 326 Ned. WvS (Pasal 378 KUHP) atau penipuan, dengan sendirinya melawan hukum (tidak tertulis). Selain pendapat dari Noyon di atas, ada pendapat dari Jan Remmelink dengan memilih solusi atas apa yang ditawarkan oleh Van Veen, yakni menetapkan pengertian tersebut satu persatu bagi tiap delik. Cakupan pengertian tersebut setiap kali harus ditetapkan kembali dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya, dan lain-lain. Lebih lanjut, menurut Remmelink, kiranya dengan cara demikian dapat dipastikan bahwa hasil akhirnya 'melawan hukum' itu akan memiliki arti *zonder recht* (tanpa hak) - tentu dengan catatan bahwa pengecualian akan selalu ada. Demikian juga dengan Lamintang yang berpandangan bahwa perbedaan di antara para pakar tersebut terjadi, antara lain, karena kata '*recht*' dalam bahasa Belanda dapat berarti 'hukum' dan dapat berarti 'hak'. Kemudian ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia, kata '*wederrechtelijk*' itu berarti 'secara tidak sah' yang dapat meliputi pengertian 'bertentangan dengan hukum objektif' dan 'bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif'.

Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi inti delik" (*bestanddeel delict*) dari pasal tersebut adalah "**adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**", dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa **konstruksi perbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, pembuat undang-undang menjelaskan bahwa yang disebut dengan perbuatan korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) sebagai: "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan

Halaman 218 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara". Dari rumusan dan penjelasan pemerintah dalam pembahasan RUU ini, jelaslah bahwa unsur 'melawan hukum' dimaksudkan sebagai sarana dari kejahatan (perbuatan) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Sehingga, apa yang semestinya harus dibuktikan dalam pembuktian adalah apakah perbuatan terdakwa atau terdakwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dilakukan dengan melawan hukum, atau tidak. Dengan kata lain, harus ada hubungan yang erat antara perbuatan memperkaya diri dengan sifat melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan diatas dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta dicocokkan dengan barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan terkait dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan apakah kualitas perbuatan Terdakwa SUHARYO, S.H. bersama-sama dengan Saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd. dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia secara materiil memenuhi perbuatan pada dakwaan Primair atau melainkan memenuhi perbuatan pada dakwaan Subsidaire, dengan mempertimbangkan perbedaan yang mendasar yakni :

- Pembeda yang pertama dilihat dari aspek tujuan dari perbuatan pidana yang nampak pada makna dari kata "memperkaya" sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2), dan makna dari kata "menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidaire (Pasal 3),
- Pembeda yang kedua nampak dari aspek cara melakukan perbuatan yakni dengan jalan yang "Melawan Hukum" sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Primair (Pasal 2) dan dengan jalan "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan", sebagaimana salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidaire (Pasal 3),
- Pembeda yang ketiga bertolak dari pertanyaan apakah tindak pidana ini berkaitan langsung atau tidak langsung dengan wewenang yang ada pada diri Terdakwa, dimana apabila perbuatan melawan hukum dari Terdakwa berkaitan langsung dengan pelaksanaan wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan ketentuan Pasal 3 dan sebaliknya apabila perbuatan Terdakwa tidak ada kaitannya dengan pelaksanaan dari

Halaman 219 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang yang ada pada diri Terdakwa maka lebih tepat dikenakan pasal 2;

Menimbang, bahwa dengan ketiga parameter pembeda tersebut Majelis Hakim akan mengkaji untuk membandingkan faktor-faktor pembeda tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan a quo, kemudian menetapkan kualifikasi perbuatan apa yang terbukti pada diri Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa SUHARYO, S.H. diangkat sebagai Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 yang mempunyai tupoksi:
 - a. Mencairkan dan membayarkan kegiatan KONI contohnya pembayaran pembinaan.
 - b. Pembayaran Bantuan Kesekretariatan cabang olahraga.
 - c. Membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan.
- Bahwa benar pada tanggal 09 Mei 2018 saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd., selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan Saksi Nono Mulyono selaku Sekretaris Umum KONI Kota Tangerang Selatan mengajukan permohonan dana hibah APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor 06-12/KONI-KTSV/2018 sebesar Rp 23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang pada lampiran proposal berupa Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK).
- Bahwa benar setelah ditetapkan dalam DPA Hibah KONI Tangsel sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya Dispora Kota Tangsel meminta KONI Tangerang Selatan untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) perubahan menyesuaikan dengan dana hibah yang telah ditetapkan dalam DPA.
- Bahwa benar KONI Tangerang Selatan membuat RAB perubahan sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) yang dipergunakan untuk 19 (sembilan belas) kegiatan sebagaimana tertuang pada lampiran proposal berupa Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan sebagai syarat untuk dilakukan pencairan.
- Bahwa benar pada tanggal 18 Januari 2019 telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Tangsel yang diwakili oleh Sekda (Drs. Muhammad, M.Si.) dengan saksi Hj. RITA JUWITA,

Halaman 220 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Pd., Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan bertindak untuk dan atas nama Pengurus KONI Kota Tangerang Selatan selaku penerima hibah Nomor 403 / 176 / KONI dan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019.

- Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2019 KONI Tangsel mengajukan pencairan dana hibah sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dan pada tanggal 06 Maret 2019 Pemerintah Kota Tangsel mentransfer ke rekening KONI Tangsel sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).
- Bahwa benar setelah Dana Hibah tersebut masuk ke rekening Bank BJB Cabang Pamulang dengan nomor rekening : 0008563454100 atas nama KONI Tangerang Selatan, saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd., selaku Ketua Umum KONI bersama dengan Terdakwa SUHARYO, S.H. selaku Bendahara Umum KONI melakukan penarikan dana hibah tersebut.
- Bahwa benar pada kenyataannya ada kegiatan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* dan terdapat pertanggungjawaban pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti, adanya penyisihan untuk pembayaran beberapa kegiatan dan pertanggungjawaban belanja sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/009/PDPT/INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.122.537.028,00,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) dan dana tersebut oleh Terdakwa SUHARYO, S.H. bersama-sama dengan saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd. (Dilakukan Penuntutan Terpisah) telah habis dipergunakan membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) atau dengan istilah "*non budgeter*".

Menimbang, bahwa Terdakwa SUHARYO, S.H. dalam statusnya selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 mempunyai tupoksi untuk mencairkan dan membayarkan kegiatan KONI contohnya pembayaran pembinaan; melakukan pembayaran Bantuan Kesekretariatan cabang olahraga; dan membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan atas dana hibah KONI yang diterima sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor : 403 / 176 / KONI dan Nomor : 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp 7.800.000.000,-

Halaman 221 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) yang akan dipergunakan untuk 19 (sembilan belas) kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang pada lampiran proposal berupa Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK) yang ditandatangani oleh saksi Hj. RITA JUWITA, MPd. selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan terdakwa SUHARYO, S.H. selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan, maka saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd. selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan bersama dengan terdakwa SUHARYO, S.H. selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan **telah melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kewenangannya selaku Bendahara Umum KONI Tangerang Selatan yang menerima Hibah dalam Kegiatan Penggunaan Dana Hibah KONI Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang sah yang telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, menurut hemat Majelis unsur “secara melawan hukum” pada Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi **tidak terpenuhi dan tidak tepat didakwakan** kepada Terdakwa SUHARYO, S.H. yang berstatus sebagai Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor: 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017, dengan alasan dan uraian pertimbangan berikut ini.

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian dalam perkara tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 ini Terdakwa SUHARYO, S.H., melakukan hal-hal tersebut diatas, adalah dikarenakan adanya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada atau dimiliki Terdakwa karena Jabatan atau Kedudukannya selaku BENDAHARA UMUM KONI TANGERANG SELATAN, Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut apabila tidak diberi kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena Jabatan atau Kedudukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian unsur secara melawan hukum seperti tersebut diatas dan apabila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta didukung dengan adanya alat bukti surat dan barang bukti, unsur yang melawan hukum di dalam Dakwaan Primair tidak dapat terpenuhi, karena perbuatan Terdakwa tidak merupakan perbuatan memperkaya

Halaman 222 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara melawan hukum, akan tetapi Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan Terdakwa sebagai BENDAHARA UMUM KONI TANGERANG SELATAN, sehingga **unsur secara melawan hukum dalam rumusan Dakwaan Primair tidak terpenuhi;**

Menimbang bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi menyatakan bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan Prof. Dr. Andi Hamzah,SH. dalam bukunya "*Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*", bahwa delik dalam Pasal 3 meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (inherent) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa SUHARYO, S.H., sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur "secara melawan hukum" tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi, dengan demikian Terdakwa SUHARYO, S.H. haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam Dakwaan Primair dengan demikian Terdakwa SUHARYO, S.H., haruslah dinyatakan dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa **oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti**, maka selanjutnya **Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Subsidair** Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal melanggar

Halaman 223 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsur nya sebagai berikut;

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi;**
3. **Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan Atau Sarana Yang Ada Padanya Karena Jabatan Atau Kedudukan;**
4. **Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara Atau Perekonomian Negara;**
5. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur 'Setiap Orang'

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "**Setiap Orang**" dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Subsidaire Penuntut Umum ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur "setiap orang" dalam Dakwaan Primair tersebut diatas khususnya pertimbangan mengenai Pasal 3, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

a.d.2. Unsur 'Dengan Tujuan Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Atau Suatu Korporasi'

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak dijelaskan lebih lanjut tentang unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada, dan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut

Halaman 224 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan;

Menimbang, bahwa dalam praktik pengertian menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dimaksudkan sebagai menambah harta kekayaan atau harta benda orang tersebut atau orang lain atau suatu korporasi atau dengan kata lain telah menikmati hasil yang diperolehnya dari perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya;

Menimbang, bahwa rumusan syarat menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari subyek hukum yakni diri sendiri atau orang lain, atau korporasi telah diuntungkan oleh perbuatan Terdakwa maka syarat tersebut telah terpenuhi. Unsur tersebut diatas mengandung tiga alternatif yaitu: 1. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri; 2. Dengan tujuan menguntungkan orang lain; 3. Dengan tujuan menguntungkan suatu korporasi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah suatu perbuatan aktif/nyata dari pelaku untuk mewujudkan suatu tujuan yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan bagi dirinya sendiri maupun orang lain atau suatu korporasi atau sekelompok orang tertentu, dan perbuatan aktif dari pelaku tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak sehingga perbuatan yang dilakukannya merupakan ungkapan atau perwujudan dari *mens rea* / niat / keinginan pelaku tindak pidana tersebut sehingga untuk mewujudkan niat / *mens rea* nya tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan suatu rangkaian perbuatan yang dengan sengaja dilakukan dengan maksud / tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang diperoleh sebagai akibat dari hasil perbuatan yang telah dilakukannya dan keuntungan yang timbul tersebut baik dalam bentuk materi /uang maupun dalam bentuk lain seperti barang baik bergerak maupun tidak bergerak, bahan bangunan dan lain sebagainya, yang dimaksudkan untuk dapat memberikan keuntungan baik dirinya sendiri atau orang lain maupun pihak tertentu / suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguntungkan" adalah sama artinya dengan mendapat untung, yaitu pendapatan yang diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari pendapatan yang diperolehnya. Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu

Halaman 225 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korporasi. Didalam ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat dalam Pasal 3 ini, unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi" tersebut adalah merupakan tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 96 dan 38);

Menimbang, bahwa unsur subyektif yang melekat pada batin si pembuat, merupakan tujuan si pembuat dalam melakukan perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Unsur tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit seperti yang ada pada pemerasan, pengancaman, maupun penipuan (Pasal 368, 369 dan 378 KUHP). Apa yang dimaksud dengan tujuan ialah *suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau dalam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain*. (Vide : Drs. Adami Chazawi, S.H., "Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia", Penerbit Bayu Media Publishing, Malang, Edisi Pertama, Cet. Ke-dua, April 2005, hal.235 dan 54);

Menimbang, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan (*opzet*) ini ada tiga bentuk: yang pertama adalah kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*), yang kedua adalah kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsafan, bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kepastian, dan yang ketiga adalah kesengajaan seperti bentuk kedua tetapi dengan disertai keinsafan hanya ada kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*) atau kesengajaan secara keinsafan kemungkinan), (Vide : Prof. Dr. Wirjono Projudikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Penerbit PT ErSCO, Bandung, Edisi kedua, tahun 1989, hal. 61);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusannya tertanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813K/Pid/1987 dalam perkara Terdakwa atas nama Ida Bagus Putu Wedha, pada pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa unsur "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan "cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan" (Vide : R. Wiyono, S.H. loc.cit.);

Menimbang, bahwa menguntungkan dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu korporasi tersebut, sehingga menguntungkan disini tidak hanya diukur dengan parameter adanya **laba atau pendapatan**, akan tetapi cukup bila ada

Halaman 226 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu korporasi atas perbuatan pelaku, dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu korporasi, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku. **Dengan demikian tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak perlu dibuktikan harus berapa banyak diri sendiri atau orang lain atau korporasi itu diuntungkan, dan tidak harus dibuktikan adanya “uang” yang diterima oleh diri sendiri atau orang lain atau korporasi, tetapi cukup adanya “keuntungan” walaupun hanya sedikit dan dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk jasa.**

Menimbang, bahwa dalam rumusan Pasal 3 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 ini tidak dicantumkan unsur melawan hukum dalam hal yang dituju oleh pengetahuan si pembuat (tujuan menguntungkan diri dengan melawan hukum), walaupun demikian menurut logika sebelum berbuat tidak mungkin pembuat tidak memiliki kesadaran tentang tercelanya perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya. Orang lain artinya orang selain diri pribadinya sedangkan korporasi sesungguhnya juga bukan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan dan bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta di persidangan, Terdakwa SUHARYO, S.H., diangkat sebagai Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor: 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 dengan tugas pokok dan fungsi sesuai Pasal 25 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KONI Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
3. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik

Halaman 227 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja.
6. Di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bendahara Umum.
7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa susunan Organisasi KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan SK KONI Propinsi Banten Nomor : 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 dengan susunan Dewan Pembina, yaitu : Walikota Tangerang Selatan, Wakil Walikota Tangerang Selatan, Ketua DPRD Kota Tangerang Selatan, Sekda Kota Tangerang Selatan, KADISPOKA Kota Tangerang Selatan, dan KADISDIKBUD Kota Tangerang Selatan. Bertindak selaku Dewan Kehormatan adalah: H. Adi Sunaryo, H. Eno Suyitno, Drs. Hartono Warsito, Drs. Gatot Sukartono, M.Or., Ketua Umum : Hj.Rita Juwita M.Pd., Wakil Ketua Umum I : HM.Norodom Soekarno, Wakil Ketua Umum II: Drs.H.Abdul Qodir, MA.akil Ketua Umum III : Momon Suherlan, M.Pd., Wakil Ketua Umum IV : Djoko Nugroho, Sekretaris Umum : N.Mulyono, Bendahara : Suharyo, SH, Ketua Badan Audit Internal : Dr. Imam Supeni, Ketua Bidang Hukum dan Organisasi : Kombes Pol Udung Darmasukana, SH, Ketua Bidang Perencanaan Program dan Anggaran : Ir.H.Gacho Sunarso, Ketua Bidang Umum dan perlengkapan : Mahpudin Joey, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi dan Pendidikan Penataran : Drs.M.Sitanggang M.Si, Ketua Bidang Kerjasama Antara Lembaga, Humas dan kesejahteraan Pelaku Olahraga: Hamka Andaru.

Menimbang, sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2018 saksi HJ. RITA JUWITA, M.Pd., selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan Sdr. Nono Mulyono selaku Sekretaris Umum KONI Kota Tangerang Selatan mengajukan permohonan dana hibah APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor 06-12/KONI-KTS/V/2018 sebesar Rp 23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang pada lampiran proposal berupa Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK).

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa terhadap proposal berupa DRPK tersebut Pemerintah Kota Tangerang Selatan menunjuk instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan untuk melakukan verifikasi dan evaluasi dan hasil verifikasi dan evaluasi dari Dispora Kota Tangerang Selatan merekomendasikan bahwa proposal tersebut yang disetujui sebesar Rp 10.591.610.000,- dan hasil rekomendasi tersebut dibawa ke TAPD Kota Tangerang Selatan untuk dibahas dan dari hasil pembahasan disetujui bahwa hibah uang untuk KONI Tangerang selatan sebesar Rp 6.800.000.000,-

Halaman 228 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dibahas dengan DPRD Kota Tangerang Selatan dan disahkan DPA Hibah KONI Tangsel sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa setelah ditetapkan dalam DPA Hibah KONI Tangsel sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya Dispora Kota Tangsel meminta KONI Tangerang Selatan untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) perubahan menyesuaikan dengan dana hibah yang telah ditetapkan dalam DPA, seterusnya KONI Tangerang Selatan membuat RAB perubahan sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah), dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp 913.500.000,-
2. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung: Rp 150.400.000,-
3. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp 266.900.000,-
4. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat : Rp 42.224.000,-
5. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp 50.000.000,-
6. Belanja alat tulis kantor Sekretariat KONI : Rp 19.810.000,-
7. Belanja modal peralatan perlengkapan kantor Sekretariat KONI : Rp 56.599.500,-
8. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp 14.960.000,-
9. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sekretariat KONI : Rp 2.887.500,-
10. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi dan asuransi KONI Kota Tangerang Selatan : Rp 273.050.000,-
11. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan : Rp 541.285.000,-
12. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Rp 46.000.000,-
13. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan : Rp 2.205.600.000,-
14. Fasilitas kejuaraan daerah (kejurda), Kejuaraan nasional (kejurnas) dan kejuaraan lainnya : Rp 1.111.000.000,-
15. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp 500.000.000,-
16. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga : Rp 810.000.000,-
17. Penyusunan laporan pertanggungjawaban KONI : Rp 12.254.000,-

Halaman 229 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan : Rp 755.400.000,-

19. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan : Rp 28.130.000,-.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut tidak mempedomani hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi dari Dispora Kota Tangerang Selatan dimana KONI Tangerang Selatan memunculkan kembali kegiatan yang telah dihapus oleh Tim Evaluasi dari Dispora Kota Tangerang Selatan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Tangsel yang diwakili oleh Sekda (Drs. Muhammad, M.Si.) dengan saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd, Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan bertindak untuk dan atas nama Pengurus KONI Kota Tangerang Selatan selaku Penerima Hibah Nomor 403 / 176 / KONI dan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 KONI Tangsel mengajukan pencairan dana hibah sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dan pada tanggal 06 Maret 2019 Pemerintah Kota Tangsel mentransfer ke rekening KONI Tangsel sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dan setelah Dana Hibah tersebut masuk ke rekening Bank BJB Cabang Pamulang dengan nomor rekening: 0008563454100 atas nama KONI Tangerang Selatan, Terdakwa SUHARYO, S.H., selaku Bendahara Umum KONI, bersama dengan Saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd. selaku Ketua Umum melakukan penarikan dana hibah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- b. Tanggal 09 April 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- c. Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- d. Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- e. Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- f. Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- g. Tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran tersebut di atas terdapat 19 (sembilan belas)

Halaman 230 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KONI Tangerang Selatan, namun pada kenyataannya terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu, Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding ke KONI yang ada di Wilayah Jawa Barat sebanyak 11 (sebelas) daerah yaitu :Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Garut tidak dilaksanakan dan untuk mendapatkan bukti pendukung yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding Terdakwa **SUHARYO, SH.** bersama-sama dengan Saksi Syamsul Wijaya melakukan perjalanan untuk mendapatkan bukti perjalanan dinas meliputi tanda tangan, surat perjalanan dinas atau visum, bill hotel, kwitansi bensin dan terdakwa Suharyo, SH. juga menyuruh orang di luar KONI untuk memalsukan tanda tangan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa selain itu, terdapat juga Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 562.700.000,00, dengan rincian:

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 618.000.000,00, meliputi:
 - 1) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Cianjur sebesar Rp 60.100.000,00.
 - 2) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Sukabumi Rp 62.100.000,00.
 - 3) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 62.100.000,00.
 - 4) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cimahi sebesar Rp 60.100.000,00
 - 5) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 60.100.000,00.
 - 6) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cirebon sebesar Rp 57.900.000,00.
 - 7) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Bandung sebesar Rp 62.100.000,00.
 - 8) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung sebesar Rp 62.100.000,00.
 - 9) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Batam sebesar Rp 12.000.000,00.
 - 10) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Tasikmalaya sebesar Rp 57.300.000,00.
 - 11) Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Garut sebesar Rp 62.100.000.
- b. Dikurangi dengan nilai Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHP Nomor 700/001/LHP-HIBAH/IRBAN WIL.II/2020 berupa pengembalian ke kas daerah atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi dengan jumlah total sebesar Rp 55.300.000,00.

Halaman 231 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian menjadi sebesar Rp 618.000.000,00 – Rp 55.300.000,00= Rp 562.700.000,00.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja tidak didukung Bukti-Bukti Pertanggungjawaban oleh KONI Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 215.610.328,00, meliputi:

- a. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 1.808.000,00.
- b. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 1.500.000,00.
- c. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya sebesar Rp 82.423.167,00.
- d. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga sebesar Rp 120.571.161,00.
- e. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 9.308.000,00.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa Penyisihan Pembayaran Belanja Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan oleh KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 75.350.000,00., dan terdapat pengurus dan sekretariat yang menerima honorarium dari Terdakwa **SUHARYO, SH** selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa terdapat Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga Oleh KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 142.100.000,00. Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga diberikan secara tunai oleh Terdakwa **SUHARYO, SH** selaku Bendahara KONI kepada masing-masing Cabang Olahraga dan yang menentukan nominal penerimaan Dana Kesekretariatan adalah Saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd. Dana yang diberikan kepada masing-masing cabang olahraga tersebut dilakukan pemotongan secara tunai dengan nilai bervariasi antara 10% sampai dengan 15 % kecuali cabang Olahraga PEPANI (Persatuan Panahan Indonesia), FORKI (Federasi Olahraga Karatedo Indonesia), PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia), PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia), PORSEKROSI (Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia), PJSI (Persatuan Judo Seluruh Indonesia), FHI (Federasi Hoki Indonesia), GABSI (Gabungan Bridge

Halaman 232 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruh Indonesia), FASI (Federasi Aero Sport Indonesia), PDBI (Persatuan Drum Band Indonesia), PBI (Persatuan Boling Indonesia), IWbA (Indonesia Woodball Assosiation), PSI (Persatuan Squash Indonesia), IKASI (Ikatan Hanggar Seluruh Indonesia), PWI Kota Tangerang Selatan/ SIWO (Seksi Wartawan Olahraga), Kordinator Olahraga Kecamatan Ciputat Timur dan sampai sekarang tidak ada bukti pembayaran pajaknya.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa terdapat penyisihan pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya Oleh KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 109.949.400,00. Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya pada pelaksanaannya diberikan secara tunai di Kantor KONI Tangerang Selatan berdasarkan proposal atau pengajuan yang diajukan Cabang Olahraga dan dilakukan pemotongan oleh Terdakwa **SUHARYO, SH** dengan nilai bervariasi antara 10% sampai dengan 13% dan pemotongan dilakukan diawal kegiatan ketika pemberian dana oleh KONI Kota Tangerang Selatan secara tunai kepada pengurus Cabang Olahraga tanpa diketahui kewajiban pajak apa yang akan dibayarkan dan tidak ada bukti pembayaran pajaknya dan Cabang Olahraga yang tidak dilakukan pemotongan yaitu cabang Olahraga WI (Wushu Indonesia), KEMPO, PABBSI, PSI- SQUASH, PERCASI, VOLI, PCI (Cricket), PJSI/JUDO, GABSI dan ISSI Balap Sepeda.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa terdapat Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 16.027.300,00, meliputi:

- Kegiatan Rapat Anggota Tahunan Pada Tanggal 20-21 Desember 2021 sebesar Rp 1.600.000,00.
- Kegiatan Evaluasi Prestasi Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp 3.665.000,00.
- Rapat Evaluasi Per-Triwulan sebanyak 4 (empat) Kali sebesar Rp 4.335.000,00.
- Kegiatan Pelantikan 7 (Tujuh) Koordinator Olahraga Kecamatan sebesar Rp 7.227.300,00.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/009/PDPTT/INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.122.537.028,00,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) dengan rincian seperti tersebut diatas;

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa semua dana-dana kegiatan tersebut disimpan oleh terdakwa **SUHARYO S.H** dan dipergunakan untuk

Halaman 233 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkandalam DRPK (Daftar Rencana Program dan Kegiatan) KONI Kota Tangerang Selatan dan penggunaan dana tersebut atas sepengetahuan dari Saksi Hj. RITA JUWITA M.Pd selaku Ketua Umum KONI Tangerang Selatan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa perbuatan terdakwa SUHARYO, S.H., selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan bersama-sama dengan saksi HJ. RITA JUWITA, M.Pd. selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* dan terdapat pertanggungjawaban pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti, adanya penyisihan untuk pembayaran beberapa kegiatan dan pertanggungjawaban belanja tidak sesuai ketentuan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur pada:
 - Pasal 33 Ayat (1) bahwa Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
 - Pasal 33 Ayat (2) Point c bahwa Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
2. Pasal 4 Ayat (2) Point e dan g NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) menyatakan bahwa Pihak Kedua mempunyai hak, kewajiban dan larangan: Point e membuat dan menyimpan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah termasuk bukti pertanggungjawaban keuangan dan bukti pembayaran pajak dan Point g menggunakan hibah sesuai dengan NPHD.
3. Pasal 5 ayat (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) disebutkan "Pihak Kedua setelah menerima pencairan Hibah dari Pihak Kesatu, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Permohonan usulan hibah, permohonan pencairan hibah dan peraturan perundang-undangan.

Halaman 234 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUHARYO, S.H. bersama dengan saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd., mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp.1.122.537.028,00,-** (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/009/PD TT/INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur dengan **“Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;**

a.d.3. Unsur ‘Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan’

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. (Vide : R. Wiyono, S.H. (Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika , Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 38), lebih lanjut juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, kemudian yang dimaksud dengan Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum di dalam ketentuan-ketentuan tentang tatakerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh Pelaku tindak pidana. Pada umumnya kesempatan ini diperoleh atau didapat sebagai akibat adanya kekosongan atau kelemahan dari ketentuan-ketentuan tentang tatakerja tersebut atau kesengajaan menafsirkan secara salah terhadap ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu:

- a. Dengan menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Halaman 235 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Dengan menyalahgunakan kesempatan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- c. Dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kewenangan*" adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik, (Lihat Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasanannya);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*kesempatan*" adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan "*Sarana*" adalah syarat, cara atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan sarana adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. (Vide: R. Wiyono, S.H., " Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hal. 39);

Menimbang, bahwa menurut E. Utrecht – Moh. Saleh Djidang yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara / kepentingan umum atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara, sedangkan yang dimaksud dengan suatu lingkungan pekerjaan tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan tepat teliti dan yang bersifat "*durzaam*" atau tidak dapat diubah begitu saja. (Vide : E. Utrecht dan Moh. Saleh Djidang, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Penerbit Ichtiar Baru, Jakarta, Cet.IX, 1990, hal. 144);

Menimbang, bahwa Pasal 17 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, antara lain disebutkan dalam penjelasannya, bahwa yang dimaksud dengan "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam satuan organisasi negara. Jabatan dalam lingkungan birokrasi pemerintah adalah Jabatan Karier. Jabatan Karier dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi, sedangkan jabatan

Halaman 236 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi. (Vide : R. Wiyono, S.H., "Pembahasan Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cet. Pertama, Juni, 2005, hlm. 40);

Menimbang, bahwa mengenai istilah "kedudukan" dalam unsur Pasal 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, R. Wiyono, SH, dengan mengutip pendapat Sudarto, menjelaskan bahwa: "... yang perlu mendapat perhatian adalah apa yang dimaksud dengan "kedudukan" yang di samping dapat dipangku oleh Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi, dapat juga dipangku oleh pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau orang perseorangan swasta." Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa pendapat Sudarto tersebut senada dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/Pid/1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para terdakwa dengan menyalahgunakan kesempatan, karena *kedudukannya* masing-masing sebagai *Direktur CV dan pelaksana dari CV*, telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1971. Oleh karena itu, sesuai dengan R. Wiyono, SH dalam bukunya tersebut, dapat disimpulkan bahwa kata "kedudukan" dalam Pasal 3 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dipergunakan untuk pelaku tindak pidana korupsi sebagai berikut :

- Pegawai Negeri sebagai pelaku tindak pidana korupsi yang tidak *memangku suatu jabatan tertentu*, baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional;
- Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan Pegawai Negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai *fungsi* dalam suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah bersifat alternatif, jadi tidak perlu harus semuanya dibuktikan cukup salah satu di antara:

- menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
- menyalahgunakan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal dari UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, tidak dijelaskan apa sebenarnya pengertian penyalahgunaan kewenangan,

Halaman 237 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan secara eksplisit, oleh karena itu harus lebih dulu dicari pengertiannya secara literatur umum dan literatur hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Makna kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut tidak boleh dipisahkan satu dengan yang lain. Dalam arti, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menandakan bahwa antara kewenangan, kesempatan atau sarana merupakan satu kesatuan yang utuh yang dimiliki oleh pejabat, sebab dengan memberikan jabatan/kedudukan kepada seorang pejabat administrasi, maka wewenang, kesempatan atau sarana dengan sendirinya mengikuti. Pemberian jabatan/kedudukan akan melahirkan kewenangan. Wewenang, kesempatan atau sarana merupakan asesori dari suatu jabatan atau kedudukan.

Menimbang, bahwa terkait dengan unsur penyalahgunaan kewenangan, patut dipertimbangkan pula ajaran / doktrin tentang "*Autonomie van het Materiele Strafrecht*", yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang selanjutnya dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI. No.1340 K / Pid / 1992 tanggal 17 Februari 1992, di mana oleh Mahkamah Agung RI dilakukan penghalusan hukum ("*rechtsverwijning*") terkait definisi "**menyalahgunakan kewenangan**" yaitu *telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut* atau yang dikenal dengan "*detournement de pouvoir*". Memang, pengertian *detournement de pouvoir*, dalam kaitannya dengan *Freies Ermessen* ini mengalami perluasan arti berdasarkan Yurisprudensi di Perancis. Menurut **Prof. Jean Rivero** dan **Prof. Waline**, pengertian penyalahgunaan kewenangan dalam Hukum Administrasi dapat diartikan dalam 3 wujud, yaitu:

- Penyalahgunaan kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan ;
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh Undang-Undang atau peraturan-peraturan lain.
- Penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana.

Menimbang, bahwa menurut **Drs. Sudjono. D, SH**, dalam Disertasinya (Fungsi Perundang-undangan Pidana dalam Penanggulangan Korupsi di Indonesia) Disertasi Doktor, Sinar baru 1984 halaman 21, menyimpulkan bahwa

Halaman 238 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi tidak dapat dilepaskan dari faktor kekuasaan, tugas, atau jabatan oleh karena itu pelaku tindak Pidana Korupsi adalah orang-orang yang mengemban suatu tugas atau fungsi yang dipercayakan kepadanya. Pengertian "*jabatan*" dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia Modern, penerbit Pustaka Agung Harapan Surabaya, adalah sebagai berikut: 1. pekerjaan (tugas) dalam pemerintahan atau organisasi; 2. Fungsi; dan 3. Dinas, jawatan. Menurut penjelasan Pasal 17 Ayat (1) Undang-undang RI No 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian disebutkan : "*jabatan*" adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi Negara. Jabatan dalam lingkungan administrasi pemerintah adalah jabatan karir. Jabatan karier dapat dibedakan dalam 2 jenis, yaitu jabatan struktural dan jabatan fungsional. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Jabatan fungsional adalah jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut fungsinya diperlukan oleh organisasi sedangkan pengertian "kedudukan" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya : tempat pegawai tinggal untuk melakukan pekerjaan atau jabatan atau diartikan juga "status".

Menimbang, bahwa dengan demikian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Mengandung pengertian: melakukan perbuatan secara keliru atau secara tidak benar atau menyimpang dari yang seharusnya. Dalam menjalankan fungsi, hak dan kekuasaan. Dengan adanya keleluasaan atau peluang. Dengan menggunakan alat, media, atau segala sesuatu yang dapat dipakai dalam mencapai maksud atau tujuan untuk melakukan sesuatu, yang dipunyai karena fungsi pekerjaan (tugas) dalam organisasi atau pemerintahan, sesuai tingkatan, martabat, status dalam melakukan pekerjaan tersebut.

Menimbang, bahwa terkait Dana Hibah yang bersumber dari APBD diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560), pada Pasal 1 Angka 14 yang dimaksud *Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik*

Halaman 239 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Menimbang, bahwa Pasal 3 Ayat (2) mengatur bahwa hibah sebagaimana dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa, serta pada Pasal 6 Ayat (5) menyatakan bahwa *Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (2) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menimbang, bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tersebut, Walikota Tangerang Selatan mengeluarkan Peraturan Walikota Tangerang Selatan yaitu :

- 1) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2017 Tanggal 29 November 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 26 Tahun 2018 Tanggal 01 Agustus 2018 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Terkait dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019, proses penganggaran pencairan menggunakan Perwal 49 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perwal 26 Tahun 2018.
- 2) Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah. Terkait dana Hibah KONI Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019, proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban per tanggal 15 Maret 2019 menggunakan Perwal 05 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perwal 57 Tahun 2019.

Halaman 240 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang telah diperlihatkan dan dibenarkan di persidangan, didapatkan fakta hukum bahwa pada tanggal 26 Desember 2017, Terdakwa SUHARYO, S.H. diangkat sebagai Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Banten Nomor: 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Pasal 25 AD/ART KONI Tahun 2014 sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
3. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik
5. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja.
6. Di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bendahara Umum.
7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Menimbang, sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2018 saksi HJ. RITA JUWITA, M.Pd., selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan Sdr. Nono Mulyono selaku Sekretaris Umum KONI Kota Tangerang Selatan mengajukan permohonan dana hibah APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor 06-12/KONI-KTS/V/2018 sebesar Rp 23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang pada lampiran proposal berupa Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK).

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa terhadap proposal berupa DRPK tersebut Pemerintah Kota Tangerang Selatan menunjuk instansi terkait dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan untuk melakukan verifikasi dan evaluasi dan hasil verifikasi dan evaluasi dari Dispora Kota Tangerang Selatan merekomendasikan bahwa proposal tersebut yang disetujui sebesar Rp 10.591.610.000,- dan hasil rekomendasi tersebut dibawa ke TAPD Kota Tangerang Selatan untuk dibahas dan dari hasil pembahasan disetujui bahwa hibah uang untuk KONI Tangerang selatan sebesar Rp 6.800.000.000,- dan selanjutnya dibahas dengan DPRD Kota Tangerang Selatan dan disahkan

Halaman 241 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPA Hibah KONI Tangsel sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah).

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa setelah ditetapkan dalam DPA Hibah KONI Tangsel sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah), selanjutnya Dispora Kota Tangsel meminta KONI Tangerang Selatan untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) perubahan menyesuaikan dengan dana hibah yang telah ditetapkan dalam DPA, seterusnya KONI Tangerang Selatan membuat RAB perubahan sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp 913.500.000,-
2. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung : Rp 150.400.000,-
3. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp 266.900.000,-
4. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat : Rp 42.224.000,-
5. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp 50.000.000,-
6. Belanja alat tulis kantor Sekretariat KONI : Rp 19.810.000,-
7. Belanja modal peralatan perlengkapan kantor Sekretariat KONI : Rp 56.599.500,-
8. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp 14.960.000,-
9. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sekretariat KONI : Rp 2.887.500,-
10. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi dan asuransi KONI Kota Tangerang Selatan : Rp 273.050.000,-
11. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan : Rp 541.285.000,-
12. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Rp 46.000.000,-
13. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan : Rp 2.205.600.000,-
14. Fasilitas kejuaraan daerah (kejurda), Kejuaraan nasional (kejuanas) dan kejuaraan lainnya : Rp 1.111.000.000,-
15. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp 500.000.000,-
16. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga : Rp 810.000.000,-
17. Penyusunan laporan pertanggungjawaban KONI : Rp 12.254.000,-

Halaman 242 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan : Rp 755.400.000,-

19. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan : Rp 28.130.000,-.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) tersebut tidak mempedomani hasil rekomendasi dari Tim Evaluasi dari Dispora Kota Tangerang Selatan dimana KONI Tangerang Selatan memunculkan kembali kegiatan yang telah dihapus oleh Tim Evaluasi dari Dispora Kota Tangerang Selatan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kota Tangsel yang diwakili oleh Sekda (Drs. Muhammad, M.Si.) dengan saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd, Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan bertindak untuk dan atas nama Pengurus KONI Kota Tangerang Selatan selaku Penerima Hibah Nomor 403 / 176 / KONI dan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019. Sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat 2 NPHD PIHAK KEDUA (Penerima Hibah) mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut;

- a. Menerima pencairan hibah ;
- b. Menyusun laporan penggunaan hibah ;
- c. Membuat dan menandatangani pakta integritas ;
- d. Menandatangani surat pernyataan tanggungjawab ;
- e. Membuat dan menyimpan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah termasuk bukti pertanggungjawaban keuangan dan bukti pembayaran pajak ;
- f. Bersedia dimintai keterangan/diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan) dan Aparat Pengawas Fungsional (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Insektorat Kementerian terkait, Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektorat Kota Tangerang Selatan) ;
- g. Menggunakan hibah sesuai dengan NPHD ;
- h. Bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan uang yang diterima ;
- i. Dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 KONI Tangsel mengajukan pencairan dana hibah sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dan pada tanggal 06 Maret 2019 Pemerintah Kota Tangsel mentransfer ke rekening KONI Tangsel sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dan setelah Dana Hibah

Halaman 243 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut masuk ke rekening Bank BJB Cabang Pamulang dengan nomor rekening: 0008563454100 atas nama KONI Tangerang Selatan, saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd. selaku Ketua Umum KONI bersama dengan Terdakwa SUHARYO, S.H., selaku Bendahara Umum KONI melakukan penarikan dana hibah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a) Tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- b) Tanggal 09 April 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- c) Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- d) Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- e) Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- f) Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- g) Tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran tersebut di atas terdapat 19 (sembilan belas) kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KONI Tangerang Selatan, namun pada kenyataannya terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu, Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding ke KONI yang ada di Wilayah Jawa Barat sebanyak 11 (sebelas) daerah yaitu :Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Garut tidak dilaksanakan dan untuk mendapatkan bukti pendukung yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding Terdakwa **SUHARYO, SH.** bersama-sama dengan Saksi Syamsul Wijaya melakukan perjalanan untuk mendapatkan bukti perjalanan dinas meliputi tanda tangan, surat perjalanan dinas atau visum, bill hotel, kwitansi bensin dan terdakwa **SUHARYO, S.H.**, juga menyuruh orang di luar KONI untuk memalsukan tanda tangan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa selain itu, terdapat juga Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 562.700.000,00, dengan rincian:

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 618.000.000,00, meliputi:
 1. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Cianjur sebesar Rp 60.100.000,00.
 2. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Sukabumi Rp 62.100.000,00.

Halaman 244 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 62.100.000,00.
4. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cimahi sebesar Rp 60.100.000,00
5. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 60.100.000,00.
6. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cirebon sebesar Rp 57.900.000,00.
7. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Bandung sebesar Rp 62.100.000,00.
8. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung sebesar Rp 62.100.000,00.
9. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Batam sebesar Rp 12.000.000,00.
10. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Tasikmalaya sebesar Rp 57.300.000,00.
11. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Garut sebesar Rp 62.100.000.
- b. Dikurangi dengan nilai Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHP Nomor 700/001/LHP-HIBA/IRBAN WIL.I/2020 berupa pengembalian ke kas daerah atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi* dengan jumlah total sebesar Rp 55.300.000,00.
Dengan demikian menjadi sebesar Rp 618.000.000,00 – Rp 55.300.000,00= Rp 562.700.000,00.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja tidak didukung Bukti-Bukti Pertanggungjawaban oleh KONI Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 215.610.328,00, meliputi:

- a. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 1.808.000,00.
- b. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 1.500.000,00.
- c. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya sebesar Rp 82.423.167,00.
- d. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga sebesar Rp 120.571.161,00.
- e. Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 9.308.000,00.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa Penyisihan Pembayaran Belanja Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan oleh KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 75.350.000,00., dan terdapat pengurus dan sekretariat yang menerima honorarium dari Terdakwa **SUHARYO, S.H.** selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa terdapat Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga Oleh KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 142.100.000,00. Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga diberikan secara tunai oleh Terdakwa **SUHARYO, S.H.** selaku Bendahara KONI kepada masing-masing Cabang Olahraga dan yang menentukan nominal penerimaan Dana Kesekretariatan adalah Saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd. Dana yang diberikan kepada masing-masing cabang olahraga tersebut dilakukan pemotongan secara tunai dengan nilai bervariasi antara 10% sampai dengan 15 % kecuali cabang Olahraga PEPANI (Persatuan Panahan Indonesia), FORKI (Federasi Olahraga Karatedo Indonesia), PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia), PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia), PORSEKROSI (Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia), PJSI (Persatuan Judo Seluruh Indonesia), FHI (Federasi Hoki Indonesia), GABSI (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia), FASI (Federasi Aero Sport Indonesia), PDBI (Persatuan Drum Band Indonesia), PBI (Persatuan Boling Indonesia), IWbA (Indonesia Woodball Association), PSI (Persatuan Squash Indonesia), IKASI (Ikatan Hanggar Seluruh Indonesia), PWI Kota Tangerang Selatan/ SIWO (Seksi Wartawan Olahraga), Koordinator Olahraga Kecamatan Ciputat Timur dan sampai sekarang tidak ada bukti pembayaran pajaknya.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa terdapat penyisihan pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya Oleh KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 109.949.400,00. Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya pada pelaksanaannya diberikan secara tunai di Kantor KONI Tangerang Selatan berdasarkan proposal atau pengajuan yang diajukan Cabang Olahraga dan dilakukan pemotongan oleh Terdakwa **SUHARYO, S.H.** dengan nilai bervariasi antara 10% sampai dengan 13% dan pemotongan dilakukan diawal kegiatan ketika pemberian dana oleh KONI Kota Tangerang Selatan secara tunai kepada pengurus Cabang Olahraga tanpa diketahui kewajiban pajak apa yang akan dibayarkan dan tidak ada bukti pembayaran pajaknya dan Cabang Olahraga yang tidak dilakukan pemotongan yaitu cabang Olahraga WI (Wushu Indonesia), KEMPO, PABBSI, PSI- SQUASH, PERCASI, VOLI, PCI (Cricket), PJSI/JUDO, GABSI dan ISSI Balap Sepeda.

Halaman 246 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa terdapat Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 16.027.300,00, meliputi:

- Kegiatan Rapat Anggota Tahunan Pada Tanggal 20-21 Desember 2021 sebesar Rp 1.600.000,00.
- Kegiatan Evaluasi Prestasi Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp 3.665.000,00.
- Rapat Evaluasi Per-Triwulan sebanyak 4 (empat) Kali sebesar Rp 4.335.000,00.
- Kegiatan Pelantikan 7 (Tujuh) Koordinator Olahraga Kecamatan sebesar Rp 7.227.300,00.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/009/PDPTT/INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.122.537.028,00,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) dengan rincian seperti tersebut diatas;

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa semua dana-dana kegiatan tersebut disimpan oleh terdakwa **SUHARYO S.H.** dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkandalam DRPK (Daftar Rencana Program dan Kegiatan) KONI Kota Tangerang Selatan dan penggunaan dana tersebut atas sepengetahuan dari Saksi Hj. RITA JUWITA M.Pd selaku Ketua Umum KONI Tangerang Selatan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa perbuatan terdakwa **SUHARYO, S.H.**, selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan bersama-sama dengan saksi HJ. RITA JUWITA, M.Pd. selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* dan terdapat pertanggungjawaban pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti, adanya penyisihan untuk pembayaran beberapa kegiatan dan pertanggungjawaban belanja tidak sesuai ketentuan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

- Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur pada:

Halaman 247 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 33 Ayat (1) bahwa Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- Pasal 33 Ayat (2) Point c bahwa Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
- 2. Pasal 4 Ayat (2) Point e dan g NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) menyatakan bahwa Pihak Kedua mempunyai hak, kewajiban dan larangan: Point e membuat dan menyimpan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah termasuk bukti pertanggungjawaban keuangan dan bukti pembayaran pajak dan Point g menggunakan hibah sesuai dengan NPHD.
- 3. Pasal 5 ayat (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) disebutkan "Pihak Kedua setelah menerima pencairan Hibah dari Pihak Kesatu, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Permohonan usulan hibah, permohonan pencairan hibah dan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUHARYO, S.H. bersama dengan saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd., mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya dapat merugikan keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp.1.122.537.028,00,-** (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/009/PDPTT/INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.

Menimbang, bahwa dari fakta – fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut diatas unsur **"Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan"** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur 'Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara' ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 dinyatakan bahwa kata "dapat" sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat. Fokus dari delik formil adalah perbuatan bukan akibat

Halaman 248 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana delik materil. Pada delik formil tidak perlu dicari hubungan kausal (*conditio sine quanon*) antara akibat dengan perbuatan, yang penting perbuatan tersebut melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung pelaksanaan hak dan kewajiban itu. Dan dalam penjelasan Umum Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 memberikan penafsiran otentik terhadap pengertian keuangan negara yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan ataupun yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah ;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ke 3 berdasarkan perjanjian negara ;

Menimbang, bahwa Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang – Undang No. 1 Tahun 2004 dan Kerugian Daerah secara khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 62 PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai rumusan yang sama tentang kerugian keuangan negara/kerugian keuangan daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum maupun lalai. Dalam Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 ditentukan bahwa setiap kerugian Negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku. Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerugian / dituntut pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Perekonomian Negara dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Undang – Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 pengertian perekonomian negara sebagai berikut : “Perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha

Halaman 249 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat”;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, bahwa Terdakwa SUHARYO, S.H. selaku Bendahara Umum KONI Tangerang Selatan telah terbukti melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang dalam jabatannya tersebut diatas sehingga merugikan keuangan negara, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa sesungguhnya kerugian keuangan negara yang disebabkan oleh penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Terdakwa SUHARYO, S.H. dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam menghitung kerugian keuangan negara dalam perkara ini adalah berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/009/PDPT/ INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.122.537.028,00,- (**satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah**).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak terikat dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara oleh lembaga Inspektorat, BPKP atau lembaga lainnya, tetapi berdasarkan fakta persidangan bahwa Inspektorat melakukan audit berdasarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fakta hukum, juga melakukan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait, disamping itu fakta-fakta yang dikemukakan Ahli juga bersesuaian satu sama lain dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan, sehingga Majelis berpendapat bahwa kerugian keuangan Negara yang dikemukakan ahli berdasarkan alat bukti surat berupa Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/009/PDPT/ INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.122.537.028,00,- (**satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah**) adalah sesuai fakta persidangan dan karenanya Majelis sependapat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pengertian unsur dan uraian fakta hukum tersebut di atas, maka unsur **“Yang merugikan keuangan negara**

Halaman 250 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



atau perekonomian negara” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

a.d.5. Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan”.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan unsur ini adalah perbuatan pelaku tindak pidana diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu elemen dalam unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana telah dapat dipersalahkan dan dipidana atas perbuatannya tersebut. Menurut **Drs.P.A.F LAMINTANG, SH** dalam bukunya Hukum Pidana Indonesia, penerbit Sinar Baru tahun 1990 halaman 54, menyatakan bahwa pelaku suatu perbuatan tersebut yakni mereka melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan, atau keharusan yang dilanggar undang-undang yang untuk melakukannya disyaratkan opzet atau schuld.

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP di dalam hukum pidana Indonesia dikenal dengan pasal penyertaan (*deelneming*). Pengertian ini perlu dikemukakan untuk menentukan pertanggungjawaban dari peserta pelaku tindak pidana dari suatu delik. Masalah penyertaan (*deelneming*) dibahas oleh Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” menyebutkan Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagai ajaran “*deelneming*” yang terdapat pada suatu “*strafbaarfeit* atau *delict*”, apabila dalam suatu delik tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang, dalam hal ini harus dipahami bagaimana hubungan tiap peserta itu terhadap delik.

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP menyatakan “*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*” Oleh karena itu dari rumusan tersebut terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu : a. yang melakukan (*pleger*); b. yang menyuruh melakukan (*doen pleger*); c. yang turut serta melakukan (*mede pleger*). Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP mengatur tentang siapa yang dianggap sebagai pelaku (dader). Pelaku yaitu barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delik. Sedangkan yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah seseorang yang berkehendak untuk melakukan sesuatu delik tidak melakukannya sendiri, akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya (**Prof. Satochid Kartanegara, SH, Hukum Pidana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumpulan Kuliah Bagian Dua, penerbit Balai Lektur Mahasiswa, halaman 5 dan 13).

Menimbang, bahwa menurut pendapat **Noyon** yang diikuti **Mr. Tresna** dalam bukunya "**Asas-asas Hukum Pidana**" menyatakan bahwa Mededader adalah orang yang menjadi kawan pelaku, sedangkan Medepleger adalah orang yang ikut serta melakukan peristiwa pidana. Mededader itu orang yang bersama orang lain menyebabkan peristiwa pidana dengan peranan yang sama derajatnya. Dengan perkataan lain orang-orang tersebut harus memenuhi semua unsur peristiwa pidana bersangkutan. Sedangkan pada medeplager, **peranan** masing-masing yang menyebabkan peristiwa pidana tidak sama derajatnya, yang satu menjadi dader, yang lain hanya ikut serta (medepleger) saja. Jadi medepleger tidak memenuhi semua unsur peristiwa pidana tersebut. Namun walaupun demikian sesuai Pasal 55 KUHP, **baik mededader dan medepleger dipidana sebagai dader** (vide: **Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, S.H.M.H.**, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Penerbit PT. Pradya Paramita Jakarta, ha. 42). "Pembuat" dalam arti orang yang disebut dalam Pasal 55 Ayat (1) tidak melakukan tindak pidana secara pribadi, melainkan secara bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jika dilihat dari sudut perbuatan mana hanyalah memenuhi sebagian dari syarat / unsur tindak pidana. Semua syarat tindak pidana terpenuhi tidak oleh satu peserta, akan tetapi oleh rangkaian semua peserta (**Drs. Adami Chazawi**, Hukum Pidana, bagian 3, Percobaan dan Penyertaan, halaman 81).

Menimbang, bahwa ada dua syarat dari **medepleger** yaitu : 1. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*), ini berarti harus ada suatu opzet bersama untuk bertindak; 2. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*). **Mr. M.H. Tirtaamidjaja** berpendapat bahwa "bersama-sama" antara lain sebagai berikut "suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan adalah adanya **"keinsyafan bekerjasama"** antara orang-orang yang bekerja bersama-sama itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsyafan kerjasama (**Dr. Leden Marpaung, S.H**, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, halaman 81). Menurut teori hukum pidana, yang dimaksud dengan bersama-sama adalah ada suatu kerjasama yang disadari dari masing-masing pelaku delict (*bewijste samen lering*). Suatu kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya dan **tidak**

Halaman 252 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersyaratkan apakah sudah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Tidak perlu adanya suatu 'perundingan' untuk merencanakan tindak pidana sebelumnya (**Prof. Dr. Loebby Loqman, SH** dalam buku "*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, hlm 67). Hoge Raad tanggal 5 Pebruari 1914 menyatakan " **Jika kedua pelaku langsung bekerja sama melaksanakan suatu rencana, dan kerja sama itu adalah lengkap dan eratnya, maka tidak lah penting siapa diantara mereka yang akhirnya melakukan perbuatan penyelesaian.** Sedangkan, Hoge Raad tanggal 17 Mei 1943 menyatakan "**apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan**".

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan di dalam undang-undang mengenai suatu tindak pidana atau delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat tercapai. Jika kerjasama antara pelaku itu sedemikian lengkapnya sehingga tindakan dari salah seorang diantara mereka tidaklah mempunyai sifat sebagai suatu pemberian bantuan, maka disitu terdapat turut serta melakukan. Menurut Prof. Dr. Loebby Luqman, S.H. dalam bukunya "*Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*" halaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, bahwa "**tidak perlu semua peserta di dalam penyertaan yang berbentuk ikut serta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan**".

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya nomor: 1395.K/Pid/1985 tanggal 24 September 1987 yang memutuskan sebagai berikut: "**Penerapan Pasal 55 Ayat (1) KUHP "turut melakukan" inisiatif melakukan delik tidak harus timbul dari si pembuat (terdakwa)**". Roeslan Saleh, SH dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan penjelasan, penerbit Gajah Mada Yogyakarta, halaman 11, menyatakan sebagai berikut: 'Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan.' Jika turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu-persatu dan berdiri sendiri, terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya, melainkan

Halaman 253 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 28 Juni 1990 Nomor 525/K/Pid/1990 menetapkan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai “turut serta melakukan tindak pidana dalam arti kata: *bersama-sama melakukan sedikitnya harus ada 2 orang; ialah “orang yang melakukan” dan “orang yang turut melakukan perbuatan pidana” itu.* Menurut SR Sianturi, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya” halaman 347 mengemukakan Pendapat Arrest Hoge Raad tanggal 21 Juni 1926 W.11541 menyebutkan bahwa *“walaupun pada seseorang (yang sudah turut serta melakukan tindakan/pelaksanaan) tidak memenuhi unsur keadaan pribadi dari pelaku tetapi di dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerja sama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta.”* Dari pendapat para pakar ilmu hukum dan pendapat Hoge Raad serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut di atas, dapat disimpulkan tentang syarat *medeplegen*, yaitu sebagai berikut: Adanya niat yang sama, ditandai dengan *“begin van uitvoering”* atau “suatu permulaan pelaksanaan”. Tidak perlu semua peserta harus memenuhi unsur delik. Tidak perlu siapa diantara peserta yang kemudian telah menyelesaikan secara sempurna kejahatan mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti yang satu sama lain saling bersesuaian, telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa SUHARYO, S.H. diangkat sebagai Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan berdasarkan SK Ketua Umum KONI Propinsi Banten Nomor: 75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017, dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Pasal 25 AD/ART KONI tahun 2014, sebagai berikut;

1. Melaksanakan kebijakan umum serta kebijakan Ketua Umum dalam urusan keuangan, perbendaharaan keuangan dan anggaran berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Mengoordinasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja yang telah disetujui.
3. Bertanggung jawab terhadap pembukuan, verifikasi, dan pengeluaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Bertanggung jawab terhadap penyusunan laporan keuangan secara periodik
5. Menjadi pendamping dan narasumber pada setiap Musyawarah Olahraga dan Rapat Kerja.

Halaman 254 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Bendahara Umum.
7. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Umum.

Menimbang, sebagaimana terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, bahwa pada tanggal 09 Mei 2018 saksi HJ. RITA JUWITA, M.Pd., selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan Sdr. Nono Mulyono selaku Sekretaris Umum KONI Kota Tangerang Selatan mengajukan permohonan dana hibah APBD Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 kepada Walikota Tangerang Selatan melalui Surat Nomor 06-12/KONI-KTS/V/2018 sebesar Rp 23.176.000.000,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah) dengan Rencana Anggaran Belanja (RAB) sebagaimana tertuang pada lampiran proposal berupa Daftar Rencana Program dan Kegiatan (DRPK) dengan rincian sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian	Jumlah
1.	Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	916.000.000,00
2.	Belanja Sewa Gedung/ Kantor / Tempat Kerja / Operasional Gedung	138.400.000,00
3.	Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik	279.308.000,00
4.	Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat	40.150.000,00
5.	Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI	75.000.000,00
6.	Belanja Perlengkapan dan ATK Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	81.980.000,00
7.	Belanja Makanan dan Minuman Harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	12.540.000,00
8.	Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan	2.509.000,00
9.	Belanja Modal Pengadaan Alat Transportasi KONI Kota Tangerang Selatan	318.000.000
10.	Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan	914.905.000,00
11.	Biaya Transport Menghadiri Kegiatan	520.000.000,00
12.	Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan	5.694.000.000,00
13.	Bonus Atlet dan Pelatihan Hasil PORPROV Banten Ke-V	2.927.500.000,00
14.	Fasilitasi Kejuaraan Kota (Kejurkot), Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya	5.700.000.000,00
15.	Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga	1.512.500.000,00
16.	Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga	2.850.000.000,00
17.	Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban KONI Kota Tangerang Selatan	11.778.000,00
18.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi / Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan	1.127.480.000,00
19.	Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan	53.950.000,00
JUMLAH TOTAL		23.176.000.000,00

Menimbang, sebagaimana terungkap dalam fakta hukum di persidangan, bahwa pembuatan proposal permohonan dana hibah tersebut dilakukan oleh saksi Hj. RITA JUWITA, MPd. bersama dengan saksi Drs. H. ABDUL KODIR, M.A. selaku Wakil Ketua Umum II tanpa melibatkan pengurus yang lain dan dalam proses pembuatannya saksi Drs. H. ABDUL KODIR M.A. membuat konsep proposal permohonan dana hibah terlebih dahulu dan konsep tersebut diberikan kepada saksi Hj. RITA JUWITA, MPd. untuk dilakukan koreksi dan setelah ada koreksi dari saksi Hj. RITA JUWITA, MPd., selanjutnya proposal tersebut

Halaman 256 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani saksi Hj. RITA JUWITA, MPd. dan diajukan ke Walikota Tangerang Selatan.

Menimbang, sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa proposal permohonan dana hibah tersebut diterima oleh Walikota Tangerang Selatan dan ditindaklanjuti dengan melakukan disposisi kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya saksi Ir. E. WIWI MARTAWIJAYA, Msi. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan memerintahkan untuk melakukan evaluasi kepada Tim Evaluasi yang telah dibentuk melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan Nomor : 403/532/Olahraga/2018 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Usulan Hibah atau Bantuan Sosial pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Tangerang Selatan Tahun 2018 dengan susunan tim yang diketuai oleh saksi Ucok A.H. Siagian, SE., M.Si.

Menimbang, sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 15 Januari 2019, saksi Ir. E. WIWI MARTAWIJAYA, Msi. selaku Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Tangerang Selatan menyampaikan Surat Pemberitahuan kepada KONI Tangerang Selatan untuk melakukan penyesuaian terhadap RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan atas hal tersebut saksi Hj. Rita Juwita, Mpd. selaku Ketua Umum KONI Tangerang Selatan kembali memerintahkan saksi Drs.H. ABDUL KODIR MA. untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp.913.500.000,-
2. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung : Rp.150.400.000,-
3. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp.266.900.000,-
4. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat : Rp.42.224.000,-
5. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp.50.000.000,-
6. Belanja alat tulis kantor Sekretariat KONI : Rp.19.810.000,-
7. Belanja modal peralatan perlengkapan kantor Sekretariat KONI : Rp.56.599.500,-
8. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.14.960.000,-
9. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sekretariat KONI : Rp.2.887.500,-
10. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi dan asuransi KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.273.050.000,-

Halaman 257 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan :
Rp.541.285.000,-
12. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Rp.46.000.000,-
13. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota
Tangerang Selatan : Rp.2.205.600.000,-
14. Fasilitas kejuaraan daerah (kejurda), Kejuaraan nasional (kejuanas) dan
kejuaraan lainnya : Rp.1.111.000.000,-
15. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp.500.000.000,-
16. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga :
Rp.810.000.000,-
17. Penyusunan laporan pertanggungjawaban KONI : Rp.12.254.000,-
18. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Study
Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan Atlet
KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.755.400.000,-
19. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan :
Rp.28.130.000,-

Menimbang, sesuai fakta yang terungkap di persidangan bahwa RAB (Rencana Anggaran Biaya) sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) tersebut tidak mempedomani hasil rekomendasi Tim Evaluasi Dispora Kota Tangerang Selatan dengan memunculkan kembali kegiatan yang telah dihapuskan. Adapun kegiatan yang muncul kembali antara lain :

- a. Belanja modal pengadaan alat transportasi dan asuransi kendaraan KONI Kota Tangerang Selatan.
- b. Belanja operasional kendaraan bermotor KONI Kota Tangerang Selatan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa pada tanggal 16 Januari 2019, Kepala DISPORA Kota Tangerang Selatan (saksi Ir. E. WIWI MARTAWIJAYA, Msi.) membentuk Tim Verifikasi Hibah dan Bantuan Sosial pada DISPORA Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dimana Tim Verifikasi tersebut diketuai oleh Sdr. Ucok A.H. Siagian, SE, M.Si dengan tugas melakukan verifikasi hibah atau bantuan sosial yang diberikan kepada institusi atau lembaga binaan atau mitra DISPORA Kota Tangerang Selatan dan hasil verifikasi hibah terhadap kelengkapan dokumen permohonan pencairan hibah KONI Kota Tangerang Selatan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 403/135/Olahraga tertanggal 18 Januari 2019, dengan hasil verifikasi bahwa kelengkapan permohonan dinyatakan "**LENGKAP**" dan lampiran ditandatangani oleh saksi Ir. E. Wiwi Martawijaya, M.Si selaku Kepala DISPORA Kota Tangerang Selatan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa pada tanggal 18 Januari 2019 telah ditandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Halaman 258 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Saksi Drs. H. Muhammad, M.Si., Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tangerang Selatan selaku **Pemberi Hibah** dengan saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd, selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan bertindak untuk dan atas nama Pengurus KONI Kota Tangerang Selatan selaku **Penerima Hibah** yang mana Perjanjian Hibah Daerah tersebut tertuang dalam NPHD No. 403 / 176 / KONI dan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019 tanggal 18 Januari 2019 dengan tujuan pemberian hibah untuk kesekretariatan KONI Kota Tangerang Selatan dan dialokasikan kepada 45 cabang olahraga yang sudah terverifikasi dan aktif.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa pada tanggal 21 Januari 2019, KONI Kota Tangerang Selatan mengajukan permohonan pencairan melalui Surat Permohonan Pencairan / Penyaluran Hibah dari Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019 tanggal 21 Januari 2019 dengan RAB dalam bentuk Daftar Rencana Program dan Kegiatan-DRPK yang ditandatangani oleh saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd. selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan terdakwa SUHARYO, S.H. selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa pada tanggal 01 Februari 2019 Walikota Tangerang Selatan menetapkan KONI Kota Tangerang Selatan dalam Daftar Penerima Hibah Berupa Uang sejumlah Rp 7.800.000.000,00 melalui Surat Keputusan Walikota Tangerang Selatan Nomor 032 / Kep.50-Huk/2019 tentang Daftar Penerima Hibah Uang Tahun Anggaran 2019.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2019 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 959.4 / 1416 /LS-BTL / BUD / 2019, sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01 / HIBAH / BAP / III / BPKAD / 2019 tanggal 06 Maret 2019, ditandatangani oleh saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan Saksi EDYANTO GUNAWAN, SE, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD, setuju bayar oleh Saksi HERLINAWATY PARDEDE, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Hibah/Bansos, serta diketahui oleh Saksi Drs. H. WARMAN SYAHNUDIN, MM selaku Kepala BPKAD dan pada tanggal 06 Maret 2019 dana hibah sebesar Rp 7.800.000.000,00 telah masuk ke rekening Bank BJB KCP Pamulang dengan Nomor Rekening 0008563454100 a.n. KONI Kota Tangerang Selatan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa setelah dana hibah sebesar Rp 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) masuk ke

Halaman 259 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening KONI Kota Tangerang Selatan, saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd bersama dengan terdakwa SUHARYO, SH. melakukan penarikan dana hibah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 06 Maret 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- b. Tanggal 09 April 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- c. Tanggal 13 Mei 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- d. Tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
- e. Tanggal 30 Juli 2019 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- f. Tanggal 18 September 2019 sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- g. Tanggal 01 November 2019 sebesar Rp.325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran diketahui dana hibah yang digunakan sebesar Rp 7.785.000.000,- (tujuh milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

1. Honorarium Pengurus dan Sekretariat KONI Kota Tangsel : Rp.913.500.000,-
2. Belanja sewa gedung/kantor/tempat kerja/opersional gedung : Rp.70.400.000,-
3. Jasa Media Massa, Sumber Daya Air & Listrik : Rp.210.328.839,-
4. Belanja Bahan Cetak dan Belanja Barang Kebutuhan Sekretariat : Rp.42.224.000,-
5. Belanja Pakaian Olahraga Pengurus KONI : Rp.50.000.000,-
6. Belanja alat tulis kantor Sekretariat KONI : Rp.19.810.000,-
7. Belanja modal peralatan perlengkapan kantor Sekretariat KONI : Rp.56.599.500,-
8. Belanja Makanan dan Minuman harian Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.14.960.000,-
9. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih Sekretariat KONI : Rp.2.887.500,-
10. Belanja Modal Pengadaan Alat Transfortasi dan asuransi KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.273.050.000,-
11. Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.526.285.000,-
12. Biaya Transport menghadiri kegiatan : Rp.17.400.000,-
13. Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan : Rp.2.205.600.000,-

Halaman 260 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fasilitas kejuaraan daerah (kejurda), Kejuaraan nasional (kejurnas) dan kejuaraan lainnya : Rp.1.111.000.000,-
15. Belanja Perlengkapan/Alat Olahraga : Rp.660.571.161,-
16. Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga : Rp.835.000.000,-
17. Penyusunan laporan pertanggungjawaban KONI : Rp.12.254.000,-
18. Belanja Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi Dan Koordinasi/Pendampingan Atlet KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.735.000.000,-
19. Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan : Rp.28.130.000,-

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur pada:

- Pasal 33 Ayat (1) bahwa Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
- Pasal 33 Ayat (2) Point c bahwa Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 403 / 176 / KONI dan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019 juga disebutkan mengenai hak dan kewajiban sebagai berikut :

- (1) Pihak Kesatu mempunyai hak, kewajiban dan larangan :
 - a. Mencairkan hibah, apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh Pihak Kedua.
 - b. Menunda pencairan hibah apabila Pihak Kedua tidak dan/atau belum melengkapi persyaratan.
 - c. Menerima laporan penggunaan hibah dari Pihak Kedua.
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi atas hibah.

Halaman 261 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pihak Kedua mempunyai hak, kewajiban dan larangan :
- Menerima pencairan hibah.
 - Menyusun laporan penggunaan hibah
 - Membuat dan menandatangani pakta integritas
 - Membuat dan menandatangani surat pernyataan tanggungjawab.
 - Membuat dan menyimpan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah termasuk bukti pertanggungjawaban keuangan dan bukti pembayaran pajak.
 - Bersedia dimintai keterangan/diperiksa oleh Aparat Penegak Hukum (Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian dan Kejaksaan) dan Aparat Pengawas Fungsional (Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Kementerian Terkait, Inspektorat Provinsi Banten dan Inspektorat Kota Tangerang Selatan).
 - Menggunakan hibah sesuai dengan NPHD.
 - Bertanggungjawab penuh secara formal dan materiil atas penggunaan dan/atau pemanfaatan uang yang diterima.
 - Dilarang mengalihkan hibah yang diterima kepada pihak lain.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 05 Maret 2019 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 959.4 / 1416 /LS-BTL / BUD / 2019, sebesar Rp.7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) sesuai dengan Berita Acara Pembayaran Nomor : 01 / HIBAH / BAP / III / BPKAD / 2019 tanggal 06 Maret 2019, ditandatangani oleh saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan dan saksi Edyanto Gunawan, SE, MM selaku Kuasa Pengguna Anggaran BPKAD, setuju bayar oleh saksi Herlinawaty Pardede, A.Md selaku Bendahara Pengeluaran Hibah/Bansos, serta diketahui oleh saksi Drs. H. Warman Syahnudin, MM selaku Kepala BPKAD dan pada tanggal 06 Maret 2019 dana hibah sebesar Rp.7.800.000.000,00 telah masuk ke rekening Bank BJB KCP Pamulang dengan Nomor Rekening 0008563454100 a.n. KONI Kota Tangerang Selatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor 403 / 176 / KONI dan Nomor 03 – 002 / KONI-KTS / I / 2019 disebutkan “Pihak Kedua setelah menerima pencairan Hibah dari Pihak Kesatu, segera melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada Permohonan usulan hibah, permohonan pencairan hibah dan peraturan perundang-undangan.

Halaman 262 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran tersebut di atas terdapat 19 (sembilan belas) kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KONI Tangerang Selatan, namun pada kenyataannya terdapat penyimpangan dalam pelaksanaannya yaitu, Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding ke KONI yang ada di Wilayah Jawa Barat sebanyak 11 (sebelas) daerah yaitu :Kabupaten Cianjur, Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cirebon, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Tasikmalaya, serta Kabupaten Garut tidak dilaksanakan dan untuk mendapatkan bukti pendukung yang dilampirkan dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Kegiatan Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding Terdakwa **SUHARYO, SH.** bersama-sama dengan Saksi Syamsul Wijaya melakukan perjalanan untuk mendapatkan bukti perjalanan dinas meliputi tanda tangan, surat perjalanan dinas atau visum, bill hotel, kwitansi bensin dan terdakwa **SUHARYO, S.H.**, juga menyuruh orang di luar KONI untuk memalsukan tanda tangan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa selain itu, terdapat juga Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding yang tidak dilaksanakan sebesar Rp 562.700.000,00, dengan rincian:

- a. Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka Study Banding Tidak Dilaksanakan Sebesar Rp 618.000.000,00, meliputi:
 1. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Cianjur sebesar Rp 60.100.000,00.
 2. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Sukabumi Rp 62.100.000,00.
 3. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 62.100.000,00.
 4. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cimahi sebesar Rp 60.100.000,00
 5. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp 60.100.000,00.
 6. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Cirebon sebesar Rp 57.900.000,00.
 7. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Bandung sebesar Rp 62.100.000,00.
 8. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Bandung sebesar Rp 62.100.000,00.
 9. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Batam sebesar Rp 12.000.000,00.
 10. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kota Tasikmalaya sebesar Rp 57.300.000,00.
 11. Perjalanan Dinas Tujuan KONI Kabupaten Garut sebesar Rp 62.100.000.
- b. Dikurangi dengan nilai Tindak Lanjut Atas Rekomendasi LHP Nomor 700/001/LHP-HIBAH/IRBAN WIL.I/2020 berupa pengembalian ke kas daerah

Halaman 263 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* / Kunjungan Kerja / Konsultasi dan Koordinasi dengan jumlah total sebesar Rp 55.300.000,00.

Dengan demikian menjadi sebesar Rp 618.000.000,00 – Rp 55.300.000,00= Rp 562.700.000,00.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pengeluaran Belanja tidak didukung Bukti-Bukti Pertanggungjawaban oleh KONI Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 215.610.328,00, meliputi:

- Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 1.808.000,00.
- Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Pembinaan Atlet, Pelatih dan Asisten Pelatih Cabang Olahraga Se-Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 1.500.000,00.
- Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya sebesar Rp 82.423.167,00.
- Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Perlengkapan / Alat Olahraga sebesar Rp 120.571.161,00.
- Kekurangan Bukti Pertanggungjawaban Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 9.308.000,00.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa Penyisihan Pembayaran Belanja Honorarium Pengurus & Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan oleh KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 75.350.000,00., dan terdapat pengurus dan sekretariat yang menerima honorarium dari Terdakwa **SUHARYO, S.H.** selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan tidak sesuai dengan bukti pertanggungjawaban.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa terdapat Penyisihan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga Oleh KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 142.100.000,00. Belanja Bantuan Dana Kegiatan dan Kesekretariatan Cabang Olahraga diberikan secara tunai oleh Terdakwa **SUHARYO, S.H.** selaku Bendahara KONI kepada masing-masing Cabang Olahraga dan yang menentukan nominal penerimaan Dana Kesekretariatan adalah Saksi Hj. Rita Juwita, M.Pd. Dana yang diberikan kepada masing-masing cabang olahraga tersebut dilakukan pemotongan secara tunai dengan nilai bervariasi antara 10% sampai dengan 15 % kecuali cabang Olahraga PEPANI (Persatuan Panahan Indonesia), FORKI (Federasi Olahraga Karatedo Indonesia), PERCASI (Persatuan Catur Seluruh Indonesia), PBVSI (Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia),

Halaman 264 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PORSEROSI (Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia), PJSI (Persatuan Judo Seluruh Indonesia), FHI (Federasi Hoki Indonesia), GABSI (Gabungan Bridge Seluruh Indonesia), FASI (Federasi Aero Sport Indonesia), PDBI (Persatuan Drum Band Indonesia), PBI (Persatuan Boling Indonesia), IWbA (Indonesia Woodball Assosiation), PSI (Persatuan Squash Indonesia), IKASI (Ikatan Hanggar Seluruh Indonesia), PWI Kota Tangerang Selatan/ SIWO (Seksi Wartawan Olahraga), Kordinator Olahraga Kecamatan Ciputat Timur dan sampai sekarang tidak ada bukti pembayaran pajaknya.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa terdapat penyisihan pertanggungjawaban Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya Oleh KONI Kota Tangerang Selatan sebesar Rp 109.949.400,00. Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (Kejurda), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Daerah Lainnya pada pelaksanaannya diberikan secara tunai di Kantor KONI Tangerang Selatan berdasarkan proposal atau pengajuan yang diajukan Cabang Olahraga dan dilakukan pemotongan oleh Terdakwa **SUHARYO, S.H.** dengan nilai bervariasi antara 10% sampai dengan 13% dan pemotongan dilakukan diawal kegiatan ketika pemberian dana oleh KONI Kota Tangerang Selatan secara tunai kepada pengurus Cabang Olahraga tanpa diketahui kewajiban pajak apa yang akan dibayarkan dan tidak ada bukti pembayaran pajaknya dan Cabang Olahraga yang tidak dilakukan pemotongan yaitu cabang Olahraga WI (Wushu Indonesia), KEMPO, PABBSI, PSI- SQUASH, PERCASI, VOLI, PCI (Cricket), PJSI/JUDO, GABSI dan ISSI Balap Sepeda.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa terdapat Pertanggungjawaban Belanja Biaya Rapat dan Kegiatan KONI Kota Tangerang Selatan yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp 16.027.300,00, meliputi:

- Kegiatan Rapat Anggota Tahunan Pada Tanggal 20-21 Desember 2021 sebesar Rp 1.600.000,00.
- Kegiatan Evaluasi Prestasi Tanggal 28 Mei 2019 sebesar Rp 3.665.000,00.
- Rapat Evaluasi Per-Triwulan sebanyak 4 (empat) Kali sebesar Rp 4.335.000,00.
- Kegiatan Pelantikan 7 (Tujuh) Koordinator Olahraga Kecamatan sebesar Rp 7.227.300,00.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor: 700/009/PDPTT/INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dengan kesimpulan adanya penyimpangan yang menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp 1.122.537.028,00,- (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) dengan rincian seperti tersebut diatas;

Halaman 265 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa semua dana-dana kegiatan tersebut disimpan oleh terdakwa **SUHARYO S.H.** dan dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang tidak dianggarkandalam DRPK (Daftar Rencana Program dan Kegiatan) KONI Kota Tangerang Selatan dan penggunaan dana tersebut atas sepengetahuan dari Saksi Hj. RITA JUWITA M.Pd selaku Ketua Umum KONI Tangerang Selatan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa perbuatan terdakwa **SUHARYO, S.H.**, selaku Bendahara Umum KONI Kota Tangerang Selatan bersama-sama dengan saksi HJ. RITA JUWITA, M.Pd. selaku Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu Perjalanan Dinas Luar Daerah Rangka *Study Banding* dan terdapat pertanggungjawaban pengeluaran yang tidak didukung bukti-bukti, adanya penyisihan untuk pembayaran beberapa kegiatan dan pertanggungjawaban belanja tidak sesuai ketentuan, sehingga hal tersebut bertentangan dengan :

1. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 57 Tahun 2019 Tanggal 31 Desember 2019 Tentang Perubahan Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 05 Tahun 2019 Tanggal 15 Maret 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, sebagaimana diatur pada:
 - Pasal 33 Ayat (1) bahwa Penerima Hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan Hibah yang diterimanya.
 - Pasal 33 Ayat (2) Point c bahwa Pertanggungjawaban Penerima Hibah meliputi bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi penerima Hibah berupa uang atau salinan berita acara serah terima barang atau jasa bagi penerima Hibah berupa barang atau jasa.
2. Pasal 4 Ayat (2) Point e dan g NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) menyatakan bahwa Pihak Kedua mempunyai hak, kewajiban dan larangan:Point e membuat dan menyimpan bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah termasuk bukti pertanggungjawaban keuangan dan bukti pembayaran pajak dan Point g menggunakan hibah sesuai dengan NPHD.
3. Pasal 5 ayat (3) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) disebutkan "Pihak Kedua setelah menerima pencairan Hibah dari Pihak Kesatu, segera melak-

Halaman 266 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



sanakan kegiatan dengan berpedoman pada Permohonan usulan hibah, permohonan pencairan hibah dan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, terungkap fakta di persidangan bahwa akibat perbuatan Terdakwa SUHARYO, S.H. bersama dengan saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd., mengakibatkan kerugian keuangan negara atau setidaknya tidaknya dapat merugikan keuangan negara yang dalam hal ini Pemerintah Kota Tangerang Selatan sebesar **Rp.1.122.537.028,00,-** (satu milyar seratus dua puluh dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu dua puluh delapan rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : 700/009/PD TT/INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas kerjasama yang dilakukan oleh Terdakwa SUHARYO, S.H. bersama-sama dengan Saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd., yang terlibat adalah sesuai peranannya masing-masing dan berhubungan erat satu sama lain untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu pemanfaatan dan penggunaan dana hibah KONI Kota Tangerang Selatan yang tidak sesuai RAB tahun 2019 dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain oleh Terdakwa SUHARYO, S.H., bersama-sama dengan Saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd., meskipun tindakan pelaksanaan dari masing-masing tidak memenuhi semua unsur - unsur tindak pidana dan jikapun tidak ada kesepakatan bersama terlebih dahulu, tetapi cukup adanya saling memahami antara pelaku dengan peserta pada saat melakukan bersama perbuatan untuk menuju hasil yang sama. Perbuatan tersebut turut serta telah direalisasikan oleh Terdakwa SUHARYO, S.H. bersama-sama dengan Saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd., sehingga melanggar aturan yang berlaku, hal ini bila dikaitkan dengan syarat **"unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan"**, sebagaimana ajaran tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah dapat dikwalifisir memenuhi unsur penyertaan sebagai orang yang turut serta melakukan, dengan demikian maka **Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan, sesuai pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi secara hukum;**

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan/Pledooinya tidak mengemukakan hal-hal yang bertentangan dengan alasan-alasan pembahasan unsur-unsur dakwaan sebagaimana yang telah dibahas dan dipertimbangkan dalam pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-unsur Dakwaan Subsidiar sebagaimana terurai diatas, karenanya Majelis berpandangan nota pembelaan tersebut tidak perlu ditanggapi secara khusus dan segala hal yang telah termuat dalam pertimbangan unsur-unsur dalam putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan termuat dan terulang kembali sebagai tanggapan Majelis atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa guna mempersingkat Putusan a quo.

Menimbang, bahwa untuk sepanjang hal-hal yang termuat dalam Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang tidak sesuai dan tidak relevan dengan pertimbangan Majelis diatas, dengan ini Majelis menyatakan menolak dan mengesampingkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat, **semua unsur dari dakwaan Subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;**

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan subsidair, maka keseluruhan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa sendiri maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum pidana akan dipertimbangkan sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa selama dalam proses pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya pengecualian pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dihukum setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai Uang Pengganti Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Dakwaannya Penuntut Umum mendakwa Terdakwa melanggar Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dalam Tuntutannya Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa membayar Uang Pengganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun

Halaman 268 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;

Bahwa terhadap ketentuan Unsur Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut:

- (1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
 - a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
 - b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
 - c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
 - d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- (2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- (3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa SUHARYO, SH secara bersama-sama dengan Saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd. telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp 1.122.537.028,00 (satu milyar seratus duapuluh dua juta lima ratus tiga puluh

Halaman 269 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh duapuluh delapan rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Tangerang Selatan Tahun Anggaran 2019 dari Inspektorat Pemerintah Kota Tangerang Selatan Nomor 700/009/PDPT/INSPEKTORAT/V/2021 tanggal 24 Mei 2021 dan Terdakwa SUHARYO, S.H. telah menitipkan uang tunai sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang berdasarkan Berita Acara Penitipan tanggal 15 November 2021 dititipkan sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Berita Acara Penitipan tanggal 29 Desember 2021 dititipkan sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah), maka uang titipan tersebut akan dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai uang pengganti;

Menimbang, sesuai fakta hukum di persidangan bahwa selain Terdakwa SUHARYO, S.H., ada pihak lain yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas kerugian keuangan Negara dalam perkara ini yaitu Saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) karenanya kerugian keuangan Negara yang dapat dibebankan sebagai pertanggungjawaban Terdakwa SUHARYO, S.H., berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan adalah sebesar **Rp 386.537.028,- (tiga ratus delapan puluh enam juta limaratus tiga puluh tujuh dua puluh delapan rupiah)**, sedangkan sisa kerugian keuangan Negara akan dibebankan dan dipertanggungjawabkan sebagai uang pengganti kepada Saksi HJ. RITA JUWITA, M.Pd. yang melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Terdakwa SUHARYO, S.H., dalam perkara ini yaitu sebesar **Rp 736.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh enam juta rupiah)** yang mana

Saksi Hj. RITA JUWITA, M.Pd sesuai fakta yang terungkap di persidangan telah mengembalikan kerugian keuangan Negara dalam perkara ini uang sejumlah Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), yang telah dititipkan ke rekening RPL 127 PDT Kejari Tangsel No. Rekening 050901001229308 pada Bank BRI KC BSD sesuai dengan Penetapan Penyitaan Nomor 1595/Pen.Pid.Sita/2021/PN Tng tanggal 31 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa SUHARYO, S.H. telah mengembalikan sebagian kerugian keuangan negara dalam perkara ini sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan diatas, tidaklah menghapuskan hukuman pidana terhadap diri Terdakwa sehingga tetap harus dikenakan hukuman pidana karena berdasarkan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 270 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa "Dalam hal Pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Pengembalian kerugian keuangan negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan sehingga Terdakwa ataupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam perbuatan pidana a quo tetaplah harus dikenakan hukuman pidana karena telah melakukan tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang telah di ajukan di persidangan barang bukti bagian 1 nomor urut 1 s/d 83 dikembalikan kepada saksi Drs. H. Abdul Kodir, M.A., barang bukti bagian 1 nomor urut 84 dan 85 dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan, barang bukti bagian 2 nomor urut 1 s/d 64 dikembalikan kepada saksi Drs. H. Abdul Kodir, M.A., barang bukti bagian 3 nomor urut 1 s/d 3, barang bukti bagian 4 nomor urut 1 s/d 5, barang bukti bagian 5 nomor urut 1 s/d 2, barang bukti bagian 6 nomor urut 1 s/d 3, barang bukti bagian 7 nomor urut 1 s/d 6, barang bukti bagian 8 nomor urut 1 s/d 7, barang bukti bagian 9 nomor urut 1 s/d 7, barang bukti bagian 10 nomor urut 1 s/d 4, barang bukti bagian 11 nomor urut 1 s/d 3, barang bukti bagian 12, barang bukti bagian 13 nomor urut 1 s/d 3, barang bukti bagian 14 nomor urut 1 s/d 5, barang bukti bagian 15 nomor urut 1 s/d 2, seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara; barang bukti bagian 16 dikembalikan kepada saksi Herlinawaty Pardede, dan barang bukti bagian 17 nomor urut 1 s/d 3 dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

Halaman 271 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.14-PW.07.03.Th.1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP, maka biaya perkara maksimum yang dibebankan kepada Terdakwa pada pengadilan tingkat pertama sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, maka Majelis perlu menyampaikan bahwa perkara korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang sekarang ini perhatian pemerintah serta seluruh rakyat Indonesia terhadap perbuatan korupsi begitu besar, senantiasa memperbincangkan dan mengecam pelaku korupsi karena perbuatan korupsi dapat menghambat pembangunan nasional serta merusak perekonomian seluruh rakyat Indonesia, sehingga berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini dan setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan maka putusan tersebut dirasa mendekati rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARYO, S.H. maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah menitipkan pengembalian kerugian keuangan Negara sebesar Rp 250.000.000,-;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat 1 huruf b Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 272 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHARYO, S.H. **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi** sebagaimana Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa SUHARYO, S.H. karenanya dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUHARYO, S.H. **telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHARYO, S.H., oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dan **denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
5. Menghukum Terdakwa SUHARYO, S.H. untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp 386.537.028,- (tiga ratus delapan puluh enam juta lima ratus tiga puluh tujuh dua puluh delapan rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa/Penuntut Umum untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;
6. Menetapkan pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dititipkan oleh Terdakwa kepada Penuntut Umum senilai **Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** dirampas untuk negara dan merupakan pembayaran sebahagian Uang Pengganti oleh Terdakwa;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
9. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 273 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Berdasarkan penetapan Nomor :1112/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 16 Juni 2021 disita dari Drs.H. ABDUL KODIR MA, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Aero Sport Indonesia (FASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
2. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Perserikatan Bisbol dan Softbol Amatir Seluruh Indonesia (PERBASASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
3. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
4. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia (POBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
5. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Wushu Indonesia (WI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
6. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (PERKEMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
7. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
8. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Menembak dan Berburu Indonesia (PERBAKIN) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
9. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
10. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (IKASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
11. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Catur Seluruh Indonesia

Halaman 274 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERCASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

12. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
13. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
14. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
15. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Hockey Indonesia (FHI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
16. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
17. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Cricket Indonesia (PCI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
18. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
19. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
20. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEKROSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
21. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
22. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
23. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Golf Indonesia (PGI) KONI

Halaman 275 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

24. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Olahraga Karate-do Indonesia (FORKI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
25. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
26. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Asosiasi Bola Tangan Indonesia (ABTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
27. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Olahraga Pentanque Indonesia (FOPI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
28. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
29. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
30. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
31. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Indonesia Woodball Association (IWBA) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
32. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
33. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
34. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Boling Indonesia KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
35. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Gateball Seluruh Indonesia

Halaman 276 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PERGATSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

36. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
37. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Gulat Seluruh Indonesia (PGSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
38. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
39. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Squash Indonesia (PSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
40. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
41. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahragap Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PELTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
42. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Taekwondo Indonesia (TI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
43. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga SIWO WARTAWAN OLAHRAGA KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
44. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Koordinator Olahraga Kec. Ciputat KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
45. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Koordinator Olahraga Kec. Ciputat Timur KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
46. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Koordinator Olahraga Kec. Pondok Aren KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
47. 1 (satu) buah Asli LPJ Dana Bantuan Kesekretariatan Dan Kegiatan Cabang Olahraga Gabungan Bridge Seluruh Indonesia

Halaman 277 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(GABSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

48. 1 (satu) buah Asli RAPAT ANGGOTA KONI KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2019 dengan tema “Bangun Tangsel Juara Menuju Prestasi Olahraga Unggul)
49. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Rapat Anggota Tahunan Koni Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
50. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan LPJ Cabang Olahraga KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
51. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Pelantikan 7 Koordinator Olahraga Kecamatan KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
52. 1 (satu) buah Asli Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan Belanja BBM (Non Subsidi)
53. 1 (satu) buah Asli Belanja Operasional Kendaraan Bermotor KONI Kota Tangerang Selatan Belanja Jasa Service Kendaraan dan Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
54. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan Jumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
55. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan Jumlah Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
56. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan Jumlah Rp.33.700.000,- (tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
57. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Tinju Amatir Indonesia (PERTINA) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
58. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Panahan Indonesia (PERPANI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
59. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Squash Indonesia (PSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun

Halaman 278 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019

60. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
61. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Bola Volli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
62. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabor Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 dengan Jumlah Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah)
63. 1 (satu) buah Asli LPJ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi dan Koordinasi ke KONI Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat Tanggal 02 sd 04 Mei 2019
64. 1 (satu) buah Asli LPJ Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Bandung Propinsi Jawa Barat Tanggal 02 sd 04 September 2019
65. 2 (dua) lembar Surat Perintah yang ditandatangani Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Hj. Rita Juwita, M.Pd untuk Bendahara KONI Kota Tangerang Selatan untuk dikeluarkan uang sebesar Rp.60.100.000,- (enam puluh juta seratus ribu rupiah) keperluan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding/Kunjungan Kerja/Konsultasi dan Koordinasi ke KONI Kota Cimahi Propinsi Jawa Barat Tanggal 24 sd 26 Juni 2019
66. 1 (satu) bendel Fotocopy lampiran GUEST BILL Ahadiat Hotel & Bungalow dengan nomor bill :60352/AHB-GB/VI/2019 tanggal 26/06/19 sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tamu Hj. Rita Juwita, M.Pd Mrs dan Tuty S Indra Mrs
67. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Persatuan Senam Seluruh Indonesia (PERSANI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
68. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Persatuan Cricket Indonesia (PCI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019, Serang, 13 s/d 16 September 2019
69. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURNAS)

Halaman 279 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cabor Persatuan Cricket Indonesia (PCI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019, Cibubur, 24 s/d 9 September 2019
70. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Gabungan Bridge Seluruh Indonesia () KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
71. 1 (satu) buah Asli LPJ Kejurda 2 Balap Motor IMI Kota Tangerang Selatan
72. 1 (satu) buah Asli LPJ Kejurda Bola Basket U.18 PERBASI Kota Tangerang Selatan
73. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
74. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabor Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
75. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabor Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
76. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabor Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
77. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabor Wushu Indonesia (WI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
78. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat, dan Binaraga Seluruh Indonesia (PABBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
79. 2 (dua) lembar Surat Tanda Setoran Tunai Bank BJB KCP Pamulang Kepada Kas Daerah Kota Tangerang Selatan tanggal 11 Maret 2020 sebesar Rp.77.800.000,- (tujuh puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah) yang ditandatangani Sdr. SUHARYO dengan rincian untuk Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Penginapan) sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah (Transport) Rp.21.300.000,- (dua puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah), Honorarium Narasumber Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan Sisa Hibah (SILVA) Rp.15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 280 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

80. Surat Keputusan Nomor :75/KONI-BTN/SK-BO/XII/2017 tanggal 26 Desember 2017 Tentang Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2017 – 2021 yang ditandatangani Ketua Umum KONI Provinsi Banten Hj. Rumiah Kartoredjo, SPd, MH
81. Surat Keputusan Nomor :116/KONI-BTN/SK-BO/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 Tentang Revisi Susunan Pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Tangerang Selatan Masa Bakti 2017 – 2021 yang ditandatangani Ketua Umum KONI Provinsi Banten Hj. Rumiah Kartoredjo, SPd, MH
82. 2 (dua) lembar Fotocopy Mutasi Rekening KONI KOTA TANGSEL No.Rekening : 0008563454100 Tanggal Data 01 Januari 2019 s.d November 2019 tanggal cetak 2/6/2020.
83. 2 (dua) lembar Fotocopy Mutasi Rekening KONI KOTA TANGSEL No.Rekening : 0008563454100 Tanggal Data 01 Januari 2019 s.d Desember 2019 tanggal cetak 2/27/2020.

Nomor 1 s.d 83 dikembalikan kepada Saksi Drs. H. ABDUL KODIR

MA;

84. 1 (satu) buah Buku BPKB Kendaraan Sepeda Motor merk Honda No.Pol B 6030 WTS warna hitam
85. 1 (satu) buah Buku BPKB Kendaraan Mobil merk Toyota Rush No.Pol B 1124 WZP warna hitam metalik

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

2. Berdasarkan penetapan **Nomor :1489/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 18 Agustus 2021 disita dari Drs.H. ABDUL KODIR MA,** barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah Asli Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Tinju Festival Cisdane Kota Tangerang 27 s/d 29 Juli 2019, Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Dan Kejuaraan Daerah Lainnya Cabang Olahraga (PERTINA)
 2. 1 (satu) buah Asli Belanja Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA), Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Tinju Junior & Youth Tahun 2019 Medan 25 s/d 31 Agustus 2019 Dan Kejuaraan Daerah Lainnya Cabang Olahraga (PERTINA)
 3. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam

Halaman 281 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Cianjur
4. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Cimahi
 5. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Bandung Barat
 6. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Batam
 7. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Tasikmalaya
 8. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Bandung
 9. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Sukabumi
 10. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kota Cirebon
 11. 1 (satu) buah Asli Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Study Banding / Kunjungan Kerja / Konsultasi Dan Koordinasi ke KONI Kabupaten Garut
 12. 1 (satu) buah Fotocopy Surat Undangan Nomor : 003/KORLAH-PML/VII/2019 Tanggal 8 Juli 2019
 13. 1 (satu) buah Fotocopy Surat Undangan Pembentukan Korlah Kecamatan Nomor : 002/KORLAH-SETU/VIII/2019 Tanggal 8 Agustus 2019
 14. 1 (satu) buah Fotocopy Undangan Nomor : 003/KORLAH-SERUT/IX/2019 Tanggal 2 September 2019
 15. 1 (satu) buah Fotocopy Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan

Halaman 282 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah

16. 1 (satu) buah Asli AD / ART KONI
17. 1 (satu) buah Asli Honorarium Pengurus KONI Dan Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan
18. 1 (satu) buah Fotocopy Surat Pertimbangan Atas Rekomendasi Permohonan Hibah Dan Bantuan Sosial pada APBD TA. 2019 Nomor : 916/1879/BPKAD Tanggal 10 Agustus 2018
19. 1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Hibah KONI Tahun 2019
20. 1 (satu) buah Fotocopy Keputusan Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Nomor : Skep.01/KONI-KTS/2019 Tentang Penetapan Dan Pengangkatan Staf KONI, Petugas Kebersihan Dan Petugas Keamanan Sekretariat KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 Ditetapkan di : Tangerang Selatan Pada tanggal : 2 Januari 2019
21. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Ikatan Motor Indonesia (IMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
22. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Squash Indonesia (PSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
23. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
24. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
25. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
26. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
27. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persaudaraan Bela Diri kempo Indonesia (PERKEMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
28. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Olahraga Dayung Seluruh Indonesia

Halaman 283 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (PODSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
29. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
30. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
31. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
32. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Keluarga Olahraga Tarung Derajat (KODRAT) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
33. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Daerah (KEJURDA) Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
34. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Olahraga Persatuan Catur Seluruh Indonesia (PERCASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
35. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Olahraga Persaudaraan Bela Diri Kempo Indonesia (PERKEMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
36. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
37. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Olahraga Federasi Olahraga Petanque Indonesia (FOPI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
38. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Olahraga Persatuan Squash Indonesia (PSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
39. 1 (satu) buah Asli LPJ Fasilitas Kejuaraan Nasional (KEJURNAS) Cabang Olahraga Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PBSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
40. 1 (satu) buah Asli KEJURDA Bola Basket U. 16
41. 1 (satu) buah Asli KEJURDA Bola Basket U. 14
42. 1 (satu) buah Asli KEJURDA 1 Balap Motor

Halaman 284 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



43. 1 (satu) buah Asli KEJURDA 3 Balap Motor
44. 1 (satu) buah Asli Suratin Turnamen Sepak Bola U. 15
45. 1 (satu) buah Asli Suratin Turnamen Sepak Bola U. 17
46. 1 (satu) buah Fotocopy Penyelenggara Turnamen Sepak Bola U. 13
47. 1 (satu) buah Fotocopy Liga 3 Turnamen Sepak Bola U. 22
48. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Perserikatan Bisbol Dan Sofbol Amatir Seluruh Indonesia (PERBASASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
49. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Sepatu Roda Seluruh Indonesia (PORSEROSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
50. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Ikatan Sport Sepeda Indonesia (ISSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
51. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Dayung Seluruh Indonesia (PODSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
52. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Tennis Meja Seluruh Indonesia (PTMSI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
53. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia (PERBASI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
54. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Sepak Takraw Seluruh Indonesia (PSTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
55. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persaudaraan Bela Diri Kempo Indoneisa (PERKEMI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
56. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
57. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Olahraga Cabang Olahraga Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia (PBVSI) KONI Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan Tahun 2019

58. 1 (satu) buah Asli Pengadaan Alat Transportasi Dan Asuransi Kendaraan KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
59. 1 (satu) buah Asli Bantuan Dana Kejurda / Kejurnas Dan Kejuaraan Lainnya Cabang Olahraga ISSI (Balap Sepeda) KONI Kota Tangerang Selatan
60. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Rapat Evaluasi Per Triwulan Pengurus KONI Tangsel Tahun 2019
61. 1 (satu) buah Asli Laporan Kegiatan Evaluasi Prestasi Cabang Olahraga KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
62. 1 (satu) buah Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA - PPKD) Tahun Anggaran 2019
63. 1 (satu) buah Fotocopy Laporan Kegiatan Coaching Klinik Cabang Olahraga KONI Kota Tangerang Selatan Tahun 2019
64. 1 (satu) buah Asli Turnamen Futsal Putra Putri

Dikembalikan kepada Saksi Drs. H. ABDUL KODIR MA;

3. Berdasarkan **penetapan Nomor :1438/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021** disita dari **DADANG HERMAWAN**, barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Yang Dibuat Oleh Ardiansyah Jabatan Sales Executive Tanggal 31 Maret 2021.
 2. 1 (satu) lembar Surat Keputusan No : 012/SK/Hotel-TS/Pers/IX/19 Tentang Pengangkatan Hotel Operasional Manager Tanggal 1 September 2019.
 3. 1 (satu) rangkap In House Guests Listing As At
4. Berdasarkan **penetapan Nomor :1445/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021** disita dari **YUSTIAR DHYANAWATI**, barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 02 Agustus 2019 Pukul 05:27:11 AM Total 21 Tamu Rp. 15.813.963.
 2. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 03 Agustus 2019 Pukul 05:12:05 AM Total 52 Tamu.
 3. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon Tanggal 03 Agustus 2019 Pukul 05:13:48 AM Total 6 Tamu Rp.

Halaman 286 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14.193.425.

4. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon
Tanggal 04 Agustus 2019 Pukul 06:07:29 AM Total 52 Tamu.

5. 2 (dua) lembar Fotocopy Printout Daftar Tamu Apita Hotel Cirebon
Tanggal 04 Agustus 2019 Pukul 05:59:50 AM Total 8 Tamu Rp.
15.427.925.

5. Berdasarkan penetapan **Nomor :1446/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng**
tanggal 09 Agustus 2021 disita dari LILISSUMYATI, barang bukti
berupa:

1. 1 (satu) rangkap printout Guest Folio Atas Nama: Hj. Rita Juwita,
M.Pd / Damayanti, Syamsul Wijaya / Sutarjo, Ator Martoyo / Deny
Asmara, Saderi A. Saeri / Suriyadi, Dedi Hikmat Hidayat /
Sumardi, Ir. H. Gacho Sunarso / Mahpudin Joey, Suharyo, SH /
Drs. Dedi Rafidi, M.Pd, Momon Suherlan, S.Sos / N.Mulyono, HM.
Norodom Sukarno, S.IP / Drs. H Abdul Qodir, M. Sitanggang /
Salman Al

2. 1 (satu) rangkap printout Guest Folio Atas Nama: Hj. Rita Juwita,
M.Pd / Tuty S. Indra, HM. Norodom Sukarno, S.IP / Drs. H. Abdul
Qodir, Momon Suherlan, S.Sos / N. Mulyono, Suharyo SH / H.
Suryadi Ni'am, Mahpudin Jeoy / M. Sitanggang, Puji Raharjo / H.
Bahrudin, Soemarmo Wirosasmitro / Prima Bara Abdurrah, Adi
Wijaya / Eri Rinanto, Syamsul Wijaya / Sutarjo, Dedi Hikmat
Hidayat / Sumardi Company: KONI KOTA TANGERANG
SELATAN City/State: TANGERANG Arrival Date: 2.

6. Berdasarkan penetapan **Nomor :1436/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng**
tanggal 09 Agustus 2021 disita dari ADY SUKMA NUGRAHA,
barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap printout Invoice Room No 201, Reservation No :
00122371, Arrival Date : 17/10/2019, Depature Date : 19/10/2019,
Company : SETDA PEMKOT TANGERANG, Total : Rp.
4.200.000,-

2. 1 (satu) rangkap printout Invoice Room No 301, Reservation No:
00122372, Arrival Date : 17/10/2019, Depature Date : 19/10/2019,
Company : SETDA PEMKOT TANGERANG, Total : Rp. 1.680.000.
Invoice Room No 201, Reservation No: 00122371, Total : Rp.
1.680.000 . Invoice Room No 214, Reservation No: 00123093,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total : Rp. 840.000.

3. 1 (satu) rangkap printout Guest In House Report 2 Date : 2019-10-17

7. Berdasarkan penetapan Nomor :1443/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari YUANITA RACHMADINI, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap printout In House Guset Report Tanggal 05 April 2019 Total Pax 213.
2. 1 (satu) lembar printout Guest Folio Name : KONI KOTA TANGERANG SELATAN Arrival Date : 04 April 2019 Departure Date : 06 April 2019 Foilio Number : 159834 Total Rp. 20.000.000.
3. 1 (satu) lembar Brosur Palace Hotel (Asli)
4. 1 (satu) lembar Printout Daftar Harga Kamar Pada "PALACE HOTEL CIPANAS" Yang berlaku Selama Tahun 2019
5. 1 (satu) lembar printout Rekapitulasi Biaya Penginapan KONI KAB TANGERANG SELATAN
6. 1 (satu) rangkap fotocopy LETTER OF AGREEMENT Room Accommodation and Meeting Package No : (061/PHC-SM/LOA/NITA/04/2019) Date : 03 April 2019

8. Berdasarkan penetapan Nomor :1440/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari FAKIH ROCHIMAN, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) rangkap fotocopy In House Guest Report tanggal 24 Juni 2019.
2. 1 (satu) rangkap fotocopy In House Guest Report tanggal 25 Juni 2019.
3. 1 (satu) rangkap fotocopy In House Guest Report tanggal 04 Juli 2019.
4. 1 (satu) rangkap fotocopy In House Guest Report tanggal 05 Juli 2019.
5. 1 (satu) lembar printout Invoice bulan September 2017.
6. 1 (satu) lembar printout Invoice bulan September 2019
7. 2 (dua) lembar Brosur Hotel Ahadiat Setra Sari Bandung.

9. Berdasarkan penetapan Nomor :1444/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari YANDHIE MAESAR HAIDIR PUTRA, barang bukti berupa:

Halaman 288 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) rangkap printout Payment Receipt Booking Checked-Out - OYO 1347 Joglo GARUT Cottage : Booking No: LRAC0893.
2. 1 (satu) rangkap printout Daftar Nama, Chek In Time, dan Check Out Time.
3. 1 (satu) rangkap printout Pemesanan Dikonfirmasi - OYO 1347 Joglo Garut Cottage Tanggal 23 November 2019.
4. 1 (satu) rangkap printout Pemesanan Diperbarui - OYO 1347 Joglo Garut Cottage Tanggal 22 November 2019.
5. 1 (satu) rangkap printout Pemesanan Diperbarui - OYO 1347 Joglo Garut Cottage Tanggal 21 November 2019
6. 1 (satu) rangkap printout Payment Receipt Booking Checked-Out - OYO 1347 Joglo GARUT Cottage : Booking No: LRAC0893.
7. 1 (satu) rangkap printout Daftar Nama, Chek In Time, dan Check Out Time.
10. Berdasarkan penetapan Nomor :1438/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari ASTY KESUMA DINASTY PANE, barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Confirmation Letter Meeting Package From KONI Tangsel Tanggal 17 Juni 2019 No : 0009/LOC/ARHGS/SM/VI/2019.
 2. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Guest Folio Travel Agent / Charge to : KONI Tangsel Arrival Date : 21 Juni 2019 Departure Date : 22 Juni 2019 Folio No : 130192.
 3. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Guest Folio Travel Agent / Charge to : KONI Tangsel Arrival Date : 21 Desember 2019 Departure Date : 24 Desember 2019 Folio No : 146363
 4. 1 (Satu) Rangkap Fotocopy Guest Folio Travel Agent / Charge to : KONI Tangsel Arrival Date : 21 Desember 2019 Departure Date : 28 Desember 2019 Folio No : 146363.
11. Berdasarkan penetapan Nomor : 1442/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari RULLY SUSANTO, barang bukti berupa:
 1. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Faktur Pesanan Makan Nomor : 011267 Vip D Waiter : Diman
 2. 1 (Satu) Lembar Fotocopy Nota Nomor : TS1905289544 Tanggal

Halaman 289 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/05/2019 No Meja : Vip-D Menu: Paket Meeting Half Day 1 Qty:
130 Orang Harga : Rp. 95.000 Jumlah : Rp. 12.350.000 Tax :
1.235.000 Total Netto: 13.585.000

3. 1 (Satu) Lembar Printout Nota Nomor : 19909060004 Tanggal :
9/6/2019 No Meja : VIPD Qty : 150 Orang Menu : Paket Meeting
Half Day 3 Harga : Rp. 115.000 Jumlah : Rp. 17.250.000 Tax :
1.725.000 Total Netto : Rp. 18.975.000.

12. Berdasarkan penetapan Nomor :1490/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng
tanggal 18 Agustus 2021 disita dari FRIETY VIONA EVA MAWEI,
barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy berisi dua item invoice dengan nomor
#067384 tanggal 3 Mei 2019 jam 4:20:32 PM Pax : 2 Tbl
Flamboyen 1 Total Rp. 5.900.000, invoice dengan nomor #071072
tanggal 21 September 2019 jam 9:13:08 AM Pax : 4 Tbl 4 Total
Rp.15.772.700.

13. Berdasarkan penetapan Nomor :1439/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng
tanggal 09 Agustus 2021 disita dari Dr. NURYADI M.Pd, barang bukti
berupa:

1. 1 (Satu) lembar Kronologis Kedatangan KONI Kota Tangerang
Selatan Ke KONI Kota Bandung Yang di Tanda Tangani Ketua
Umum KONI Kota Bandung Dr. NURYADI M.Pd dan Wakil Ketua
IV tertanggal 24 Maret 2021
2. 1 (Satu) lembar Agenda Surat Masuk Komite Olahraga Nasional
Indonesia (KONI) Kota Bandung Tahun 2019
3. 1 (Satu) lembar Foto Dokumentasi kedatangan KONI Kota
Tangerang Selatan ke KONI Kota Bandung

14. Berdasarkan penetapan Nomor :1441/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng
tanggal 09 Agustus 2021 disita dari IWAN MUSTOFA, barang bukti
berupa:

1. 2 (dua) lembar Kartu Penerus - Disposisi Index / Kode C Perihal :
Koordinasi dan Konsultasi Tgl . No : 04 April 2019. 001-01/KONI-
KTS/IV/2019 Asal : KONI Kota Tangerang Selatan (Asli).
2. 1 (satu) lembar Surat Dari KONI Kota Tangerang Selatan kepada

Halaman 290 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Umum KONI Kab. Cianjur Tanggal : 04 April Nomor : 001.01/KONI-KTS/IV/2019 Perihal : Koordinasi dan Konsultasi ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Hj. Rita Juwita, M.Pd (Asli)

3. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 001.02/KONI-KTS/V/2019 Dikeluarkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal : 04 April 2019 ditanda tangani oleh Wakil Ketua Umum II KONI Kota Tangsel Drs. H. Abdul Qodir, MA (Asli)

4. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 001.03/KONI-KTS/V/2019 Dikeluarkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal: 04 April 2019 ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Hj. Rita Juwita, M.Pd (Asli).

5. 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor : 001.04/KONI-KTS/V/2019 Dikeluarkan di : Tangerang Selatan Pada Tanggal: 04 April 2019 ditanda tangani oleh Ketua Umum KONI Kota Tangerang Selatan Hj. Rita Juwita, M.Pd (Asli).

15. Berdasarkan penetapan Nomor :1437/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari AI SUKMA SITI NURJANA dalam perkara atas nama tersangka SUHARYO, SH, barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dari KONI Kota Tangerang Selatan Perihal Koordinasi dan Konsultasi Nomor : 001.37/KONI-KTS/X/2019 Tanggal 15 Oktober 2019

2. 1 (satu) lembar printout Surat Masuk Email Perihal Koordinasi dan Konsultasi Nomor : 001.37/KONI-KTS/X/2019 Dari KONI Kota Tangerang Selatan Tanggal Masuk 18 Oktober 2019

BB point 3 s.d. 15 seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara;

16. Berdasarkan penetapan Nomor :1435/Pen.Pid.Sita/2021/PN. Tng tanggal 09 Agustus 2021 disita dari HERLINAWATY PARDEDE, barang bukti berupa:

1. 1 (Satu) Buah Buku Berkas Asli Pencairan Hibah Uang Kepada Koni Kota Tangerang Selatan Tahun 2019

Dikembalikan kepada Saksi HERLINAWATY PARDEDE

Halaman 291 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Berdasarkan penetapan **Nomor :1434/Pen.Pid.Sita/2021/PN.** Tng tanggal **09 Agustus 2021** disita dari **Drs.H. ABDUL KODIR MA** barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Mobil Merk Toyota Rush 1.5 S A/T Tahun 2019 No. Pol : B 1124 WZP Warna Hitam Metalik No. Sin : 2NRF839171 No. Ka : MHKE8FB3JKK026772;
2. 1 (satu) buah STNK Mobil Merk Toyota Rush 1.5 S A/T Tahun 2019 No. Pol : B 1124 WZP Warna Hitam Metalik No. Sin : 2NRF839171 No. Ka : MHKE8FB3JKK026772;
3. 1 (satu) buah Kunci Kontak Mobil Merk Toyota Rush 1.5 S A/T Tahun 2019 No. Pol : B 1124 WZP Warna Hitam Metalik No. Sin : 2NRF839171 No. Ka : MHKE8FB3JKK026772;

Dikembalikan ke Pemerintah Kota Tangerang Selatan.

10. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Klas IA, pada hari Senin, tanggal 14 Februari 2022, oleh **Atep Sopandi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Slamet Widodo, S.H., M.H.**, dan **Dr. Heryanty Hasan, A.Md.AK., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 17 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pujiatno, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Klas IA, serta dihadiri oleh Puguh R, S.H., Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 292 dari 293 Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Srg



Slamet Widodo, S.H., M.H.

Atep Sopandi, S.H., M.H.

Dr. Heryanty Hasan, AMd.AK., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

PUJIATNO, S.H.